

**ANALISIS AKUNTABILITAS NAZHIR DALAM
PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF
DI INDONESIA**



**HENIK HARI ASTUTI
NIM : 222141211**

Disertasi yang ditulis untuk memenuhi syarat guna
mendapatkan gelar Doktor Ilmu Ekonomi

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
ISLAMIC & ECONOMIC FINANCE
UNIVERSITAS TRISAKTI
JAKARTA
2019**

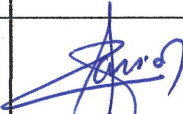
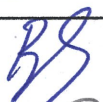
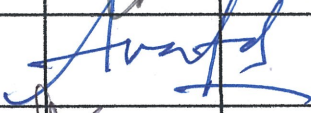
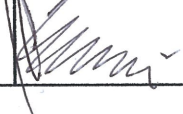


PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI UNIVERSITAS TRISAKTI

PERSETUJUAN DISERTASI

Nama Mahasiswa : **HENIK HARI ASTUTI**
NIM : 222141211
Judul Disertasi : **"ANALISIS AKUNTABILITAS NAZHIR DALAM
PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA"**

Berdasarkan Hasil Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2019, maka dengan ini disertasi disetujui oleh:

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Itjang D. Gunawan, Ak, MBA	Ketua Sidang		
2	Prof. Dr. Hj. Farida Jasfar, ME, PhD	Sekretaris		
3	Prof. Dr. Yuswar Z. Basri, Ak, MBA	Promotor		
4	Dr. Hendri Tanjung, MM, M.Ag, M.Phil	Co- Promotor		
5	Prof. Dr. Bambang Soedaryono, AK., MBA.	Anggota		
6	Dr. Tatik Mariyanti, MSi	Anggota		
7	Dr. Willy Arafah, MM	Anggota		
8	Dr. Mustafa Edwin Nasution	Anggota		

SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henik Hari Astuti
NIM : 222141211
Program Studi : Program Doktor Ilmu Ekonomi
Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Islam Intake : XII (dua belas)

Adalah mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan disertasi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang jika dalam hasil karya ilmiah saya ini terdapat unsur-unsur plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, Juli 2019

Yang Menyatakan,

(Henik Hari Astuti)

ABSTRAK

Potensi wakaf di Indonesia saat ini sangat besar akan tetapi belum dikelola secara produktif dan optimal, sehingga dampaknya belum dirasakan signifikan oleh umat. Profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf (nazhir) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wakaf belum bisa dikelola secara produktif dan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari prioritas penerapan dimensi akuntabilitas, mencari solusi yang dapat dilakukan nazhir serta membuat strategi yang harus dilakukan oleh nazhir dan lembaga-lembaga terkait yaitu Kemenag dan BWI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan kuisioner dan wawancara mendalam kepada para pakar bidang wakaf, yang diolah menggunakan metode ANP (*Analytic Network Process*) dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas penerapan dimensi akuntabilitas yang harus dilakukan nazhir adalah; 1)Akuntabilitas Keuangan, 2)Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, 3)Akuntabilitas Program, 4)Akuntabilitas Kebijakan, 5)Akuntabilitas Proses. Solusi yang bisa dilakukan oleh nazhir diantaranya; 1)Memberikan pelatihan kepada staff kenazhiran, 2)Membuat sistem yang terintegrasi, 3)Membuat laporan keuangan periodik, 4)Melakukan sinergi dengan berbagai lembaga. Sedangkan strategi yang bisa dilakukan oleh BWI, nazhir, maupun kemenag diantaranya adalah; 1)Membuat buku panduan wakaf, 2)Membuat pusat-pusat pelatihan kenazhiran, 3)Memberikan sertifikasi nazhir, 4)Melakukan audit berkala, 5)Melakukan pemisahan hak dan wewenang antara BWI dan Kemenag, 6)Melakukan study banding dengan lembaga atau negara-negara yang sudah maju dalam pengembangan wakaf produktifnya.

Implikasi dari penelitian ini adalah, setelah nazhir memahami prioritas, solusi dan strategi penerapan akuntabilitas, nazhir dapat menerapkan kelima dimensi akuntabilitas ini dalam pengelolaan wakafnya sehingga aset wakaf yang dikelola menjadi lebih produktif, dan hasilnya maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan implikasi untuk regulator (Kemenag dan BWI) hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil langkah dan kebijakan dalam mempersiapkan serta membina nazhir wakaf yang profesional, produktif dan akuntabel. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat aturan / regulasi dalam bidang wakaf khususnya wakaf produktif.

Kata kunci : wakaf produktif, nazhir, akuntabilitas, dan ANP (*Analytic Network Process*)

ABSTRACT

The potential of waqf in Indonesia is currently very large but has not been managed productively and optimally, so that the impact has not been felt significantly by the people. The professionalism and accountability of the waqf management institution (Nazhir) is one of the factors that causes waqf to not be managed productively and maximally. This study aims to seek the priority of applying the dimension of accountability, finding solutions that can be done by Nazhir and making strategies that must be carried out by Nazhir and related institutions, namely the Ministry of Religion and BWI. This research is qualitative research with questionnaires and in-depth interviews with experts in waqf fields, which are processed using the ANP (Analytical Network Process) method in the span of time between knowing 2015 and 2018.

The results of this study indicate that the priority of applying the accountability dimension that must be done by Nazhir is; 1) Financial Accountability, 2) Legal Accountability and Honesty, 3) Program Accountability, 4) Policy Accountability, 5) Process Accountability. Solutions that can be done by Nazhir including; 1) Providing training to staff, 2) Creating an integrated system, 3) Making periodic financial reports, 4) Synergizing with various institutions. While the strategies that can be done by BWI, Nazhir, and the Ministry of Religion between them are; 1) Making waqf guidebooks, 2) Establish Nazhir training centers, 3) Providing Nazhir certification, 4) Conducting periodic audits, 5) Separating rights and authority between BWI and Ministry of Religion, 6) Conducting comparative studies with institutions or countries that are more advance in developing productive waqf.

The implication of this research is that after Nazhir understands the priorities, solutions and strategies for implementing accountability, Nazhir can apply these five dimensions of accountability in the management of waqf so that managed waqf assets become more productive, and the results are maximized for people's welfare. While the implications for regulators (Ministry of Religion and BWI) the results of this study are expected to be used as a reference for taking steps and policies in preparing and fostering professional, productive and accountable Nazhir. The results of this study can also be used as a reference in making rules / regulations in the field of endowments especially productive waqf.

Keywords : productive endowments, Nazir, accountability, and ANP (Analytic Network Process)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, anugerah dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan kita semua pengikutnya. Alhamdulillahirobil'alamin, setelah proses panjang yang sangat melelahkan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul :

"ANALISIS AKUNTABILITAS NAZHIR DALAM PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA"

sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Trisakti Jakarta.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sitinggi-tingginya kepada :

1. Prof. dr. Ali Ghufon Mukti, MSc, PhD selaku Rektor Universitas Trisakti.
2. Prof. Dr. Bambang Soedaryono, Ak, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti sekaligus dewan penguji.
3. Prof. Dr. Hj. Farida Jasfar, ME, PhD selaku Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti sekaligus sebagai dewan penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk perbaikan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Yuswar Z. Basri, Ak, MBA selaku Ketua Konsentrasi Islamic Economic and Finance (EIF) Universitas Trisakti sekaligus promotor penulis dalam penyusunan disertasi, yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan disertasi ini.
5. Almarhumah Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, selaku co-promotor yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan dan saran kepada penulis selama proses penyusunan disertasi ini.
6. Dr. Hendri Tanjung, MM, M.Ag, M.Phil selaku co-promotor yang banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan hingga disertasi ini selesai.

7. Prof. Dr. Itjang D. Gunawan, Ak, MBA selaku ketua dewan penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan disertasi ini.
8. Dr. Tatik Mariyanti, M.Si selaku sekretaris konsentrasi Islamic Economic and Finance (IEF) Universitas Trisakti dan selaku dewan penguji yang banyak memberikan bantuan, bimbingan, saran serta motivasi mulai dari proses perkuliahan hingga penyusunan dan penyelesaian disertasi ini.
9. Dr. Mustafa Edwin Nasution selaku dewan penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan disertasi ini.
10. Dr. Akhmad Affandi Mahfudz, B.Ec (Hons), M.Ec, selaku dewan penguji yang telah memberikan banyak masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.
11. Dr. Willy Arafah, MM selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan disertasi ini.
12. Dr. Rozmita Dewi Yuniarti, dosen program magister akuntansi Universitas Trisakti yang telah menjadi inspirator dan motivator penulis untuk melanjutkan studi hingga jenjang program doktor.
13. Para dewan pakar yang telah berkenan menjadi nara sumber dalam penelitian ini dan berkenan menyediakan waktunya untuk peneliti melakukan wawancara serta kuisioner.
14. Para dosen pengajar program doktor ekonomi konsentrasi Islamic Economic and Finance (IEF) Universitas Trisakti yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis sehingga menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang ekonomi Islam.
15. Para staf administrasi program doktor Islamic Economic and Finance (IEF) Universitas Trisakti yang telah banyak membantu masalah administrasi penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini.
16. Keluarga penulis, suami tercinta Rudy Jackner Hasibuan, ibunda tercinta Hj. Sutimi, almarhum ayahanda tercinta H. Hadi Sarsono, anak-anak tercinta Ramadhan Henrison Hasibuan, Rasya Henrietta Hasibuan, Reano Henristo Hasibuan, yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a serta menjadi tambahan sumber energi bagi penulis.
17. Direksi dan rekan-rekan kerja penulis di PT. Mitra Matahari Maritim yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

18. Rekan-rekan mahasiswa program doktor Islamic Economic and Finance (IEF) Universitas Trisakti intake XII.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan, saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan ke depannya. Semoga disertasi ini dapat menjadi sebuah sumbangan ilmu baru untuk pengembangan wakaf produktif di Indonesia di masa yang akan datang.

Dalam bagian akhir ini penulis ingin mengutip sebuah kata bijak :
"LAKUKANLAH KEBAIKAN SEKECIL APAPUN, KARENA ENGKAU TIDAK AKAN TAHU KEBAIKAN YANG MANA YANG AKAN MEMBAWAMU KE SURGA" (Imam Hasan Al-Bashri)

Jakarta, Juli 2019

Penulis

Henik Hari Astuti

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PLAGIARISME	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	26
1.3 Tujuan Penelitian.....	27
1.4 Manfaat Penelitian.....	28
1.5 Signifikansi Penelitian.....	30
1.6 Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Landasan Teori.....	34
2.1.1 Wakaf	34
2.1.2 Nazhir Wakaf	44
2.1.3 Teori Akuntabilitas.....	48
2.1.4 Teori Akuntansi Syariah	54
2.1.5 Audit Keuangan Syariah	60
2.1.6 Teori Transparansi	66
2.1.7 Konsep TSR Dalam Maqashid Syariah	70
2.2 Dasar Hukum Wakaf	76
2.2.1 Alquran.....	76
2.2.2 Hadist	78
2.2.3 Undang-undang No. 41 Th. 2004.....	79
2.2.4 Peraturan Pemerintah RI No. 28 Th. 1977	81
2.3 Penelitian Terdahulu	82

	2.4 Rerangka Pemikiran	131
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Desain Penelitian.....	134
	3.2 Definisi Operasional Variabel	139
	3.3 Pengukuran Variabel Penelitian	145
	3.4 Metode Pengumpulan Data	147
	3.5 Tehnik Analisa Data.....	151
	3.6 Metode Analisa Data	155
	3.7 Populasi Dan Sampel Objek Penelitian.....	161
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	164
	4.1.1 Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	164
	4.1.2 Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa	168
	4.1.3 Badan Wakaf Al-Azhar Jakarta	174
	4.2 Gambaran Umum Proses Penelitian.....	175
	4.2.1 Tahap Konstruksi Model.....	175
	4.2.2 Tahap Kuantifikasi Model.....	179
	4.3 Analisa Hasil Dan Pembahasan.....	182
	4.3.1 Prioritas Penerapan Akuntabilitas	184
	4.3.2 Solusi Penerapan Akuntabilitas	189
	4.3.3 Strategi Penerapan Akuntabilitas	224
BAB V	SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
	5.1 Simpulan.....	259
	5.2 Implikasi.....	262
	5.3 Saran.....	263
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia 2018.....	08
Tabel 1.2 Perhitungan Potensi Wakaf Uang Tahun 2005	10
Tabel 1.3 Perhitungan Potensi Wakaf Uang Tahun 2018	10
Tabel 2.1 Alternatif Pengembangan Harta Wakaf	37
Tabel 2.2 Perbedaan Audit Konvensional dan Audit Syariah.....	65
Tabel 2.3 Deskripsi Proses Tahwidi String Relation	73
Tabel 2.4 Perbandingan Penelitian Ini Dengan Penelitian Terdahulu.....	107
Tabel 3.1 Kategori IKU (Indikator Kompetensi Utama)	146
Tabel 3.2 Skala Pengukuran Dalam ANP	159
Tabel 4.1 Data Efisiensi Pelayanan Rawat Inap RS. Unissula.....	167
Tabel 4.2 Data Penjualan Hasil Pengelolaan Bidang Usaha Bisnis	167
Tabel 4.3 Data Dana Wakaf & Aset Wakaf Dompot Dhuafa	168
Tabel 4.4 Data Aset Wakaf Produktif Al Azhar Jakarta	174
Tabel 4.5 Tabel Perhitungan Kriteria	182
Tabel 4.6 Kategori Analisis Deskriptif Berdasarkan Jawaban Responden	184

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Grafik Penggunaan Tanah Wakaf Tahun 2018	9
Gambar 2.1 Dasar-dasar Paradigma Akuntansi Syariah	58
Gambar 2.2 Proses Tahwidi String Relation	72
Gambar 2.3 Circular Causation Relationship	75
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran	133
Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian	161
Gambar 4.1 Data Perkembangan Siswa Aktif Dikdasmen.....	166
Gambar 4.2 Data Perkembangan Jumlah Mahasiswa Aktif.....	166
Gambar 4.3 Model ANP.....	177
Gambar 4.4 Hasil Sintesis Prioritas Kriteria	184
Gambar 4.5 Hasil Sintesis Prioritas Akuntabilitas Keuangan.....	189
Gambar 4.6 Hasil Sintesis Prioritas Akuntabilitas Hukum & Kejujuran	194
Gambar 4.7 Hasil Sintesis Prioritas Akuntabilitas Program	201
Gambar 4.8 Hasil Sintesis Prioritas Akuntabilitas Kebijakan.....	209
Gambar 4.9 Hasil Sintesis Prioritas Akuntabilitas Proses.....	217
Gambar 4.10 Hasil Sintesis Prioritas Strategi	224
Gambar 4.11 Hasil Sintesis Prioritas Strategi BWI	227
Gambar 4.12 Hasil Sintesis Prioritas Strategi Nazhir	236
Gambar 4.13 Hasil Sintesis Prioritas Strategi Kemenag.....	246

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi Islam yang besar (Djunaidi & Asyhar, 2006). Salah satu potensi ekonomi Islam tersebut adalah wakaf. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dan meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin kuatnya pemahaman umat Islam di Indonesia terhadap ajaran agamanya. Kesadaran berwakaf semakin tinggi di kalangan masyarakat Indonesia karena wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki daya tarik tersendiri. Wakaf menjadi salah satu ibadah yang istimewa karena memiliki kelebihan yaitu harta yang diwakafkan menjadi amalan jariyah yang tidak terputus pahalanya meskipun pihak yang berwakaf telah meninggal dunia (J. Mubarak, 2008).

Allah SWT telah menurunkan ilmu pengetahuan kepada manusia dengan Alquran sebagai petunjuk dan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada, demikian juga halnya tentang wakaf. Allah mengutus nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya untuk memberikan petunjuk kepada manusia atas amalan tentang wakaf melalui riwayat-riwayat wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan dituliskan dalam Hadist-Hadist shahih. Sejak masa Rasulullah SAW, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negeri

muslim, termasuk di Indonesia dan bahkan di negara yang penduduk muslimnya minoritas, seperti di Singapura dan Thailand. Hal ini menunjukkan kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima banyak negara. Di Indonesia sendiri terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak, wakaf benda tak bergerak maupun wakaf uang. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup besar baik dari masyarakatnya maupun pemerintahnya, sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak Kekayaan Intelektual (Haki), wakaf polis asuransi, wakaf sukuk dan lain-lain. Di Indonesia, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius. Menurut Helza (2015) berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan dukungan luas bagi pengembangan wakaf, hal ini dibuktikan salah satunya dengan diterbitkan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, kemudian dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Dalam penjelasan umum Undang-undang wakaf disebutkan tujuan negarakesatuan republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam aturan keagamaan

yang memiliki manfaat ekonomis, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan potensi wakaf dalam masyarakat.

Wakaf memiliki potensi besar dan dapat menjadi alternatif sumber pendanaan pembangunan bangsa disamping APBN. Jika APBN bersumber pada pajak masyarakat yang dipungut karena sebuah keterpaksaan aturan dan karena adanya sanksi-sanksi, maka wakaf adalah sebuah sumber pendanaan yang dibayar oleh masyarakat dengan suka rela dan penuh kesadaran hanya karena mengharap pahala dari Allah SWT. Sehingga potensi wakaf akan jauh lebih besar dibandingkan dengan APBN, sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat muslim terhadap wakaf.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Allah SWT telah menurunkan anugerah Nya kepada manusia dengan adanya potensi wakaf produktif yang sangat besar untuk dapat dipergunakan oleh manusia bagi kesejahteraan umat. Akan tetapi hingga saat ini masih terlihat adanya fenomena gap yang sangat kuat dalam pemberdayaan wakaf produktif. Fenomena itu adalah, dalam kenyataannya wakaf produktif belum difungsikan secara maksimal dan efektif (Darwanto, 2012). Hasil pendayagunaan dan penyaluran harta wakaf belum bisa digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan ummat dan belum bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas. Jika potensi wakaf dioptimalkan pemberdayaannya, maka wakaf tidak saja dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi dapat juga menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan holistik. Menurut Ascarya (2016), wakaf produktif yang melibatkan banyak pihak, jika dikelola dengan manajemen

yang professional akan mampu menjaga stabilitas system keuangan (Ascarya, 2016). Untuk itu peneliti berharap penelitian ini menjadi ilmu pengetahuan baru bagi nazhir dalam pemberdayaan wakaf produktif sehingga manfaatnya bisa dirasakan hingga akhir zaman.

1.1.1 Perkembangan Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

Menurut Antonio, (2005) sejarah pengelolaan wakaf produktif di Indonesia mengalami beberapa perkembangan, paling tidak ada tiga periode besar perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia yaitu :

1. Periode pengelolaan tradisional
2. Periode pengelolaan semi profesional
3. Periode pengelolaan profesional

1.1.1.1 Periode Pengelolaan Tradisional

Periode tradisional dimulai sejak awal mula kedatangan Islam di Indonesia (625M/Hamka) hingga berakhirnya masa penjajahan (1940 an). Dalam periode ini menurut Antonio, (2005) wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok), dimana benda-benda wakaf diperuntukkan hanya untuk kegiatan ibadah murni (masjid dan mushola) serta untuk kontribusi sosial murni (yayasan, pesantren, kuburan, dan sejenisnya) , yang ditandai dengan adanya wakaf masjid, langgar/surau, dan wakaf tanah pemakaman di seluruh wilayah Indonesia.. Wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena pemanfaatannya masih bersifat konsumtif saja. Dalam periode ini pengelolaan wakaf produktif di Indonesia masih tertinggal

jauh dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Di negara-negara tersebut asset wakaf sudah disalurkan secara produktif kedalam bisnis praktis yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umat. Menurut Antonio, (2005) di beberapa negara hasil wakaf produktif bisa disumbangkan ke negara lain yang jumlah penduduk miskinnya masih banyak, dan memerlukan dana besar untuk kesejahteraan masyarakatnya.

1.1.1.2 Periode Pengelolaan Semi Profesional

Periode semi-profesional dimulai sejak zaman kemerdekaan (1945) ditandai dengan masih berlakunya peraturan-peraturan tentang wakaf pada zaman Belanda berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, hingga tahun 1990 an ditandai dengan keluarnya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya juga mengatur masalah wakaf, sehingga setelah munculnya Inpres ini kondisi wakaf lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal. Pada periode ini pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal, contohnya : pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan tambahan berupa gedung pertemuan untuk acara pernikahan, seminar, dan lain-lain. Seperti halnya yang kita bisa lihat pada masjid Sunda Kelapa (Jakarta Pusat), Masjid Raya Pondok Indah, Masjid Al Azhar Kebayoran Baru, Masjid At-Taqwa Kebayoran Baru dan Pasar minggu, dan beberapa masjid lainnya. Tanah wakaf juga sudah mulai dikembangkan untuk bidang pertanian, pendirian usaha-usaha kecil seperti toko ritel, koperasi, bengkel,

dan lain-lain yang dilakukan oleh pondok pesantren modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Wakaf dikembangkan juga untuk bidang kesehatan dan pendidikan seperti yang dilakukan oleh yayasan wakaf Sultan Agung, Semarang, Badan Wakaf UII Jogjakarta, dan lain-lain meskipun pola pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional (Departemen Agama RI, 2008).

1.1.1.3 Periode Pengelolaan Profesional :

Periode pengelolaan secara profesional ditandai dengan dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 yang memperbolehkan wakaf uang (*cash wakaf*), dan diikuti dengan keluarnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan optimisme dan keteraturan dalam pengelolaan wakaf sehingga potensi wakaf dapat diberdayakan secara produktif. Pengelolaan wakaf secara profesional yang dilakukan meliputi aspek : manajemen, SDM, kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, surat berharga, serta dukungan *political will* dari pemerintah. Dalam periode ini isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara profesional adalah munculnya gagasan wakaf uang yang digulirkan oleh Prof. M.A Mannan, seorang tokoh ekonomi dari Banglades. Berikutnya muncul gagasan wakaf investasi yang sudah dimulai oleh *Tazkia Consulting* dan Dompot Dhuafa Republika (Departemen Agama RI, 2008).

Potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional, sedangkan jika potensi wakaf tersebut dikelola dengan baik dan profesional, maka akan

membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat (Djunaidi & Asyhar, 2006), sehingga manfaatnya dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan kekuatan ekonomi bangsa secara makro. Pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal sehingga mengakibatkan cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang (Munir, 2015). Berikut ini adalah data potensi wakaf di Indonesia menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2018 :

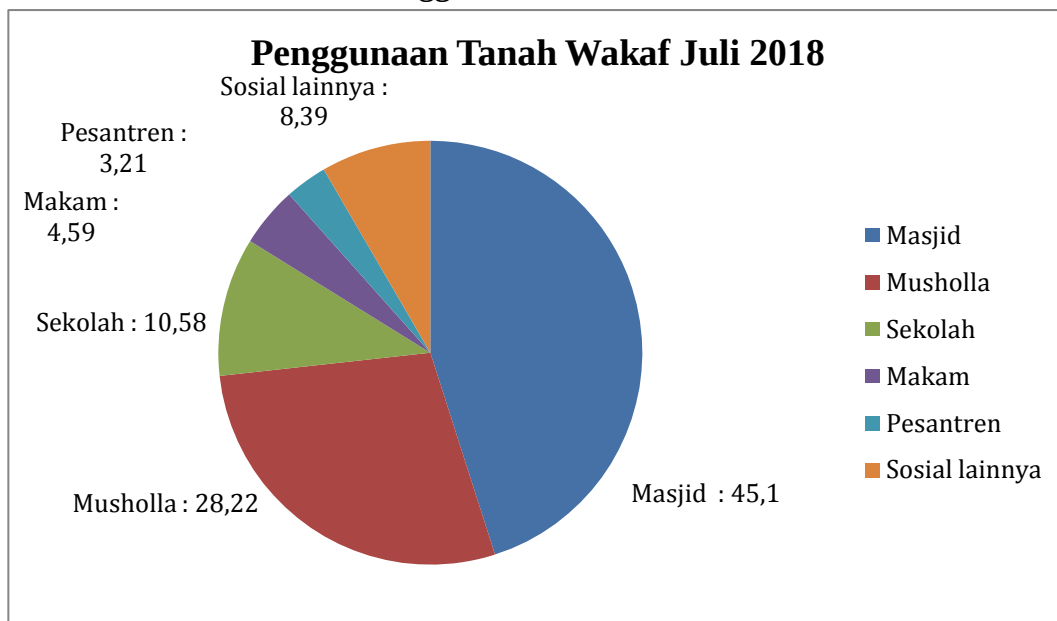
Tabel 1.1
Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tahun 2018

No.	Provinsi	Jumlah	Sudah Sertifikat	Belum Sertifikat	Luas Total (M2)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	24.898	13.730	11.168	767.869.012
2	Sumatera Utara	16.280	7.761	8.519	36.035.460
3	Sumatera Barat	6.643	4.420	2.223	212.212.380
4	Sumatera Selatan	6.394	3.521	2.873	380.456.227
5	Riau	8.152	2.641	5.691	1.183.977
6	Jambi	5.918	3.785	2.133	13.516.703
7	Bengkulu	2.759	1.869	890	7.122.171
8	Lampung	14.591	8.372	6.219	22.990.814
9	Bangka Belitung	1.133	779	354	3.243.060
10	Kepulauan Riau	1.187	326	861	1.066.799
11	DKI Jakarta	7.422	4.623	2.799	3.013.640
12	D.I Yogyakarta	8.547	8.051	496	2.933.943
13	Jawa Barat	74.860	45.873	28.987	116.662.018
14	Jawa Tengah	103.294	82.641	20.653	163.169.707
15	Jawa Timur	74.429	54.193	20.236	58.239.272
16	Banten	20.089	11.049	9.040	39.322.270
17	Bali	1.399	1.132	267	13.990.000
18	Kalimantan Barat	4.467	2.257	2.210	27.544.360
19	Kalimantan Tengah	2.642	1.631	1.011	5.778.500
20	Kalimantan Selatan	9.265	7.582	1.683	58.239.272
21	Kalimantan Timur	3.423	772	2.651	13.984.104
22	Sulawesi Utara	887	420	467	1.905.273
23	Sulawesi Tenggara	2.386	1.516	870	5.225.958
24	Sulawesi Tengah	3.173	2.051	1.122	165.042.816
25	Sulawesi Selatan	10.440	5.486	4.954	1.029.030.278
26	Sulawesi Barat	2.448	571	1.877	3.251.700
27	Papua	346	142	204	694.466
28	Papua Barat	338	105	233	591.117
29	Nusa Tenggara Timur	1.272	1.047	225	5.311.787
30	Nusa Tenggara Barat	12.105	7.031	5.074	25.816.325
31	Maluku	1.215	449	766	5.006.359
32	Maluku Utara	1.489	605	543	30.223.191
33	Gorontalo	1.877	729	1.148	1.663.350
	Jumlah	435.768	287.160	148.447	4.359.443.170

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI - Maret 2018

Penggunaan tanah wakaf tersebut diatas sebagian besar masih digunakan untuk masjid sebesar 45,01%, musholla 28,22%, sekolah 10,58%, makam 4,59%, pesantren 3,21% dan sisanya 8,38% untuk kegiatan sosial lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam gambar grafik berikut :

Gambar 1.1
Grafik Penggunaan Tanah Wakaf 2018



Sumber: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI - Juli 2018

Sementara itu wakaf uang juga mulai gencar dikembangkan sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tahun 2002. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang tidak saja dijadikan sebagai alat tukar tapi bisa juga digunakan untuk memberdayakan aset wakaf nasional yang terbengkalai (Rasyid, 2016). Berikut ini adalah tabel perhitungan potensi wakaf uang jika diasumsikan jumlah muslim yang dermawan sebanyak 10 juta jiwa (Nasution, 2005).

Tabel 1.2
Perhitungan Potensi Wakaf Uang 2005

Tingkat penghasilan / bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf / bulan	Potensi Wakaf Uang / bulan	Potensi Wakaf Uang / tahun
Rp. 500.000	4 Juta	Rp 5.000	Rp 20 M	Rp 240 M
Rp 1 jt - 2 jt	3 Juta	Rp 10.000	Rp 30 M	Rp 360 M
Rp 2 jt - 5 jt	2 Juta	Rp 50.000	Rp 100 M	Rp 1,2 T
Rp 5 jt - 10 jt	1 Juta	Rp 100.000	Rp 100 M	Rp 1,2 T
Total	10 Juta			Rp 3 Triliun

Sumber : Nasution dan Hasanah (2005)

Sementara itu potensi wakaf uang berdasarkan data statistik penduduk 15 tahun keatas menurut status pekerjaan utama per Februari 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Perhitungan Potensi Wakaf Uang Berdasarkan Status Pekerjaan Per Februari 2018

Status pekerjaan utama	Jumlah	Tarif Wakaf / bulan	Prosentase Muslim 85%	Potensi Wakaf Uang / bulan	Potensi Wakaf Uang / tahun
Usaha sendiri	23,6 juta	Rp 50.000	20 juta	1 T	12 T
Usaha dibantu buruh tidak tetap	20,9 juta	Rp 50.000	17 juta	850 M	10,2 T
Usaha dibantu buruh tetap	4, 6 juta	Rp 50.000	4 juta	200 M	2,4 T
Buruh/karyawan/pegawai	48,4 juta	Rp 10.000	41 juta	410 M	4,9 T
Pekerja bebas	10,8 juta	Rp 10.000	9 juta	90 M	1,1 T
Total	128 juta		91 juta	2,55 T	30,6 T

Sumber : Survey Angkatan Kerja Nasional Data Pusat Statistik, Februari 2018

Dana wakaf yang diperoleh tersebut dapat digunakan oleh nazhir untuk mengembangkan wakaf produktif dalam berbagai sektor sehingga hasil dan keuntungan dari investasi tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan umat.

1.1.2 Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

Penelitian tentang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif sudah banyak dilakukan dari waktu ke waktu, hasil dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan adanya berbagai permasalahan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia yang menjadi salah satu penyebab atau kendala perkembangan wakaf produktif saat ini. Berikut diuraikan beberapa permasalahan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1.2.1 Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset wakaf jauh dari kriteria memadai, sehingga sulit bagi nazhir untuk melangkah keluar, mempromosikan dan menjadikan wakaf sebagai daya tarik investasi, baik bagi wakif maupun bagi pihak luar untuk menjalin kerjasama dalam pemberdayaan wakaf produktif. Selama ini belum banyak lembaga pengelola aset wakaf yang peduli terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf. Akuntabilitas dan transparansi belum menjadi perhatian utama dalam pemanfaatan aset wakaf. Jika penerapan prinsip akuntabilitas dijalankan dengan baik maka pada tahap berikutnya prinsip akuntabilitas akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan

publik (*public trust*) pada lembaga pengelola wakaf (nazhir). Sebagaimana dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 64 telah dinyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntan publik sehingga independensinya bisa diyakini dan diandalkan. Salah satu faktor yang menyebabkan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga wakaf belum bisa dilakukan dengan baik hingga saat ini adalah kemampuan dan profesionalitas dari nazhir yang masih jauh dari memadai, disamping juga masalah kesejahteraan nazhir yang masih jauh dari cukup (Munir, 2015).

Menurut Huda, (2014) permasalahan rendahnya koordinasi BWI dengan instansi terkait untuk optimalisasi wakaf juga merupakan salah satu permasalahan utama yang mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan wakaf rendah. Lembaga wakaf baru yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi memiliki kemampuan lebih baik dalam pengelolaan wakaf, sementara lembaga wakaf yang sudah lama meskipun memiliki teknologi dan tenaga profesional tetapi tidak mengedepankan akuntabilitas maka akan cenderung stagnan dalam pengelolaan wakafnya (Ihsan, 2011), hal ini hanya sebagian contoh betapa pentingnya penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf.

BWI (Badan Wakaf Indonesia) merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas mengembangkan wakaf di Indonesia, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggungjawab kepada masyarakat. Tugas yang diemban BWI tidaklah mudah dengan mengingat semua kendala yang telah diuraikan dalam banyak penelitian. BWI dituntut untuk

menjadi sebuah lembaga yang profesional dalam banyak hal berkaitan dengan pengelolaan wakaf. BWI juga dituntut untuk menjadi lembaga pengawas bagi badan - badan wakaf yang tersebar luas di seluruh Indonesia, untuk itu BWI harus memiliki tenaga-tenaga potensial dan profesional di dalamnya yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Jika diperlukan BWI juga harus mampu menjalin kerjasama dengan pihak - pihak lain (pihak ketiga) sebagai pihak yang memiliki profesionalitas dan kemampuan dalam pemberdayaan aset wakaf produktif. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia karena wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk menjawab permasalahan ini maka wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern, untuk itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf sangat penting dilakukan terus menerus (Munir, 2015).

Dalam UU tentang wakaf Pasal 48 disebutkan bahwa BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan atau ijin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir jika dinilai sudah tidak berkompeten.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa pada saat ini BWI adalah satu-satunya lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai induk organisasi atau pusat lembaga pengelola wakaf, yang diberikan wewenang penuh untuk mengembangkan, mengelola dan mengawasi praktek perwakafan di Indonesia. Pada pasal yang sama disebutkan juga dalam melakukan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli/tenaga profesional, badan internasional dan pihak lain yang dianggap perlu (Muntaqo, 2015). Dengan demikian BWI dituntut untuk memiliki kemampuan secara profesional maupun secara manajerial mengemban tugas utamanya sebagai lembaga pengelola wakaf sehingga diharapkan wakaf mampu menjadi salah satu pilar penyangga ekonomi umat. Disamping itu masalah audit belum menjadi perhatian serius di kalangan lembaga wakaf, baik BWI sebagai regulator perwakafan maupun nazhir sebagai pengelola harta benda wakaf. Lemahnya pengawasan (audit) dalam perwakafan menyebabkan akuntabilitas tidak dilihat sebagai hal penting dan sangat mendesak untuk dilakukan. Dalam penelitian ini penulis memasukkan unsur audit syariah sebagai salah satu strategi yang harus diterapkan dalam mewujudkan akuntabilitas nazhir

1.1.2.2 Kurangnya Profesional Nazhir dan Kurangnya Sinergi Dengan Lembaga Lain Dalam Mengelola Wakaf Produktif

Nafis (2009) dalam Ridwan (2012) menjelaskan, didalam lembaga wakaf nazhir memiliki peran sebagai pemimpin umum lembaga tersebut, nazhir memiliki tugas dan tanggungjawab berat dalam mengelola harta wakaf supaya tercapai manfaat optimal dan maksimal sesuai dengan harapan wakif, untuk itu

diperlukan nazhir profesional yang memiliki kemampuan *human skill*, *human tehcnical* dan *human relation* yang mumpuni. Sebagai bagian paling penting dalam pengelolaan wakaf, nazhir saat ini masih belum seluruhnya memiliki profesionalitas yang tinggi. Mayoritas nazhir yang ada saat ini memiliki latar belakang historis sebagai ahli agama, guru agama dan profesi-profesi lain yang berhubungan dengan peribadatan dan keagamaan. Belum banyak nazhir yang memiliki kemampuan dan latar belakang ekonomi dan praktisi bisnis (usaha). Hal ini menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan wakaf produktif masih sangat terbatas pada peribadatan.

Di samping itu dalam berbagai kasus ada sebagian nazhir yang kurang bisa memegang amanah, seperti melakukan penyimpangan dalam pengelolaan wakaf, kurang melindungi harta wakaf dan kecurangan-kecurangan lain yang mengakibatkan harta wakaf tersebut berpindah tangan (Darsuki, 2011). Dalam beberapa kasus hilangnya harta wakaf disebabkan karena lemahnya kontrol administrasi dan keuangan, untuk itu pengawasan dalam dua hal ini perlu dilakukan dengan serius. Pengawasan kepada nazhir adalah hal mutlak yang harus dilakukan, dua bentuk pengawasan yang bisa dilakukan yaitu pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan oleh pemerintah (Muntaqo, 2015).

Hal lain yang juga sangat mendesak dilakukan oleh BWI sebagai wakil pemerintah dalam hal ini adalah : memberikan pelatihan pengelolaan wakaf kepada para nazhir baik tekhnis maupun manajerial, melakukan pembekalan ilmu-ilmu manajemen dan akuntansi kepada para nazhir di seluruh wilayah Indonesia, dan membuat sebuah standarisasi model-model pemberdayaan wakaf produktif

yang bisa digunakan oleh nazhir sebagai acuan atau panduan dalam mengelola wakaf produktif untuk kesejahteraan umat.

Belum ada inisiator untuk menyerahkan pengelolaan wakaf kepada lembaga lain yang lebih profesional dalam memberdayakan wakaf produktif. Para tenaga profesional belum dilibatkan dan belum diajak untuk berkolaborasi dalam pengelolaan wakaf. Pemberdayaan wakaf produktif dengan melibatkan tenaga-tenaga profesional yang kompeten harus segera dilakukan sehingga rumusan dasar manajemen bisa diterapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Fungsi pengawasan oleh tenaga profesional juga harus dilakukan sehingga berimplikasi pada terwujudnya *good governance* (tata kelola yang baik) dengan diterapkannya prinsip akuntabilitas.

Secara profesional nazhir haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, pada tataran keilmuan, seorang nazhir harus menguasai ilmu-ilmu syari'ah dan ilmu-ilmu fiqih muamalah, khususnya yang berhubungan dengan wakaf (Ridwan, 2012). Dan faktor kesejahteraan nazhir juga harus mendapat perhatian agar nazhir bisa profesional dan mempunyai komitmen serta etos kerja maksimal untuk memberdayakan potensi wakaf secara produktif.

Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Singapura disebabkan karena fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan dengan baik oleh nazhir yang profesional dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi serta pengendalian dan pengawasan (Suhairi, 2015).

Salah satu akibat lemahnya profesionalitas nazhir di Indonesia adalah kurangnya sinergi nazhir dengan lembaga-lembaga lain dalam pengelolaan wakaf

produktif. Sebelum tahun 2000 wakaf telah lama dikelola oleh lembaga swasta dan perorangan, namun demikian masih ada banyak hambatan. Belum terdapat sinergi dan persamaan persepsi antara para pejabat pengelola wakaf (Kementrian Agama, Badan Wakaf Indonesia dan nazhir) baik di pusat maupun di daerah. Belum ada sinergi yang baik dalam hal pemilihan model dan cara pemberdayaan aset wakaf secara produktif, hal ini disebabkan salah satunya karena perbedaan latar belakang budaya, kemampuan/pendidikan, dan latar belakang geografis, sehingga peruntukan aset wakaf juga menjadi hal yang sangat sulit untuk diseragamkan.

Beberapa langkah telah diambil oleh Kementrian Agama, salah satunya adalah menjalin kemitraan dan aliansi strategis dengan mengikuti sistem ekonomi syariah (Suwaidi, 2011), akan tetapi langkah ini belum menghasilkan efek signifikan dalam pemberdayaan wakaf. Lemahnya kemitraan dan kerja sama antara sesama umat Islam yang menjadi *stake holder* wakaf dalam melakukan koordinasi internal untuk mengembangkan dan mengelola wakaf secara produktif.

Organisasi masa Islam, LSM, tokoh agama atau ulama masih berjuang dan bergerak sendiri - sendiri untuk membesarkan kelompoknya masing - masing, hal ini sangat disayangkan, karena jika internal umat mau dan mampu bersinergi untuk saling menguatkan, saling bekerjasama dan saling *support* maka wakaf akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi umat yang sangat besar. Sinergi antar lembaga dalam pengelolaan wakaf produktif harus segera dilakukan mengingat masih banyak lembaga pengelola wakaf yang belum mengedepankan prinsip akuntabilitas, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada hilangnya

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga pengelola wakaf dapat mengakibatkan kontra produktif dengan keinginan menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan umat.

Disinilah perlunya dilakukan study-study antar daerah dan antar lembaga untuk menggali potensi pemberdayaan wakaf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Pada pasal 49 ayat (1) disebutkan tugas dan wewenang BWI yang salah satunya adalah : "Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional". Pasal 49 ayat (2) lebih jelas disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dianggap perlu (Muntaqo, 2015).

Disamping itu BWI juga mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan kepada masyarakat diperbolehkannya wakaf benda - benda bergerak dan sertifikat (Darsuki, 2011). Sinergi tidak saja terbatas antara BWI pusat dan daerah, akan tetapi diperlukan juga sinergi antara BWI dengan lembaga ekonomi lain seperti perbankan, dinas peternakan, dinas pertanian, KADIN dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai kemampuan dan potensi untuk bekerjasama mengelola harta wakaf. Dari uraian tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa seharusnya BWI sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah dapat memainkan perannya secara

maksimal untuk menyatukan langkah, menjalin komunikasi dan bersinergi sehingga pengelolaan wakaf bisa terlaksana dengan baik dan terorganisir.

1.1.2.3. Kurangnya Pemahaman Tentang Wakaf dan Sosialisasi Pengelolaan Wakaf Produktif

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang wakaf masih sangat kurang (terbatas), terutama tentang harta apa saja yang bisa diwakafkan, serta siapa saja yang bisa menjadi wakif dan nazhir. Kuatnya faham lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah yang tidak boleh diubah/diganggu gugat. Atas pemahaman itu banyak tokoh masyarakat dan umat Islam tidak merekomendasikan wakaf dikelola secara produktif. Selain itu masih banyak anggapan umat Islam bahwa wakaf hanya untuk memenuhi ibadah dan sosial, misalnya untuk masjid, sekolah dan bentuk - bentuk lain yang bersifat sosial keagamaan (Khairani, 2013).

Memahami rukun wakaf sangat penting bagi masyarakat sehingga tahu untuk apa dan siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf dan siapa saja yang boleh menjadi nazhir. Pemahaman masyarakat yang masih berbasis pada wakaf konsumtif berakibat nazhir yang dipilih mereka juga yang punya waktu untuk mengurus masjid. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan (*skill*) nazhir untuk mengembangkan masjid sehingga bisa menjadi pusat kegiatan umat (Muntaqo, 2015). Adanya image atau persepsi yang salah tentang wakaf (Djunaidi & Asyhar, 2006) diantaranya yaitu; pertama, wakaf itu umumnya berwujud benda bergerak, khususnya tanah; kedua, dalam kenyataan diatas tanah wakaf didirikan masjid atau madrasah; ketiga, penggunaan aset wakaf

didasarkan pada wasiat dari wakif. Hal lain yang terjadi bahwa tanah wakaf tidak boleh dijadikan agunan sehingga tidak ada instansi perbankan yang mau menerima agunan tanah wakaf. Jika aset wakaf bisa diagunkan maka lembaga wakaf (nazhir) dapat mencari dana dari perbankan untuk mengembangkan wakaf secara produktif sehingga wakaf dapat berkembang.

Hasanah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul : *"Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia"* menjelaskan bahwa selama ini umat Islam di Indonesia khususnya masyarakat di pedalaman masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya : pembangunan masjid, kompleks kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Selain itu masih terdapat pemahaman bahwa harta yang diwakafkan hanya sebatas benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, misalnya : uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 Tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang (Abdulah, 2009).

Masalah pengelolaan wakaf juga belum disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat, tentang paradigma baru untuk pengembangan wakaf secara produktif. Sosialisasi secara masif untuk memasukkan wakaf kedalam instrumen pengembangan ekonomi umat sangat mendesak untuk dilakukan, hal ini diperlukan untuk membuka wawasan dan pemikiran umat Islam dalam mengembangkan pemberdayaan dan penyaluran wakaf secara produktif untuk kesejahteraan umat. Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan

pengelolaan secara profesional dengan melibatkan sistem manajemen. Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), akan dapat memaksimalkan pendayagunaan aset wakaf (Muntaqo, 2015). Penerapan prinsip pengawasan (*controlling*) akan menjadikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Saat ini sebagian besar nazhir masih memegang keyakinan bahwa harta wakaf yang berbeda-beda tidak bisa digabungkan dalam penggunaannya khawatir kehilangan identitas individu wakifnya.

Sebagian besar tanah wakaf belum disertifikasi sehingga dikhawatirkan jika wakif telah meninggal dunia akan terjadi klaim dari ahli waris tentang keberadaan benda yang diwakafkan. Jika beberapa harta wakaf sudah disertifikasi dan bisa dikelola bersama maka bisa dihimpun berbagai faktor produksi untuk investasi produktif (Djunaidi & Asyhar, 2006). Sampai saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih kurang maksimal (Mutaqqien, 2013). Akibatnya banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Selama ini wakif hanya mewakafkan harta tanpa memikirkan biaya operasional dari harta yang diwakafkan.

Untuk itu manajemen pemberdayaan wakaf sangat diperlukan, demikian juga kajian-kajian tentang pemberdayaan wakaf produktif sangat diperlukan sehingga dapat membantu nazhir dalam pengembangan dan penyaluran wakaf produktif. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa barang yang diwakafkan dapat diinvestasikan sehingga menghasilkan manfaat dan faedah yang dibutuhkan masyarakat (Ridwan, 2012).

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari optimal, untuk itu sangat diperlukan umat Islam di Indonesia melakukan perubahan besar dalam pengelolaan wakaf secara produktif. Terkait dengan pengelolaan wakaf produktif maka faktor akuntabilitas harus menjadi perhatian besar bagi nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif yang dipercayakan kepadanya. Menurut Ellwood (1993) dalam Putra (2013) yang kemudian disempurnakan oleh Mardiasmo (2002) dan Syahrudin Rasul (2002), dimensi akuntabilitas dibagi menjadi 5 (lima) aspek yaitu :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
2. Akuntabilitas Manajerial/Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitas Financial

Untuk dapat mewujudkan sebuah lembaga wakaf yang akuntabel, nazhir harus menerapkan manajemen profesional yang merupakan bagian dari kelima unsur akuntabilitas diatas dalam pengelolaan wakaf. Manajemen profesional yang dimaksud meliputi aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan evaluasi (*controlling*). Akuntansi merupakan bagian dari akuntabilitas finansial yang harus mendapat perhatian khusus. Mardiasmo (2002) menjelaskan dimensi akuntabilitas finansial mengharuskan sebuah lembaga publik untuk membuat laporan keuangan guna menggambarkan kinerja finansial kepada pihak luar yang terkait. Dalam pengertian sederhana aspek akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan pencatatan usaha bisnis, baik yang

sifatnya komersial atau bukan, untuk tujuan tertentu (Darsuki, 2011). Di dalam Al Qur'an dan Hadist telah dijelaskan tentang hakekat akuntansi (pencatatan) yaitu:

QS. Al Baqoroh (2) - 282, yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar....."

Dan Hadist Rasulullah SAW :

"Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan kalian untuk berlaku baik dan profesional (ihsan) dalam segala hal"

Dalil - dalil diatas menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan (akuntansi).

Menuru ahli ekonomi konvensional (Grady) dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), yang dikutip oleh Hadibroto (1982) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

"Accounting is the body of knowledge and function concerned with systematic originating, authenticating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting supplying of dependable and significant information covering transactions and which are in part at least, of financial character, required for the management and operation of an entity and thereports that have to be submitted, there on to meet fiduciary and otherresponsibilities".

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa intisari pengertian akuntansi dilihat dari tujuannya adalah untuk menyediakan informasi keuangan kepada semua pihak yang membutuhkan sesuai dengan kepentingannya.

Lembaga pengelola aset wakaf harus menerapkan akuntabilitas dalam memberdayakan aset wakaf produktif, sehingga apa yang menjadi tujuan pemberdayaan aset wakaf produktif ini bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana diketahui bersama saat ini belum semua nazhir menjalankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakafnya. Banyak kita temui badan pengelola wakaf melakukan manajemen yang sangat sederhana dalam pengelolaan aset wakaf. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain pemahaman nazhir tentang manajemen dan akuntabilitas sebuah organisasi sangat minim, sebagai akibatnya pengelolaan aset wakaf tidak dapat berkembang optimal. Akibat yang lain turunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf (nazhir) karena para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tidak mendapatkan info apapun tentang manfaat dari harta wakaf. Bagi wakif yang akan mewakafkan hartanya, sebuah laporan keuangan yang tepat, akurat dan transparan dapat menjadi motivasi tersendiri dalam berwakaf.

Kemampuan nazhir dalam memahami sistem akuntabilitas sangat diperlukan sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang tepat dan akurat. Informasi akuntansi tidak terbatas pada informasi laporan keuangan akan tetapi lebih jauh lagi yaitu semua informasi tentang sebuah entitas usaha yang diperlukan untuk dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak - pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyajian laporan keuangan wakaf merupakan tanggungjawab nazhir selaku pengelola wakaf dan pemegang amanah dari waqif. Karena pentingnya kualitas informasi keuangan yang dihasilkan maka perlu adanya sebuah proses

meneliti, memeriksa kebenaran atau kewajaran informasi keuangan yang disajikan sehingga para pemangku kepentingan (*stakeholder*) mendapatkan informasi yang akurat sebagai dasar mengambil keputusan untuk kepentingan umat. Auditing dari segi bahasa diartikan sebagai proses pemeriksaan, sementara secara harfiah yaitu sebuah proses dari suatu pihak untuk melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya dan pihak yang memberikan amanah mendengarkannya. Jadi hal ini merupakan manifestasi pertanggung jawaban pihak yang diberikan amanah (Darsuki, 2011). Dalam proses auditing harus tidak melanggar kaidah-kaidah syariah, walaupun sementara ini tujuan dan prosedur auditing secara konvensional dapat diterapkan meskipun harus menghilangkan (mengurangi) bagian-bagian yang tidak sesuai dengan syariah. Pengawasan terhadap pengelolaan wakaf sebenarnya sudah dimulai pada masa Bani Umayyah yaitu sejak abad ke-7 dan paruh pertama abad ke-8 (Muntaqo, 2015).

Dalam pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 42 disebutkan : (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat baik aktif maupun pasif, (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf, (4) Dalam melaksanakan pengawasan pemerintah dan masyarakat dapat menggunakan jasa akuntan publik independen, (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Undang - Undang No 41 Tahun 2004 pasal 65 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan Menteri dapat menggunakan jasa akuntan publik. seperti yang dilakukan oleh berbagai negara yang sudah maju perwakafannya (Saudi Arabia, Turki, Mesir, dan lain-lain). Unsur pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting, oleh karena itu sebuah lembaga wakaf harus bersedia untuk diaudit.

Meskipun sudah banyak penelitian dan kajian yang dilakukan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif akan tetapi belum ada penelitian yang membahas secara detail dan komprehensif tentang 5 (lima) dimensi akuntabilitas yang telah disebutkan di atas, dan juga belum ada penelitian hingga saat ini yang menghasilkan rekomendasi bagi nazhir ataupun pihak-pihak terkait dengan memberikan solusi dan strategi yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan wakaf produktif. Penelitian sebelumnya baru pada tahap menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerapan dimensi akuntabilitas pada pemberdayaan wakaf produktif.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH & RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari uraian dan penjelasan yang telah diulas pada latar belakang di atas maka permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan, pemberdayaan dan penyaluran wakaf produktif di Indonesia pada dasarnya berada pada lembaga pengelola wakaf (nazhir) yang mana masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan yang dimiliki, baik secara kelembagaan maupun secara

profesionalitasnya. Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pengelolaan wakaf belum melakukan sinergi secara optimal dengan berbagai pihak dalam hal pengelolaan wakaf produktif, sehingga fungsi akuntabilitas secara keseluruhan belum menjadi perhatian dan prioritas utama. Jika fungsi akuntabilitas ini dijalankan dengan baik oleh nazhir dan BWI maka pengelolaan wakaf produktif dapat menjadi sumber pendanaan utama umat Islam untuk mensejahterakan masyarakat. Badan pengelola wakaf produktif juga dapat bersaing secara profesional dengan lembaga keuangan lain dalam kegiatan ekonomi secara global.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja prioritas akuntabilitas yang harus diterapkan oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif ?
2. Apa saja solusi yang bisa dilakukan oleh nazhir dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif ?
3. Apa saja strategi yang bisa dilakukan oleh Nazhir, BWI dan Kemenag dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menentukan prioritas akuntabilitas yang harus diterapkan oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif.
2. Untuk mencari solusi yang bisa dilakukan nazhir dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif.
3. Untuk membuat strategi yang bisa dilakukan oleh nazhir, BWI dan Kemenag dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan wakaf di Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi umat.

Manfaat Teoritis :

1. Menjadi referensi teori baru bagi nazhir dalam menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan wakaf yang sesuai dengan kerangka syariah dan dasar-dasar akidah Islam yang bersumber pada Alqurandan Hadist sehingga dapat membawa masalah bagi kesejahteraan umat.
2. Menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian dalam bidang wakaf produktif sehingga ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan wakaf secara produktif dapat terus berkembang dari waktu ke waktu yang berdampak pada optimalisasi kinerja lembaga wakaf sehingga meningkatkan kekuatan ekonomi umat Islam dan kesejahteraan umat Islam khususnya di Indonesia.

Manfaat Praktis :

1. Bagi Nazhir : menjadi referensi dan acuan bagi nazhir untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola wakaf produktif secara profesional dan terintegritas, baik teknis maupun manajerial sehingga aset wakaf produktif makin berkembang dari masa ke masa yang pada akhirnya wakaf produktif dapat menjadi sebuah kekuatan besar ekonomi Islam untuk mensejahterakan umat dan mewujudkan maqosit syariah.
2. Bagi Regulator : hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan khususnya Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam membuat standarisasi pengelolaan wakaf produktif dan menentukan kebijakan bagi badan wakaf yang ada di seluruh Indonesia.
3. Bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) : menjadi acuan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga wakaf (nazhir) di seluruh Indonesia atas kepatuhannya dalam melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah yang telah ditetapkan, memenuhi kriteria akuntabilitas, transparansi dan profesionalitas yang ditetapkan.
4. Manfaat bagi Waqif : memberikan sebuah keyakinan kepada masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya bahwa aset yang diwakafkan dikelola dengan baik sehingga dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berwakaf dan pada akhirnya tumbuh rasa percaya (*trust*) pada lembaga wakaf.

1.5 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan tentang akuntabilitas wakaf diantaranya oleh Ihsan (2007), dalam penelitiannya yang berjudul "Towards the Improvement of Waqf Accountability in Indonesia" menyimpulkan bahwa : (1) Praktek wakaf saat ini belum memiliki standar manajemen dan akuntansi dalam pengelolaannya; (2) BWI sebagai otoritas yang berwenang harus mengembangkan Undang-undang pengelolaan wakaf termasuk aspek akuntansinya; (3) Standar manajemen dan akuntansi wakaf sangat penting karena berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Osman (2010) dengan judul "Accountability of Waqf Management : Learning from Praxis of Nongovernmental Organisation (NGO) dengan hasil penelitiannya yaitu dalam rangka meningkatkan pengelolaan wakaf, akuntabilitas tidak hanya dilihat dari sisi teknis saja (audit, akuntansi dan pelaporan) akan tetapi akuntabilitas juga dilihat sebagai kemampuan organisasi dalam keterlibatannya mengelola, menyalurkan dan melaporkan kegiatan pengelolaan benda wakaf.

Munir (2015) melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif" menemukan hasil penelitian tentang faktor-faktor penghambat pemberdayaan wakaf produktif sebagai berikut : (1) Minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf dan wakaf produktif; (2) Pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional; (3) Minimnya benda yang diwakafkan; (4) Nazhir yang kurang faham terhadap hukum wakaf sehingga terjadi penyimpangan dan kurang amanah.

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah, dalam penelitian ini penulis menganalisa solusi dan strategi penerapan akuntabilitas secara menyeluruh (*komprehenship*) yang meliputi lima (5) dimensi akuntabilitas yang diperkenalkan oleh Ellwood (1993) dan disempurnakan oleh Mardiasmo (2002) dan Syahrudin Rasul (2002) yaitu : akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas financial sehingga dapat menjadi sebuah teori baru dalam hal akuntabilitas lembaga wakaf.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *Tahwidi String Relation (TSR)* dan *Analytic Network Process (ANP)* untuk mencari solusi dan strategi penerapan dimensi akuntabilitas berdasarkan pendapat para pakar sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah acuan (standar) baku dalam pengelolaan wakaf produktif dengan proses atau pendekatan integrasi, interaksi dan evolusi (IIE) dengan berbagai pihak sehingga membawa masalah yang lebih baik untuk umat guna tercapainya *wellbeing* untuk mewujudkan *maqosid syariah* yang meliputi kesejahteraan kehidupan dalam agama, jiwa, keturunan dan harta.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam setiap penyusunan karya ilmiah, diperlukan uraian dan gambaran yang lengkap dan susunan penulisan yang sistematis. Secara garis besar kerangka penulisan penelitian ini dibagi 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari sub bab. Masing-masing bab akan menjelaskan / menguraikan dengan jelas isi dari penelitian. Sehingga keterkaitan bab demi bab dalam penelitian ini bisa terlihat

dengan sangat jelas dan sistematis. Garis besar dari kerangka penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka dan Rerangka Pemikiran

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan pengelolaan wakaf produktif dan pentingnya dimensi akuntabilitas didalamnya serta kaitanya dengan teori TSR dan ANP. Dalam bab ini juga diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis dan dijadikan sebagai dasar acuan dalam penelitian. Disamping itu dalam bab ini juga akan dijelaskan kerangka pemikiran yang menjadi dasar utama dilakukannya penelitian.

BAB 3 : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang berisi : desain penelitian, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, metode pengumpulan data, tehnik analisa data, metode analisa data yang digunakan serta populasi dan sampel objek penelitian.

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang terdiri dari : deskripsi objek penelitian, gambaran umum proses penelitian, analisa hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB 5 : Simpulan, Implikasi dan Saran

Bab ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian laporan penelitian, yang berisi kesimpulan, implikasi penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN RERANGKA PEMIKIRAN

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Wakaf

2.1.1.1 Wakaf Produktif

Sebelum membahas wakaf produktif, peneliti ingin menguraikan pengertian wakaf secara bahasa yang berarti "*tertahan*", adapun secara istilah syariat sebagian ulama menyebutkan bahwa wakaf adalah : "*menahan suatu benda dan membebaskan/mengalirkan manfaatnya*". Maksud dari definisi ini yaitu : *Menahan* adalah kebalikan dari membebaskan. Dengan demikian menahan bendanya berarti menahan atau membekukan benda dari berbagai bentuk kepemilikan. Yang dimaksud benda dalam definisi diatas adalah segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, dengan mempertahankan bendanya (tidak habis/hilang setelah diambil manfaatnya) misalnya : rumah, mobil, tanah, pohon, dll. Asy-Syaikh Abdullah al-Bassam Rahimatullah mengatakan jika benda yang hilang/habis setelah diambil manfaatnya maka disebut dengan sedekah.

Kalimat "*membebaskan manfaatnya*" bertujuan untuk membedakan antara wakaf dengan gadai dan semacamnya. Gadai, sama - sama menahan bendanya, tetapi tidak mengambil manfaatnya, yang dimaksud dengan kata "*manfaat*" dalam definisi diatas adalah penggunaan dan hasil dari benda tersebut, seperti hasil panen, hasil sewa kendaraan, hasil sewa bangunan, dan lain lain. Sehingga bisa dibedakan dengan hibah, yang mana kalau hibah hartanya diserahkan secara

mutlak tanpa harus menahan pokoknya. Misalnya : seseorang mewakafkan rumahnya untuk panti asuhan, maka rumah tersebut tidak boleh dijual dan harus dimanfaatkan untuk anak - anak yatim dan piatu, akan tetapi jika berupa hibah maka rumah tersebut dapat diperjual belikan oleh pihak yang menerima hibah.

The Shorter Encyclopedia of Islam (E.J Brill Leiden, 1953) menyebutkan pengertian wakaf menurut istilah hukum Islam yaitu *"To protect thing, to prevent it from becoming the property of a third person"*, artinya memelihara sesuatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya yang dilepas oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syariat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

Dari definisi dan pengertian wakaf yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua proses penting dalam wakaf yaitu :

1. Menahan pokok (harta wakaf) : proses ini merupakan pengadaan aset (modal) yang dapat menghasilkan manfaat/produk.
2. Menggunakan pokok (modal) : untuk menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berhak (sesuai dengan keinginan wakif).

Wakaf produktif adalah sebuah transformasi dari pengelolaan wakaf secara profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf (J. Mubarak, 2008). Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimal dengan modal yang minimum (J.Mubarak, 2008). Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi

oleh ketidakpuasan pihak pemerintah, terutama Departemen Agama terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh nazhir saat ini (J. Mubarak, 2008).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Antonio (2000) dalam Kasdi (2014) bahwa pemberdayaan wakaf produktif ditandai dengan tiga (3) ciri utama yaitu :

1. Pola manajemen wakaf harus terintegrasi dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan masyarakat.
2. Azaz kesejahteraan nazhir
3. Azaz transparansi dan tanggungjawab (*accountability*), dimana lembaga wakaf harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat.

Adapun kriteria tanah wakaf produktif yang dimaksud dalam penelitian ini (Megawati, 2014) adalah :

1. Luas tanah minimal 2000m²
2. Status tanah wakaf sudah sertifikat AIW (Akta Ikrar Wakaf) atau sertifikat BPN
3. Potensi peruntukan tanah wakaf : rumah sakit, pertokoan, agribisnis, agrobisnis, dan lain-lain sesuai dengan tuntutan/kebutuhan pasar
4. Memiliki master plan atau rencana umum tata ruang (RUTR) dari pemerintah daerah
5. Nama dan pendidikan nazhir tanah wakaf

Alternatif bentuk pengembangan harta wakaf untuk kegiatan produktif dapat dilihat dari tabel berikut ini (Megawati, 2014) :

Tabel 2.1
Alternatif Pengembangan Harta Wakaf

Kategori Tanah	Jenis Lokasi Tanah	Jenis Usaha
Pedesaan	Tanah Persawahan	Pertanian, tambak ikan
	Tanah Perkebunan	Perkebunan, home industri, tempat wisata
	Tanah Ladang / Padang Rumput	Palawija, real estate, pertamanan, home industri
	Tanah Rawa	Perikanan, tanaman sayuran
	Tanah Perbukitan	Tempat wisata, perkebunan, bangunan, home industri, penyulingan air mineral
Perkotaan	Tanah Pinggir Jalan Raya	Perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, hotel / penginapan, gedung pertemuan, pertokoan, rumah sakit, rumah makan, sarana pendidikan, pom bensin, apotek, wartel / warnet, bengkel mobil, outlet, warung
	Tanah dekat / di dalam perumahan	Sarana pendidikan, klinik, apotek, outlet, warung, catering, BMT
	Tanah dekat keramaian (Pasar, Terminal, Stasiun, Sekolah Umum)	Pertokoan, rumah makan, bengkel, BPRS / BMT, warung, wartel / warnet, klinik, jasa penitipan
Tepi Pantai	Pinggir Laut	Tambak ikan, objek wisata, home industri kerajinan

Sumber : Pamphlet Pemberdayaan Tanah Wakaf Secara Produktif (Upaya Pengembangan Potensi Ekonomi Umat)

2.1.1.2 Rukun Wakaf

Rukun wakaf ditinjau dari fikih Islam menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, terdiri dari 4 (empat) yang mutlak harus ada dalam pelaksanaan wakaf, yaitu :

1. Orang yang berwakaf (Wakif)
2. Benda yang diwakafkan (Al-Mauquf)
3. Penerima wakaf (Al-Mawquf 'alaih)
4. Ikrar wakaf (Shighat)

Adapun rukun (unsur-unsur) yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf tertuang pada pasal 6 Undang - Undang Wakaf Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Wakif : adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum.
2. Nazhir : adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir dapat meliputi : perseorangan, organisasi atau badan hukum.
3. Harta Benda Wakaf (*Al-Mauquf*) : adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta benda wakaf hanya bisa diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.
4. Ikrar Wakaf (*Shighat*) adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

5. Peruntukan harta benda wakaf (*Al-Mawquf 'Alaih*) dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6. Jangka waktu wakaf

Wakaf mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi rohani (ibadah) dan dimensi jasmani (ekonomi). Dikatakan memiliki dimensi rohani karena wakaf adalah cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri *wakif* kepada Allah, sedangkan dimensi jasmani (materi) wakaf dapat dilihat dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi wakaf dipahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan manfaat dan faedah untuk kepentingan masa depan, baik untuk keperluan kelompok masyarakat ataupun keluarga (Kahf, 2000) dalam Ridwan(2012). Untuk tujuan ekonomi wakaf harus dikembangkan secara produktif sehingga mempunyai nilai ekonomis yang maksimal. Dalam pemberdayaan wakaf produktif, Nazhir mempunyai peran yang sangat besar, hal ini juga telah diatur dalam Undang - Undang wakaf no. 41 tahun 2004 sebagai berikut :

Pasal 42 :

"Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya".

Pasal 43 :

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

2.1.1.3 Jenis - Jenis Wakaf

Dari segi manfaat / produk yang dihasilkan, wakaf dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu : wakaf langsung dan wakaf produktif.

Pertama, wakaf langsung (*al waqfu al mubasyir*), adalah wakaf yang manfaatnya dapat direalisasikan dengan menggunakan harta wakaf secara langsung, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk belajar. Dalam kondisi ini benda wakaf itu sendiri yang memberi manfaat kepada para *mauquf alaih* (penerima manfaat harta wakaf). Sifat dari harta wakaf jenis ini adalah pasif, artinya tidak dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil lain, sehingga wakaf jenis ini memiliki kekurangan yang harus diantisipasi oleh *nazhir* (pengelola harta wakaf) dengan mencari sumber dana lain untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Karena jika harta wakaf *mubasyir* ini tidak dijaga dan dipelihara dengan baik maka manfaatnya akan berkurang (menurun). Misalnya bangunan masjid jika tidak dirawat dan dipelihara lama kelamaan akan rusak,

lapuk dan rapuh, sehingga lama kelamaan orang tidak akan berminat untuk melakukan ibadah di masjid tersebut. Hal ini akan mengakibatkan aliran pahala ke *wakif* (pihak yang memberikan wakaf) terhenti jika harta wakafnya sudah tidak ada yang mempergunakan lagi. Karena sifat wakaf *mubasyir* yang pasif maka diperlukan pengelolaan keuangan yang baik dari *nazhir* agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien, di sini peran akuntansi dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan.

Kedua, wakaf produktif (*alwaqfu al istismari*). Dalam wakaf produktif, *mauquf alai* tidak bersentuhan langsung dengan harta wakaf, mereka mendapatkan manfaat dari hasil pengelolaan harta wakaf tersebut. Misalnya dalam wakaf tanah pertanian, pabrik atau ruko yang dipergunakan untuk usaha, *mauquf alaih* tidak mendapatkan manfaat langsung dari tanah pertanian, pabrik dan ruko, akan tetapi *mauquf alaih* mendapatkan manfaat dari hasil investasi masing - masing harta wakaf tersebut. Berbeda dengan wakaf *mubasyir* yang membutuhkan sumber pendanaan lain untuk survive, *nazhir* wakaf produktif dapat menggunakan sebagian hasil investasi untuk membiayai biaya operasionalnya. Perlakuan akuntansi dalam wakaf produktif ini akan lebih kompleks dari pada wakaf *mubasyir*. Karena *nazhir* harus mengklasifikasikan dana hasil investasi yang diperolehnya, *nazhir* pun harus memahami apa dan bagaimana harta wakaf bisa diberdayakan dan disalurkan dengan baik dan optimal.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa wakaf produktif mempunyai potensi besar untuk kesejahteraan umat akan tetapi fenomena yang ada saat ini adalah, dalam kenyataannya wakaf produktif belum difungsikan secara maksimal

dan efektif (Darwanto, 2012). Hasil pendayagunaan dan penyaluran harta wakaf tidak hanya sebatas untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi dapat juga menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan holistik. Lebih dari itu, wakaf produktif yang melibatkan banyak pihak, jika dikelola dengan manajemen yang professional akan mampu menjaga stabilitas system keuangan (Ascarya *et al*, 2016).

Sedangkan dari segi benda yang diwakafkan, wakaf dapat dibagi menjadi dua yaitu:

Pertama, dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang wakaf disebutkan dalam pasal 16 bahwa harta benda wakaf atau objek wakaf dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak meliputi :

1. Harta benda wakaf :
 - a. Benda tidak bergerak
 - b. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi :
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf (a)
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti :
- a. Uang
 - b. Logam mulia
 - c. Surat berharga
 - d. Kendaraan
 - e. Hak atas kekayaan intelektual
 - f. Hak sewa
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, adalah wakaf uang. Sebelum Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dibuat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yaitu membolehkan adanya wakaf uang (*cash-waaf / waaf al muqud*) dengan syarat nilai pokok harus dijamin jangka waktunya. Dalam fatwa MUI dijelaskan yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk di dalamnya adalah surat-surat berharga. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang wakaf uang adalah sebagai berikut :

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk wakaf uang.
2. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (diperbolehkan)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan /atau diwariskan.

Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif karena dapat digunakan untuk membiayai pengembangan benda wakaf yang sekarang ada. Saat ini sudah banyak lembaga wakaf uang yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia, data lengkap dilampirkan pada penelitian ini.

2.1.2 Nazhir Wakaf Produktif

Secara etimologis *nazhir* berasal dari kata kerja *nazhira-yandzaru* yang berarti menjaga dan mengurus. Sedangkan dalam terminology fiqih nazhir dimaksudkan sebagai orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus danmemelihara harta wakaf (Taufik Hamami, 2003 dalam Hamzah 2016). Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pembahasan untuk nazhir wakaf produktif.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas memelihara dan mengurus benda wakaf. Sedangkan menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004, pengertian nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Hamzah, 2016).

Definisi nazhir menurut Muhammad Aziz (2014) adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para mustahik, serta membela kebenarannya dan pekerjaan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan juga tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu.

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian nazhir yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti membuat definisi nazhir adalah seseorang atau sekelompok orang yang :

1. Mendapat kepercayaan atau amanah dari wakif untuk menerima benda wakaf.
2. Memiliki kemampuan/profesionalisme dalam pengelolaan dan pemberdayaan benda wakaf.
3. Mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memelihara, mengolah dan memberdayakan benda wakaf tersebut untuk kesejahteraan umat yang membutuhkan.
4. Membuat laporan secara berkala atas kegiatan dan perkembangan benda wakaf yang dikelola serta pemanfaatannya dan kemudian dapat mempertanggungjawabkannya kepada publik.
5. Dapat melaksanakan akuntabilitas dalam segala dimensi lembaga / organisasi

Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2014 Pasal 10, telah disebutkan syarat-syarat untuk menjadi nazhir yaitu :

1. Nazhir harus berwarga negara Republik Indonesia
2. Nazhir harus beragama Islam

3. Nazhir harus seorang yang dewasa
4. Nazhir harus bisa memegang amanah
5. Nazhir harus memiliki kemampuan (sehat) jasmani dan rohani
6. Nazhir tidak terhalang oleh perbuatan hukum

Selain syarat yang telah disebutkan dalam Undang-undang No 41 Tahun 2014 diatas, nazhir wakaf produktif juga harus memiliki kemampuan profesional diantaranya :

1. Memahami hukum wakaf dan Undang-undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan wakaf
2. Memahami pengetahuan mengenai ekonomi syaria'ah dan instrumen keuangan syaria'ah
3. Memiliki wawasan tentang praktik perwakafan khususnya praktek wakaf produktif di berbagai negara, sehingga nazhir mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan benda wakaf
4. Memiliki akses kepada calon wakif sehingga nazhir mampu mengumpulkan dana wakaf yang cukup banyak
5. Memiliki kemampuan mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, seperti melakukan investasi dana wakaf.
6. Mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada *mawquf 'alayh*, tidak hanya distribusi yang bersifat konsumtif akan tetapi dapat memberdayakan *mawquf 'alayh*.
7. Mampu mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.
8. Memiliki kemampuan dan keahlian khusus sesuai bidang pendidikannya sehingga dapat memberikan respon cepat dan tepat terhadap

masalah/kendala pengelolaan wakaf yang dihadapi dan dapat memberikan solusi yang tepat.

9. Meluangkan seluruh waktu, tenaga, pikiran dan perhatiannya kepada tugasnya sebagai nazhir dengan konsekwensi diberikan kesejahteraan finansial (gaji) yang tinggi yakni maksimum 10% dari hasil bersih pengelolaan wakaf.
10. Memiliki komitmen pribadi yang mendalam yang menghasilkan tanggungjawab yang besar atas pekerjaannya.

Tugas nazhir sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-undang No 41 Tahun 2014 Pasal 11 adalah :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan
3. Mengawasi dan melindungi benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Nazhir merupakan salah satu unsur penting dalam pemberdayaan wakaf produktif, kemampuan nazhir sangat menentukan berkembang atau tidaknya benda wakaf. Di Indonesia wakaf biasanya dikelola oleh nazhir yang tidak memiliki keahlian dan profesionalitas yang diharapkan. Berbeda dengan nazhir di negara-negara yang telah maju perkembangan wakafnya (Muntaqo, 2015).

2.1.3 Teori Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas menurut beberapa ahli diantaranya : Mardiasmo (2002) mengartikan akuntabilitas adalah :

"kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktifitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut".

Menurut tim studi akuntabilitas BPKP, sebagaimana dikutip Ihyaul Ulum MD dalam bukunya "Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik" pengertian akuntabilitas adalah

"sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik".

Syahrudin Rosul (2002) mendefinisikan akuntabilitas yaitu :

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

United Nation Development Program (UNDP) dalam Muchlisin Riadi (2012) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut :

"Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang."

Sedangkan akuntabilitas menurut J. GS Koppel (2005), adalah :

"Akuntabilitas dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability) kepada sejumlah otoritas eksternal. Atau dengan kata lain akuntabilitas pada publik adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk memberikan jawaban atas kinerjanya"

Perks (1983) dalam Sudaryanti (2011) menjelaskan meskipun perspektif terhadap proses akuntabilitas berbeda-beda namun pada dasarnya memiliki poin penting yang sama tentang sebuah pertanggungjawaban, yaitu : siapa (*who*) yang bertanggungjawab, kepada siapa (*to whom*), dengan cara bagaimana (*how*) dan untuk tujuan apa (*for what*).

Dari uraian tentang pengertian / definisi akuntabilitas diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh pimpinan suatu atau lembaga atau organisasi. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Jika akuntabilitas dalam perspektif barat hanya menyandarkan pada proses pertanggungjawaban yang melibatkan 2 (dua) pihak yaitu prinsipal dan agen, pertanggungjawaban hanya sesama manusia saja (Sudaryanti, 2011). Akuntabilitas dalam perspektif Islam mempunyai arti yang lebih luas yaitu bahwa pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada manusia (*stakeholder*) akan tetapi yang lebih penting lagi adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Di dalam Islam akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia

sebagai khalifah di muka bumi kepada zat yang maha tinggi yaitu Allah SWT. Sebagai khalifah manusia menerima mandat (amanah) dari Allah SWT untuk menjalankan segala kewajibannya di dunia baik bagi dirinya sendiri maupun bagi makhluk lain disekitarnya. Untuk itu sebagai khalifah manusia harus mempertanggungjawabkan segala yang telah dikerjakannya, sebagaimana Hadist berikut ini :

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberimu amanah dan janganlah kamu mengkhianati orang yang berkhianat terhadap Tuhanmu"
(HR. Ahmad & Tarmidzi, dalam al-Zahibi, hal.681)

Aspek akuntabilitas dalam Islam muncul didasarkan pada firman-firman Allah dalam Alquran diantaranya :

QS. Al Infithaar (82) ayat 10-12 :

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝۱۰

كِرَامًا كَتِيبِينَ ۝۱۱

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝۱۲

"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaannmu) yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaan itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan"

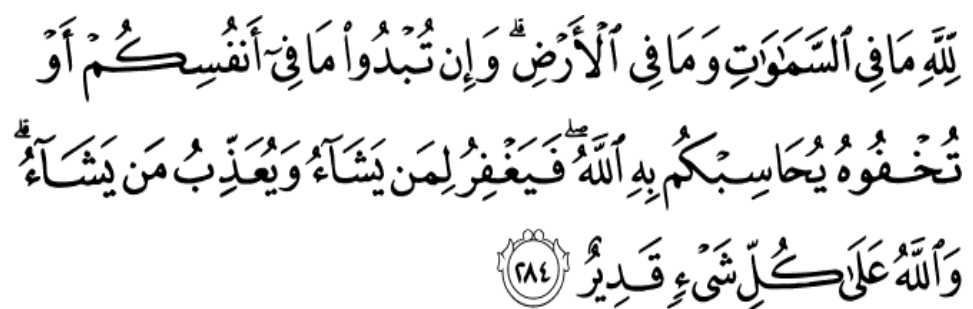
QS. Al Jaatsiyah ayat 29 :

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۲۹

"(Allah berfirman) : Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan."

Konsep akuntabilitas dalam Islam memiliki 2 (dua) pijakan utama (Maali & Napier, 2007) dalam Sudaryanti, 2011) yaitu :

1. Konsep tauhid, yang bermakna keyakinan kepada Allah semata sebagai Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selain Nya. Implikasi dari konsep tauhid adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, yang bermakna dalam segala aktivitasnya, dalam segala aspek kehidupannya, manusia harus tunduk dan patuh pada ketentuan Allah sebagaimana telah diatur didalam Alqur'an dan Hadits dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.
2. Konsep kepemilikan, ajaran Islam menyatakan bahwa kepemilikan segala yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah semata. sebagaimana tertuang dalam Alqur'an surat Al Baqarah ayat 284 :



"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang

dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dimensi akuntabilitas menurut Ellwood (1993) dalam Putra (2013),Mardiasmo (2002) dan Syahrudin Rasul (2002) terdiri dari :

1. Akuntabilitas Hukum & Kejujuran (*accountability for probity and legality*).

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi , sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dankolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial (*maanagerial accountability*)

Akuntabilitas manajerial diartikan juga sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program dapat diartikan bahwa program-program yang dijalankan oleh organisasi haruslah merupakan program-program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang dibuat hingga pada tahap pelaksanaannya.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Sebuah organisasi publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di

masa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan itu dan mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban sebuah organisasi atau lembaga publik dalam menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, apalagi korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat, akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan sehingga dapat menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada masyarakat.

Indikator minimum akuntabilitas secara umum menurut Dadang Solihin (2007) adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur

Indikator akuntabilitas menurut Jay M. Sahfritz & E.W Russel (1997) adalah :

1. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai.
4. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional.
5. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil .

Indikator akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah :

1. Segala aktifitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai wujud amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi.
2. Aktifitas organisasi dilaksanakan dengan adil sebagaimana telah diatur di dalam Alqur'an dan Sunnah.
3. Aktifitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar dan tidak merusak hak makhluk Allah.

2.1.4 Teori Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *hasab, hasibah, muhasabah/wazan, hasban, hisabah* yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata atau menghisab. Yaitu menghitung dengan seksama dan teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Sedangkan menurut ahli ekonomi konvensional (Grady) dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), yang dikutip oleh Hadibroto (1982) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

"Accounting is the body of knowledge and function concerned with systematic originating, authenticating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting supplying of dependable and significant information covering transactions and which are in part at least, of financial character, required for the management and operation of an entity and thereports that have to be submitted, there on to meet fudiciary and other responssibilities".

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa intisari pengertian akuntansi dilihat dari tujuannya adalah untuk menyediakan informasi keuangan kepada semua pihak yang membutuhkan sesuai dengan kepentingannya.

Dalam akuntansi Islam ada kaidah atau ketentuan diluar konsep akuntansi konvensional yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang bersumber pada Allah SWT. Akuntansi Islam menuntut suatu entitas usaha yang memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Bahkan ada pertanggungjawabannya di akherat, dimana setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua tindakannya dihadapan Allah SWT, yang memiliki akuntan sendiri yaitu malaikat Rakib dan Atid yang bertugas mencatat semua perbuatan manusia dalam segala aspek kehidupan. Dasar hukum akuntansi syariah bersumber dari Alquran, Sunah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Konsep akuntansi syariah sudah diajarkan oleh Allah SWT dalam Alquran jauh sebelum Lucas Pacioli memperkenalkan konsep akuntansi konvensional. Allah SWT secara garis besar telah menggariskan konsep akuntansi yang menekankan pada pertanggungjawaban dan akuntabilitas sebagaimana tercanum di dalam QS. Al Baqoroh (2) ayat 282 yang artinya :

"Wahai orang - orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....."

Dari ayat tersebut bisa terlihat jelas bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk melakukan pencatatan, menjaga keadilan dan kebenaran, serta menekankan adanya pertanggungjawaban. Islam mengajarkan bahwa transaksi ekonomi (muamalah) memiliki nilai *urgensi* yang tinggi, sehingga perlu adanya pencatatan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti (hitam diatas putih). Di dalam akuntansi syariah ada tiga prinsip yang terkandung dalam QS. Al Baqoroh ayat 282 (Muhammad, 2002), dan telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah yaitu : prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebenaran dan prinsip keadilan.

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang berkaitan dengan amanah. Dalam ajaran Islam, amanah dipahami sebagai hasil transaksi antara manusia dengan Allah SWT sang Khaliq sejak manusia berada di alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi amanah oleh Allah SWT untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Banyak ayat-ayat Alquran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasinya di dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa setiap individu yang terlibat dalam praktik bisnis (sebagai pelaku ekonomi) harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan atau dibuat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban seorang akuntan di dalam dunia bisnis/ekonomi adalah berupa laporan keuangan yang dijadikan sebagai produk akhir dan yang sangat berguna bagi para pemangku kepentingan.

Prinsip keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam praktek ekonomi dan bisnis sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al Baqoroh (2) ayat 282. Prinsip keadilan juga merupakan nilai yang secara *inheren* melekat sebagai fitrah dalam diri manusia. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya manusia memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam segala sisi kehidupannya. Kata adil yang terdapat di dalam QS Al Baqoroh 282 dapat diartikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di dalam unit usaha harus dicatat dengan benar, tidak ada unsur manipulasi dan kesalahan penyajian dengan sengaja. Keadilan juga merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai - nilai etika/syariah dan moral. Ayat lain yang menekankan pentingnya prinsip keadilan terdapat dalam QS. Asy-Syura ayat 181 - 184 yang artinya :

﴿ ١٨١ ﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

﴿ ١٨٢ ﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْ مِ الْمُسْتَقِيمِ

﴿ ١٨٣ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

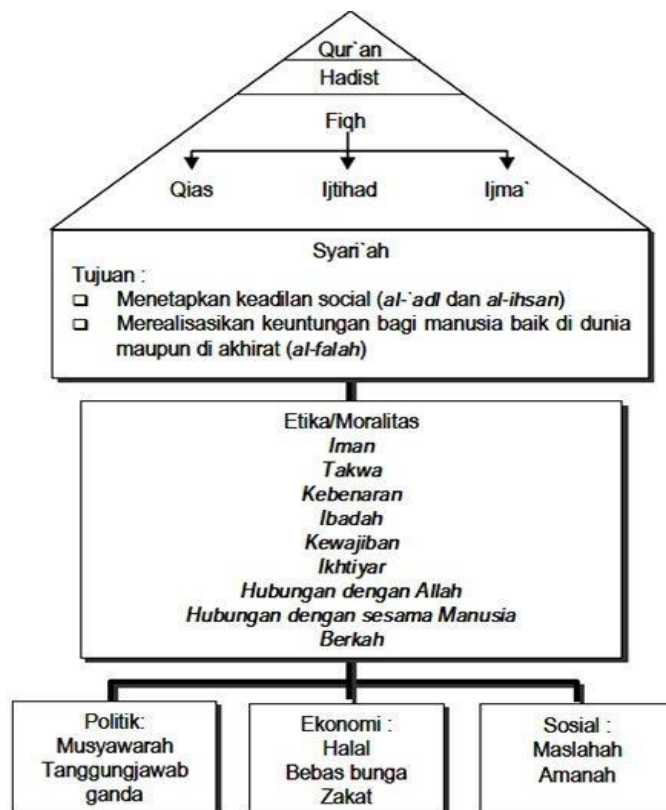
﴿ ١٨٤ ﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang - orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak- haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwallah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat - umat yang dahulu."

2.1.4.1 Paradigma Akuntansi Syariah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT sebagai amanah kepada manusia dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia baik secara material maupun spiritual. Paradigma dasar menekankan bahwa aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan syariah sebagai ukuran dasar untuk menilai baik/buruknya, salah/benarnya sebuah aktivitas usaha. Paradigma ini akan membantu membentuk karakter tata kelola yang baik (*good governance*) dan disiplin pasar (*market discipline*) yang baik. Dasar-dasar paradigma syariah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Dasar-dasar Paradigma Syariah



Sumber :Kuhn (1970), Paradigma Akuntansi Syariah

2.1.4.2. Asas Akuntansi Syariah

Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat ekonomi sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan diatas kerugian orang lain. Azas transaksi syariah berasaskan pada prinsip :

1. Persaudaraan (ukhuwah)
2. Keadilan ('adalah)
3. Kemaslahatan (maslahah)
4. Keseimbangan (tawazun)
5. Universalisme (syumuliyah)

Prinsip ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan pada prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling tolong menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*) serta saling bersinergi dan beraliansi (*tahaful*). Prinsip keadilan ('adalah) yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak mendapatkannya. Implementasi keadilan dalam kegiatan ekonomi adalah aturan dalam muamalah yang melarang adanya unsur : riba, kezaliman, maysir, gharar dan haram. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), jiwa dan keselamatan (*nafs*) dan harta benda (*mal*). Prinsip keseimbangan (*tawazun*) yaitu bahwa transaksi syariah tidak hanya menekankan pada kepentingan pemilik (*shareholder*) akan tetapi juga pada semua

pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Prinsip universalisme (*syumuliyah*) yaitu bahwa kegiatan ekonomi syariah dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*.

2.1.4.3 Karakteristik Akuntansi Syariah

Transaksi dalam ekonomi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

1. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
3. Uang hanya sebagai alat tukar dan satuan pengukur, bukan sebagai komoditas
4. Tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, kezaliman, dan haram
5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*)
6. Transaksi harus dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar
7. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran
8. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*)

2.1.5 Audit Keuangan Syariah

Akuntabilitas berkaitan erat dengan transparansi, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang proses, kebijakan maupun hasil yang dicapai oleh sebuah

organisasi/lembaga (Lalolo,2003). transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat kepada para memegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif (Kristianten, 2006). Indikator yang bisa digunakan oleh sebuah lembaga untuk mengukur transparansi adalah dengan dilakukannya audit atas lembaga tersebut. Dalam penelitian ini kerangka pengawasan yang digunakan oleh peneliti adalah audit syariah.

Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk meyakinkan dan memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi lembaga keuangan syariah tidak melanggar ketentuan hukum syariah dan untuk menguji kepatuhan lembaga-lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum-hukum syariah. Pengawasan terhadap praktek keuangan pada lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Minarni, 2013)

QS. Al-Ashr (103) ayat 1-3 :

وَالْعَصْرِ ۝
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
 بِالصَّبْرِ ۝

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar - benar dalam kerugian, kecuali orang - orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran"

QS. Al Hujurat (49) ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

"Hai orang - oarng yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu"

Adapun landasan hukum positif audit keuangan syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam Pasal 29 (1) UU No. 7/1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang pada intinya menyatakan bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pengawasan keuangan tidak hanya terbatas pada entitas profit seperti perbankan dan lembaga profit lainnya, akan tetapi pengawasan juga diperlukan bagi lembaga keuangan non syariah pada entitas non profit diantaranya lembaga amil zakat dan lembaga wakaf. AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagai lembaga Internasional telah mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah dan sudah banyak dipakai di berbagai negara. Standar auditing AAOIFI pada lembaga keuangan syariah mencakup lima standar (Warno & Setiyanti, 2015) yaitu :

1. Tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*)

2. Laporan auditor (*auditor's report*)
3. Ketentuan keterlibatan audit (*term of audit engagement*)
4. Lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*)
5. Tinjauan syariah (*shari'a review*)

Penjelasan dari kelima standar yang ditetapkan oleh AAOIFI diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertama terkait tujuan dan prinsip. Tujuan dari audit laporan keuangan yaitu agar auditor dapat menyampaikan opini atas laporan keuangan dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktik di negara yang memiliki lembaga keuangan. Sedangkan prinsip etika profesi meliputi kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku yang profesional dan menguasai standar secara teknis.

Kedua terkait laporan auditor, elemen dasar dari laporan auditor meliputi judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, cakupan paragraf (gambaran dari audit), acuan ASIFI (Audit Standart Islamic Financial Institution) dan standar nasional yang relevan. Uraian pekerjaan yang dilakukan dalam proses audit harus diungkapkan dalam laporan auditor. Paragraf opini dalam laporan audit berisi sebuah ungkapan opini tentang laporan keuangan, tanggal laporan dibuat, alamat auditor dan tandatangan auditor. Terkait ruang lingkup paragraf, laporan auditor harus memuat informasi bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan ASIFI

(Standar Audit untuk Lembaga Keuangan Islam) dan standar nasional yang relevan serta tidak melanggar prinsip syariah. Ruang lingkup mengacu pada kemampuan auditor untuk melaksanakan prosedur audit yang dianggap penting dalam proses pekerjaannya. Sehingga dapat meyakinkan pihak yang membaca laporan keuangan bahwa proses audit telah berjalan sesuai ketentuan standar maupun praktek audit yang telah ditentukan. Dalam laporan itu juga harus menyatakan bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh jaminan yang layak bahwa laporan keuangan bebas dari pernyataan yang salah secara material. Laporan auditor harus menggambarkan hal - hal berikut :

- a. Pengujian pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan.
- b. Menilai/menaksir prinsip akuntansi yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan.
- c. Menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan.
- d. Mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan.

Ketiga, terkait keterlibatan audit : auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian, pernyataan persetujuan harus dituangkan dalam surat penugasan audit sesuai kontrak. Isi pokok dari surat perjanjian adalah dokumen surat penunjukkan dan penegasan tanggung jawab auditor untuk klien dan bentuk setiap laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh auditor.

Keempat, berkaitan dengan shari'a supervisory board yang intinya berisi penunjukan, komposisi dan laporan DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Kelima berkaitan dengan tinjauan syariah (*shari'a review*) yang merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan syariah sebuah lembaga keuangan syariah dalam seluruh kegiatannya. Pengujian ini meliputi penunjukkan, persetujuan, kebijakan, produk, transaksi, memorandum (surat peringatan), anggaran dasar, laporan keuangan, laporan khusus jika ada. Tujuan dari sebuah *shari'a review* adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara ringkas praktek audit syariah terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Perencanaan
2. Pengujian
3. Pelaporan.

Adapun hal-hal yang menjadi perbedaan antara audit syariah dan audit konvensional dapat diuraikan dengan jelas dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perbedaan Audit Konvensional dan Audit Syariah

NO	AUDIT KONVENSIONAL	AUDIT SYARIAH
1	Obyeknya Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip Syariah	Obyeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah
2	Standar Audit IAI	Standar Audit AAOIFI
3	Audit dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS	Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)
4	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian Lap. Keuangan perusahaan	Opini berisi tentang <i>Shari'a Compliance</i> atau tidaknya LKS
5	Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Mengharuskan adanya peran DPS

Sumber : Minarni, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kerangka audit syariah antara lain memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepatuhan lembaga keuangan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor dapat memberikan opini yang jelas apakah lembaga keuangan syariah yang di audit telah memenuhi *syari'ah compliance* atau tidak.
- b. Audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIFI.
- c. Audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah).
- d. Hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha lembaga keuangan syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan Lembaga Keuangan Syariah.

2.1.6 Teori Transparansi

Transparansi sangat kuat hubungannya dengan akuntabilitas, karena salah satu indikator akuntabilitas yang baik adalah jika sebuah lembaga menerapkan pula sistem transparansi yang baik. Pengertian transparansi telah diuraikan oleh beberapa tokoh berikut ini :

Sony Yuwono (2005) menjelaskan transparansi adalah :

"Transparansi memiliki arti sebuah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran sebuah lembaga (organisasi)".

Edah Jubaedah (2008) memberikan pengertian tentang transparansi adalah :

"Prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara"

Nico Andrianto (2007) memberikan definisi tentang transparansi sebagai berikut :

"Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik".

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan antara para pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan sumber dana yang didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi/lembaga (Shafratunnisa, .2015).

Konsep transparansi dalam perspektif Islam memiliki sifat *prophetic* Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2002) bahwa *prophetic value of business and management* yang melekat pada diri Rasulullah SAW adalah:

1. *Siddiq* = benar. Nilai dasarnya adalah integritas, nilai-nilai dalam bisnisnya adalah kejujuran, ikhlas, terjamin dan keseimbangan emosional.
2. *Amanah* = terpercaya. Nilai dasarnya adalah percaya, dan nilai-nilai dalam bisnisnya adalah kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.

3. *Fathanah* = pandai. Nilai dasarnya adalah memiliki pengetahuan yang luas, nilai-nilai dalam bisnisnya adalah memiliki visi, pemimpin yang cerdas.
4. *Tabligh* = komunikatif. Nilai dasarnya adalah komunikatif, nilai-nilai dalam bisnisnya adalah supel, penjual yang cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang kerja tim, koordinasi, kendali dan supervisi.

Transparansi dan kejujuran banyak dijelaskan di dalam Alquran diantaranya adalah : QS. Al Isra' (17) ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

QS. Al Muthaffifin (83) ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"Kecelekaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima

takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".

Tujuan transparansi menurut Warren Bennis (2009) adalah : menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerja sama antara pengelola dan pemangku kepentingan.

Tujuan transparansi dalam menyusun anggaran menurut Simson Werinon (2007) harus memenuhi 5 (lima) kriteria berikut ini :

- a. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran
- b. Tersedianya dokumen anggaran yang mudah diakses
- c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban anggaran yang tepat waktu
- d. Terakomodasinya usulan / suara masyarakat
- e. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik

Beberapa manfaat transparansi menurut Nico (2007) dalam Shafratunnisa (2015) adalah :

- a. Mencegah korupsi
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat lebih mampu mengukur kinerja lembaga
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan
- e. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
- f. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha

Selanjutnya indikator keberhasilan transparansi suatu lembaga yang dikutip oleh Nico dari IDASA dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

- a. Adanya kerangka kerja secara hukum bagi terciptanya transparansi
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
- c. Adanya audit yang independen dan efektif
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran

2.1.7 Konsep TSR (*Tahwidi String Relation*) Dalam Maqashid Syariah.

Konsep tentang *Tahwidi String Relation* (TSR) yang dijelaskan oleh Choudory (2013), menyatakan bahwa Alquran merupakan sumber dari semua ilmu pengetahuan sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ash-shura ayat 17 :

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ
 قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

"Allah yang menurunkan Kitab (Alquran) dengan (membawa) kebenaran dan keadilan"

Q.S Ash-shura : 52

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
 الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ
 لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Alquran) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Alquran) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Alquran itu cahaya, yang Kamu tunjuki dengan siapa yang Kami kehendaki diantara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus"

Dalam tataran *epistemologi*, Alquran yang dilambangkan dengan (Q) merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ash-Shura (42) ayat 52 diatas. Kemudian Allah juga menyatakan mengutus nabi Muhammad SAW untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ajaran yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW selanjutnya disebut dengan sunnah dan dilambangkan dengan (Ω). Interpretasi dari Alquran dan sunnah yang dilakukan oleh para kalifah dan alim ulama sepeninggal nabi Muhammad SAW dilambangkan dengan (θ^*), selanjutnya penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan melalui suatu proses yang disebut dengan *suratic process*, yang merupakan hasil pertukaran atau sosialisasi antara manusia dengan cara musyawarah melalui proses Interaksi, Integrasi dan Evolusi (IIE) sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ash-Shura (42) ayat 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"Dan(bagi)orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka"

Dari rangkaian proses diatas akan menimbulkan hubungan timbal balik (*circular causation*) antar variabel yang dilambangkan dengan (X) menghasilkan aliran/ilmu pengetahuan baru (θ^*) yang dipengaruhi oleh variabel (X) sehingga menghasilkan wellbeing (W) berupa ilmu, variabel, konsep, keadaan atau kebijakan yang melekat (*endogen*). Proses yang dimulai dari Ω sampai dengan

$\{W(\theta, X(\theta))\}$ dinamakan dengan proses tasbih (memuji dan mensucikan Allah). Proses ini akan terus berkelanjutan hingga akhir zaman, dan menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat atau yang dikenal dengan *Social Wellbeing Function*, dengan mengacu pada Alquran dan sunnah hingga terjadi proses *recalling*, yaitu bahwa semua pada akhirnya akan kembali kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Alquran (42) ayat 53 :

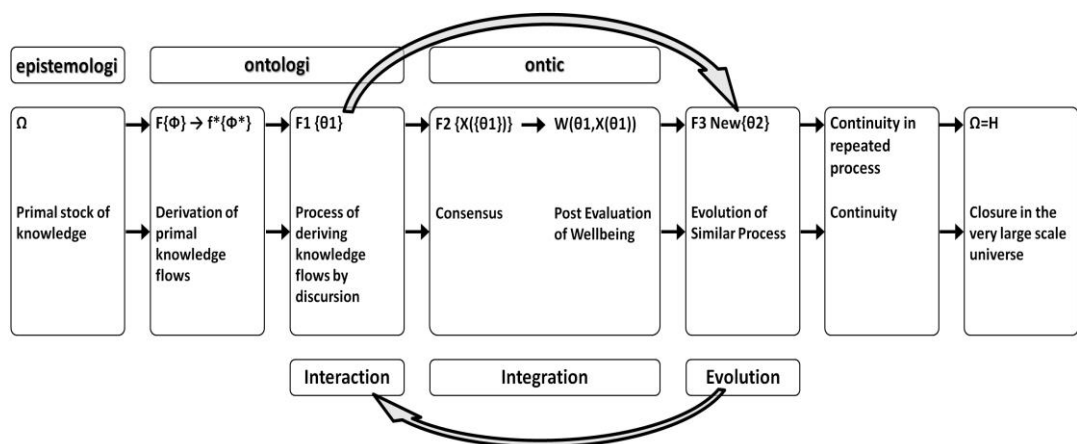
صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تَصِيرُ
الْأُمُورُ ٥٣

"(Yaitu) jalan Allah yang kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan."

A Conceptual Formalism of the Knowledge Model of Unity of Knowledge

(Tahwid) : the IIE Process or Shuratic Process (Choudhury, 2004,p.13-18) :

Gambar 2.2
Proses Tahwidi String Relation



Sumber : Choudhury, 2004

Tabel 2.3
Deskripsi Proses Tahwidi String Relation

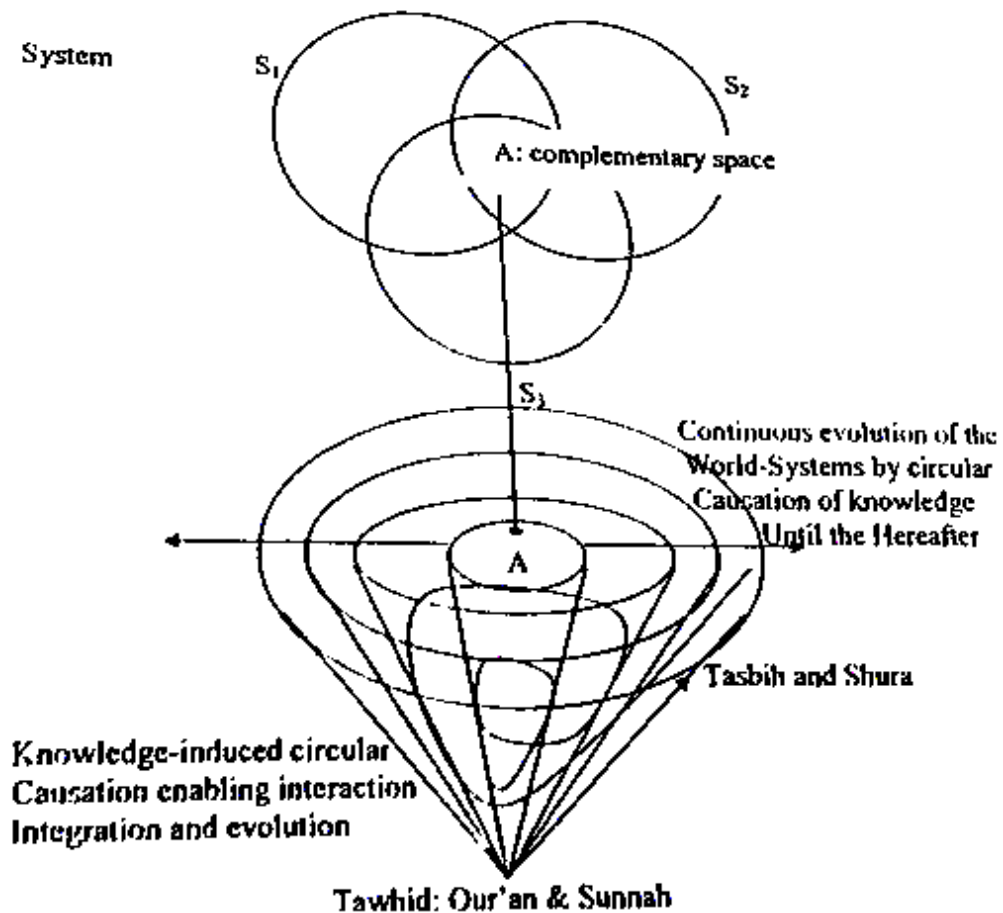
Ω	Ω melambangkan epistemologi tauhid yaitu Alquran yang menjadi dasar hukum dan sumber semua ilmu pengetahuan (<i>Primal Stock of Knowledge</i>) yang disebut <i>Lauh Mahfuz</i> .
Φ	Φ adalah simbol dari ontology pertama yang diturunkan dari Allah SWT melalui nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Sunnatullah sebagai penjelasan (<i>guidance</i>) dari seluruh isi Alquran (<i>divine laws</i>) yang lengkap dan absolut.
F	F menunjukkan media pengungkapan pengetahuan Illahiah dari Alquran yang terjadi secara spontan pada alam semesta.
Φ^*	Φ^* adalah simbol dari ontology berikutnya yang merupakan turunan dari Φ dalam bentuk sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang komprehensif.
f^*	f^* menunjukkan simbol mediasi yang mempresentasikan hukum-hukum Illahi dalam kehidupan manusia
(θ)	(θ) merupakan simbol dari ilmu yang diturunkan dari epistemologi tauhid berdasarkan kesepakatan para sahabat dan para ulama yang disebut dengan <i>shuratic process</i> .
f_1	f_1 melambangkan diskursif yang dimusyawarahkan oleh para sahabat dan ulama <i>dalam shuratic process</i> .
X	X adalah ilmu pengetahuan baru yang merupakan elemen atau bagian dalam <i>world system</i> .
f_2	f_2 melambangkan media terjadinya penyatuan ilmu pengetahuan Illahiah yang menginduksi ilmu pengetahuan manusia atau disebut dengan <i>ontic</i> .
$W(\theta, X(\theta))$	$W(\theta, X(\theta))$ melambangkan evaluasi dari <i>wellbeing function</i> yang terbentuk dari komplementari variabel-variabel <i>ontic</i> , yang terdiri dari kebijakan, aturan, dan hubungan lain yang membentuk suatu fungsi kesejahteraan manusia berdasarkan ajaran Islam.
New (θ)	New (θ) melambangkan bertambahnya pengetahuan baru manusia terhadap pemahaman hukum-hukum Illahiah sehingga dalam diskursus yang mampu menjawab persoalan duniawi yang terus berkembang.
f_3	f_3 melambangkan medium diskursus dalam pemahaman New (θ)
H	H melambangkan kehidupan hari akhir atau hari kiamat. $\Omega = H$ mengandung arti bahwa pada hari kiamat semua urusan akan kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan kepada Allah ta'ala.

Sumber : Choudhury, 2004

Alquran dan Sunnah sebagai pondasi/landasan dasar *epistemology* dalam tatanan kehidupan manusia dan tatanan sistem dunia yang paling unik, universal dan merupakan sebuah realita, yang kemudian disebut dengan *Tawhid* (ke-Esa-an Allah). Pilar ketiga atas fundamental epistemology dalam tatanan sistem dunia, disebut sebagai *Ijtihad*. Adapun *ijtihad* itu sendiri dilaksanakan melalui media konsultatif dan partisipatori, yang disebut *Shura*, metode dalam menghasilkan interpretasi Alquran dan Sunnah melalui *ijtihad* dengan medium shura dinamakan dengan *Figh*. Penyembahan kepada Allah dalam tatanan pengamatan diri manusia dan dunia disebut *Tasbih*.

Sistem dunia (*world-system*) terdiri dari berbagai sub system yang terkait dengan kehidupan manusia dalam hal *science* dan *society* yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Inti dari filosofi manusia dalam *science* dan *society* adalah bagaimana manusia dapat selalu mengaitkan segala sistem yang ada di dunia (*World system*) dengan pengetahuan ke-Esa-an Allah (*Unity of knowledge*). Hubungan sebab akibat (*Circular Causality*) antara *Tawhid*, *Tasbih*, *Shura* dan *World-System* digambarkan sebagai orientasi proses pembelajaran yang terjadi yaitu sebuah proses yang berlangsung dan terbimbing oleh tasbih dan surah, melalui proses *Interaksi* dan *Integrasi* sehingga tercapai sebuah kemaslahatan (*wellbeing*) hingga kelak hari akhir (*hereafter*), digambarkan dalam sebuah hubungan *Sircular Causation and Continuity Relationship in the Tahwidi Universe* (Choudhury, 2004) sebagai berikut :

Gambar 2.3
Circular Causation Relationship



Sumber : Choudhury, 2004

Dalam penelitian ini *circular causation relationship* digambarkan dengan adanya hubungan antara nazhir wakaf produktif, potensi wakaf dan akuntabilitas yang dinotasikan dengan S_1 , S_2 dan S_3 dan saling integrasi melalui proses IIE berdasarkan Al Qur'an dan sunnah diharapkan menghasilkan suatu produktifitas wakaf yang berdampak pada kesejahteraan ummat sehingga terwujud maqosid syariah yang akan membawa manusia pada ketaa'atan dan keimanan kepada Allah SWT.

2.2 Dasar Hukum Wakaf

2.2.1 Alquran

Kendatipun tidak secara jelas wakaf disebutkan dalam Alquran, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ahli dapat digunakan sebagai landasan hukum perwakafan. Beberapa ayat Alquran, Hadistt dan ijma ulama yang dijadikan landasan atau dasar hukum disyariatkannya pelaksanaan wakaf disebutkan sebagai berikut :

QS. Al Baqoroh (2) ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. "

QS. Al Baqoroh (2) ayat 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا
 وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

" Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

QS. Al Baqoroh (2) ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِخَاذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

QS. Ali 'Imran (3) ayat 92 :

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

QS. Al Hajj (22) ayat 77 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ارْكَعُوْا وَّاسْجُدُوْا وَّاعْبُدُوْا رَبَّكُمُ
وَفَعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."

QS. An Nisaa (4) ayat 58 :

﴿٥٨﴾ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمۡ اَنْ تُوَدُّوْا اِلَآءَ مَنْتَ اِلَىٰ اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعَمًا يَّعْظُمُكُمْ بِهِۦٓ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا
بَصِيْرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

2.2.2 Hadist

Hadist - Hadist tentang pelaksanaan wakaf diantaranya adalah :

"Seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan yaitu (1) pahala amalan shadaqah jariyah yang dia berikan selama ia hidup, (2) pahala ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkan selama hayatnya, dan (3) anak (amal) saleh." (Hadist Riwayat Abu Hurairah)

"Ketika Umar hendak menyediakan sebidang tanah dan beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjawab : tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya. Anjuran Rasulullah SAW ini dituruti oleh Umar, hasil dari tanah tersebut digunakan untuk fakir miskin, keluarga yang memerlukan, orang yang sedang dalam perjalanan, para tamu dan para penuntut ilmu." (Hadistt Riwayat Bukhari dan Muslim)

Sahabat Rasulullah SAW yang lain yaitu Ustman bin Afan yang terkenal dengan riwayat wakaf sumur air. "Tidaklah orang yang mau membeli sumur rumah kemudian dia menjadikan embernya bersama ember kaum muslimin (yaitu menjadikannya sebagai wakaf dan dia tetap bisa mengambil air darinya) itu akan mendapat balasan lebih baik dari sumber tersebut di surga" Ustman mengatakan, "Aku pun membelinya dari harta pribadiku" (Hadistt Riwayat at-Tirmidzi)

Disyariatkan wakaf ini juga ditunjukkan oleh ijma', sebagaimana diisyaratkan oleh al-Imam at-Tirmidzi ketika menjelaskan Hadistt Umar Radhiyallahu 'anhu tentang wakaf. Beliau berkata,

"Ini adalah Hadistt hasan sahih. Para ulama dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi Wasalam dan yang lainnya telah mengamalkan Hadistt ini. Disamping itu, kami tidak menjumpai adanya perbedaan pendapat di kalangan orang - orang yang terdahulu diantara mereka tentang dibolehkannya mewakafkan tanah dan harta lainnya." (Jami' al-Imam at-Tarmidzi)

2.2.3 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Sementara itu wakaf di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang No. 41 Tahun 2004, pada Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk
7. membuat akta ikrar wakaf.
8. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
9. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
10. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang agama.

Pasal 11 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 menjelaskan tentang tugas nazhir wakaf, yaitu :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 22 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 menjelaskan tentang peruntukan harta benda wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan sebagai :

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan bea siswa.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977

Selain Undang-undang No. 41 Tahun 2004, wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :
Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.
3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya.
4. Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 menjelaskan tentang kewajiban dan hak-hak nazhir yaitu :

1. Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf.
2. Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

2.3 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian-penelitian tentang pemberdayaan wakaf produktif sudah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, akan tetapi tidak banyak peneliti yang melakukan penelitian secara mendalam tentang akuntabilitas nazhir dalam mengelola wakaf produktif.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan diantaranya :

Hidayat : 2004, melakukan penelitian tentang prinsip-prinsip akuntansi syari'ah, suatu alternatif menjaga akuntabilitas laporan keuangan, menyimpulkan bahwa : (1) Akuntansi syari'ah tuntunanya adalah kebenaran hakiki (*al-haq*) atau

kebenaran moral yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah, akuntansi syari'ah tidak saja diikat agar berada dalam koridor standar akuntansi akan tetapi akuntansi syari'ah diikat pula dengan pertanggungjawaban dihadapan Tuhan (normatif religius); (2) Tujuan mulia syari'ah menciptakan kemaslahatan adalah rujukan utama dalam perumusan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dan buah dari akuntansi syari'ah adalah laporan keuangan yang terjaga akuntabilitasnya.

Ihsan : 2007, dalam penelitiannya yang berjudul *"Towards the Improvement of Waqf Accountability in Indonesia : A Critical Review of the Act No 41/2004 on Waqf"* menyimpulkan bahwa: (1)Praktek wakaf saat ini belum memiliki standar manajemen dan akuntansi dalam pengelolaan wakaf; (2)Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas yang berwenang harus mengembangkan Undang-undang pengelolaan wakaf termasuk aspek akuntansinya; (3)Standar manajemen dan akuntansi wakaf sangat penting karena akan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Adnan, : 2007, dalam penelitiannya yang berjudul *"Some Thoughts About Accounting Conceptual Framework and Standards For Awqaf"* menyimpulkan bahwa lembaga wakaf memerlukan konsep dan standar akuntansi khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan komersial. Konsep dan standar pelaporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh AAOIFI maupun SORP 2005 dapat diadopsi dengan beberapa pengembangan yang spesifik untuk lembaga wakaf meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, presentasi dan pengungkapan keuangan. Selain itu ada beberapa isu khusus yang juga harus ditekankan yaitu tentang depresiasi dan amortisasi aset wakaf.

Rahman : 2009, melakukan penelitian tentang peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat Islam dan aplikasinya di Malaysia. Di negeri jiran Malaysia lembaga pengelola wakaf bekerja sama dengan pemerintah kerajaan Malaysia. Majelis Agama Islam Negeri sebagai pemegang amanah pengurus wakaf tidak memiliki dana untuk membangunkan harta - harta wakaf tersebut, dan kerajaan membantu membangunkan. Projek yang dikerjakan diantaranya untuk pendidikan, rumah anak yatim, pusat perlindungan, perniagaan, pusat kesehatan, hotel dan perumahan. Yayasan Wakaf Malaysia juga giat mengumpulkan dana wakaf uang untuk membangun tanah wakaf yang ada, pembelian atau pembangunan aset, pembangunan sekolah, kedai dan pejabat, perladangan, peternakan dan perkilangan sebagai usaha positif untuk meningkatkan peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi ummah pada masa yang akan datang.

Osman : 2010, melakukan penelitian dengan judul "Accountability of Waqf Management : Learning from Praxis of Nongovernmental Organisation (NGO)", menyatakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan wakaf akuntabilitas tidak hanya dilihat dari sisi teknisnya saja (misal : audit, akuntansi dan pelaporan) akan tetapi akuntabilitas juga dilihat sebagai kemampuan organisasi dalam keterlibatannya mengelola, menyalurkan dan melaporkan kegiatan pengelolaan benda wakaf.

Ihsan, *et al.* : 2010, melakukan penelitian dengan judul "Governance Accountability in Awqaf Institutions", menyimpulkan bahwasistem tata kelola pemerintahan yang baik dapat diadopsi dan diaplikasikan pada lembaga wakaf yang gagal menunjukkan akuntabilitasnya. Prinsip tata kelola pemerintahan yang

baik telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dapat diaplikasikan / difungsikan sebagai lembaga pemantau, penasehat dan audit syariah bagi lembaga wakaf.

Ihsan : 2011, dalam penelitiannya dengan judul "Waqf Accounting and Management in Indonesian Waqf Institutions" melakukan penelitian terhadap dua lembaga pengelola wakaf, yang satu adalah lembaga baru yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan wakafnya meskipun tanpa memiliki teknologi informasi yang handal, satu lagi adalah lembaga pengelola wakaf yang sudah bertahun-tahun mengelola benda wakaf, memiliki tenaga-tenaga profesional dan teknologi informasi handal. Hasil penelitiannya adalah lembaga baru yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi menunjukkan kemampuan mengesankan dalam mengelola benda wakaf sepanjang tahun, sedangkan lembaga yang sudah lama cenderung stagnan dalam pengelolaan benda wakafnya beberapa dekade belakangan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sangat tergantung pada seberapa besar kemauan untuk menerapkannya.

Sidiq : 2011, melakukan penelitian dengan judul " Wakaf Produktif dan Problematikanya di Dunia Pesantren" menyatakan bahwa esensi wakaf sebagai salah satu institusi filantropi Islam yang harus dikelola secara produktif berbasis pada kemanfaatan aset yang langgeng. Pesantren sebagai bagian dari institusi wakaf yang potensial sudah seharusnya merespon paradigma pengelolaan wakaf secara produktif tersebut, mengingat selama ini pesantren relatif terkelola secara konsumtif. Hal ini sudah barang tentu menimbulkan berbagai problematika antara

lain : masalah kepemilikan pesantrean yang belum dipahami sebagai kepemilikan publik sehingga masyarakat tidak bisa membantu pengembangan benda wakafnya secara totalitas, masalah utama dalam hal ini adalah subyek hukum wakaf khususnya nazhir relatif belum memenuhi kompetensi sebagai nazhir profesional.

Nahar& Yaacob : 2011, dalam penelitiannya yang berjudul "Accountability in the sacred context, the case of management, accounting and reporting of a Malaysian cash awqaf institution" melakukan penelitian dengan metode triangulasi pada lembaga pengelola aset wakaf di Malaysia yaitu State Islamic Religious Councils (SIRC), akuntabilitas (berdasarkan kerangka akuntabilitas Stewart's-1984) memang sudah ada dan sudah dilakukan dalam pengelolaan aset wakaf akan tetapi harus ditingkatkan dan disempurnakan dalam hal pengelolaan, akuntansi dan pelaporan cash wakaf sebagai akibat faktor ketidaktahuan yang berakibat serius baik temporal di dunia maupun kekal di akherat.

Budiman : 2011, juga meneliti tentang akuntabilitas lembaga pengelola wakaf terhadap beberapa lembaga wakaf di Indonesia Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggungjawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap (*responding*). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada lembaga, oleh karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang sangat

penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Lembaga - lembaga wakaf yang dijadikan obyek penelitian memandang penting dan menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf dengan alasan : *pertama*, Islam mengajarkan nilai kejujuran terutama dalam menjaga amanat umat; *kedua*, dalam manajemen ditegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua unsur penting dalam membangun institusi yang kredibel. Pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf terjadi secara tidak langsung, lembaga yang kredibel dan akuntabel akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional, sehingga lembaga tersebut mendapatkan amanat dari umat berupa wakaf maupun usaha - usaha lain yang dijalankan oleh lembaga tersebut.

Borham : 2011, dalam penelitiannya tentang tinjauan pelaksanaan wakaf korporat Johor Corporation Berhad menyatakan bahwa wakaf korporat tinjauan ini diyakini merupakan yang pertama dilaksanakan oleh institusi bisnis korporat di dunia. Dalam pelaksanaan wakaf korporat ini dilakukan pengawasan oleh lembaga pengawas syariah yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan pembangunan wakaf korporat, sehingga fungsi pengawasan sudah dilakukan dalam praktek wakaf korporat ini.

Suwaidi : 2011, dalam penelitiannya dengan judul "Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim" menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di negara muslim pada era modern sangat beragam, baik dilihat dari sisi sejarah, regulasi, pelaksanaan, dan pengembangannya. Setiap tahun kesadaran kaum muslim dan perkembangan pengelolaan wakaf semakin meningkat baik secara

kuantitas maupun kualitasnya. Semestinya Indonesia dapat mengadopsi pengelolaan wakaf di negara muslim lain untuk mengejar ketinggalannya, agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Asytuti : 2012, dalam penelitiannya yang berjudul "Optimalisasi Wakaf Produktif" menyatakan bahwa peningkatan dana wakaf produktif dapat dilakukan dengan sosialisasi, edukasi dan informasi. Berkaitan dengan mekanisme pengelolaan dan pelaporan keuangan pada lembaga wakaf, agar meraih kepercayaan dari masyarakat perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu dalam mengelola dana wakaf nazhir wakaf tentu harus membuat laporan keuangan secara regular yang dapat diakses dengan mudah oleh wakif, nazhir dapat mengelola dana wakaf secara produktif sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat miskin.

Damanuri : 2012, melakukan penelitian tentang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan harta wakaf majlis wakaf pimpinan daerah Muhammadiyah Ponorogo menyimpulkan bahwa pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah telah berjalan cukup efektif dan efisien. Efektif karena secara organisatoris ditangani secara khusus oleh Majelis Wakaf dan kehartabendaan yang bertugas mendata dan mensertifikasi dengan nazhir tunggal Muhammadiyah. Efisien karena harta wakaf terintegrasi dengan harta persyarikatan lainnya.

Ridwan : 2012, dalam penelitiannya yang berjudul "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif" menyimpulkan bahwa nazhir profesional yang memiliki *human skill*, *human technical* dan *human relation* yang mumpuni merupakan sosok pemimpin umum lembaga wakaf yang dapat mewujudkan

tujuan wakaf. Dan sistem Manajemen Mutu Terpadu (MMT) merupakan salah satu cara yang harus dikuasai nazhir profesional untuk menjalankan tugas dan kewajibannya yang meliputi : (1) Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf; (2) Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi resiko investasi; (3) Berpegang teguh pada syarat-syarat *wakif*, baik berkaitan dengan jenis investasi maupun distribusi hasil harta wakaf; (4) Memberikan penjelasan kepada para wakif dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, serta memberi penyuluhan atau saran agar dibentuk lembaga wakaf yang profesional.

Hasanah : 2012, melalui penelitiannya yang berjudul "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", menyatakan bahwa perwakafan di Indonesia masih perlu pembenahan, karena meskipun peraturan perundang-undangnya sudah cukup bagus, namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga pengawasan harus dilakukan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat baik secara aktif maupun pasif. Dalam melakukan pengawasan ini pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan akuntan publik independen, sehingga harta wakaf dapat dikelola dengan baik dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

Masruki, *et al* : 2013, melakukan penelitian dengan judul "The Development of Waqf Accounting in Enhancing Accountability, menyatakan bahwa akuntansi dapat memperbaiki praktek pengelolaan benda wakaf oleh

lembaga wakaf sehingga dapat mempertanggungjawabkannya kepada wali amanat (*mutawalli*). Tidak adanya standar akuntansi tentang pengelolaan wakaf menjadi alasan utama sehingga tidak ada kesamaan perlakuan akuntansi pada sesama lembaga wakaf. Akuntabilitas menjadi elemen yang sangat sesuai digunakan oleh nazhir dalam mempertanggungjawabkan n benda wakaf yang dikelolanya. Laporan kualitatif dan kuantitatif harus diberikan kepada para pemangku kepentingan diantaranya *wakif*, dewan wakaf, LSM dan penerima manfaat wakaf. Sehingga peneliti membuat kesimpulan perlu adanya standar akuntansi wakaf untuk mengatasi perbedaan praktik akuntansi pada lembaga wakaf.

Ihsan & Adnan : 2013, dalam penelitiannya yang berjudul "Waqf Accounting and The Construction of Accountability", menyatakan bahwa isu tentang pentingnya akuntansi wakaf baru muncul karena akuntansi wakaf diyakini dapat memperbaiki praktek pengelolaan benda wakaf oleh lembaga wakaf. Sistem akuntabilitas "ganda" dalam Islam dinilai sebagai model paling tepat untuk menjelaskan tentang akuntabilitas lembaga wakaf. Di satu sisi *mutawalli* bertanggungjawab kepada Allah, pertanggungjawaban ini bersifat transenden (bias) akan tetapi bisa dilihat (diukur) dari tingkat ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Nya. Di lain sisi *mutawalli* harus mempertanggungjawabkan juga kepada pihak-pihak lain diantaranya *wakif*, dewan wakaf, pemerintah dan penerima manfaat wakaf. Dari uraian diatas peneliti menyarankan adanya penggabungan metode MAW untuk melihat sifat pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan model akuntabilitas Hayes untuk mengetahui

informasi apa saja yang seharusnya diberikan oleh mutawalli kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Yaacob, *et al* : 2013, dengan penelitiannya yang berjudul "Accountability through accounting and reporting lenses : lessons from an awqaf institution in a Southeast Asia Country" menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di negara-negara non-Islam di Asia Tenggara telah dikelola secara profesional, pengungkapan informasinya relevan dan komprehensif meskipun sambil menunggu adanya aturan yang baku guna memastikan keterbukaan informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Ketaatan akuntabilitas yang dilakukan didorong oleh tiga (3) faktor strategis yaitu : peraturan, tuntutan para pemangku kepentingan dan faktor religius.

Assegaf, *et al* : 2013, melakukan penelitian dengan judul "Ihtisab (Accountability) in Waqf Institutions : A Review and Synthesis of Literature" menyatakan bahwa Ihtisab adalah bagian dari akuntabilitas sosial dengan pendekatan pemangku kepentingan, ihtisab adalah akuntabilitas holistik ganda. Pertama, ihtisab bagi manusia, termasuk pelaporan keuangan dengan transparansi dan pengungkapan yang memadai, yang mencakup informasi kualitatif dan kuantitatif. Kedua, ihtisab kepada Allah, sebagai bentuk hubungan antara nazhir dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan dana perwalian yang dikelolanya. Kedua ihtisab ini harus dilakukan secara seimbang karena saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Akuntansi Islam adalah ihtisab sosial antar nazhir dengan pemangku kepentingan dan dengan pendekatan iman. Ihtisab adalah taqliq bahwa setiap orang bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya di dunia,

sehingga ihtisab menyatu dalam jiwa setiap muslim. Akan tetapi implementasi ihtisab memerlukan akuntabilitas, pengawasan dan kepatuhan yang memadai (compliance and control). Implementasi ihtisab pada institusi / lembaga Islam hanya akan berhasil melalui akhlaq dan lingkungan yang transparan, akuntabel dan berintegritas tinggi, untuk prakteknya pada lembaga wakaf harus dimulai dari pimpinannya sebagai contoh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ihtisab adalah akuntabilitas Islam yang lebih luas dari akuntabilitas konvensional, karena ihtisab dalam Islam mencakup semua aspek sebab dan akibat dengan tingkatannya dunia dan akhirat.

Hilmiyah : 2013 menyatakan bahwa profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf (nazhir) terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif. Wakaf produktif sudah terbukti mempunyai kontribusi kepada ekonomi umat, usaha ini secara tidak langsung dapat membangunkan potensi ekonomi umat dengan keuntungan yang diperoleh dari pengoperasian unit usahanya. Nawawi : 2013, melakukan penelitian tentang implementasi wakaf produktif di Indonesia pasca berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hasil penelitiannya adalah implementasi wakaf produktif di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Ada dua (2) model perkembangan wakaf yaitu : (1) Implementasi wakaf uang melalui bank syariah, yang mana hanya dilakukan oleh segelintir orang saja, belum optimal dilakukan oleh seluruh masyarakat pada umumnya; (2) Bantuan uang modal untuk pengembangan wakaf produktif dari Direktorat Perwakafan Kementerian Agama RI untuk pengembangan wakaf produktif dalam

sektor ekonomi riil. Bantuan ini bersifat birokratis karena hanya dilakukan oleh Kemenag RI, tidak diikuti oleh instansi lainnya, apalagi masyarakat pada umumnya. Kendala terwujudnya wakaf produktif di Indonesia diantaranya : masyarakat belum memahami hakekat wakaf sebenarnya secara fikih, nazhir wakaf belum profesional, dan memahami mazhab masih rigid dan stagnan.

Khairani : 2013 dalam penelitiannya tentang strategi pengembangan wakaf produktif menjelaskan ada empat faktor utama dalam pemberdayaan wakaf secara produktif yaitu : potensi ekonomi wakaf, nazhir profesional, manajemen pengelolaan modern, serta pendayagunaan hasil wakaf. Adapun langkah - langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan wakaf produktif menurut urutan prioritas adalah : (1) melakukan pemetaan potensi ekonomi tanah wakaf, jika diketahui bahwa tanah wakaf memiliki potensi ekonomi maka langkah selanjutnya adalah melakukan study kelayakan, (2) membuat proposal study kelayakan usaha, yang merupakan syarat utama sebelum melakukan aksi pemberdayaan wakaf, dengan menggunakan analisa SWOT yang minimal terdiri dari latar belakang, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek keuangan dan terakhir adalah kesimpulan atau hasil rekomendasi, (3) menjalin kemitraan usaha baik dari perbankan syariah maupun investor usaha swasta, (4) rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yaitu yang profesional di bidangnya dan amanah, (5) diperlukan adanya pola manajerial yang modern, transparan, profesional dan akuntabel, (6) penerapan sistem kontrol dan pengawasan baik internal (manajemen) maupun

eksternal (masyarakat, LSM, akademisi, akuntan publik, dll) sehingga tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan tanah wakaf.

Kasdi : 2014, melakukan penelitian tentang model pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan, dalam penelitian ini lebih menekankan pada bentuk-bentuk pemberdayaan wakaf di bidang pendidikan yaitu : (1) mendirikan lembaga pendidikan dasar atau madrasah sebagai dampak pergeseran metode pembelajaran yang sudah tidak bisa lagi dilakukan di masjid , (2) mendirikan perguruan tinggi yang didanai dari wakaf pendidikan seperti Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf Pondok Modern Gontor, dll, (3) mendirikan perpustakaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, (4) mendirikan asrama pelajar dan mahasiswa untuk mempermudah mahasiswa baru dalam beradaptasi dengan lingkungan kampusnya dan juga agar mahasiswa pada umumnya dapat fokus belajar dan tidak terkontaminasi dengan budaya luar yang tidak sejalan dengan proses belajar mengajar.

Huda, *et al* : 2014 juga telah melakukan penelitian tentang akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf khususnya di daerah Sumatra Barat dan Riau. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa permasalahan dalam pengelolaan wakaf di kedua daerah tersebut yang pertama adalah masalah akuntabilitas pada lembaga pengelola wakafnya (nazhir) yaitu dalam hal sosialisasi UU wakaf yang dirasa sangat kurang, sedangkan permasalahan akuntabilitas kedua adalah kurangnya informasi untuk bisa mendapatkan wakif, dan permasalahan akuntabilitas

ketiga adalah adanya kesamaan hasil prioritas yang kemungkinan disebabkan oleh adanya kemiripan hierarki model.

Ihsan & Ayedh : 2015, dalam penelitiannya yang berjudul "A Proposed Framework of Islamic Governance for Awqaf" menjelaskan bahwa ada suatu kesepakatan dari para ilmuwan bahwasistem tata kelola pemerintahan yang baik harus diadopsi dalam pengelolaan wakaf. Prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik yang bersumber dari Al Qur'an pada dasarnya adalah : amanah, adala dan shura. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai institusi syura, lembaga pengawas dan audit syariah. Bagi lembaga wakaf prinsip ini bisa diterapkan untuk melepaskan pertanggungjawaban ganda mutawalli yaitu pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Muntaqo : 2015, melakukan penelitian tentang problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia, mengemukakan beberapa problematika pemberdayaan wakaf produktif yaitu : (1) Kurangnya sosialisasi hukum wakaf di masyarakat secara umum, (2) Pengelolaan dan manajemen setengah hati sehingga perlu pola pengelolaan wakaf dengan menggunakan manajemen modern yang terdiri dari perencanaan / *planning*, pengorganisasian / *organizing*, pelaksanaan / *actuating* dan pengawasan / *controlling* untuk memaksimalkan pendayagunaan wakaf, (3) Objek wakaf dan komitmen nazhir yang merupakan unsur penting dalam perwakafan karena berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada

kemampuan nazhir. Untuk itu pengelolaan wakaf seharusnya dilakukan oleh nazhir yang profesional yaitu : (1) yang memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perwakafan, (2) yang memahami pengetahuan tentang ekonomi syari'ah dan instrumen keuangan syari'ah, (3) yang memiliki wawasan tentang praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai negara, (4) memiliki akses kepada calon wakif sehingga mampu mengumpulkan dana wakaf yang cukup besar, (5) yang mampu mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, (6) yang mampu melakukan administrasi rekening beneficiary, (7) yang mampu melakukan distribusi dana wakaf kepada mawquf 'alayh secara tepat, (8) yang mampu mengelola wakaf secara transparan dan akuntable.

Setiyanti : 2015, melakukan penelitian tentang audit untuk lembaga amal zakat (LAZ), menyatakan dalam kerangka tata kelola perusahaan (corporate governance) audit eksternal berfungsi untuk memberikan opini pembanding atas audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip standar akuntansi dan auditing, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan lain-lain. Dalam prakteknya, audit eksternal dilakukan secara insidental (sewaktu-waktu), sedangkan audit internal dilakukan secara rutin karena fungsinya terkait dengan pengendalian di dalam entitas. Kegiatan pengawasan dan audit pada entitas syariah adalah satu rangkaian yang saling mendukung dalam kegiatan tata kelola perusahaan (corporate governance) yang harus dilakukan sesuai standar dan memperhatikan kode etik. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu menjaga

kepercayaan masyarakat terhadap entitas syariah dalam melaksanakan prinsip dan aturan syariah.

Suhairi : 2015, dalam penelitiannya tentang implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf produktif di Singapura, menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan wakaf di Singapura disebabkan fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik oleh nazhir yang profesional. Implementasi fungsi manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan implementasi, serta pengendalian dan pengawasan. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai dan hasil aset-aset wakaf di Singapura. Keberhasilan tersebut juga dibuktikan dengan diterimanya ISO9001 dalam hal manajemen dan administrasi wakaf. MUIS sebagai lembaga pengelola wakaf juga mendapat predikat dari masyarakat Singapura sebagai lembaga yang berkualitas, yang memiliki sasaran komitmen organisasi berupa standar-standar keunggulan dalam hal proses, kepemimpinan, pelanggan dan berorientasi pada capaian hasil.

Fauza : 2015, melakukan penelitian dengan judul "Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf : Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia" menyimpulkan bahwa pada dasarnya problem pengelolaan wakaf di negara Bangladesh dan Malaysia tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Namun kedua negara tersebut kini telah melakukan inovasi-inovasi pengembangan pengelolaan wakaf, terutama menyangkut wakaf produktif. Sistem-sistem yang ditawarkan Bangladesh dan Malaysia merupakan sistem-sistem ala komersial. Hal ini memberi gambaran bahwa penguatan peranan wakaf di kedua negara tersebut

telah terjadi peningkatan menuju yang lebih baik yaitu : (1) Dari wakaf tradisional kepada wakaf produktif; (2) Dari barang tetap kepada barang bergerak/wakaf uang; (3) Dari yang semula hanya bertumpu pada instrumen tradisional yaitu pengambilan manfaat secara langsung dari wakaf yang ada, kepada usaha pengembangan wakaf melalui instrumen-instrumen komersial.

Kasdi : 2015, dalam penelitiannya tentang peran wakaf produktif dalam pengembangan pendidikan dengan obyek penelitian yayasan pendidikan al-Azhar asy-Syarif, Cairo membuat kesimpulan :(1) Wakaf produktif sangat besar peranannya untuk pengembangan pendidikan al-Azhar; (2) Wakaf produktif sangat signifikan dalam mendanai operasional kegiatan yang ada di lembaga al-Azhar, baik dengan sistem kemandirian maupun subsidi silang; (3) Ada beberapa model pemberdayaan wakaf produktif yang dikembangkan diantaranya rumah sakit, asrama mahasiswa, lembaga riset, perpustakaan, wakaf produktif untuk pendidikan.

Siraj : 2015, melakukan penelitian dengan judul "Strategic Planning and Accountability of Waqf Management in Malaysia" dan hasil penelitiannya adalah hanya sedikit lembaga wakaf di Malaysia yang telah menerapkan sistem perencanaan strategis, tingkat turn-over yang tinggi staff operasional dan manajemen puncaknya disinyalir menjadi faktor penyebab utama lambatnya pelaksanaan perencanaan strategis, sementara itu organisasi yang lebih kecil yang didanai sendiri lebih memperhatikan perencanaan strategis dibandingkan dengan organisasi yang lebih besar yang didanai pemerintah.

Munir : 2015, melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif" menjelaskan bahwa yang menjadi faktor penghambat dari pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat pedalaman tentang hukum wakaf dan wakaf produktif, pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional, serta minimnya benda yang diwakafkan oleh masyarakat selain tanah dan nazhir sendiri kurang mengerti tentang hukum berwakafan sehingga terjadi penyimpangan dan kurang amanah. Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

Hamzah : 2016, meneliti tentang peran nazhir dalam mengembangkan wakaf produktif menyimpulkan bahwa nazhir memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif. Posisinya sebagai pengelola aset wakaf amat menentukan pada berhasil atau tidaknya pemberdayaan aset wakaf itu sendiri. Oleh karena itu nazhir wakaf baik nazhir perseorangan, organisasi ataupun nazhir berbadan hukum, dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam memberdayakan aset wakaf.

Purwanto, *et al* : 2016, melakukan penelitian dengan judul "Nazhir Al-Waqf in Imam Syafi'i's View and Its Implementation in Indonesia" dengan hasil penelitian : (1) Konsep wakaf sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 adalah pengembangan pemikiran dari Imam Syafi'i dengan beberapa penyesuaian terhadap kondisi dan tuntutan masyarakat Indonesia; (2) Menurut Imam Syafi'i ketika dalam ikrar tidak disebutkan mengenai siapa yang

berperan sebagai nazhir, maka dapat disimpulkan bahwa nazhir akan menjadi wakif, mawquf'alayh atau hakimnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum siapa yang akan bertanggungjawab menjadi pengelola properti wakaf; (3) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997 Pasal 8 menyebutkan hak-hak nazhir untuk memperoleh penghasilan dan fasilitas dari harta wakaf; (4) Sudah banyak peraturan yang mengatur segala ketentuan tentang nazhir diantaranya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006.

Ascarya, et al : 2016 dalam penelitiannya dengan judul merancang model-model wakaf produktif, dalam kesimpulan penelitiannya menjelaskan beberapa hal diantaranya yaitu : (1) pengembangan wakaf produktif di Indonesia dengan tujuan komersial sudah lazim akan tetapi belum dikenal luas oleh masyarakat, sedangkan wakaf dengan tujuan sosial lebih dikenal dan disukai masyarakat; (2) model wakaf produktif yang berkembang di Indonesia adalah model wakaf produktif sederhana yang mengandalkan penggalangan wakaf uang sehingga untuk pengembangan dalam skala besar memerlukan waktu lama karena terkendala dana; (3) ada kendala dari penurus wilayah setempat dalam hal pengurusan perubahan status peruntukan tanah wakaf. Dalam penelitian ini dihasilkan beberapa model pengelolaan wakaf produktif yang bisa diaplikasikan oleh nazhir meskipun belum sampai menyentuk aspek pembukuan (akuntansinya).

Koto dan Saputra : 2016, melakukan penelitian tentang wakaf produktif di negara sekuler : kasus Singapura dan Thailand. Mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitiannya sebagai berikut : (1) Manajemen wakaf di Singapura tidak

hanya berkontribusi pada masyarakat sosial dan kebutuhan keagamaan, di negara asal mereka (Singapura), bahkan manfaatnya dirasakan sampai ke luar negeri seperti India, Yaman, Arab Saudi dan Indonesia; (2) Akuntabilitas dan transparansi yang kuat serta budaya muslim Singapura yang baik telah membuat semua aset wakaf dapat diaudit dengan benar; (3) Wakaf produktif di Thailand belum memiliki manajemen terintegrasi karena tidak adanya lembaga wakaf independen yang bertanggungjawab mengadministrasikan asset wakaf dan tidak ada undang-undang wakaf yang mengatur hal tersebut di Kerajaan Thailand sehingga asset wakaf sering kali mudah dirampas oleh pihak-pihak tertentu.

Yunanda, *et al* : 2016, dalam penelitiannya yang berjudul "Accountability of Islamic Based Non-Profit Sector : The Case Of Waqf Organizations" menyimpulkan bahwa : (1)Akuntabilitas sangat diperlukan oleh lembaga wakaf dalam menjalankan amanah mengelola aset wakaf yang dipercayakan oleh wakif; (2)Dengan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf akan lebih mudah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan pengelolaan aset wakafnya; (3)Dengan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf dapat dinilai bagaimana pengelolaan aset wakafnya dan bagaimana pertanggungjawabannya; (4)Akuntabilitas dapat meningkatkan transparansi, keseragaman dan konsistensi pelaporan aset wakaf; (5)Standarisasi akuntabilitas diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mau berwakaf sehingga aset wakaf meningkat dan membawa manfaat untuk umat.

Mutalib & Maamor : 2016, melakukan penelitian dengan judul "Utilization of Waqf Property : Analyzing an Institutional Mutawalli Challenges

in Management Practise" mendapatkan hasil penelitian : (1) Lembaga wakaf wajib mempertahankan kredibilitasnya dan reputasinya sebagai lembaga keagamaan yang profesional dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan aset wakaf sehingga mendatangkan kemakmuran bagi penerimanya sebagai bentuk pembangunan sosio ekonomi; (2) Tingkat pendidikan sebagai faktor penentu yang penting dalam praktik pengelolaan aset wakaf; (3) Mutawalli harus terus diberikan pelatihan pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya dalam mengelola aset wakaf; (4) Harus terjadi sinergi antar berbagai pihak dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda di berbagai daerah dalam mengelola aset wakaf.

Ihsan, *et al* : 2016, dalam penelitiannya yang berjudul "Accountability Mechanism for Awqaf Institutions : Lessons Learnt from the History" menyimpulkan bahwa : (1) Sudah saatnya badan regulasi wakaf (dalam hal ini BWI) memperkenalkan dan mengembangkan aturan tentang pertanggungjawaban mutawalli karena sejauh ini tidak ada pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya akuntabilitas diterapkan; (2) Regulasi yang sangat mendesak saat ini adalah adanya standar akuntansi wakaf dan indikator pengukuran kinerja mutawalli; (3) Study tentang akuntabilitas institusi wakaf saat ini masih sangat terbatas, perlu ada study tentang perbandingan dua negara dalam hal penerapan akuntabilitas institusi wakaf.

Ihsan : 2016, dalam penelitiannya yang berjudul "Akuntabilitas Pada Institusi Wakaf : Study Pada Wakaf Daarut Tauhid", hasil dari penelitian ini adalah dalam menunjukkan akuntabilitas pengelolaan wakaf, nazhir lembaga

wakaf Daarut Tauhid menggunakan berbagai mekanisme. Dalam beberapa hal nazhir menunjukkan bahwa mereka *concern* dengan profesionalisme dan memilih keluar dari pengaruh nama besar aa' Gym selaku pendiri dan pengelola pondok pesantren Daarut Tauhid. Beberapa hal yang dilakukan nazhir sebagai refleksi dari sikap profesionalismenya adalah : (1) Menyusun laporan keuangan secara berkala yang diaudit oleh audit internal maupun eksternal; (2) Menginformasikan laporan keuangan tersebut melalui berbagai media; (3) Memiliki ukuran kinerja yang jelas yang tertuang dalam KPI dan menjadikannya sebagai barometer pencapaian target pengelolaan wakafnya; (4) Melakukan kunjungan rutin kepada wakif dan secara berkala meminta *feedback* dari *stakeholder* lainnya dalam hal pengelolaan wakafnya.

Hasan & Siraj : 2016, dalam penelitiannya yang berjudul "Complexities of Waqf Development in Bangladesh" menyatakan bahwa sepanjang sejarah Bangladesh, praktik memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan membantu orang lain sudah ditanamkan dan menjadi tradisi keluarga dengan dimensi sukarela dan religius (Khair & Khan, 2004). Institusi wakaf merupakan masalah serius di Bangladesh dengan adanya sentralisasi yang dikhawatirkan akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan karena pengawasan yang dilakukan tidak efisien. Semua keputusan untuk institusi publik dan swasta dibuat di pusat dan tidak memberikan kesempatan bagi yang lain untuk berpartisipasi. Kualifikasi dan kemampuan Mutawalli dalam mengelola waqf juga masih dipertanyakan. Semua permasalahan ini sangat serius dan penting untuk diperbaiki demi pertumbuhan dan kelanjutan lembaga wakaf di Bangladesh.

Siswantoro, *et al* : 2017, melakukan penelitian dengan judul "Islamic Accountability Index of Cash Waqf institution in Indonesia" menyimpulkan bahwa membangun indeks akuntabilitas untuk lembaga wakaf uang di Indonesia diperlukan untuk dapat digunakan membandingkan dan meningkatkan kesadaran akan komponen pertanggungjawaban di dalam institusi lembaga. Lembaga pengelola wakaf membutuhkan sumber daya yang kompeten untuk menyiapkan index pertanggungjawaban yang baik. Isu yang paling penting dalam pengelolaan wakaf uang adalah melakukan audit laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Lembaga pengelolaan wakaf tidak hanya melakukan aktivitas pengelolaan aset wakaf saja tetapi juga harus melakukan pelaporan ke publik untuk meningkatkan akuntabilitasnya dengan mengungkapkan informasi keuangan dan aktivitasnya melalui berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial dan internet.

Ihsan : 2017, dalam penelitiannya yang berjudul "A Study of Accountability Practice in Dompet Dhuafa Waqf of Indonesia" menyatakan sebagai regulator wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus segera mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mutawallis karena hingga saat ini tidak ada pedoman yang jelas mengenai akuntabilitas. Hal lain yang juga mendesak adalah dibuatnya standar akuntansi wakaf dan indikator kinerja nazhirnya. Karena kedua hal tersebut yang memungkinkan waqif, regulator dan juga masyarakat dapat dengan mudah mengevaluasi pencapaian lembaga wakaf.

Hasan & Siraj : 2017, melakukan penelitian dengan judul "Toward Developing a Model of Stakeholder Trust in Waqf Institutions" menyimpulkan bahwa wakaf adalah instrumen historis dan ladang amal ibadah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Akan tetapi lembaga pengelola wakaf kehilangan kemampuannya untuk memberikan kontribusi penting pada perekonomian, hal ini disebabkan salah satunya turunya jumlah wakaf dari masyarakat sebagai dampak kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga wakaf. Perlu ada reformasi model pemberdayaan pengelola wakaf untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Model Key Mediating Variable (MKMV) yang dikembangkan oleh Commitment-trust theory dapat menentukan signifikansi tata kelola, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen para pemangku kepentingan. Beberapa teori dan konsep antara lain Islamic Accountability and Stewardship dapat digunakan oleh institusi wakaf di negara-negara berkembang.

Mahmood, *et al* : 2017, melakukan penelitian dengan judul "Pengurusan Wakaf di Malaysia : Isu dan Cabaran". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf di Malaysia terus berkembang dari masa ke masa, dibuktikan dengan jumlah harta wakaf yang terus bertambah, akan tetapi dalam usaha perkembangannya masih menemui banyak masalah, untuk itu sangat diperlukan adanya kerjasama (sinergy) dari semua pihak baik kerajaan maupun swasta untuk dapat menyelesaikan semua kendala yang terjadi.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia dengan menganalisa sisi akuntabilitas lembaga pengelola wakaf (nazhir) secara komprehenship dan mencoba untuk mencari konsep penerapan akuntabilitas dalam masing-masing dimensinya.

Tinjauan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas dapat dirangkum dalam tabel penelitian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1	Hidayat 2004	Prinsip - Prinsip Akuntansi Syari'ah : Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan	(1) Akuntansi syari'ah tuntunannya adalah kebenaran hakiki (<i>al-haq</i>) atau kebenaran moral yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah; (2) Tujuan mulia syari'ah menciptakan kemaslahatan adalah rujukan utama dalam perumusan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dan buah dari akuntansi syari'ah adalah laporan keuangan yang terjaga akuntabilitasnya.	Dalam penelitian ini penelitti menjadikan laporan keuangan sebagai salah satu dimensi dari seluruh dimensi akuntabilitas yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola wakaf
2	Ihsan 2007	Towards the Improvement of Waqf Accountability in Indonesia	(1)Praktek wakaf saat ini belum memiliki standar manajemen dan akuntansi dalam pengelolaan benda wakaf; (2) BWI sebagai otoritas yang berwenang harus mengembangkan Undang-undang pengelolaan wakaf termasuk aspek akuntansinya;	Dalam penelitian ini peneliti mencari akar permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan akuntabilitas pada nazhir untuk selanjutya mencari solusi dan strategi yang bisa dilakukan

			(3)Standar manajemen dan akuntansi wakaf sangat penting karena berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf	
3	Adnan 2007	Some Thoughts About Accounting Conceptual Framework and Standards for Awqaf	Lembaga wakaf memerlukan konsep dan standar akuntansi khusus yang berbeda dengan lembaga keuangan komersial. Standar pelaporan keuangan dari AAOIFI maupun SORP 2005 dapat diadopsi dengan pengembangan spesifik yang sesuai dengan lembaga wakaf khususnya tentang depresiasi dan amortisasi aset wakaf.	Dalam penelitian ini peneliti juga menggali kendala yang dihadapi nazhir dalam penerapan standart akuntansi sebagaimana yang telah ditentukan oleh AAOIFI
4	Rahman 2009	Peranan Wakaf dalam pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia	Lembaga pengelola wakaf di Malaysia bekerjasama dengan pemerintah kerajaan Malaysia untuk pengelolaan wakaf produktif sebagai usaha positif meningkatkan peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat pada masa yang akan datang.	Peneliti melakukan komperasi antara nazhir Indonesia dengan nazhir Malaysia dan Singapura dalam pengelolaan wakaf
5	Osman 2010	Accountability of Waqf Management : Learning from Praxis of Nongovermental	Dalam rangka meningkatkan pengelolaan wakaf, akuntabilitas tidak hanya dilihat dari sisi teknis saja (audit, akuntansi dan pelaporan)	Dalam penelitian ini peneliti melihat akuntabilitas secara komprehensif yaitu melihat secara

		Organisation (NGO)	akan tetapi akuntabilitas juga dilihat sebagai kemampuan organisasi dalam keterlibatannya mengelola, menyalurkan dan melaporkan kegiatan pengelolaan benda wakaf.	keseluruhan 5 dimensi akuntabilitas (hukum dan kejujuran, manajerial/proses, kebijakan, program dan keuangan)
6	Ihsan, et al 2010	Governance Accountability in Awqaf Institutions	Sistem tata kelola yang baik dapat diaplikasikan sebagai lembaga pemantau, penasehat dan audit syariah bagi lembaga wakaf	Dalam penelitian ini peneliti merumuskan solusi dan strategi yang bisa diaplikasikan oleh nazhir, BWI dan kemenag dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf
7	Ihsan 2011	Waqf Accounting and Management in Indonesian Waqf Institutions	Lembaga wakaf baru yang mengedepankan akuntabilitas dan transparansi memiliki kemampuan yang mengesankan dalam mengelola wakaf, sementara lembaga wakaf yang sudah lama, memiliki teknologi dan tenaga profesional tetapi tidak mengedepankan akuntabilitas cenderung stagnan dalam pengelolaan wakafnya dari tahun ke tahun	Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada empat lembaga wakaf yang saat ini dinilai berhasil mengembangkan wakaf produktif mewakili nazhir wakaf produktif lainnya
8	Sidiq 2011	Wakaf Produktif dan Problematikanya di Dunia	Pesantren seharusnya sudah merespon paradigma pengelolaan wakaf secara produktif	Dalam penelitian ini peneliti juga menggali aspek-aspek yang

		Pesantren	mengingat selama ini pesantren relatif terkelola secara konsumtif, selain masalah kepemilikan yang belum dipahami sebagai milik publik, pesantren juga belum memiliki nazhir yang mempunyai kompetensi dan profesionalitas.	menjadi permasalahan sulitnya nazhir mengembangkan wakaf secara produktif
9	Nahar Yacob 2011	Accountability In The Sacred Context, The Case of Management, Accounting and Reporting of a Malaysian Cash Awqaf Institution	Akuntabilitas sudah ada dan sudah dilakukan pada lembaga wakaf di Malaysia yaitu State Islamic Religious Councils (SIRC), akan tetapi harus ditingkatkan dan disempurnakan dalam hal pengelolaan, akuntansi dan pelaporan cash wakaf.	Peneliti melakukan penelitian langsung ke lembaga wakaf di Selangor (PWS) dan menyimpulkan bahwa PWS sudah melakukan akuntabilitas dan transparansi dengan baik
10	Budiman 2011	Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf	Lembaga - lembaga wakaf memandang penting penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf dengan alasan : 1. Islam mengajarkan nilai kejujuran terutama dalam menjaga amanat umat 2. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua unsur penting dalam membangun institusi yang kredibel sehingga	Dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari permasalahan atau kendala penerapan akuntabilitas pada nazhir dan kemudian mencari strategi untuk penerapan akuntabilitas tersebut

			memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan professional	
11	Borhan 2011	Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (JCorp) : Satu Tinjauan	Fungsi pengawasan sudah dilakukan dalam praktek wakaf korporat karena dalam pelaksanaan wakaf korporat ini dilakukan pengawasan oleh lembaga pengawas syariah yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan pembangunan	Pelaksanaan akuntabilitas di Malaysia sangat ketat, terjadi koordinasi yang baik antara pemerintah dan lembaga wakaf, dan kemudian peneliti membandingkan dengan fungsi pengawasan yang dilakukan di Indonesia
12	Suwaidi 2011	Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim	Pengelolaan wakaf di negara muslim pada era modern sangat beragam, baik dilihat dari sisi sejarah, regulasi, pelaksanaan, dan pengembangannya. Setiap tahun kesadaran kaum muslim dan perkembangan pengelolaan wakaf semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitasnya.	Penelitian ini menemukan realita bahwa Wakaf di negara muslim yang sudah maju mendapat perhatian besar dari pemerintah, sementara di Indonesia hal ini belum terlihat.
13	Munir 2012	Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif	Yang menjadi faktor penghambat pemberdayaan wakaf produktif adalah	Peneliti mencari solusi dan strategi untuk menghilangkan atau minimal

			minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf dan wakaf produktif, pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang produktif dan profesional, serta minimnya benda yang diwakafkan	mengurangi hambatan dalam pemberdayaan wakaf secara komprehensif
14	Asytuti 2012	Optimalisasi Wakaf Produktif	Peningkatan dana wakaf produktif dapat dilakukan dengan sosialisasi, edukasi, dan informasi. Agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat lembaga pengelola wakaf harus menyusun laporan keuangan dan melaksanakan transparansi dan akuntabilitas. Nazhir harus membuat laporan keuangan secara reguler yang dapat diakses dengan mudah oleh wakif.	Dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari strategi untuk penerapan akuntabilitas keuangan sehingga pencatatan dan penyusunan laporan keuangan menjadi hal yang mudah dilakukan semua nazhir tanpa syarat yang spesifik dan sulit
15	Damanhuri 2012	Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.	Pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah telah berjalan cukup efektif dan efisien. Efektif karena secara organisatoris ditangani secara khusus oleh Majelis Wakaf dan kehartabendaan yang bertugas mendata dan mensertifikasi dengan nazhir tunggal	Dalam penelitian ini peneliti juga memilih badan wakaf Muhammadiyah sebagai salah satu objek penelitian, dan hasilnya menunjukkan bahwa belum semua dimensi akuntabilitas diterapkan

			Muhammadiyah. Efisien karena harta wakaf terintegrasi dengan harta persyarikatan lainnya.	secara menyeluruh di lembaga wakaf muhammadiyah karena beberapa faktor kendala, salah satunya adalah aset wakaf yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga tidak mudah dalam mengkoordinir.
16	Ridwan 2012	Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif	Nazhir profesional yang memiliki <i>human skill</i> , <i>human technical</i> dan <i>human relation</i> yang mumpuni merupakan sosok pemimpin umum lembaga wakaf yang dapat mewujudkan tujuan wakaf. Nazhir juga harus menguasai sistem Manajemen Mutu Terpadu (MMT) yang meliputi : (1) Meningkatkan kelayakan produksi wakaf sehingga mencapai target idela; (2) Melindungi pokok-pokok harta wakaf; (3) Berpegang teguh pada syarat-syarat yang diberikan oleh wakif dalam investasi maupun distribusi hasil wakaf; (4) Memberikan penjelasan kepada wakif dan	Peneliti menemukan bahwa azhir profesional saja tidak cukup menjadi kunci kesuksesan pengelolaan wakaf produktif, akan tetapi sinergi antar lembaga dan keterlibatan pemerintah dalam hal ini kemenag dan BWI juga sangat menentukan keberhasilan nazhir dalam mengelola wakaf secara produktif

			mendorong wakif untuk melakukan wakaf baru.	
17	Hasanah 2012	Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif	Perwakafan di Indonesia masih perlu pembenahan, karena meskipun peraturan perundang-undangan sudah cukup bagus namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya sehingga harus dilakukan pengawasan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat.	Dalam penelitian ini peneliti menilai bahwa pengawasan oleh BWI menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus segera dilakukan, peneliti juga mencoba untuk membuat strategi dalam hal pengawasan ini salah satunya dengan mengusulkan adanya dewan audit yang independen
18	Masruki 2013	The Development of Waqf Accounting in Enchanging Accountability	Akuntansi dapat memperbaiki praktek pengelolaan benda wakaf oleh lembaga wakaf sehingga dapat mempertanggungjawabkannya kepada wali amanat. Tidak adanya standar akuntansi tentang pengelolaan wakaf menjadi alasan utama sehingga tidak ada kesamaan perlakuan akuntansi pada sesama lembaga wakaf. Perlu adanya standar akuntansi wakaf untuk mengatasi perbedaan praktik akuntansi	Kesamaan standar akuntansi sangat mendesak untuk segera diaplikasikan oleh lembaga pengelola wakaf karena hingga saat ini belum ada PSAK yang disahkan oleh IAI sebagai otoritas pembuat kebijakan akuntansi, PSAK 112 baru merupakan draft yang masih dalam masa sosialisasi hingga 3

			pada lembaga wakaf. Akuntabilitas menjadi elemen yang sangat sesuai digunakan oleh nazhir dalam mempertanggungjawabkan benda wakaf yang dikelolanya.	tahun kedepan
19	Ihsan 2013	Waqf Accounting and The Construction of Accountability	Akuntansi wakaf diyakini dapat memperbaiki praktik pengelolaan benda wakaf. Sistem akuntabilitas ganda dinilai paling tepat digunakan dalam menjelaskan akuntabilitas wakaf, karena akuntabilitas ganda mencakup pertanggungjawaban nazhir kepada Allah dan pertanggungjawaban nazhir kepada masyarakat / publik / stakeholder	Dalam penelitian ini, peneliti ingin menekankan pada perintah Alquran dan hadist yang menyatakan bahwa proses pencatatan adalah suatu hal yang diperintahkan oleh Allah dan sudah dilakukan sejak jaman Rosululloh, hal ini menunjukkan bahwa akuntansi adalah hal penting dalam agama Islam
20	Yaacob, et all 2013	Accountability Through Accounting and Reporting Lenses : Lessons From an Awqaf Institution in a Southeast Asia Country	Pengelolaan wakaf di negara-negara non-Islam di Asia Tenggara telah dikelola secara profesional, pengungkapan informasinya relevan dan komprehensif sambil menunggu adanya aturan yang baku guna memastikan keterbukaan informasi untuk meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.	Peneliti menemukan realita mengapa di negara-negara non Islam di Asia Tenggara wakaf dapat dikelola secara profesional, hal ini ternyata disebabkan oleh adanya keterlibatan pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap

			Ketaatan akuntabilitas yang mereka lakukan didorong oleh tiga faktor strategis yaitu : peraturan, tuntutan <i>stakeholder</i> dan faktor religiusitas.	instansi pengelola wakaf di negara-negara tersebut, semisal Singapura
21	Assegaf, et all 2013	Ihtisab (Accountability) in Waqf Institutions : A Review and Synthesis of Literature	Ihtisab adalah akuntabilitas holistik ganda. Pertama, ihtisab bagi manusia, termasuk pelaporan keuangan dengan transparansi dan pengungkapan yang memadai, yang mencakup informasi kualitatif dan kuantitatif. Kedua, ihtisab kepada Allah, sebagai bentuk hubungan anantara nazhir dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan dana wakaf yang dikelolanya. Implementasi ihtisab perlu akuntabilitas, pengawasan dan kepatuhan yang memadai. Ihtisab adalah akuntabilitas Islam yang lebih luas dari akuntabilitas konvensional, karena ihtisab dalam Islam mencakup semua aspek sebab dan akibat dengan tingkatannya dunia dan akherat.	Peneliti ingin memberikan gambaran hubungan antara manusia dengan Allah dalam pelaksanaan akuntabilitas, yang mana akuntabilitas secara Islam mempunyai makna yang jauh lebih dalam dan menyeluruh karena berhubungan dengan pertanggungjawaban manusia kepada Allah
22	Hilmiyah	Wakaf Produktif dalam	Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf	Dalam penelitian ini peneliti

	2013	Pembangunan Pendidikan : Kajian di Pondok Modern Darussalam Gontor, Indonesia	(nazhir) terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif.	melakukan penelitian ke beberapa lembaga wakaf produktif dan terbukti bahwa lembaga yang mempunyai produktivitas tinggi mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola harta wakafnya
23	Khairani 2013	Strategi Pengembangan Wakaf Produktif	Ada empat faktor utama dalam pemberdayaan wakaf secara produktif yaitu : potensi ekonomi wakaf, Nazhir profesional, manajemen pengelolaan modern, serta pendayagunaan hasil wakaf.	Dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya faktor lain yang sangat menentukan dalam pemberdayaan wakaf yaitu peran dari regulator atau pemerintah dalam hal ini Kemenag dan BWI
24	Kasdi 2014	Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia	Pemberdayaan wakaf produktif dalam bidang pendidikan yang bisa dikembangkan adalah : 1. Mendirikan lembaga pendidikan dasar dan madrasah 2. Mendirikan perguruan tinggi 3. Mendirikan perpustakaan 4. Mendirikan asrama pelajar dan mahasiswa	Penelitian ini mencoba menyajikan ragam alternatif pemberdayaan wakaf produktif tidak terbatas hanya bidang pendidikan, dengan harapan nazhir mempunyai banyak alternatif pilihan pemberdayaan harta benda wakaf sesuai dengan

				kebutuhan dan potensi daerahnya
25	Huda, <i>et all</i> 2014	Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf	Permasalahan dalam pengelolaan di Sumatra Barat dan Riau adalah masalahh akuntabilitas dalam hal sosialisasi UU wakaf dan kurangnya informasi untuk mendapatkan wakif	Akuntabilitas dalam banyak dimensi tidak bisa dipisahkan dengan profesionalitas, sehingga menjadi sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh nazhir agar bisa mengelola wakaf secara produktif
26	Ihsan Sulaiman Adnan 2015	Governance and Accountability in Awqaf Institutions	Sistem tata kelola pemerintahan yang baik dapat diadopsi dan diaplikasikan dalam pada lembaga wakaf yang gagal menunjukkan akuntabilitasnya. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik telah dipraktekkan sejak jaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kerangka tata kelola pemerintahan yang baik dapat diaplikasikan / difungsikan sebagai lembaga pemantau, penasehat dan audit syariah pada lembaga wakaf.	Good governance bisa diaplikasikan untuk menjadikan nazhir profesional, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti mendapatkan fakta bahwa nazhir profesional dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya peran regulator, adanya sistem yang baik, adanya kepercayaan dari masyarakat dan juga perlu adanya sinergi dengan lembaga lain yang terkait ataupun dengan nazhir lain
27	Muntaqo	Problematika dan Prospek	Beberapa problematika pemberdayaan wakaf	Dalam penelitian ini peneliti tidak

	2015	Wakaf Produktif di Indonesia	produktif di Indonesia yaitu 1. Kurangnya sosialisasi hukum wakaf di masyarakat 2. Pengelolaan manajemen wakaf yang setengah hati sehingga perlu pengelolaan dengan manajemen yang modern (<i>planning, organizing, actuating, controlling</i>) 3. Kemampuan nazhir belum profesional	hanya mencari masalah akan tetapi jugamencari solusi dan strategi yang bisa dilakukan untuk menjawab problematika yang dihadapi nazhir dalam pemberdayaan wakaf produktif
28	Setiyanti 2015	Audit Untuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Dalam kerangka tata kelola perusahaan (corporate governance) audit eksternal berfungsi untuk memberikan opini pembandingan atas audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip standar akuntansi dan auditing, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan lain-lain. Seluruh kegiatan audit dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap entitas syariah dalam melaksanakan prinsip dan aturan syariah.	Peneliti menemukan bahwa audit lembaga wakaf masih sangat memprihatinkan, hanya nazhir-nazhir besar yang melaksanakan audit yang mana jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan nazhir yang ada di Indonesia, peneliti juga menemukan realita bahwa hingga saat ini belum ada lembaga audit khusus untuk wakaf

29	Suhairi 2015	Implementasi Fungsi - Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura	Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Singapura disebabkan karena fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik oleh nazhir yang profesional, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan implementasi serta pengendalian dan pengawasan	Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian langsung ke MUIS Singapura, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selain manajemen profesional ada faktor lain yang menjadi kunci keberhasilan wakaf di Singapura yaitu adanya kontrol terpusat yang dilakukan oleh MUIS terhadap pemberdayaan wakaf dibawah Warees Inc yang menjadi lembaga profesional perpanjangan tangan MUIS dalam mengelola wakaf
30	Fauza 2016	Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf : Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia.	Problem pengelolaan wakaf di Bangladesh dan Malaysia tidak jauh dengan di Indonesia. Akan tetapi kedua negara tersebut telah melakukan inovasi-inovasi pengembangan wakaf terutama wakaf produktif. Sehingga bisa dilihat adanya peningkatan-peningkatan diantaranya : (1) Dari wakaf tradisional kepada wakaf produktif; (2) Dari wakaf barang tetap ke wakaf barang	Peneliti melakukan penelitian langsung ke Perbadanan Wakaf Selangor (PWS), salah satu lembaga wakaf di Malaysia. Peneliti menyimpulkan dalam hal inovasi sebenarnya beberapa nazhir wakaf produktif di Indonesia jauh lebih inovatif dalam membuat

			bergerak/wakaf uang; (3) Dari yang semula bertumpu pada instrumen tradisional menuju pengembangan wakaf melalui instrumen komersial.	program-program pengembangan wakaf produktif, salah satunya yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa
31	Kasdi 2015	Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan	Penelitian yang dilakukan mengambil obyek pada yayasan pendidikan al-Azhar asy-Syarif, Cairo dan hasil penelitiannya adalah : (1)Wakaf produktif sangat besar peranannya untuk pengembangan pendidikan al-Azhar; (2)Wakaf produktif sangat signifikan dalam mendanai operasional kegiatan di lembaga al-Azhar baik dengan sistem kemandirian maupun subsidi silang; (3)Ada beberapa model pengembangan wakaf produktif yang dilakukan diantaranya rumah sakit, asrama mahasiswa, lembaga riset, perpustakaan, dan wakaf produktif untuk pendidikan.	Peneliti melakukan penelitian langsung ke Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (YBWSA) yang salah satu pengembangan wakaf produktifnya juga fokus di bidang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan bidang pendidikan di YBWSA sangat pesat dari tahun ke tahun sebagai akibat semakin meningkatnya kinerja YBWSA sebagai nazhir wakaf produktif
32	Siraj 2015	Strategic Planning and Accountability of Waqf Management in Malaysia	Hanya sedikit lembaga wakaf di Malaysia yang menerapkan sistem perencanaan strategis, tingkat turn over yang tinggi dari staff	Data yang peneliti dapatkan dari Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) menunjukkan bahwa keterbatasan

			operasional dan manajemen puncak disinyalir menjadi faktor penyebab utama lambatnya pelaksanaan perencanaan strategis. Sementara itu banyak lembaga swadaya kecil yang lebih memperhatikan perencanaan strategis dibanding dengan lembaga yang didanai oleh pemerintah.	perencanaan pengembangan wakaf di Selangor lebih disebabkan adanya kehati-hatian dari PWS untuk berinvestasi, sehingga hal ini membatasi kreativitas dalam mengembangkan inovasi wakaf
33	Munir 2015	Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif	Faktor penghambat pemberdayaan wakaf produktif adalah :(1) minimnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat pedalaman tentang hukum wakaf dan wakaf produktif; (2) Pengelolaan dan manajemen wakaf yang kurang efektif dan profesional; (3) Minimnya benda yang diwakafkan oleh masyarakat selain tanah; (4) Nazhir kurang mengerti tentang hukum perwakafan sehingga sering terjadi penyimpangan dan kurang amanah. Sehingga untuk mengoptimalkan pemberdayaan wakaf secara produktif masih perlu banyak evaluasi dan memaksimalkan sosialisasi kepada	Penelitian ini menunjukkan selain faktor-faktor yang telah diungkapkan oleh peneliti sebelumnya, masih ada faktor lain yang menjadi penghambat pemberdayaan wakaf produktif yaitu : (1) Peran regulator yang kurang optimal; (2) Sinergi antara lembaga dan antar nazhir masih sangat kurang; (3) Belum ada sistem yang terintegrasi baik pada regulator maupun pada nazhir itu sendiri; (4) kurangnya upaya untuk

			masyarakat dengan melibatkan semua pihak.	melakukan edukasi pemahaman hukum-hukum wakaf
36	Hamzah 2016	Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif	Nazhir memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf produktif. Posisinya sebagai pengelola wakaf sangat menentukan berhasil atau tidaknya pemberdayaan aset wakaf itu sendiri. Oleh sebab itu nazhir wakaf baik nazhir perorangan, organisasi ataupun nazhir berbadan hukum dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam pemberdayaan aset wakaf.	Peran nazhir sangat penting dalam pengelolaan wakaf produktif, akan tetapi support atau dukungan dari berbagai pihak terutama regulator dalam hal ini Kemenag dan BWI juga sangat menentukan kualitas dan profesionalisme nazhir
37	Purwanto 2016	Nazhir A-Waqf in Imam Syafi'i's View and It's Implementation in Indonesia	Konsep wakaf sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah pengembangan dari pemikiran Imam Syafi'i dengan beberapa penyesuaian terhadap kondisi dan tuntutan masyarakat Indonesia. Jika dalam akad tidak disebutkan siapa yang menjadi nazhir maka dapat disimpulkan bahwa nazhir akan menjadi wakif, mawquf'alayh atau	

			hakimnya, tujuannya untuk memberikan kepastian hukum siapa yang bertanggungjawab mengelola properti wakaf. Hak-hak nazhir sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 8 diantaranya adalah nazhir berhak menerima penghasilan dan fasilitas dari harta wakaf.	
38	Ascarya 2016	Merancang Model - model Wakaf Produktif	Pengembangan wakaf produktif di Indonesia dengan tujuan komersial sudah lazim akan tetapi belum dikenal luas oleh masyarakat. Model wakaf produktif yang berkembang di Indonesia adalah model wakaf produktif yang sederhana karena terkendala dana Ada kendala dalam ha kepengurusan perubahan status peruntukan tanah wakaf	Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menampilkan beberapa alternatif program pemberdayaan wakaf sesuai dengan tipakl daerah dan jenis benda wakaf sehingga diharapkan dapat membantu nazhir dalam memilih bentuk investasi pengembangan wakaf produktif
39	Koto, <i>et all</i> 2016	Wakaf Produktif di Negara Sekuler : Kasus Singapura dan Thailand	(1) Manajemen wakaf di Singapura telah berkontribusi pada pemanfaatan harta wakaf tidak saja untuk masyarakat Singapura tetapi juga mebawa manfaat bagi negara lain	Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa peran pemerintah Singapura juga menjadi faktor pendorong pengembangan wakaf di Singapura,

			diantaranya India, Yaman, Arab Saudi dan Indonesia; (2) Akuntabilitas, transparansi dan serta budaya muslim Singapura yang baik telah membuat semua aset wakaf dapat diaudit dengan benar; (3) Wakaf produktif di Thailand belum mempunyai manajemen terintegrasi.	regulasi pemerintah yang memberikan support kepada MUIS sangat mempengaruhi perkembangan wakaf di Singapura
40	Yunanda, <i>et all</i> 2016	Accountability of Islamic Based Non-Profit Sector : The Case Of Waqf Organization	(1) Akuntabilitas sangat diperlukan oleh lembaga wakaf dalam menjalankan amanah dari wakif; (2) Dengan akuntabilitas lembaga wakaf akan lebih mudah mengungkapkan laporan keuangan pengelolaan aset wakafnya; (3) Dengan akuntabilitas lembaga wakaf dapat dinilai bagaimana pengelolaan aset wakafnya dan bagaimana pertanggungjawabannya; (4) Akuntabilitas dapat meningkatkan transparansi, keseragaman dan konsistensi pelaporan aset wakaf; (5) Standarisasi akuntabilitas diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mau berwakaf sehingga aset wakaf meningkat dan membawa	Akuntabilitas sangat mendesak untuk diterapkan oleh lembaga wakaf, akan tetapi penerapan akuntabilitas tidak mudah bagi sebagian nazhir terutama nazhir individu dan nazhir konvensional, dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari strategi yang bisa dilakukan oleh nazhir maupun regulator sehingga akuntabilitas mudah diaplikasikan.

			manfaat untuk umat.	
41	Mutalib Maamor 2016	Utilization of Waqf Property : Analyzing an Institutional Mutawalli Challenges in Management Practice	(1) Lembaga wakaf wajib mempertahankan kredibilitasnya dan reputasinya sebagai lembaga keagamaan yang profesional dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan aset wakaf sehingga mendatangkan kemakmuran bagi penerimanya sebagai bentuk pembangunan sosio ekonomi; (2) Tingkat pendidikan menjadi faktor penentu yang penting dalam praktik pengelolaan aset wakaf; (3) Mutawalli harus terus diberikan pelatihan manajemen untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam mengelola benda wakaf; (4) Harus terjadi sinergi antar berbagai pihak dengan latar belakan dan disiplin ilmu yang berbeda-beda di berbagai daerah dalam mengembangkan aset wakaf.	Dalam penelitian ini peneliti memberikan alternatif model-model pelatihan yang bisa dilakukan oleh regulator untuk menyiapkan nazhir wakaf produktif, diantaranya melalui pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain
42	Ihsan, <i>et all</i> 2016	Accountability Mechanism for Awqaf Institutions : Lessons	(1) Sudah saatnya BWI memperkenalkan dan mengembangkan aturan pertanggungjawaban	Dalam penelitian ini peneliti melakukan perbandingan penerapan

		Learnt Rrom The History	(akuntabilitas) mutawalli karena sejauh ini tidak ada pedoman yang jelas bagaimana akuntabilitas diterapkan; (2)Regulasi yang sangat mendesak saat ini adalah adanya standar akuntansi wakaf dan indikator pengukuran kinerja mutawalli; (3)Perlu ada study perbandingan dua negara dalam hal penerapan akuntabilitas institusi wakaf, mengingat study yang ada saat ini masih sangat terbatas.	akuntabilitas lembaga wakaf di Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dengan melakukan penelitian langsung ke PWS (Perbadanan Wakaf Selangor) dan MUIS (Majelis Uagama Islam Singapura)
43	Ihsan 2016	Akuntabilitas Pada Institusi Wakaf : Study Pada Wakaf Daarut Tauhid	Dalam menunjukkan akuntabiitas pengelolaan wakaf, nazhir menggunakan berbagai mekanisme. Nazhir <i>concern</i> dengan profesionalisme dan memilih keluar dari bayang-bayang nama besar Aa Gym selaku pendiri dan pengelola pondok pesantren Daarut Tauhid. Beberapa hal yang dilakukan nazhir untuk menunjukkan profesionalitasnya adalah : (1)Menyusun Laporan Keuangan secara berkala dan diaudit baik audit internal maupun audit eksternal; (2)Menginformasikan laporan	Peneliti melakukan penelitian ke empat nazhir wakaf yang saat ini sudah melakukan pengembangan secara produktif yaitu : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Dompot Dhuafa, Al Azhar dan Muhammadiyah. Dari keempat lembaga wakaf tersebut peneliti menemukan bahwa belum semua lembaga wakaf

			keuangan kepada publik melalui berbagai media; (3)Memiliki kinerja yang jelas yang tertuang dalam KPI dan menjadikannya sebagai barometer pencapaian target pengelolaan wakafnya; (4)Melakukan kunjungan secara rutin kepada wakif dan <i>stakeholder</i> lainnya secara berkala untuk meminta <i>feedback</i> dalam hal pengelolaan wakafnya.	tersebut menerapkan akuntabilitas secara komprehensif dengan baik. Bahkan ada lembaga wakaf yang belum update melakukan pendataan asset wakafnya.
44	Hasan Siraj 2016	Complexities of Waqf Development in Bangladesh	Sepanjang sejarah Bangladesh, praktik pemberian secara cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan dan membantu orang lain sudah ditanamkan dan menjadi tradisi keluarga dengan dimensi sukarela dan religius. Adanya sentralisasi lembaga wakaf dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena pengawasan yang dilakukan tidak efisien. Semua keputusan dibuat oleh pusat tanpa memberi kesempatan kepada yang lain untuk berpartisipasi.	Di Malaysia dan Singapura sistem sentralisasi pengelolaan wakaf terlihat efektif meningkatkan produktifitas wakaf, akan tetapi di Indonesia hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem sentralisasi belum tentu cocok diterapkan di Indonesia karena berbagai alasan, diantaranya potensi wakaf yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia
45	Siswanto, <i>et al</i>	Islamic Accountability Index	Membangun index akuntabilitas untuk	Peneliti menemukan bahwa potensi

	2017	of Cash Waqf Institution in Indonesia	lembaga wakaf uang di Indonesia diperlukan untuk dapat digunakan membandingkan dan meningkatkan kesadaran akan komponen pertanggungjawaban di dalam institusi lembaga pengelola wakaf.	wakaf uang di Indonesia sangat besar akan tetapi nazhir wakaf uang belum bekerja dan berkembang sebagaimana seharusnya, hal ini dipengaruhi banyak faktor salah satunya adalah regulasi yang kurang berpihak dan juga rendahnya pemahaman wakaf baik oleh masyarakat maupun oleh nazhir itu sendiri
46	Ihsan 2017	A Study of Accountability Practice in Dompot Dhuafa of Indonesia	Sebagai regulator wakaf, BWI harus segera mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mutawalli karena hingga saat ini tidak ada pedoman yang jelas mengenai akuntabilitas. Hal lain yang sangat mendesak adalah dibuatnya standar akuntansi wakaf dan indikator kinerja nazhirnya. Karena dengan adanya kedua hal tersebut memungkinkan waqif, regulator dan juga	Penelitian ini menunjukkan bahwa antara Kemenag dan BWI masih terdapat tumpang tindih tugas dan wewenang, untuk itu hal penting yang harus dilakukan saat ini adalah memisahkan tugas dan wewenang antar Kemenag dan BWI dalam hal pengelolaan wakaf, sehingga menghasilkan sebuah regulasi tata kelola wakaf yang baik

			masyarakat dapat dengan mudah mengevaluasi pencapaian kinerja lembaga wakaf / nazhir.	yang dapat dengan mudah dilakukan oleh nazhir
47	Hasan Siraj 2017	Toward Developing a Model of Stakeholder Trust in Waqf Institutions	Wakaf adalah instrumen historis dan ladang amal ibadah yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara, akan tetapi lembaga wakaf kehilangan kemampuannya untuk memberikan kontribusi penting pada perekonomian, hal ini disebabkan karena turunnya jumlah wakaf dari masyarakat sebagai akibat masyarakat kurang percaya pada lembaga wakaf karena tidak adanya akuntabilitas dan keterbukaan dari lembaga wakaf.	Peneliti mencoba melakukan inventarisasi masalah rendahnya jumlah wakaf jika dibandingkan dengan potensi yang seharusnya, peneliti juga mencari solusi dan strategi untuk meningkatkan target pencapaian wakaf salah satunya dari aspek akuntabilitas secara keseluruhan
48	Mahmood 2017	Pengurusan Wakaf di Malaysia : Isu dan Cabaran	Wakaf di Malaysia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, akan tetapi masih banyak kendala dalam usaha untuk mengembangkannya salah satunya adalah kurangnya sinergi antara pihak kerajaan dan pihak swasta.	Dalam penelitian ini masalah kurangnya sinergi antar lembaga juga menjadi salah satu faktor yang dibahas dan kemudian peneliti mencoba mencari strategi penyelesaiannya.

2.4 RERANGKA PEMIKIRAN

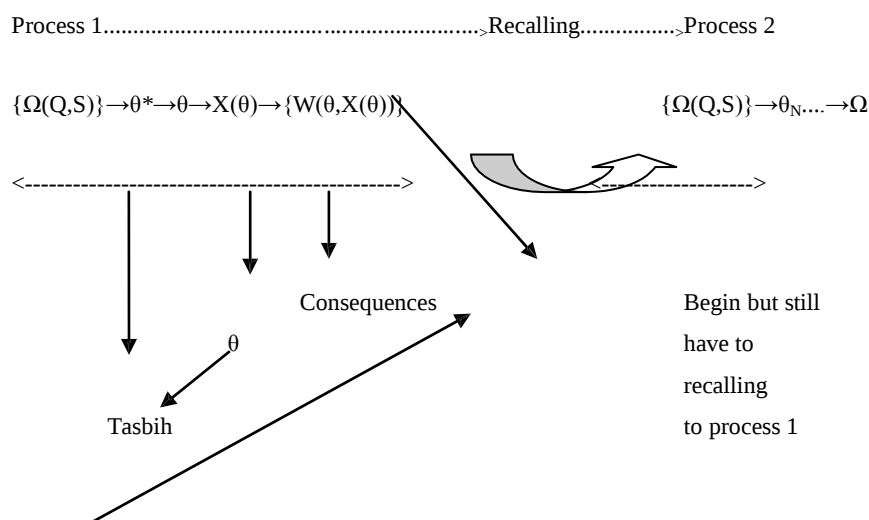
Dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf nazhir mempunyai peran sentral yang sangat penting, untuk itu akuntabilitas nazhir dalam seluruh dimensinya menjadi hal yang sangat menentukan bagi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf itu sendiri. Jumlah harta wakaf di Indonesia yang sangat banyak mempunyai potensi besar untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif sehingga membawa maslahat yang sangat besar untuk masyarakat dan sekaligus dapat menjadi potensi untuk meningkatkan perekonomian bangsa secara global. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mengupas secara tuntas dan komprehensif dimensi-dimensi dalam akuntabilitas sebuah lembaga pengelola wakaf sehingga lembaga tersebut memiliki kemampuan, profesionalitas dan transparansi untuk meningkatkan perannya dalam pemberdayaan wakaf produktif.

Akuntabilitas nazhir dalam mengelola harta wakaf menjadi hal yang sangat penting sehingga lembaga pengelola wakaf (nazhir) bisa bersaing dengan lembaga atau perusahaan-perusahaan lain dalam mengembangkan harta wakaf ke dalam suatu investasi produktif yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dan sekaligus menarik investor untuk turut serta memberikan pendanaan dalam pemberdayaannya, sebagaimana halnya yang telah berjalan di negara-negara lain seperti Mesir, Turki, Malaysia dan Singapura.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas pada sistem kelembagaan (nazhir) menjadi satu kesatuan variabel yang tidak dapat dipisahkan dalam pemberdayaan wakaf produktif. Melalui proses Integrasi, Interaksi dan Evolusi masing-masing variabel tersebut

mempunyai peranan yang sangat penting, saling melengkapi dalam proses pemberdayaan wakaf produktif.

Keseluruhan proses tasbih dan suratic process dengan IIE dapat digambarkan dalam sebuah model *Tahwidi String Relation* (TSR) sebagai berikut (Choudhury, 2000) :

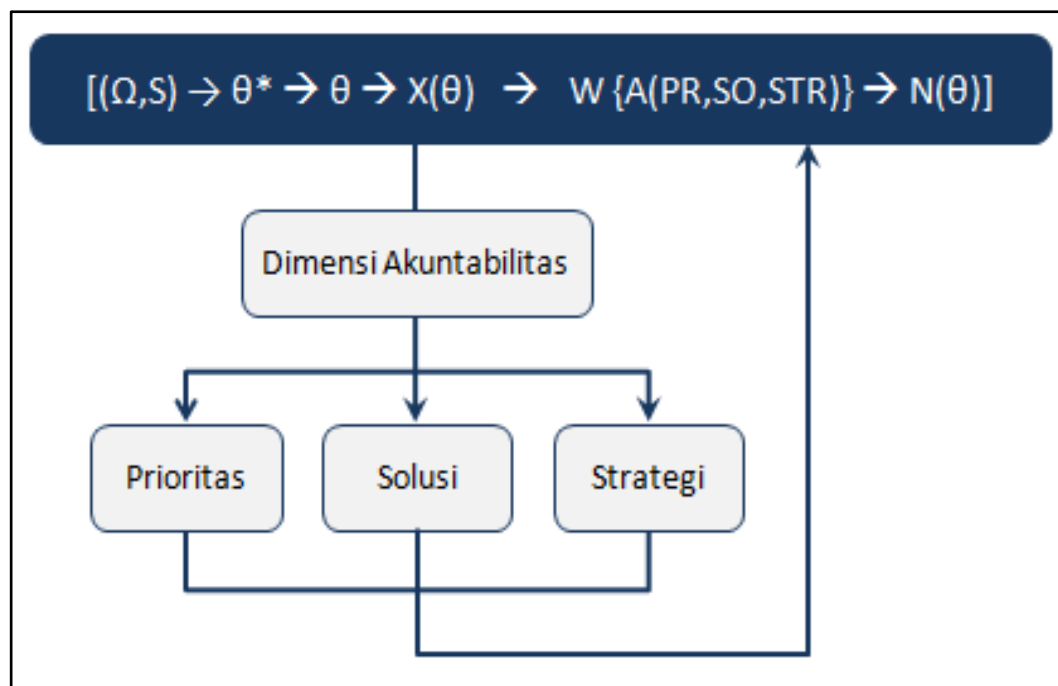


Berdasarkan kerangka pikir TSR diatas, maka kerangka konseptual yang diusulk Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan ANP (Analytic Network Process) yang bersifat non parametrik dan non bayesian/tidak membutuhkan asumsi normalitas (Ascarya, 2005). Pada penelitian kualitatif hipotesis tidak dirumuskan, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis selama proses penelitian (Sugiyono,2009). Menurut Irawan (2006), penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesa dan menguji kebenaran hipotesa tersebut, penelitian kualitatif dimulai dari bawah yaitu dengan pengumpulan sebanyak mungkin data tentang sesuatu, dan dari data yang

dikumpulkan dicari pola-pola, hukum, serta prinsip-prinsip, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan penelitian.

Kerangka konseptual yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 DESAIN PENELITIAN

Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan triangulasi, baik triangulasi teori, metode maupun sumber data. Pemilihan pendekatan metode deskriptif kualitatif dikarenakan masalah penelitian yang dirumuskan memerlukan jawaban secara kualitatif, jawaban yang diberikan perlu uraian mendalam. Penelitian kualitatif tidak dimulai dengan mengajukan hipotesa dan menguji kebenaran hipotesa tersebut, penelitian kualitatif dimulai dari bawah yaitu dengan pengumpulan sebanyak mungkin data tentang sesuatu, dan dari data yang dikumpulkan dicari pola-pola, hukum, serta prinsip-prinsip, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan penelitian (Irawan, 2006).

Penelitian kualitatif adalah suatu aktivitas berlokasi yang menempatkan penelitiannya di dunia yang menjadi obyek penelitian. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktek penafsiran material yang membuat dunia menjadi terlihat (Denzim & Lincoln, 2011). Pada pendekatan ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami (Creswell, 1998).

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*), analisa isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek penelitian (Setyosari, 2012). Menurut pendapat yang lain penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan secara ilmiah atas kondisi yang terjadi di

lapangan tanpa ada rekayasa, jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif (Arifin, 2012).

Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk/mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia. Untuk mempelajari permasalahan ini para peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan ilmiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian, dan analisa data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola maupun tema. Laporan atau presentasi tertulis akhir mencakup berbagai suara dari partisipan, refleksifitas dari peneliti, deskripsi dan intepretasi tentang masalah penelitian, dan kontribusi pada literatur atau seruan bagi perubahan (Creswell, 1994). Karakteristik penelitian kualitatif menurut Creswell adalah sebagai berikut :

"Characteristic of qualitative research problem are : a) the concept is immature due to conspicuous lack of theory and previous research; b) a notion that available theory may be inaccurate, inappropriate, incorrect, or biased; a need exist to explore and describe the phenomena and to develope theory; or d) the nature of the phenomenon may not be suited to quantitative measures"

Beberapa peneletian yang telah dilakukan diantaranya oleh Denzin & Lincoln (1994,2000,2005,2011); Guba & Lincoln (1998); Lincoln, Lynham & Guba (2011); Mertens (2010); Crotty (1998); Neuman (2000); dan Creswell (2009), menyatakan asumsi filosofis yang dibuat oleh para peneliti dalam

melakukan studi kualitatif pada umumnya menyangkut empat keyakinan yaitu : *Ontologi* (watak dari realitas), *epistemologi* (pengetahuan), *aksiologi* (peran dari nilai riset) dan *metodologi* (proses riset), dan asumsi-asumsi itu dianggap sebagai pemandu di dalam setiap penelitian kualitatif.

Teori lain (Bungin, 2007) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tingkat kritisme yang lebih mendalam dalam semua proses penelitian. Kekuatan kritisme peneliti menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian. Pengaruh empirisme terhadap pendekatan kualitatif terletak pada bagaimana upaya pendekatan kualitatif memecahkan misteri makna berdasarkan pada pengalaman peneliti dan objek kajiannya. Disamping itu idealisme menjadi roh dari analisis-analisis kualitatif, baik dari awal penelitian sampai dengan akhir penelitian. Dalam banyak hal fenomena sosial di masyarakat memiliki gejala yang berbeda-beda, fenomena sosial memiliki dimensi sosial yang berbeda-beda serta tidak dapat dijelaskan hanya dalam pandangan materi dan fisik saja (mekanistik-deterministik), karena manusia memiliki kehendak sendiri untuk mengubah diri, dunia dan semestanya.

Penelitian ini menggunakan paradigma atau kerangka penafsiran postpositivisme, karena peneliti melihat penelitian ini sebagai serangkaian langkah yang terhubung secara logis, meyakini keberagaman perspektif dari partisipan serta mendukung metode pengumpulan data dan analisa data yang tepat dan teliti (Creswell, 2010). Paradigma postpositivisme lahir sebagai paradigma yang memodifikasi kelemahan-kelemahan paradigma positivisme. Pada paradigma postpositivisme peneliti tidak bisa mendapatkan hasil penelitian yang

akurat jika peneliti membuat jarak dengan realita obyek penelitian, sehingga peneliti harus menjalin hubungan interaktif dengan obyek penelitiannya. Untuk itu penelitian dengan paradigma postpositivisme perlu menggunakan triangulasi yaitu dengan menggunakan bermacam-macam metode, sumber data dan data (Tahir, 2011).

Penggunaan metode triangulasi diperlukan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendiskripsikan pola pemberdayaan dan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh nazhir serta mengamati fenomena yang terjadi saat ini. Faktor-faktor yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah profesionalismenazhir sebagai lembaga pengelola wakaf, akuntabilitas nazhir dalam mengelola wakaf termasuk didalamnya adalah pemilihan program-program pemberdayaan wakaf, serta transparansi yang dilakukan oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf yang diamanahkan kepadanya. Dalam penelitian ini peneliti juga menganalisa hambatan dan kendala yang dihadapi oleh nazhir, untuk selanjutnya mencari solusi atau model penyelesaian dari hambatan dan kendala tersebut.

Triangulasi merupakan usaha untuk memastikan kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak-banyaknya bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisa data (Raharjo, 2010). Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang memberikan gambaran utuh dan jelas

terhadap suatu fenomena. Melalui beberapa pendekatan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran (Raharjo, 2010).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Triangulasi metode : dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda-beda sehingga data atau informasi yang didapat dapat diyakini keandalannya dan validitasnya (Rahardjo, 2010). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adaah : study literatur, observasi, wawancara dan kuisisioner.
- b. Triangulasi sumber data : digunakan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan data yang benar, lengkap dan jelas sehingga terhindar dari adanya bias dalam penelitian. Sumber data yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dokumen tertulis berupa laporan-laporan keuangan dan laporan kegiatan pengelolaan wakaf produktif, data-data dari BWI maupun MUI yang berkaitan dengan wakaf baik produktif maupun non produktif, serta data-data pengelolaan wakaf produktif dari negara-negara lain yang menjadi referensi peneliti.
- c. Triangulasi teori : dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mendapatkan kedalaman pemahaman teoritik tentang wakaf khususnya wakaf produktif, sehingga penelitian ini bisa menghasilkan sebuah rumusan yang akan berguna dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia.

3.2 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

3.2.1 Nazhir

Nazhir dalam paradigma wakaf produktif adalah nazhir yang amanah dan profesional. Menurut Jaih Mubarak (2008), dengan menggunakan pendekatan TQM (Total Quality Management), nazhir dikatakan profesional jika dalam kinerjanya memenuhi 4 (empat) syarat berikut :

1. Amanah (dapat dipercaya)
2. Shidiq (jujur)
3. Fathonah (cerdas)
4. Tabliq (transparan)

Disamping empat syarat diatas, menurut Eri Sadewo dalam buku Jaih Mubarak (2008) nazhir profesional juga harus memiliki kompetensi *diniyah*, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan sifat keagamaan, yang terdiri dari kompetensi *Ilmiyah Diniyah*, *Amaliah Syariah* dan kompetensi *Da'wiyah*. Nazhir juga harus memiliki kompetensi *kifayah* (Pasyah, 2005), yaitu kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan (*skill*) dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang terdiri dari kompetensi bisnis dan manajerial. Kompetensi-kompetensi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kompetensi *Ilmiyah Diniyah*, meliputi :
 - a. Memahami rukun iman, Islam dan ihsan.
 - b. Mengetahui sumber-sumber hukum agama Islam, yaitu Alquran, Sunnah dan Ijtihad ulama.
 - c. Mampu membaca Alquran dengan baik, benar dan faham arti serta maknanya.

- d. Memahami dengan baik hadis-hadis Rasulullah SAW tentang zakat, infak dan sedekah.
- e. Memahami hukum wakaf baik dalam tinjauan hukum fiqhnya dan undang-undang.

2. Kompetensi *Amaliah Syariah*, meliputi :

- a. Memiliki komitmen tinggi untuk menegakkan rukun iman dan rukun Islam.
- b. Memiliki pondasi akhlak yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela baik secara moral, ucapan, perbuatan maupun moral
- c. Jujur, amanah, adil dan sungguh-sungguh dan dapat dipercaya
- d. Tahan godaan terutama dalam hal harta dan usaha
- e. Mampu bekerja dengan ikhlas dan penuh dedikasi

3. Kompetensi *Da'wiyah*, meliputi :

- a. Memiliki jiwa berdakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar
- b. Mampu menjadi teladan dalam perilaku keseharian
- c. Mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki motivasi dan menjadi pribadi yang disenangi
- d. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual
- e. Memiliki jiwa pendidik dan pembimbing

4. Kompetensi *manajerial*, meliputi :

- a. Memiliki keahlian teknis (*technical skill*)
- b. Memiliki keahlian berkomunikasi (*human relation skill*)
- c. Memiliki keahlian konseptual (*conceptual skill*)

- d. Memiliki keahlian dalam mengambil keputusan (*decision making skill*)
- e. Memiliki keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*)

5. Kompetensi *ekonomi-bisnis*, meliputi :

- a. Memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan usaha
- b. Berpengalaman atau siap magang
- c. Mempunyai intuisi kuat dalam melihat peluang usaha
- d. Memiliki jiwa enterpreneur
- e. Mampu menjalin komunikasi dalam memperkuat jaringan

Eri Sadewo menambahkan untuk kompetensi manajerial, seorang nazhir harus :

- a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam kepemimpinan
- b. Mempunyai jiwa *visioner* (berpikiran jauh kedepan)
- c. Mempunyai kecerdasan intelektual yang baik
- d. Profesional dalam mengelola harta

3.2.2 Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah upaya untuk memaksimalkan fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerimanya (Mubarok, 2008). Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004 yang menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat muslim, maka kalimat "mensejahterakan" dapat diartikan sebagai upaya para pihak (nazhir) untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan wakaf. Sehingga pendekatan yang digunakan bukan semata-mata pendekatan ekonomi tetapi juga pendekatan bisnis. Wakaf produktif

menurut Muhammad Syafii Antonio adalah model pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang mempunyai tiga (3) ciri yaitu : pola manajemen wakaf yang terintegrasi, adanya asas kesejahteraan nazhir dan mempunyai asas transparansi dan pertanggungjawaban (*accountability*). Wakaf produktif merupakan paradigma baru dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf dengan dua pendekatan yaitu asas paradigma baru wakaf dan aspek-aspek paradigma baru wakaf. Asas paradigma baru wakaf adalah : asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban/*responsibility*, asas profesionalitas manajemen dan asas keadilan sosial. Sedangkan aspek-aspek paradigma baru wakaf adalah : adanya pembaharuan/reformasi pemahaman tentang wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf secara profesional, sistem manajemen ke-nazhir-an dan sistem rekrutmen wakif.

3.2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah sebuah pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan oleh manajemen (pimpinan) suatu lembaga atau organisasi, dalam hal ini adalah nazhir wakaf produktif. Dalam ilmu konvensional akuntabilitas atau pertanggungjawaban ini hanya sebatas antara pimpinan dan bawahan atau antara agen (pengelola) dengan prinsipal (pemilik). Akan tetapi dalam pandangan Islam akuntabilitas ini mempunyai arti ganda yaitu pertanggungjawaban terhadap sesama manusia di dunia dan yang lebih penting lagi adalah pertanggungjawaban terhadap Allah SWT kelak di akherat. Banyak sekali ayat-ayat Alquran yang mengatur tentang akuntabilitas, diantaranya QS Al Infithaar (82) ayat 10-12, QS Al Jaatsiyah ayat 29 dan QS Al Baqarah ayat 284.

Banyaknya ayat Alquran yang menerangkan tentang akuntabilitas hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban menjadi sebuah permasalahan yang sangat penting dalam Islam. Dalam praktek pemberdayaan wakaf secara produktif, akuntabilitas sangat diperlukan dan menjadi sebuah keharusan sehingga pengelolaan dan pemberdayaan wakaf mendatangkan hasil yang maksimal untuk kesejahteraan umat manusia. Dimensi akuntabilitas yang diteliti dalam penelitian ini sebagaimana teori yang dikembangkan oleh Ellwod (1993), Putra (2013), Mardiasmo (2002) dan Rasul (2002) meliputi : akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.

Variabel penerapan akuntabilitas nazhir yang menjadi bagian dari rumusan masalah ini adalah : prioritas penerapan akuntabilitas yang, solusi penerapan akuntabilitas menurut para pakar, serta strategi penerapan akuntabilitas yang harus dilakukan. Secara ringkas ketiga variabel akuntabilitas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.3.1 Prioritas Penerapan Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas menurut Ellwood (1993) dalam Putra (2013), Mardiasmo (2002) dan Syahrudin Rasul (2002) terdiri dari lima dimensi yaitu : akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas kebijakan. Dalam penerapan akuntabilitas harus ada skala prioritas sehingga dalam pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Untuk menentukan skala prioritas tersebut dalam penelitian ini

peneliti melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan kuisisioner dengan para pakar dan hasilnya diolah menggunakan metode ANP (Analytic Network Process).

3.2.3.2 Solusi Penerapan Akuntabilitas

Diperlukan solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh nazhir untuk penerapan akuntabilitas sehingga pemberdayaan wakaf produktif benar-benar akuntabel dan transparan untuk kesejahteraan umat. Untuk mencari solusi penerapan akuntabilitas dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuisisioner yang diisi oleh nazhir wakaf obyek penelitian serta kuisisioner kepada para pakar. Dan hasil yang dipakai untuk merumuskan solusi penerapan akuntabilitas adalah hasil pendapat para pakar yang diolah dengan menggunakan metode ANP (*Analytic Network Process*).

3.2.3.3 Strategi Penerapan Akuntabilitas

Salah satu tujuan penelitian ini adalah mencari strategi penerapan akuntabilitas pada nazhir dalam pemberdayaan wakaf produktif. Dalam penelitian ini peneliti membagi strategi kedalam tiga *cluster* yaitu : strategi nazhir, strategi BWI dan strategi Kemenag, karena ketiga lembaga tersebut yang berhubungan langsung dan bertanggungjawab terhadap pengurusan wakaf di Indonesia. Diharapkan dari strategi ketiga lembaga tersebut dapat diimplementasikan sehingga wakaf produktif bisa berkembang dengan maksimal dan membawa masalah untuk umat. Dalam menentukan strategi penerapan akuntabilitas peneliti menggunakan *indept interview* dan kuisisioner kepada para pakar yang mewakili

akademisi, praktisi dan regulator sehingga diharapkan strategi yang dihasilkan benar-benar berbobot dan berkualitas.

3.3 PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN

Untuk mengetahui keberhasilan penerapan akuntabilitas pada nazhir wakaf produktif, dapat dilakukan penilaian atau evaluasi atas kinerjanya dengan menggunakan alat ukur yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mempunyai dua kunci utama yaitu :

- a. *Key Performance Outcome (Lag Indicator)*, yang merupakan indikator hasil kinerja yang dijalankan.
- b. *Key Performance Outcome (Lead Indicator)*, yang merupakan indikator pendorong kinerja atau prosesnya.

Menurut Moeheriono (2012) Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan jenisnya terdiri dari :

- a. Indikator Kinerja *Input*, yaitu mengukur jumlah sumberdaya yang dimiliki yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan program yang dilaksanakan, misalnya : besarnya anggaran, SDM dan masukan lainnya yang dimiliki oleh nazhir.
- b. Indikator Kinerja *Output*, yaitu membandingkan antara hasil program yang sudah dilaksanakan dengan rencana yang dibuat.
- c. Indikator Kinerja *Outcome*, yaitu indikator yang menilai tingkat pencapaian lebih tinggi yang menyangkut kepentingan banyak pihak.
- d. Indikator Kinerja *Benefit*, yaitu menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator *outcome*.

- e. Indikator Kinerja *Dampak*, yaitu memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat hasil yang diperoleh dari suatu program yang dilaksanakan.

Berikut ini tabel kategorisasi IKU menurut Jenis Kinerja yang disesuaikan dengan kinerja nazhir wakaf produktif :

Tabel 3.1
Kategorisasi IKU Menurut Jenis Kinerja

No	Jenis Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Utama
1	<i>Input</i>	a. Prosentasi pegawai yang memenuhi standar kompetensi dan pelatihan nazhir wakaf b. Jumlah SOP yang disusun c. Prosentase penyerapan potensi wakaf
2	<i>Output</i>	a. Prosentase kepatuhan hukum wakaf (Alquran, Sunnah, Ij'ma dan UU Wakaf) d. Nilai rata-rata GCG (<i>Good Corporate Governance</i>) nazhir b. Prosentase kepatuhan proses perencanaan c. Prosentase kepatuhan proses operasional e. Prosentase kepatuhan pembuatan laporan
3	<i>Outcome</i>	a. Pertumbuhan aset wakaf b. Pertumbuhan ekuitas nazhir c. Jumlah program yang dibuat d. Prosentasi pencapaian dari program yang dibuat a. Prosentase pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
4	<i>Benefit</i>	a. Pelaksanaan pembinaan nazhir sesuai SOP b. Laporan audit operasional dan kepatuhan c. Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut laporan hasil audit d. Ketersediaan data yang tepat waktu dan <i>uptodate</i>
5	<i>Impact</i>	a. Kontribusi nazhir terhadap masyarakat b. Kontribusi nazhir terhadap negara c. Indeks penilaian kepatuhan oleh BWI d. Opini auditor independen terhadap Laporan Keuangan e. Realisasi anggaran tahun berikutnya

Sumber : Kristianten (2006)

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, salah satunya adalah triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda, sehingga ada beberapa metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

a. Studi Literatur

Metode studi literatur digunakan sebagai teknik untuk mencari teori-teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian. Semua penelitian ilmiah hampir pasti akan menggunakan studi literatur atau kajian kepustakaan (Irawan, 2004). Dalam studi literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, paper dan sumber-sumber lain yang bisa memberikan informasi atas teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam studi kepustakaan juga akan dipelajari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dalam bidang pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif. Studi literatur ini juga bertujuan untuk mendapatkan kerangka teoritis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta mencari konsep-konsep dan bahan-bahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan informasi dari nara sumber yang kompeten dalam masalah yang diteliti yaitu tentang perwakafan, peneliti juga memerlukan informasi dan pendapat dari para nazhir, para ahli serta pihak-pihak yang terkait dengan pemberdayaan wakaf sehingga mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas tentang pemberdayaan wakaf

produktif yang telah dilakukan di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi tersebut peneliti juga melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada beberapa narasumber yang dipilih secara *purposif* (Irawan, 2006). Sampel (narasumber) pada penelitian kualitatif tidak perlu mewakili populasi obyek yang diteliti (Irawan, 2006) yang lebih diutamakan adalah pada tingkat kemampuan sampel (responden) untuk memberikan informasi selengkap dan sejelas mungkin. Untuk memperoleh kebenaran dan informasi yang handal serta gambaran utuh dari sebuah informasi maka peneliti dapat menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Peneliti juga dapat menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek penelitian untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah responden tidaklah penting bagi peneliti kualitatif, akan tetapi yang lebih penting adalah kualitas dari narasumbernya sehingga informasi yang diberikan dapat membuat penelitian menjadi berkualitas dan akurat. Teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka (*face to face relationship*), peneliti memberikan pertanyaan secara lisan kepada responden dan dijawab juga secara lisan oleh responden (Sutopo, 2006).

Dalam penelitian ini responden dipilih dari beberapa narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang perwakafan diantaranya adalah responden dari nazhir sebagai pengelola wakaf, Dirjen Zakat & Wakaf Kemenag, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), DSN MUI, serta beberapa lembaga pengelola wakaf dan juga beberapa pakar ataupun praktisi

wakaf, akuntansi keuangan, dan audit syariah, serta pakar dan praktisi lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh penerapan akuntabilitas dan transparansi pada lembaga wakaf dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia hingga saat ini. Peneliti juga mencari informasi dari responden tentang kendala atau hambatan yang dihadapi selama ini dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif. Data yang dikumpulkan dalam *indepth interview* berupa data persepsi yang membandingkan secara berpasangan (*pairwise comparison*) untuk setiap analisis yang dibuat.

c. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Nasution, 1988). Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2013).

Tujuan dari observasi dalam penelitian ini adalah (Nasution, 1988) :

1. Agar peneliti mampu memahami dalam konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, sehingga peneliti mendapatkan pandangan yang holistik atau menyeluruh.
2. Agar peneliti memperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, dan tidak terbelenggu dengan konsep atau pemahaman dan pandangan yang sebelumnya sudah dimiliki.
3. Dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, di sini peneliti bisa berfungsi sebagai "auditor" atas apa yang dilakukan oleh

komunitas dalam penelitian, dalam hal ini adalah nazhir, baik secara personal maupun secara lembaga.

4. Dalam observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak diungkap dalam wawancara karena sifatnya yang sensitif atau sengaja ditutupi oleh lembaganya.
5. Observasi juga memungkinkan peneliti menemukan hal-hal lain diluar persepsi responden sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
6. Melalui observasi peneliti tidak hanya mengumpulkan data akan tetapi juga memperoleh kesan dan kedekatan secara pribadi serta dapat merasakan situasi sosial obyek yang diteliti.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini berada pada tahapan observasi terfokus, yaitu suatu observasi yang dilakukan terfokus pada aspek-aspek yang mempengaruhi nazhir dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif diantaranya : profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi. Observasi dilakukan pada tiga (3) lembaga wakaf di Indonesia dan dua (2) lembaga wakaf luar negeri (Malaysia dan Singapura) yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

d. Kuisioner

Kuisioner adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dalam sebuah penelitian tanpa harus terjadi interaksi langsung antara peneliti dan partisipan (narasumber). Kuisioner dilakukan oleh peneliti sebagai tehnik

untuk mencari tahu kebutuhan lembaga pengelola wakaf (nazhir) untuk dapat meningkatkan produktifitas dalam pengelolaan wakaf agar menjadi produktif. Kuisisioner juga dimaksudkan untuk mencari tahu kendala dan hambatan apa yang dihadapi oleh nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif. Kuisisioner dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab, dalam hal ini peneliti tidak melakukan tanya jawab secara langsung (Sutopo, 2006). Dalam penelitian ini kuisisioner diberikan kepada para nazhir di beberapa lembaga wakaf yang menjadi objek penelitian dan juga kepada para pakar dalam bidang wakaf produktif untuk mengetahui pandangan mereka tentang akuntabilitas nazhir serta untuk mendapatkan saran, masukan ataupun solusi dalam menangani permasalahan akuntabilitas nazhir tersebut.

3.5 TEHNIK ANALISA DATA

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, kuisisioner dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih data dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian kualitatif analisa data telah dilakukan sejak peneliti merumuskan masalah dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan terus berlanjut hingga penulisan hasil penelitian (Nasution, 1998 dalam Sugiyono, 2013).

Proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Analisa sebelum di lapangan

Sebelum melakukan aktifitas di lapangan pada lembaga wakaf yang menjadi obyek penelitian, peneliti sudah melakukan analisa data terhadap permasalahan atau topik yang akan diteliti berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber untuk menentukan fokus penelitian. Biasanya fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang ketika peneliti memasuki obyek penelitian dan selama peneliti melakukan pengamatan (observasi) terhadap obyek.

b. Analisa selama di lapangan

Analisa selama dilapangan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan analisa model Miles dan Huberman. Peneliti melakukan wawancara dengan partisipan (nara sumber) di lapangan, jika menurut analisa peneliti jawaban yang diperoleh belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya hingga mendapatkan hasil yang dirasakan kredibel. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya mencapai titik jenuh. Adapun aktivitas dalam analisa data terdiri dari : *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak sehingga peneliti perlu mencatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum

data, memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2013).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data peneliti akan lebih mudah memahami apa yang terjadi di lapangan kemudian merencanakan pola kerja sesuai dengan pemahaman yang telah diperoleh. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah dapat menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah, pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian (Sugiyono, 2013).

3. *Conclusion Drawing* (Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya bias sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interatif, hipotesis ataupun teori.

Tahapan berikutnya setelah proses analisa data adalah proses validitas dan reabilitas hasil penelitian sehingga dapat diyakini kehandalan informasinya. Pada penelitian kualitatif validitas penelitian ditentukan oleh adanya kesesuaian data antara obyek dan hasil penelitian akan tetapi realitas data tidak bersifat tunggal tetapi bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia (peneliti) yang

berbeda-beda sebagai proses mental yang dipengaruhi latar belakangnya (Sugiyono, 2013). Reliabilitas dalam penelitian kualitatif ditentukan oleh paradigma yang berbeda-beda dalam melihat sebuah realitas. Suatu reabilitas dalam penelitian kualitatif bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula (Heraclites dalam Nasution, 1998).

Irawan (2006), memberikan beberapa langkah yang dapat dilakukan pada saat melakukan analisis data penelitian kualitatif :

1. Pengumpulan data mentah, yang dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, kuisioner dan kajian pustaka.
2. Pengumpulan data mentah, yaitu merubah catatan hasil penelitian di lapangan ke bentuk tertulis.
3. Pembuatan koding, membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip, dan mengambil kata kunci.
4. Kategorisasi data, menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep (kata) kunci dalam besaran.
5. Penyimpulan sementara, yaitu pengambilan kesimpulan sementara dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap obyek penelitian di lapangan.
6. Triangulasi, melakukan *chek* dan *recheck* antara satu sumber dengan sumber data lainnya yang digunakan dalam penelitian.
7. Penyimpulan akhir, yaitu proses akhir dari keseluruhan langkah penelitian. Kesimpulan akhir dilakukan ketika data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru tidak mempunyai arti signifikan akan tetap hanya tumpang tindih dengan data sebelumnya (*redundant*).

3.6 METODE ANALISA DATA

ANP (*Analytic Network Process*)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari para pakar dalam menentukan solusi dan strategi penerapan akuntabilitas nazhir dalam pemberdayaan wakaf produktif. Metode ANP dipilih oleh peneliti karena merupakan salah satu metode yang paling *visible* dari segi responden, dan juga sangat sesuai dengan prinsip tauhid yang dikembangkan oleh Masudhul Alam Coudhury dalam methodology Tauhidi String Relation (TSR). Dalam analisis ANP jumlah sampel/responden tidak digunakan sebagai patokan validitas (Ascarya, 2005).

Metode ANP (*Analytic Network Process*) yaitu teori umum yang digunakan untuk menurunkan rasio prioritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria kontrol (Saaty, 2003). ANP adalah teori matematis yang memungkinkan seorang pengambil keputusan menghadapi faktor-faktor yang saling berhubungan (*dependence*) serta umpan balik (*feedback*) secara sistematis, ANP merupakan salah satu metode pengambilan keputusan berdasarkan banyaknya kriteria atau *Multiple Kriteria Decision Making* (MCDM) yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (Yulianti, 2013). Metode ANP merupakan pendekatan baru dalam penelitian kualitatif yang merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu *Analytic Hierarchy Process* (AHP) (Tanjung &Devi 2013) dalam Yulianti(2013).

Konsistensi dalam ANP menurut Ma'arif dan Hendri (Tanjung & Devi, 2013) dalam Yuliarti (2013) membagi jenis penilaian konsistensi ANP menjadi dua jenis yaitu :*Petama*, konsistensi diukur berdasarkan objek-objek (elemen)

yang akan diperbandingkan, sehingga seorang peneliti dituntut untuk mampu mengelompokkan elemen-elemen dalam satu kriteria (komponen) tertentu dan meminimalisir terjadinya ambiguitas agar tidak terdapat kesalahan tafsir oleh pembaca (responden). *Kedua*, konsistensi juga terdapat ketika akan melakukan perbandingan pasangan, penilaian perbandingan pasangan akan selalu konsisten jika elemen yang dibandingkan hanya dua, akan tetapi lebih sulit untuk konsisten jika komponen yang dibandingkan lebih dari dua.

Beberapa bentuk jaringan ANP yang diperkenalkan oleh Ascarya (Tanjung & Devi, 2013) dalam Yulianti (2013) antara lain :

1. Jaringan Hirarki

Jaringan hirarki adalah jaringan yang paling umum dan sederhana, jaringan inilah yang sering digunakan dalam AHP. Secara umum struktur dari hirarki linier berupa komponen-komponen (*cluster*) dan di dalam setiap *cluster* terdapat elemen-elemen.

Level tertinggi jaringan hirarki adalah *cluster* tujuan, kemudian *cluster* kriteria dan sub kriteria jika ada, dan jaringan terendah adalah *cluster* alternatif. Elemen disebut juga dengan *node*, dan setiap *cluster* memiliki *node* masing-masing.

2. Jaringan Holarki

Jaringan ini merupakan bentuk jaringan dimana elemen-elemen dalam suatu *cluster* pada level yang paling tinggi, terikat atau independen terhadap elemen-elemen dalam *cluster* pada level yang paling rendah. Jaringan ini otomatis membentuk garis hubungan antara *cluster* level terendah dengan

cluster pada level tertinggi. Perbedaan bentuk jaringan holarki dengan jaringan hilarki terletak pada adanya hubungan *feedback* antara *cluster* alternatif ke *cluster* faktor utama.

3. Jaringan BORC (*Benefit-Opportunity-Cost-Risk*)

Bentuk sederhana dari jaringan analisa BORC adalah jaringan pengaruh (*impact network*) sebagaimana bentuk jaringan ANP pada umumnya. Jaringan ini memiliki dua jaringan terpisah secara bagan, dimana untuk pengaruh positif dan untuk pengaruh negatif. Pengaruh positif adalah sesuatu yang memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan yaitu *benefit* (pasti) dan *opportunities* (belum pasti), sedangkan pengaruh negatif meliputi sesuatu yang tidak memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan yaitu *cost* (biaya) dan *risk* (belum pasti). Untuk melakukan analisis *benefit*, *opportunities*, *cost* dan *risk* sebagai analisis strategis, digunakan metode *pairwise comparison* sebagai perhitungannya (Yulianti, 2013).

4. Jaringan Umum

Jaringan umum adalah bentuk jaringan lain dalam ANP dan yang sangat umum digunakan karena tidak memiliki bentuk khusus. Jaringan umum menunjukkan bahwa terdapat hubungan dependensi (*inner dependence*) serta jaringan *feedback* antara satu *cluster* dengan *cluster* lainnya. *Inner dependence* adalah hubungan yang ditunjukkan antar *node* dalam satu *cluster*, sedangkan *feedback* adalah hubungan antar *cluster* (Yulianti, 2013).

Menurut Saaty (2006) ANP memiliki empat aksioma yang menjadi landasan teorinya yaitu :

1. Resiprokal

Aksioma ini menyatakan bahwa jika $PC(EA,EB)$ adalah nilai perbandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka $PC(EB,EA) = 1/PC(EA,EB)$. Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B besarnya $1/5$ dari besar A.

2. Homogenita

Aksioma ini menyatakan bahwa elemen-elemen yang dibandingkan dalam struktural kerangka ANP sebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukan penilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan.

3. Prioritas

Prioritas yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan skala interval (0.1) dan sebagai ukuran dominasi relatif.

4. Dependence condition

Diasumsikan bahwa susunan dapat dikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentuk bagian berupa *cluster*.

Aksioma-aksioma diatas menyatakan bahwa elemen-elemen yang akan dibandingkan tidak memiliki perbedaan terlalu besar, karena jika perbandingan

terlalu besar maka akan berdampak pada kesalahan penilaian yang lebih besar. Skala yang digunakan dalam ANP memiliki skala yang lebih besar dari skala yang biasa digunakan dalam skala likert. Dalam ANP skala yang digunakan memiliki rentang antara 1 sampai 9 atau bahkan lebih sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Skala Dalam ANP

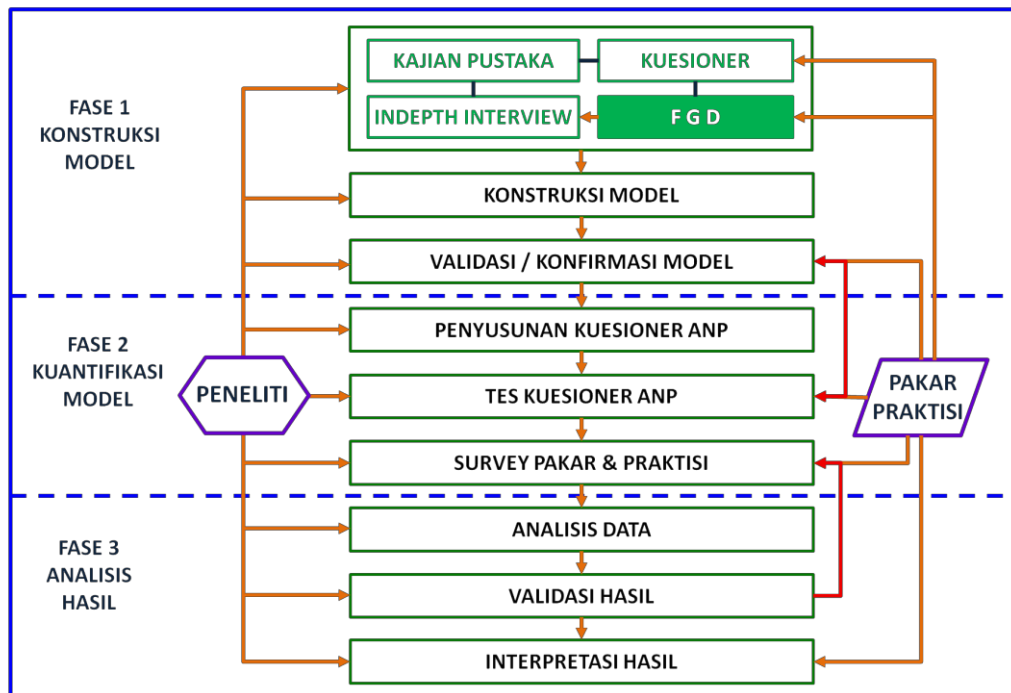
Deskripsi	Tingkat Kepentingan	Penjelasan
Amat sangat lebih besar pengaruh/tingkat kepentingannya	9	Bukti-bukti yang memihak satu elemen dibandingkan elemen lainnya memiliki bukti yang tingkat kemungkinan afirmasinya tinggi
Diantara nilai 7-9	8	Nilai kompromi di antara dua nilai yang berdekatan
Sangat lebih besar pengaruh/tingkat kepentingannya	7	Satu elemen sangat lebih dibandingkan elemen lainnya, dan dominan ditunjukkan dalam praktik
Diantara nilai 5-7	6	Nilai kompromi diantara dua nilai yang berdekatan
Lebih besar pengaruh/tingkat kepentingannya	5	Pengalaman dan penilaian kuat mendukung satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya
Diantara 3-5	4	Nilai kompromi diantara dua nilai yang berdekatan
Sedikit lebih besar pengaruh/tingkat kepentingannya	3	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibandingkan elemen yang lain
Diantara 1-3	2	Nilai kompromi diantara dua nilai yang berdekatan
Sama besar pengaruh/tingkat kepentingannya	1	Dua elemen yang dibandingkan memiliki kontribusi kepentingan yang sama terhadap tujuan

Menurut Ma'arif dan Hendri (Tanjung & Devi, 2013) dalam Yuliarti (2013) membagi jenis penilaian konsistensi ANP menjadi dua jenis yaitu :*Petama*, konsistensi diukur berdasarkan objek-objek (elemen) yang akan diperbandingkan, sehingga seorang peneliti dituntut untuk mampu mengelompokkan elemen-elemen dalam satu kriteria (komponen) tertentu dan meminimalisir terjadinya ambiguitas agar tidak terdapat kesalahan tafsir oleh pembaca (responden). *Kedua*, konsistensi juga terdapat ketika akan melakukan perbandingan pasangan, penilaian perbandingan pasangan akan selalu konsisten jika elemen yang dibandingkan hanya dua, akan tetapi lebih sulit untuk konsisten jika komponen yang dibandingkan lebih dari dua.

Dari semua uraian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya diatas dapat dilihat adanya korelasi antara TSR dan ANP, yang mana aspek-aspek yang saling berhubungan dan saling ketergantungan antar variabel yang digambarkan dalam metode TSR, dapat dilihat dengan jelas terjadi pula dalam pengolahan data dengan menggunakan metode ANP. ANP memungkinkan terjadi *feedback* atau hubungan timbal balik antar *cluster* dalam model yang dibuat untuk mengambil sebuah keputusan, dalam hal ini untuk menentukan strategi penerapan akuntabilitas pada nazhir, sehingga strategi yang dihasilkan betul-betul dapat diyakini dan dilaksanakan oleh semua komponen yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif ini.

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dengan model analisa ANP adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Langkah - langkah Penelitian



Sumber Ascarya, 2005

3.7 POPULASI DAN SAMPEL OBJEK PENELITIAN

Populasi penelitian menurut Gay (1987) merupakan kelompok tertentu dari sesuatu (orang, benda, peristiwa, dan sebagainya) yang dipilih oleh peneliti yang hasil studinya dapat digeneralisasikan terhadap kelompok tersebut. Arikunto (2006) mendefinisikan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan sampel penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). Menurut Mardalis (2009) menyatakan sampel adalah contoh, yang diambil dari sebagian populasi penelitian yang dapat mewakili populasi.

Penelitian ini menggunakan ANP (*Analytic Network Process*) sebagai metode analisa data. Dalam analisis ANP jumlah sample tidak digunakan sebagai patokan validitas (Ascarya, 2005). Sample nazhir wakaf yang dijadikan sebagai obyek penelitian dirasa mewakili kriteria wakaf produktif yang dimaksudkan oleh peneliti. Teknik *judgment sampling* dipilih karena peneliti melakukan wawancara dan kuisisioner kepada responden yang dinilai mempunyai kapasitas tinggi dan kaya informasi tentang wakaf produktif. Sampel penelitian adalah :

- Lembaga wakaf Al Azhar (Jakarta),
- Lembaga wakaf Dompot Dhuafa (Jakarta)
- Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung / YBWSA (Semarang)

Lembaga Wakaf Al Azhar dipilih karena merupakan salah satu nazhir wakaf yang mempunyai berbagai macam program pengelolaan wakaf produktif dan mempunyai cabang di beberapa kota di Indonesia sehingga dirasa mewakili kondisi pengelolaan wakaf Al Azhar secara nasional. Peneliti melakukan kuisisioner kepada beberapa staff Lembaga Wakaf Al Azhar untuk mendapatkan persepsi mereka selaku nazhir tentang penerapan akuntabilitas saat ini dan meminta tanggapan mereka tentang pentingnya penerapan akuntabilitas.

Dompot Dhuafa juga merupakan salah satu nazhir wakaf produktif yang mempunyai inovasi-inovasi pengelolaan wakaf produktif yang sangat baik. Dompot Dhuafa salah satu nazhir wakaf produktif yang mempunyai cabang di beberapa kota di Indonesia, bahkan sudah mempunyai beberapa cabang di Luar

Nagri, Dhompét Dhuafa menjadi salah satu nazhir profesional yang ada di Indonesia saat ini.

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) merupakan lembaga wakaf yang sudah berdiri sejak tahun 1954, saat ini YBWSA merupakan salah satu lembaga wakaf yang terbukti mampu mengembangkan wakaf secara produktif dan terus meningkat optimalisasinya dari tahun ke tahun, sehingga peneliti merasa YBWSA adalah salah satu lembaga wakaf yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh lembaga wakaf yang lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 DESKRIPSI OBJEK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh akuntabilitas dalam pemberdayaan wakaf produktif pada lembaga wakaf di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah tiga lembaga wakaf produktif yang berskala nasional dan menjadi lembaga wakaf yang telah berhasil mengembangkan wakaf produktifnya. Ketiga lembaga wakaf tersebut adalah :

4.1.1 Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (YBWSA)

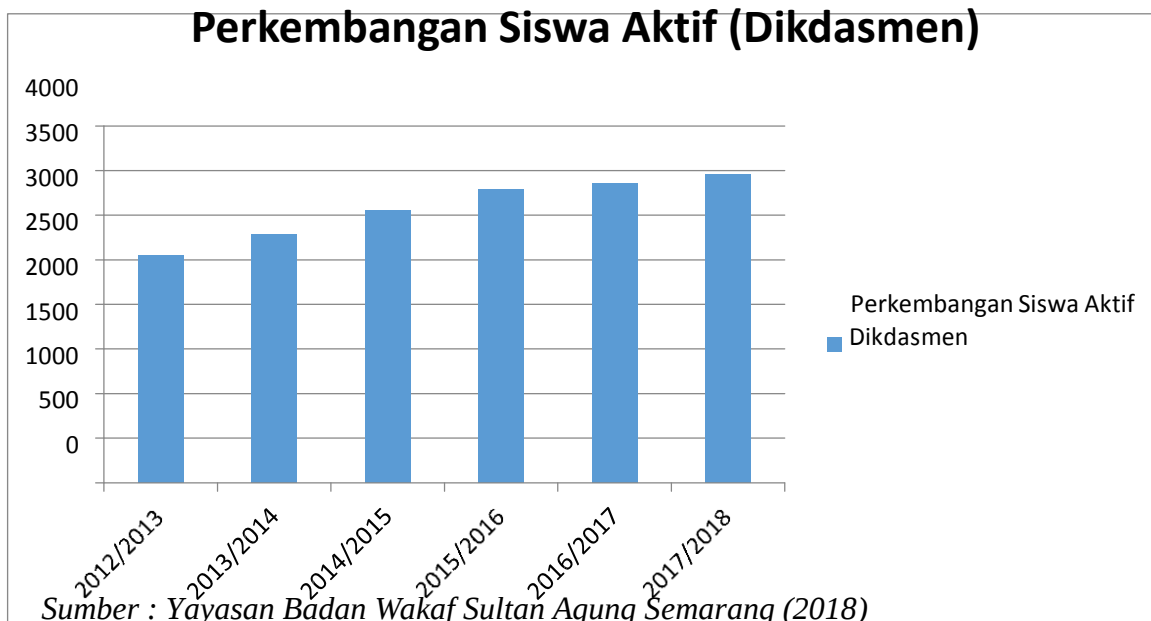
YBWSA adalah sebuah badan wakaf yang berdiri sejak tahun 1950 di kota Semarang, Jawa Tengah. Aset wakaf yang dikelola saat ini diantaranya adalah Universitas SULTAN AGUNG SEMARANG (Unissula), sekolah-sekolah di lingkungan Dikdasmen, dan Rumah Sakit Sultan Agung Semarang. YBWSA adalah sebuah lembaga wakaf yang tumbuh sangat pesat, dalam kurun waktu dua dasawarsa (1950-1970), dimulai dengan berdirinya bangunan dua lantai sebagai sekolah badan wakaf pada tahun 1954, di tahun yang sama berdiri juga Sekolah Menengah Diniyah Badan Wakaf. Tahun 1961 YBWSA mendirikan Sekolah Dasar Badan Wakaf 2. Pada tahun-tahun berikutnya sekolah - sekolah baru terus didirikan di Semarang dan di Jepara, yaitu SD Badan Wakaf 3 dan 4 (tahun 1962-1963), SMP Badan Wakaf 1 (tahun 1964) dan SMP Badan Wakaf 4 (tahun 1964) serta SMA Islam Sultan Agung (tahun 1966). Tahun 1962 hingga 1967 merupakan tahun

penting bagi YBW karena ada dua momentum bersejarah yaitu : pertama, dalam dunia pendidikan YBW mendirikan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang disusul dengan pembentukan Yayasan Dana UNISSULA untuk mendukung percepatan UNISSULA. Kedua, terjadi penyatuan dua unsur lembaga yaitu Yayasan Badan Wakaf dan yayasan Dana UNISSULA yang melahirkan perubahan nama dari Yayasan Badan Wakaf (YBW) menjadi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) yang dipakai hingga sekarang.

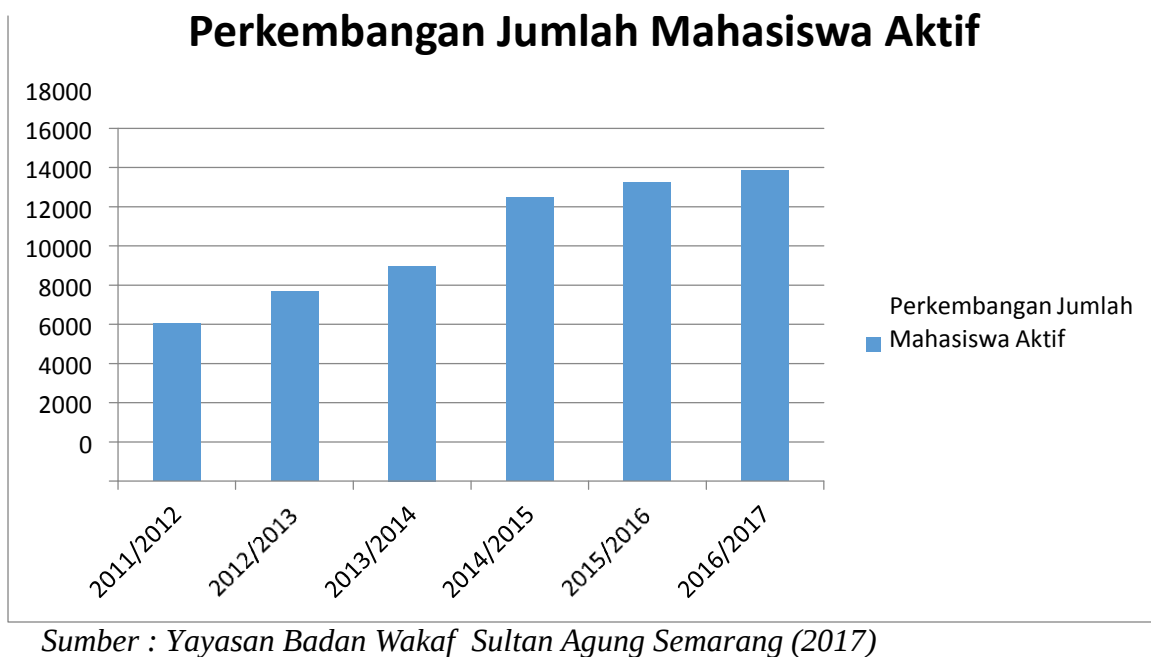
Perkembangan YBWSA semakin pesat, ditunjukkan dengan adanya pencapaian pengelolaan aset wakaf yang selalu meningkat dari tahun ketahun. Hingga saat ini YBWSA telah dipercaya oleh wakif untuk mengelola tanah wakaf di 19 titik di wilayah Semarang dan sekitarnya, serta 1 titik di Banjarbaru Kalimantan selatan dengan total luas tanah sebesar 38.431 M2. Unit usaha YBWSA pun berkembang, dari yang semula hanya berupa lembaga pendidikan dan rumah sakit, saat ini YBWSA sudah memiliki bidang usaha property, tour dan travel, percetakan, kantin/pujasera serta radio dakwah Islam dengan nama Radio PTDI-UNISA 2015.

Perkembangan berbagai jenis usaha tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 4.1
Data Perkembangan Siswa Aktif (Dikdasmen) Tahun 2012/2013 - 2017/2018



Gambar 4.2
Data Perkembangan Jumlah Mahasiswa Aktif Tahun 2012/2013 - 2017/2018



Tabel 4.1
Data Efisiensi Pelayanan Rawat Inap RS UNISSULA Tahun 2011 – 2017

Tahun	T	A	D	HP	BOR(%)	ALOS(hr)	TOI(hr)	BTO(Ps)
2011	365	256	13.129	65.466	70.06	4.99	2.13	51.29
2012	366	264	14.696	75.304	77.94	5.12	1.45	55.67
2013	365	262	14.753	68.703	85.78	4.68	0.77	55.94
2014	365	276	20.167	66.393	71.65	3.29	2.21	66.34
2015	365	300	19.297	77.935	71.17	4.04	1.64	64.32
2016	366	391	22.049	102.235	71.44	4.64	1.85	56.39
2017	366	391	25.326	114.294	79.87	4.51	1.14	64.77

Sumber : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (2017)

T = Jumlah haji per tahun
A = Jumlah tempat tidur
BOR = Bed Occupancy Rate
TOI = Turnover

D = Jumlah pasien
HP = Hari perawatan
ALOS = Average Length of Stay
BTO = Bed Turnover

Tabel 4.2
Data Penjualan (Sales) Hasil Pengelolaan Bidang Usaha Bisnis
Tahun 2015 – 2017

Bidang Usaha / TH	2015	2016	2017
Property	3.563.530.025	4.078.207.316	4.000.976.872
Tour & Travel			6.989.150.657
Percetakan	1.239.441.119	1.604.156.900	1.335.710.900
Kantin / Pujasera	816.199.007	722.191.770	862.500.643

Sumber : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (2017)

Kepengurusan YBWSA sudah terorganisir dengan sangat baik, per tahun 2017 jumlah karyawan dibawah lembaga ini mencapai 2.213 orang. Hal ini merupakan salah satu bukti kemajuan yang dicapai oleh YBWSA selaku nazhir wakaf produktif. Saat ini YBWSA menjadi salah satu badan wakaf yang banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat Semarang dan sekitarnya untuk mewakafkan hartanya.

4.1.2 Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) didirikan oleh Dompot Dhuafa pada tanggal 24 Juli 2005 sebagai sebuah komitmen dalam mengembangkan sumber daya wakaf. TWI merupakan lembaga yang berkhidmat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumber daya wakaf secara produktif, profesional dan amanah. Pada awal berdirinya TWI menerima setiap aset wakaf yang diserahkan wakif dengan tidak memberikan syarat apapun. Hasilnya beberapa orang menyerahkan aset wakaf berupa tanah namun belakangan disadari bahwa tanah tersebut tidak produktif (Ismail, 2013). Seiring berjalannya waktu pengelolaan aset wakaf TWI semakin baik, terencana dan terprogram dengan sangat baik. Bahkan saat ini TWI Dompot Dhuafa merupakan salah satu nazhir wakaf produktif yang cukup sukses dengan pemberdayaan aset wakafnya. Berdasarkan hasil laporan audit tahun 2016 diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Dana Wakaf & Aset Wakaf Dompot Dhuafa Tahun 2015 & 2016

Keterangan	Th. 2015	Th. 2016
Dana Wakaf Dihimpun	100.159.813.063	145.685.161.167
Aset Wakaf Dikelola	126.050.330.095	176.248.544.805

Sumber : Laporan Keuangan Dompot Dhuafa (2016)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari katalog wakaf TWI tahun 2017 diperoleh data aset yang dikelola oleh TWI Dompot Dhuafa hingga tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- Rumah Sehat Terpadu Dompot Dhuafa, adalah sebuah rumah sakit yang beroperasi sejak th. 2012 berlokasi di Parung, Bogor, mengutamakan

pelayanan kepada kaum dhuafa. Dan hingga saat ini setiap bulan lebih dari 15.000 kaum dhuafa yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit ini.

- Rumah Sakit AKA Medika Sribhawono, adalah rumah sakit yang berlokasi di Kec. Sribhawono, Kab. Lampung Timur.
- Rumah Sakit Qatar Charity, adalah rumah sakit yang merupakan pengembangan dari Rumah Sakit Terpadu (RST) Parung. RS ini dikhususkan bagi layanan penunjang RST Ibu dan Anak. Sumber pendanaan pengembangan RS ini ditanggung sepenuhnya oleh Qatar Charity.
- Klinik Naura Medika, adalah sebuah klinik yang diwakafkan oleh Bp. Sarman Muhammad Sidik, pada tanggal 18 November 2017, yang berlokasi di Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok.
- Masjid Smart Sekolah Semen Cibinong, adalah masjid yang berdiri diatas lahan wakaf yang sebelumnya sudah ada bangunan sekolah Smart Dompot Dhuafa.
- Massjid Al Madinah, adalah bangunan masjid yang berada di dalam kawasan zona Madina, Parung Bogor, yang dapat menampung lebih dari 1.500 jamaah.
- Khadijah Learning Center, adalah sebuah lembaga pendidikan non formal yang mempunyai misi meningkatkan kemampuan dan kompetensi kaum perempuan sehingga menghasilkan figur-figur pengusaha seperti Khadijah r.a (istri Rasulullah SAW).
- Daya Mart, adalah sebuah mini market dengan konsep "*One Stop Service*" yang juga berfungsi sebagai showroom produk UKM binaan Dompot Dhuafa. Strategi program Daya Mart adalah memperkuat permodalan dan

membangun jaringan distribusi dengan warung/kios kelontong di sekitar Daya Mart.

- Pabrik Ekstrak Buah Indonesia Berdaya, merupakan salah satu bentuk wakaf produktif sebagai pengembangan dari lahan perkebunan seluas 8,5 hektar yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa dan sudah ditanami berbagai jenis buah-buahan. Kedepannya pabrik ini akan mengolah makanan jadi berupa selai, sirup, dll. Untuk memperbesar produksi Dompot Dhuafa mengajak petani di sekitar perkebunan menanam jenis buah yang sama dan hasilnya diserap oleh pabrik buah ini.
- Philanthropy Building, adalah gedung pertama yang dimiliki Dompot Dhuafa yang berbasis wakaf. Gedung ini disewakan untuk perkantoran dengan biaya sewa berkisar antara 165.000/m sampai dengan 215.000/meter, dan telah menghasilkan surplus sebesar Rp 1.371.798.500 per tahun.
- Gedung WTMC dan Gedung Jannah, adalah gedung dengan luas tanah 800m² dan luas bangunan 586 m². Gedung ini terletak di kompleks perumahan Villa Ilhami Islamic Village, Tangerang Banten. Biaya sewa berkisar antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 800.000 per 8 jam. Hingga saat ini sudah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp 533.000.000.
- Rumah Sewa Ciater, adalah rumah sewa seluas 1.113 m², yang diwakafkan sejak tahun 2002, berlokasi di kampung Ciater, Serpong, Tangerang. Terdiri dari 12 unit rumah sewa tipe 36 dengan harga sewa Rp 1.500.000 per bulan. Disewakan sejak bulan April 2015 dan sudah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp 75.750.000.

- Rumah Sewa Ciledug, adalah rumah sewa seluas 679 m², berlokasi di Tajur, Ciledug, Tangerang. Terdiri dari 14 unit rumah petak yang disewakan sebesar Rp 700.000 per bulan sejak tahun 2013. Hingga tahun 2015 sudah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp 157.776.000.
- Wakaf Rumah Tinggal, diwakafkan oleh Bp. Parni Hadi th 2017, luas tanah 900 m², berlokasi di Ds. Rejosari, Kec. Sawahan, Kab. Madiun, Jawa Timur. Rumah ini akan dikembangkan menjadi klinik kesehatan.
- Ruko Zona Madinah, adalah ruko yang dibangun dari dana wakaf para donatur. Berlokasi di Jl. Raya Parung Bogor KM 42. Luas bangunan 999 m², terdiri dari 6 unit ruko 2 lantai dengan harga sewa Rp 80.000.000 per tahun. Mulai disewakan bulan September 2014, hingga tahun 2015 sudah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp 400.000.000.
- Ruko Keadilan Depok, sebuah ruko yang diwakafkan th. 1999. Luas tanah 248 m², luas bangunan 496 m². Biaya sewa per tahun Rp 33.000.000 untuk satu ruko besar dan dua ruko kecil disewakan sebesar Rp 10.000.000 per tahun lantai satu, Rp 25.000.000 per tahun lantai dua. Hingga saat ini sudah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp 165.000.000.
- Toko Ibu Zahro Lamruni, merupakan wakaf berupa 4 unit kios toko yang diwakafkan tahun 2016. Berlokasi di Ciledug, Tangerang dengan luas tanah 286 m², dan luas bangunan 88 m². Hingga saat ini sudah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp 100.000.000
- Lapangan Futsal Dompot Dhuafa, adalah tanah wakaf berupa lapangan futsal seluas 845 m², berlokasi di Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang, yang

diwakafkan pada tahun 2010. Mulai disewakan sejak Februari 2012, dan hingga tahun 2015 sudah menghasilkan surplus wakaf sebesar Rp 402.000.000

- Bumi Pengembangan Insani, merupakan wakaf dari para donatur tahun 2004, berlokasi di Ds. Jampang, Kec. Kemang, Kab. Bogor. Merupakan pusat pendidikan / pusat pembelajaran yang terdiri dari : 1) Smart Ekselensia Indonesia, merupakan boarding school yang diperuntukkan bagi pelajar tidak mampu yang berprestasi, hingga saat ini sudah meluluskan 245 siswa; 2) Beastudi ETOS, merupakan beasiswa bagi mahasiswa baru PTN dari berbagai daerah, dan sudah dirasakan oleh 5.480 mahasiswa; 3) Sekolah Guru Indonesia merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi sarjana yang baru lulus dan ingin menjadi guru, hingga saat ini sudah menghasilkan 1.054 guru; 4) Pelatihan dan Pendampingan Sekolah, merupakan program peningkatan dan pengembangan skill mengajar guru di sekolah-sekolah pelosok dan pendampingan manajemen sekolah untuk perbaikan mutu pendidikan, sudah memberikan pelatihan kepada 18.057 guru, dan memberikan pendampingan kepada 337 sekolah.
- Sekolah Islam Al-Syukro Universal, diwakafkan tahun 2010, dengan luas tanah 27.523 m² dan luas bangunan 5.373 m² berlokasi di Cipayung, Ciputat, Tangerang, Banten.
- Sekolah Smart Cibinong, merupakan bangunan sekolah yang diwakafkan oleh PT. Holcim Indonesia pada tahun 2011 dengan luas tanah sebesar 18.477 m². Sekolah ini adalah sekolah berbayar dengan jenjang pendidikan mulai dari, TK, SD dan SMP. Saat ini mempunyai siswa sebanyak 808 siswa.
- Wisma Muallaf, adalah sebuah bangunan dengan luas tanah 306 m² yang diwakafkan tahun 2006, berlokasi di Ds. Pondok Pucung, Pondok Aren,

Bintaro, Tangerang, Banten. Wisma Muallaf diperuntukkan bagi muallaf yang terpisah dari keluarganya untuk diberikan pembekalan ilmu agama dan bantuan hukum. Mulai beroperasi tahun 2008 dan hingga saat ini sudah membina lebih dari 700 orang muallaf.

- Kebon Sengon Sentul Bogor, merupakan kebun sengon seluas 15.000 m² di daerah Bojong Koneng Babakan Madang, Sentul Selatan. Saat ini ditanami pohon sengon sebanyak 3.000 pohon yang bekerjasama dengan PT. Mitsubishi Electric.
- Kebon Jabon Nyalindung Sukabumi, berupa tanah seluas 7.800 m² di ds. Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini ditanami pohon jabon sebanyak 3.000 pohon.

Selain wakaf diatas, masih ada tanah-tanah wakaf yang masih kosong dan sedang diprogramkan untuk pengembagannya yaitu :

- Tanah Benjamin Parwoto, diwakafkan oleh Benjamin Parwoto, berlokasi di Ds. Benda, Cicurug Sukabumi, Jawa Barat, dengan luas tanah sebesar 22.000 m².
- Tanah di Nganjuk, Jawa Timur, diwakafkan oleh Bp. Soeharto, dengan luas 3.270 m²
- Tanah di Bukit Kemuning, Muara Aman, Kec. Bukit Kemuning, Lampung Utara. Diwakafkan oleh Ibu Nurhasbiyah, dengan luas tanah 17.000 m².
- Tanah di Daya Murni, Tulang Bawang Barat seluas 10.000 m², yang dibeli oleh Dompot Dhuafa dengan uang wakaf tunai.
- Tanah wakaf di Cahaya Negeri seluas 12.000 m², wakaf dari Ibu Zahro yang berlokasi di Kec. Agung Barat, Lampung Utara.

4.1.3 Badan Wakaf Al-Azhar

Wakaf Al-Azhar adalah lembaga pengelola wakaf yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar untuk mengembangkan serta mengelola wakaf produktif dalam mendukung aktifitas pendidikan dan dakwah. Wakaf Al-Azhar lahir terinspirasi oleh pengelolaan Wakaf A-Azhar Kairo di Mesir yang berkembang pesat dengan mengelola wakaf produktif berupa rumah sakit, apartemen, hotel, perkebunan serta menjalankan berbagai usaha. Badan Wakaf Al-Azhar dibentuk pada tahun 2010 dengan visi : Menjadi institusi pengelola wakaf yang profesional, transparan dan dipercaya masyarakat serta mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional. Sedangkan misi dari Badan Wakaf Al-Azhar adalah : Menjadikan Wakaf Al-Azhar sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi, harta wakaf untuk mendukung kepentingan pendidikan dan dakwah di tingkat nasional serta internasional. Beberapa aset wakaf produktif yang dimiliki oleh Al Azhar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data Aset Wakaf Produkti Al Azhar Jakarta, per tahun 2013

No.	Nama Aset Wakaf	Jumlah / Nilai	Keterangan
1	Bus Medium		
2	Rumah kontrakan Cinangka		
3	Rumah Bella Cassa	800 jt	
4	Tanah Cinangka		Belum digarap
5	Tanah Ciseeng	3 Ha / 750 jt	Kebon Jabon
6	Tanah Klapa Nunggal		
7	Hotel Horison Solo	1,3 Milyar	

Sumber : Yayasan Badan Wakaf Al Azhar (2013)

4.2 GAMBARAN UMUM PROSES PENELITIAN

4.2.1 Tahap Konstruksi Model.

Dalam rangka membangun model penelitian (konstruksi model), peneliti melakukankunjungan langsung ke tiga nazhir wakaf yaitu : Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang (YBWSA), Badan Wakaf Al Azhar Jakarta, dan Tabung Wakaf Dompot Dhuafa. Peneliti juga menyebar kuisisioner kepada delapan nazhir yang menjadi objek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kondisi dan permasalahan akuntabilitas nazhir saat ini dan untuk mengetahui opini nazhir tentang solusi penerapan akuntabilitas. Nara sumber kuisisioner tahap ini adalah :

1. Bp. Dr. Aryanda, selaku Direktur Keuangan dan Operasional Dompot Dhuafa Enterprise, yang memiliki latar belakang pendidikan Manajemen Sumber Daya Manusia.
2. Bp. Yuniarko, SE selaku Direktur Mobilisasi Wakaf Dompot Dhuafa.
3. Bapak drg. Imam Rulyawan, MM, selaku Presiden Director Dompot Dhuafa Philantropi.
4. Bp. Dr. Nurdin, selaku Ketua Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
5. Bp. Dr. Sumirin, selaku Ketua Bidang Pendidikan Tinggi, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
6. Bp. Hendro Yuliono, selaku Direktur Marketing Badan Wakaf Al Azhar, Jakarta.
7. Bp. Chabib Sjamsudin, selaku staff Badan Wakaf Al Azhar, Jakarta.
8. Ibu Suryaningsih Suyitno, selaku Direktur Kelembagaan Badan Wakaf Al Azhar, Jakarta.

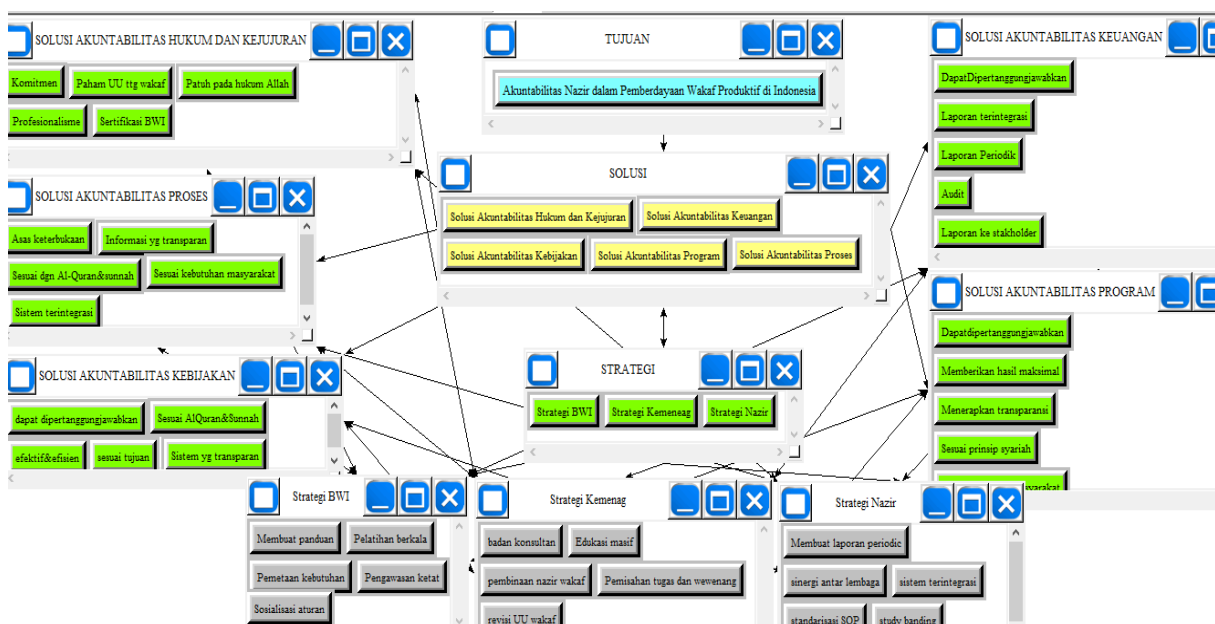
Data kuisioner diolah dengan menggunakan skala likert untuk mendapatkan gambaran sikap, pendapat, dan persepsi dari para nara sumber atas fenomena obyek yang diteliti. Kemudian peneliti melakukan *indepth interview* kepada lima (5) orang pakar yang menguasai masalah perwakafan, khususnya wakaf produktif.

Kelima pakar tersebut adalah :

1. Bp. H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos, M.Sc, selaku Direktur Pemberdayaan Zakat & Wakaf, Kementrian Agama Republik Indonesia sekaligus sebagai pengurus BWI (Badan Wakaf Indonesia), dalam penelitian ini mewakili nara sumber pakar sebagai regulator tentang perwakafan di Indonesia.
2. Bp. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, SE, MH, M.Ag, selaku Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN MUI, sekaligus praktisi dan akademisi yang banyak membuat penelitian dan tulisan - tulisan tentang wakaf produktif, yang juga mewakili nara sumber regulator sekaligus akademisi dalam penelitian ini.
3. Bp. Prof. Dr. Muhammad Zilal Hamzah, selaku pimpinan STIE Bisnis Indonesia, sekaligus pakar dalam bidang perwakafan, yang banyak menulis tentang wakaf dan juga banyak menjadi nara sumber dalam berbagai seminar tentang wakaf baik di dalam negri maupun di luar negeri. Dalam penelitian ini beliau menjadi nara sumber pakar dalam kapasitasnya sebagai akademisi.
4. Bp. Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, selaku sekretaris umum pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung selaku nazhir wakaf YBWSA, dalam penelitian ini beliau mewakili nara sumber pakar selaku praktisi perwakafan.
5. Bp. Iwan Ridwan, selaku Presiden Director Dompot Dhuafa Social Enterprise, yang membawahi devisi wakaf Dompot Dhuafa, dalam penelitian ini beliau mewakili nara sumber pakar praktisi perwakafan (nazhir).

Berdasarkan kajian pustaka dan wawancara mendalam dengan para pakar serta kuisioner pada tahap pertama sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka terbentuklah sebuah model penelitian. Secara garis besar, model yang terbentuk digambarkan pada gambar 4.3. Model dibentuk menggunakan *software Super Decission*. Software ini telah cukup populer digunakan dalam penelitian ANP (*Analytic Network Process*).

Gambar 4.3
Model Penelitian Detail Yang Terbentuk Setelah Dilakukan
Fase Konstruksi Model.



Model 4.3 adalah model ANP, karena model tersebut bersifat *feedback*, yakni setiap anak panah selalu mengarah ke atas dan ke bawah (bolak-balik). Jaringan *feedback* tersebut dapat bergantung pada kriteria tetapi dapat juga bergantung pada sesama alternatif. Bahkan, kriteria-kriteria tersebut dapat bergantung pada alternatif dan pada sesama kriteria. Sementara itu

feedback meningkatkan prioritas yang diturunkan dari *judgements* dan membuat prediksi menjadi lebih akurat. Hal ini sejalan dengan teori Tahwidi String Relation (TSR) yang disampaikan oleh Prof. Masudul Codhori, bahwa sebuah proses akan berkaitan dan saling ketergantungan dengan proses yang lainnya. Oleh karena itu, hasil ANP diperkirakan akan lebih stabil.

Model yang digambarkan dalam gambar di atas menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan model tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Masing-masing kriteria utama memiliki sub kriteria, dimana akuntabilitas hukum dan kejujuran memiliki 5 elemen, akuntabilitas kebijakan 5 elemen, akuntabilitas keuangan 5 elemen, akuntabilitas program 5 elemen dan akuntabilitas proses. Strategi yang diajukan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu strategi BWI, strategi Kemenag, dan strategi Nazir. Masing-masing strategi memiliki sub cluster, dimana masing-masing sub cluster strategi juga memiliki lima elemen.

Kriteria dan Sub Kriteria Akuntabilitas Nazhir dapat disajikan sebagai berikut :

Akuntabilitas Hukum & Kejujuran	Akuntabilitas Kebijakan	Akuntabilitas Keuangan	Akuntabilitas Program	Akuntabilitas Proses
Komitmen	Dapat dipertanggung Jawabkan	Dapat dipertanggung jawabkan	Dapat dipertanggung jawabkan	Asas keterbukaan
Paham UU wakaf	Efektif dan efisien	Laporan terintegrasi	Memberikan hasil maksimal	Informasi transparan
Patuh pada hukum Allah	Sesuai Alquran dan sunnah	Laporan periodik	Menerapkan transparansi	Sesuai Alquran dan sunnah
Profesionalisme	Sesuai tujuan	Audit	Sesuai prinsip syariah	Sesuai kebutuhan masyarakat
Sertifikasi BWI	Sistem yang transparan	Laporan ke stakeholder	Sesuai kebutuhan masyarakat	Sistem terintegrasi

Cluster dan elemen Strategi Penerapan Akuntabilitas dalam Pemberdayaan wakaf produktif adalah sebagai berikut :

Strategi BWI	Strategi Kemenag	Strategi Nazhir
Membuat panduan	Badan konsultan	Membuat laporan periodik
Pelatihan berkala	Edukasi masif	Sinergi antar lembaga
Pemetaan kebutuhan	Pembinaan nazir wakaf	Sistem terintegrasi
Pengawasan ketat	Pemisahan tugas & wewenang	Standarisasi SOP
Sosialisasi aturan	Revisi UU Wakaf	Study banding

4.2.2 Tahap Kuantifikasi Model.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, hasil kuisioner dari para nazhir, dan hasil *indepth interview* dalam tahap ini peneliti menyusun kuisioner dan menyebar kuisioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster. Kuisioner disebar kepada sembilan pakar nazhir wakaf yang kompeten dalam bidang akuntabilitas wakaf, mewakili akademisi, praktisi dan regulator bidang perwakafan di Indonesia. Kesembilan pakar tersebut adalah :

1. Bp. H. Muhammad Fuad Nasar, S.Sos, M.Sc, selaku Direktur Pemberdayaan Zakat & Wakaf, Kementrian Agama Republik Indonesia sekaligus sebagai pengurus BWI (Badan Wakaf Indonesia), dalam penelitian ini mewakili nara sumber pakar sebagai regulator tentang perwakafan di Indonesia.
2. Bp. Dr. Nurul Huda, SE, MM, MSi, selaku pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah banyak menulis tentang wakaf produktif dan akuntabilitasnya, dalam penelitian ini beliau mewakili nara sumber pakar sebagai regulator.

3. Bp. Muhammad Rofiq Thoyyib Lubis, MM, selaku Direktur Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia, yang telah berkecimpung cukup lama dalam bidang wakaf khususnya wakaf produktif sejak beliau menjabat sebagai direktur wakaf Al Azhar. Dalam penelitian ini beliau mewakili nara sumber pakar sebagai regulator sekaligus praktisi.
4. Bp. Hidayatul Ihsan, Ph.D, selaku dosen senior prodi akuntansi dari Universitas Negeri Padang, yang banyak melakukan penelitian dan menerbitkan jurnal - jurnal tentang akuntabilitas wakaf, beliau juga menjadi nara sumber pada berbagai seminar maupun forum group diskusi tentang akuntabilitas wakaf produktif. Dalam penelitian ini beliau mewakili nara sumber pakar sebagai akademisi.
5. Bp. DR. Raditya Sukma, SE, MA, selaku dosen ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya, beliau juga aktif menulis tentang ekonomi syariah, perbankan syariah dan akuntabilitas wakaf, serta menjadi nara sumber pakar di berbagai seminar baik nasional maupun internasional. Dalam penelitian ini beliau mewakili nara sumber pakar akademisi.
6. Ibu Dian Masyita, Ph.D, selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung. Beliau aktif melakukan penelitian dalam bidang ekonomi Islam, termasuk wakaf. Beliau juga aktif sebagai nara sumber seminar baik nasional dan Internasional dalam bidang ekonomi Islam. Beliau menjadi salah satu tokoh perempuan dan satu - satunya perempuan dari Indonesia yang menerima penghargaan sebagai 50 orang perempuan dunia paling berpengaruh dalam ekonomi Islam di dunia. Dalam penelitian ini beliau menjadi nara sumber pakar sebagai akademisi.

7. Bp. Dr. Imam Teguh Saptono, MM, selaku Presiden Direktur Global Wakaf Corporation, sebagai tenaga praktisi wakaf yang saat ini memimpin salah satu lembaga wakaf besar yang sangat produktif. Dalam penelitian ini beliau menjadi nara sumber pakar sebagai praktisi perwakafan.
8. Bp. Yuniarko, SE, selaku Direktur Mobilisasi Wakaf Dompot Dhuafa, salah satu lembaga wakaf yang sangat produktif saat ini dengan berbagai model pengembangan wakaf produktifnya. Beliau menjadi nara sumber pakar mewakili praktisi dalam penelitian ini.
9. Bp Nurman Ernantha Gani, selaku internal auditor Dompot Dhuafa yang faham akan pelaporan keuangan pada organisasi Dompot Dhuafa termasuk Tabung Wakaf Indonesia yang menjadi bagian dari Dompot Dhuafa. Dalam penelitian ini beliau juga mewakili nara sumber pakar sebagai praktisi.

Peneliti juga melakukan kunjungan ke Badan Wakaf Selangor Malaysia (PWS) dan Lembaga Wakaf Majelis Ugama Singapura (MUIS), untuk melihat dan mempelajari proses penerapan akuntabilitas wakaf di kedua lembaga wakaf tersebut, untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang penerapan akuntabilitas pada lembaga wakaf di kedua negara tersebut. Dalam kesempatan ini peneliti melakukan wawancara dengan nara sumber yaitu :

1. Tuan Mohd. Nasoha Bin Jaiman, beliau menjabat sebagai Eksekutif Pentadbiran Perbadanan Wakaf Selangor pada tanggal 25 April 2018.
2. Tuan Muhammad Syukri Bin Ismail, yang menjabat sebagai Executive Zakat dan Wakaf Strategic Unit Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) tanggal 30 April 2018.

4.3 ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyajikan analisa hasil dan pembahasan data penelitian dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. Analisis yang dilakukan meliputi perhitungan nilai rata-rata berdasarkan jawaban responden, nilai minimum dan nilai maksimum dari masing-masing item pernyataan setiap dimensi, skor total secara keseluruhan, dan nilai standar deviasi (simpangan baku). Penelitian ini menggunakan skala minimum 1 dan skala maksimum 4. Peneliti membagi jawaban kedalam 4 (empat) kategori dimana interval setiap kategori adalah 0,75. Jenjang interval 0,75 diperoleh berdasarkan perhitungan berikut ini, untuk menentukan kriteria, berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tabel Perhitungan Kriteria

Kriteria	Rumus	Hasil Perhitungan
Skor maksimum dalam persentase	$\frac{skormaksimum}{skormaksimum} \times 100\%$	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$
Skala minimum dalam persentase	$\frac{Skorminimum}{skormaksimum} \times 100\%$	$\frac{1}{4} \times 100\% = 25\%$
Jarak interval dalam persentase	Skala maksimum dalam persentase – skala minimum dalam persentase	$100\% - 25\% = 75\%$ $= (0,75)$

Sumber: Sudjana (2005).

Lebih detailnya, berikut pembagian kategori analisis deskripsi pada penelitian ini setelah dibagi berdasarkan kategori dan deskripsi.

Tabel 4.6
Kategori Analisis Deskriptif Berdasarkan Jawaban Responden

Rentang Nilai Kategori	Deskripsi
1.00 – 1.75	Sangat Rendah
1.76 – 2.50	Rendah
2.51 – 3.25	Tinggi
3.25 – 4.00	Sangat Tinggi

Jenis deskripsi di atas nantinya akan digunakan sebagai bahan analisa dari analisis deskripsi untuk masing-masing dimensi yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sub bab berikut ini akan mengurai hasil jawaban pra-penelitian responden terkait dengan persetujuan responden terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam model strategi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Terdapat delapan orang responden yang diminta untuk mengisi kuesioner pra penelitian, meliputi praktisi dari Wakaf Al-Azhar, Dompot Duafa, dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Praktisi tersebut menjabat sebagai Direktur Keuangan dan operasional, direktur mobilisasi wakaf, Ketua bidang pendidikan tinggi, ketua bidang Dikdamen, direktur marketing, direktur kelembagaan wakaf dan staf.

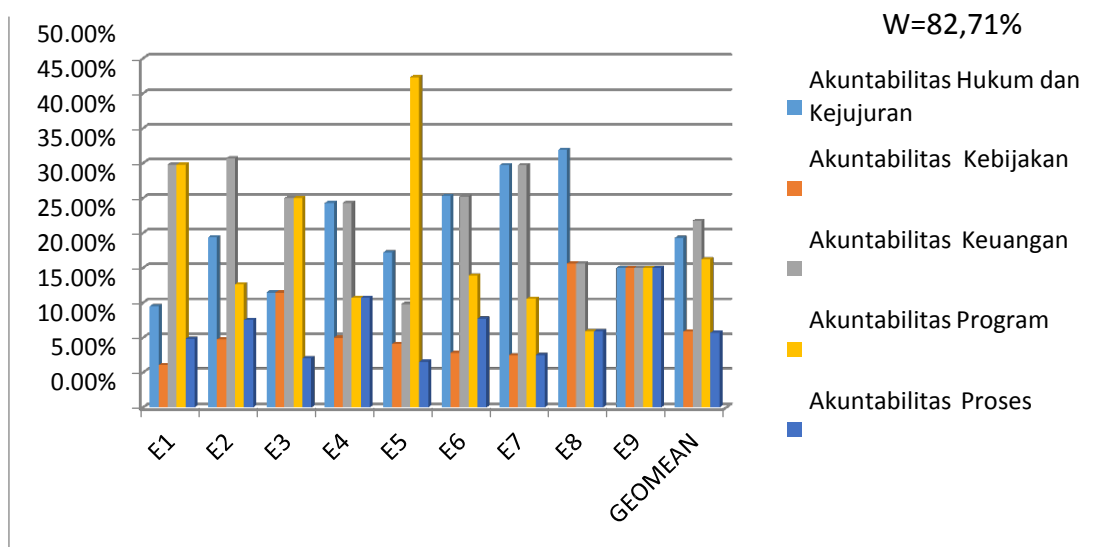
Dari hasil kuisisioner yang diberikan kepada para pakar, masing-masing responden tentunya memiliki pendapat yang berbeda-beda, oleh sebab itulah hasil olah ANP dalam software *super decision* menyajikan hasil perolehan konklusi berdasarkan nilai rata-rata (*geometric mean*) untuk menentukan urutan prioritas secara keseluruhan dan hasil sintesis untuk masing-masing responden berdasarkan kategori yang ada. Namun demikian, pendapat masing-masing pakar juga akan disajikan dengan menggunakan simbol E1 untuk pakar 1, E2 untuk pakar 2, E3 untuk pakar 3 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan bagaimana

hasil sintesis dari setiap kriteria dan alternatif dalam proses ANP. Pada tahapan ini akan menunjukkan hasil keseluruhan *geometric mean* juga tingkat *rater agreement* (kesesuaian/persetujuan) dengan menggunakan ukuran *Kendall's coefficient of concordance* (W). Hasil sintesis rata-rata responden dari 9 orang pakar akan dijelaskan berikut ini.

4.3.1 Prioritas Penerapan Dimensi Akuntabilitas

Pada pembahasan ini akan diurai hasil sintesis pada cluster aspek untuk menentukan solusi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas cluster aspek menurut pendapat masing-masing dan seluruh responden sebagaimana tampak pada gambar berikut.

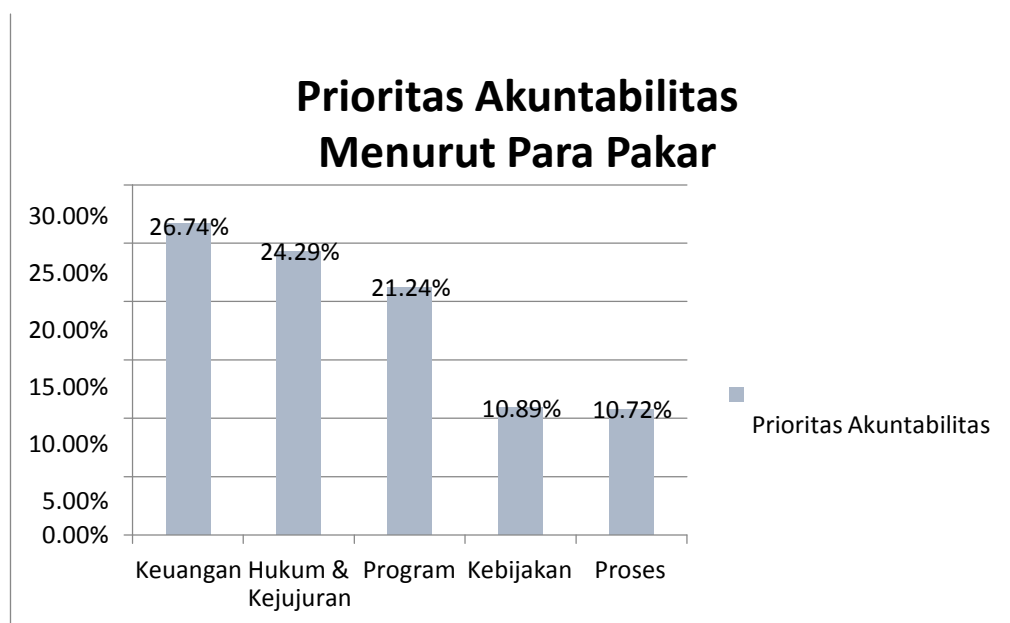
Gambar 4.4
Hasil Sintesis Prioritas Kriteria Berdasarkan Nilai Masing-Masing
Responden dan *Geometric Mean*



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka kriteria paling prioritas dalam menentukan solusi penerapan akuntabilitas nazir

dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia adalah akuntabilitas keuangan dengan bobot sebesar 26,74%, lalu diikuti oleh akuntabilitas hukum dan kejujuran 24,29%, akuntabilitas program 21,24%, akuntabilitas kebijakan 10,89% dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah akuntabilitas proses 10,72%. Dalam perhitungan bobot lokal, sudah terkonfirmasi bahwa semua *pair-wise comparison* telah mencapai tingkat inkonsistensi $<10\%/0,01$. Hasil perolehan *rater agreement* (W) keseluruhan responden adalah sebesar 82,71% yang berarti bahwa tingkat kesepakatan antar responden terhadap tingkat prioritas pada cluster kriteria adalah tinggi. Tingginya tingkat kesepakatan antar responden seiring dengan hasil sintesis per responden yang menunjukkan hasil prioritas yang hampir memiliki jawaban yang serupa. Dari olah data ANP yang tersaji di atas menunjukkan bahwa menurut responden penelitian yang terdiri dari para pakar dalam bidang perwakafan dihasilkan urutan prioritas akuntabilitas yang harus diterapkan oleh para nazhir wakaf produktif yaitu :



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa **akuntabilitas keuangan** menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan karena memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif, akuntabilitas keuangan sangat diperlukan oleh nazhir untuk dapat meningkatkan produktifitas harta wakaf yang dikelolanya. Akuntabilitas keuangan meliputi proses pencatatan dan pelaporan seluruh transaksi keuangan lembaga wakaf yang harus akuntable (dapat dipertanggungjawabkan), sebagaimana yang telah disebutkan dalam Alquran, salah satunya QS Al Baqoroh ayat 282 (Muhammad, 2002). Sedangkan prinsip akuntabilitas juga sudah banyak dijelaskan dalam Alquran, diantaranya QS. Ash-Shura ayat 181-184. Untuk mencapai sebuah laporan keuangan yang akuntable diperlukan adanya pemeriksaan (audit) oleh orang lain atau pihak lain yang kompeten. Akuntabilitas keuangan menjadi sebuah faktor penting yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait (stakeholder) untuk menilai apakah nazhir amanah dalam mengelola harta benda wakaf atau tidak, apakah nazhir mampu meningkatkan produktifitas wakaf atau tidak.

Akuntabilitas kedua yang harus dimiliki oleh nazhir adalah **akuntabilitas hukum dan kejujuran**. Akuntabilitas ini akan sangat mempengaruhi pemberdayaan wakaf produktif, karena jika seorang nazhir tidak memahami hukum-hukum wakaf dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan wakaf, serta nazhir tidak memiliki kejujuran dalam pengelolaan wakaf produktif, maka pengelolaan wakaf produktif tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan pengelolaan wakaf untuk mencapai produktifitas dan kemaslahatan ummat tidak akan bisa tercapai. Nazhir dalam hal ini bertindak sebagai agent yang

menjalankan amanah dari wakif untuk mengelola harta yang diwakafkannya. Dalam teori agency yang dikemukakan oleh Eisenhardt (1989), mengungkapkan tiga asumsi sifat manusia sebagai agen yaitu : (a)manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri/*self interest*; (b)manusia memiliki rasional terbatas mengenai persepsi masa akan datang/*bounded rationality*; (c)manusia memiliki kecenderungan tidak suka resiko/*risk averse*. Dari ketiga asumsi sifat manusia diatas, maka akuntabilitas hukum dan kejujuran sangat diperlukan sebagai pengikat atau control terhadap tindakan nazhir selaku agent dalam pengelolaan wakaf produktif.

Prioritas ketiga dalam hal akuntabilitas nazhir menurut para pakar adalah ***akuntabilitas program***, karena keberhasilan dari sebuah program yang dijalankan oleh nazhir dalam pemberdayaan wakaf produktif sangat menentukan pertumbuhan harta wakaf itu sendiri, akuntabilitas program diperlukan agar seluruh program yang dijalankan tepat dan sesuai dengan kemampuan nazhir serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran lembaga wakaf yang dikelola. Akuntabilitas program juga meliputi transparansi program kerja yang akan dilakukan dalam pemberdayaan wakaf produktif. Dengan perencanaan dan pelaksanaan program secara akuntable dapat memudahkan para pihak untuk berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program yang dibuat oleh nazhir.

Prioritas akuntabilitas keempat dalam pemberdayaan wakaf produktif adalah ***akuntabilitas kebijakan***. Kebijakan yang dibuat oleh nazhir dalam memberdayakan wakaf produktif harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Nazhir yang profesional menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf produktif, karena nazhir yang profesional akan mampu membuat kebijakan pengelolaan harta benda wakaf secara efektif. Akuntabilitas kebijakan juga dapat membantu nazhir untuk dapat meningkatkan kelayakan produktifitas wakaf, dapat melindungi harta benda wakaf dengan cara mengurangi resiko dalam menginvestasikan harta benda wakaf (Ridwan, 2012). Dalam menentukan kebijakan yang akuntabel dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif ada beberapa langkah yang dapat dilakukan (Khairani, 2013) yaitu : (1)melakukan pemetaan potensi ekonomi tanah wakaf dan melakukan study kelayakan; (2)membuat proposal study kelayakan usaha; (3)menjalin kemitraan dengan pihak lain selaku investor; (4)menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas; (5)membuat pola manajerial yang modern, transparan dan akuntabel; (6)melakukan sistem kontrol dan pengawasan yang baik.

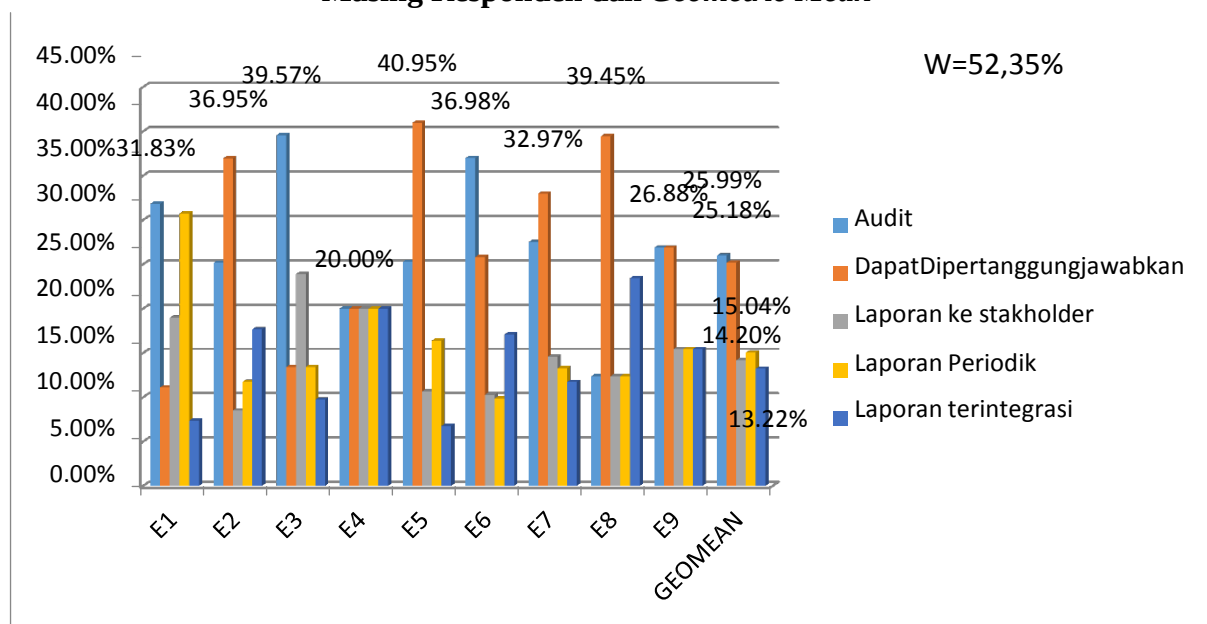
Urutan prioritas akuntabilitas yang terakhir menurut para pakar adalah ***akuntabilitas proses***. Dalam sebuah organisasi atau lembaga, sebuah proses ditentukan oleh input atau bagian yang menjadi unsur utama dalam pelaksanaan proses itu sendiri. Untuk pengelolaan wakaf produktif nazhir adalah salah satu bagian dari sebuah proses, sehingga jika nazhir sudah memiliki nilai yang baik dari keempat unsur akuntabilitas diatas, maka proses pengelolaan wakaf sudah barang tentu akan berjalan dengan baik dan optimal. Kembali kepada teori causalitas dalam TSR yang dikemukakan oleh Prof. Masudul Alam Choudory, bahwa dalam sebuah proses akan saling terkait dan saling berhubungan antara

bagian yang satu dengan bagian yang lain, untuk kemudian bersinergi dalam menghasilkan sebuah ilmu/produk/hasil yang baru. Jika masing-masing unsur/bagian ini sudah akuntabel dan baik maka proses yang dijalankan akan bekerja dengan baik, dan *out put* yang dihasilkan juga akan berkualitas baik.

4.3.2 Solusi Penerapan Akuntabilitas

4.3.2.1 Kriteria Solusi Akuntabilitas Keuangan

Gambar 4.5
Hasil Sintesis Prioritas Akuntabilitas Keuangan Berdasarkan Nilai Masing-Masing Responden dan *Geometric Mean*

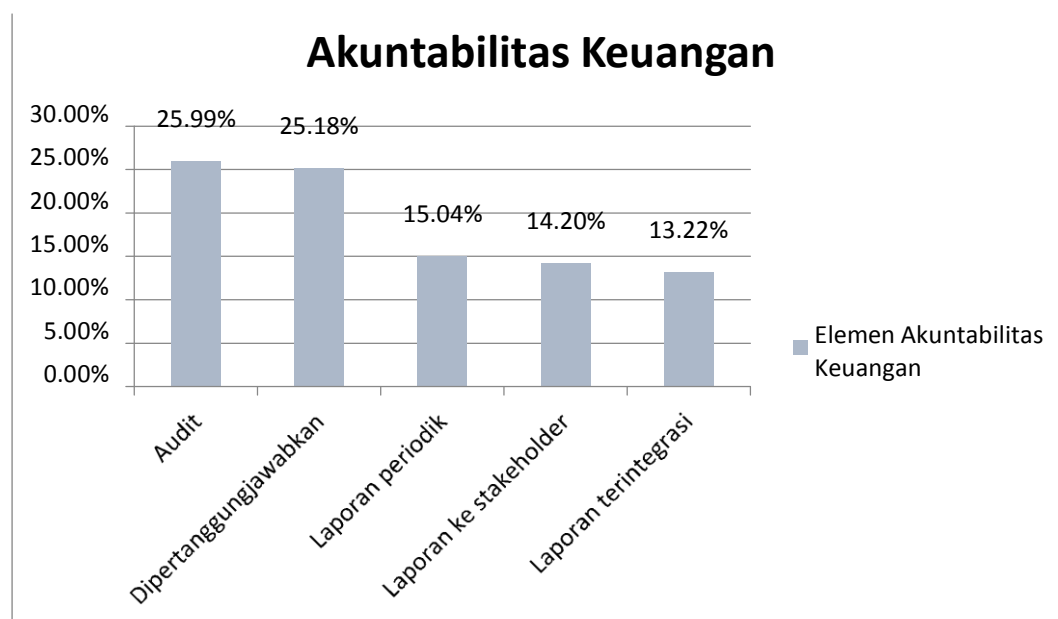


Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka kriteria akuntabilitas keuangan paling prioritas dalam menentukan solusi penerapan akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia adalah audit dengan bobot sebesar 25,99%, lalu diikuti oleh dapat

dipertanggungjawabkan 25,18%, laporan periodik 15,04%, laporan ke *stakeholder* 14,20% dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah laporan terintegrasi 13,22%. Dalam perhitungan bobot lokal, sudah terkonfirmasi bahwa semua *pair-wise comparison* telah mencapai tingkat inkonsistensi $<10\%/0,01$. Hasil perolehan *rater agreement*(W) keseluruhan responden adalah sebesar 52,35% yang berarti bahwa tingkat kesepakatan antar responden terhadap tingkat prioritas pada cluster kriteria akuntabilitas keuangan adalah cukup tinggi. Cukup tingginya tingkat kesepakatan antar responden seiring dengan hasil sintesis per responden yang menunjukkan hasil prioritas yang hampir memiliki jawaban yang hampir cukup beragam.

Dari hasil penelitian yang diolah dengan metode delphi ANP, Akuntabilitas Keuangan menempati posisi pertama menurut para pakar yang harus diprioritaskan oleh nazhir dalam mengelola wakaf produktif. Elemen yang menjadi prioritas dalam cluster akuntabilitas ini adalah :



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Dari gambaran hasil prioritas elemen diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa sebuah lembaga pengelolaan wakaf (nazhir) akan memiliki akuntabilitas keuangan jika telah melalui proses audit, utamanya audit oleh pihak ketiga yang independen. Di Malaysia fungsi pengawasan terhadap lembaga wakaf sudah dijalankan oleh wakaf korporat Johor sebagaimana yang dinyatakan oleh Borhan (2011) dalam penelitiannya terhadap lembaga wakaf di Malaysia. Di dalam proses audit syariah ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan yaitu : perencanaan, pengujian dan pelaporan. Audit harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh AAOIFI dan harus dilakukan oleh auditor yang bersertifikasi SAS (Sertifikasi AKuntan Syariah) sehingga dapat diyakini keabsahan dan keakuratan data atau laporan yang dibuat oleh nazhir.

Elemen berikutnya yang menjadi prioritas kedua dalam akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban, bahwa laporan keuangan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan dan dipublikasikan kepada masyarakat luas sehingga diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk berwakaf diantaranya wakif dan maukuf alaih. Disamping itu nazhir juga harus membuat laporan secara periodik sehingga dapat dilihat dan dinilai perkembangan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan rencana investasi. Nazhir dituntut untuk membuat laporan secara terintegrasi baik antar divisi ataupun antar cabang. Dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan, menunjukkan bahwa mayoritas nazhir di Indonesia belum akuntabel dalam hal pelaporan keuangannya. Dari keempat objek lembaga wakaf yang diteliti hanya satu lembaga wakaf yang sudah baik akuntabilitas keuangannya

yaitu Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. YBWSA sudah melakukan audit secara rutin baik internal maupun audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini WTP (Wajar Tanpa Perkecualian). YBWSA juga sudah melakukan sistem pelaporan keuangan secara terintegrasi antar unit-unit usahanya. YBWSA membuat laporan keuangan secara periodik dan update hingga periode pembukuan terakhir. Ketika peneliti melakukan penelitian ini, YBWSA sudah dapat memberikan catatan laporan keuangan dan data-data perkembangan usahanya per tahun audit terakhir yaitu tahun 2017. Dari kelima element akuntabilitas keuangan diatas telah dilakukan dengan baik oleh YBWSA sehingga hasil pengelolaan wakaf produktif di YBWSA terlihat mempunyai progres yang sangat baik sebagaimana disajikan pada bagian awal bab ini. YBWSA saat ini menjadi salah satu contoh nazhir wakaf produktif yang sukses dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif.

Sementara itu untuk Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa (TWI DD) pelaporan keuangan pengelolaan wakaf sudah dibuat secara periodik akan tetapi belum berdiri sendiri, sistem pelaporannya masih menyatu dengan unit atau devisi lain yang menjadi bagian organisasi Dompot Dhuafa. TWI DD belum melakukan pelaporan secara terintegritas baik antar devisi maupun antar unit usaha TWI DD yang terdiri dari usaha rumah sakit, perkebunan, mini market, dan lain lain. Untuk Lembaga Wakaf Al Azhar dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan kedua lembaga ini masih sangat jauh dari sempurna dalam hal akuntabilitas keuangannya. Kedua lembaga ini bahkan belum mempunyai data terupdate tentang asset wakaf yang dimiliki. Yayasan Wakaf Al Azhar saat ini baru

melakukan *entry* data per tahun 2015, sedangkan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah baru mempunyai data aset wakaf per tahun 2012. Sebagaimana diketahui Yayasan Wakaf Al Azhar dan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah mempunyai banyak unit usaha yang tersebar di seluruh Indonesia, akan tetapi saat ini masing-masing unit usaha berdiri sendiri-sendiri dalam sistem pengelolaan dan pelaporan unit usahanya. Disini bisa dilihat bahwa akuntabilitas keuangan belum menjadi prioritas bagi sebagian besar nazhir wakaf produktif di Indonesia. Perbedaan produktifitas wakaf produktif antara YBWSA dengan ketiga nazhir yang lain dapat menggambarkan bahwa akuntabilitas keuangan ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif. Dilihat dari teori akuntansi yang disampaikan oleh Grady dan dikutip oleh Hadibroto (1982) yang menyimpulkan bahwa intisari pengertian akuntansi dilihat dari tujuannya adalah untuk menyediakan informasi keuangan kepada semua pihak yang membutuhkan sesuai dengan kepentingannya, maka mayoritas nazhir wakaf produktif di Indonesia belum memenuhi kaidah akuntansi. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan ini, salah satunya adalah keterbatasan SDM yang profesional, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebagian besar nazhir wakaf di Indonesia serta belum adanya ketentuan yang mengikat pada nazhir untuk melakukan pelaporan keuangan kepada pemerintah.

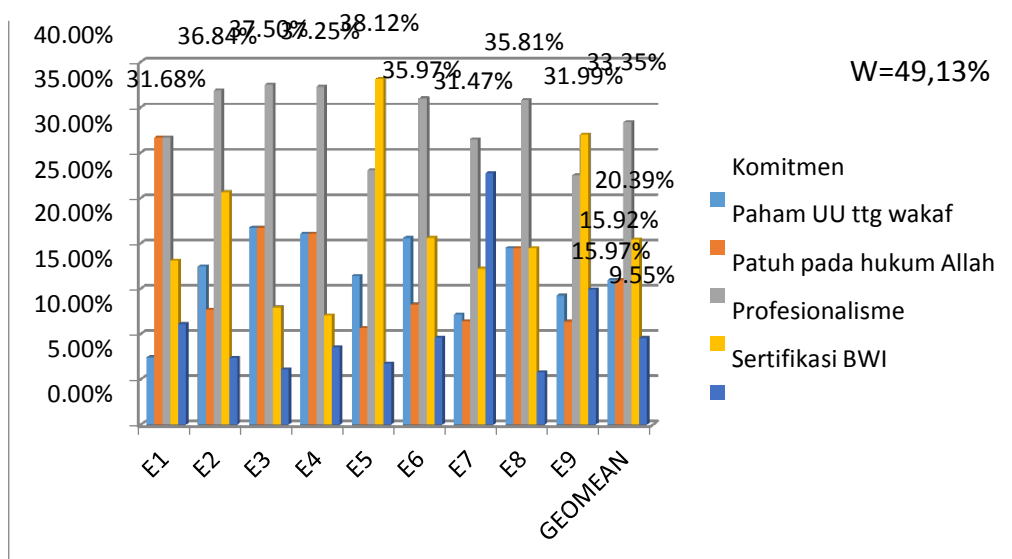
Jika dibandingkan dengan akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) dan MUIS Singapore, maka nazhir wakaf di Indonesia masih sangat jauh ketinggalan. PWS dan MUIS sudah membuat laporan keuangan yang diaudit oleh KAP dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Untuk PWS selain diaudit oleh KAP, mereka juga diaudit secara periodik oleh Majelis Ugama Negri Selangor. PWS mempunyai data laporan keuangan yang

uptodate dan transparan, yang bisa dilihat dengan mudah oleh siapapun dengan cara mengakses *website* PWS. Sementara MUIS meskipun dalam proses audit laporan keuangan lembaga wakaf disatukan dengan unit-unit yang lain, akan tetapi khusus data wakaf bisa dilihat dengan mudah melalui *website* MUIS. PWS dan MUIS telah membuktikan bahwa akuntabilitas sangat membantu dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf yang dikelola.

4.3.2.2 Kriteria Solusi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pada pembahasan ini akan diurai hasil sintesis pada cluster akuntabilitas hukum dan kejujuran untuk menentukan solusi penerapan akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas cluster akuntabilitas hukum dan kejujuran menurut pendapat masing-masing dan seluruh responden sebagaimana tampak pada Gambar berikut:

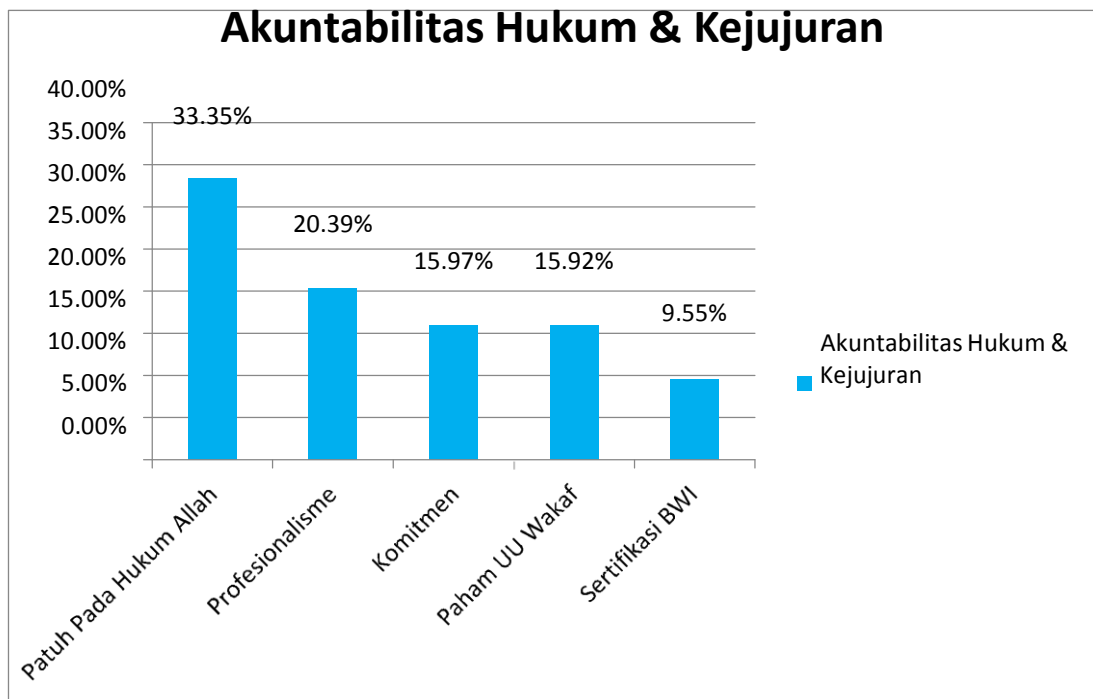
Gambar 4.6
Hasil Sintesis Prioritas Akuntabilitas hukum dan kejujuran
Berdasarkan Nilai Masing-Masing Responden dan *Geometric Mean*



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka kriteria akuntabilitas hukum dan kejujuran paling prioritas dalam menentukan solusi penerapan akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia adalah patuh pada hukum Allah dengan bobot sebesar 33,35%, lalu diikuti oleh profesionalisme 20,39%, komitmen 15,97%, paham undang-undang tentang wakaf 15,92% dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah sertifikasi BWI 9,55%. Dalam perhitungan bobot lokal, sudah terkonfirmasi bahwa semua *pair-wise comparison* telah mencapai tingkat inkonsistensi $<10\%/0,01$. Hasil perolehan *rater agreement*(W) keseluruhan responden adalah sebesar 49,13% yang berarti bahwa tingkat kesepakatan antar responden terhadap tingkat prioritas pada cluster kriteria akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah cukup tinggi. Cukup tingginya tingkat kesepakatan antar responden seiring dengan hasil sintesis per responden yang menunjukkan hasil prioritas yang hampir memiliki jawaban yang hampir cukup beragam.

Para pakar sepakat menempatkan Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran menjadi prioritas kedua yang harus dilakukan oleh nazhir wakaf produktif dalam pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf yang dikelolanya. Elemen-elemen yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam akuntabilitas hukum dan kejujuran ini diurutkan berdasarkan skala prioritas dan keutamaanya sebagai berikut :



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah sebuah akuntabilitas yang harus dimiliki oleh nazhir selaku pribadi maupun lembaga yang memiliki tanggungjawab besar dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf khususnya wakaf produktif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2011) tentang Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf. Budiman menyampaikan bahwa akuntabilitas sangat penting dengan alasan Islam mengajarkan kejujuran terutama dalam menjaga amanah umat. Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan diatas dapat dilihat bahwa nazhir harus patuh dan taat pada hukum Allah yaitu Alquran dan Sunnah. Kepatuhan terhadap hukum Allah ini merupakan *endogeneus factor* yang harus dimiliki oleh seorang nazhir wakaf. Jika seseorang sebagai nazhir telah memiliki ketaatan pada hukum-hukum Allah maka dapat dipastikan nazhir tersebut akan amanah, jujur

dan dapat dipercaya. Dalam akuntabilitas ini profesionalisme yang menduduki urutan kedua juga menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan wakaf produktif karena dengan profesionalitas maka nazhir akan dapat bekerja dengan hasil optimal. Hal ini telah diungkapkan oleh Khairani (2003) dalam penelitian yang mengatakan bahwa profesionalisme menjadi salah satu faktor utama dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Ridwan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif" menjelaskan bahwa nazhir profesional adalah nazhir yang memiliki *human skill*, *human technical* dan *human relation*. Hilmiyah (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa profesionalisme lembaga wakaf (nazhir) terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif.

Elemen berikutnya yang harus diprioritaskan dalam akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah tentang komitmen. Secara teoritis dalam kajian fiqih tentang wakaf tidak ditemukan kata amanah. Sementara menurut Pasyah (2005), amanah mengacu pada makna yang mencakup kualitas ilmu, ketrampilan dan etika. Artinya nazhir dikatakan amanah jika mampu bekerja secara profesional, efektif, efisien dan mempunyai komitmen terhadap kode etik profesinya. Salah satu karakteristik yang harus ada dalam sebuah profesi, dalam hal ini profesi nazhir menurut Pasyah (2005) adalah adanya komitmen moral yang biasanya dijadikan sebagai pegangan bagi setiap orang dalam mengemban profesi tersebut. Seorang nazhir dikatakan profesional jika ia melakukan pekerjaannya karena mempunyai keahlian, serta meluangkan seluruh waktu, tenaga dan perhatiannya untuk

pekerjaannya. Nazhir juga harus mempunyai komitmen pribadi yang mendalam dan melibatkan dirinya dengan tekun, giat dan serius, dengan kesadaran bahwa pekerjaan itu telah menyatu dengan dirinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada empat nazhir wakaf, hanya YBWSA yang sudah menjadikan komitmen sebagai salah satu faktor penilaian dalam seleksi karyawan sebagai SDM dalam organisasi lembaganya. Dimana untuk setiap karyawan baru yang diterima bekerja di YBWSA mereka harus memegang komitmen pada organisasinya. Sementara itu ketiga nazhir lainnya belum menjadikan komitmen sebagai salah satu faktor yang mendapat perhatian secara khusus dan serius. Di sini menunjukkan bahwa komitmen dalam menjalankan tugas belum menjadi sebuah hal penting yang menjadi konsen dari nazhir. Banyak faktor yang menurut peneliti menjadi penyebab mengapa komitmen bukan menjadi point penting, salah satunya adalah karena nazhir sebagai pengelola harta benda wakaf belum mampu memberikan benefit yang memadai kepada karyawannya, sehingga nazhir tidak bisa menuntut banyak para pegawainya untuk memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi.

Pemahaman terhadap hukum dan undang-undang menjadi elemen berikutnya yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas hukum dan kejujuran. Pemahaman sebagian nazhir terhadap hukum dan perundang-undangan tentang wakaf masih sangat rendah, sebagaimana hasil penelitian Muttaqin (2013) tentang optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif, salah satu faktor penghambat yang diungkapkan adalah bahwa nazhir kurang faham terhadap hukum wakaf sehingga terjadi penyimpangan dan nazhir menjadi kurang amanah. Hasanah

(2012) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa penerapan hukum perwakafan di Indonesia belum dilakukan sebagaimana mestinya. Sejalan dengan penelitian tersebut, Muntaqo (2012) dalam penelitiannya tentang problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia juga menyampaikan bahwa salah satu problematikanya adalah kurangnya sosialisasi hukum wakaf, sehingga masih banyak masyarakat khususnya nazhir yang belum memahami secara mendalam hukum-hukum wakaf. Munir (2015) dalam penelitiannya tentang optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif juga menyampaikan salah satu faktor penghambat dalam pemberdayaan wakaf produktif adalah nazhir kurang mengerti tentang hukum perwakafan sehingga sering terjadi penyimpangan dan kurang amanah.

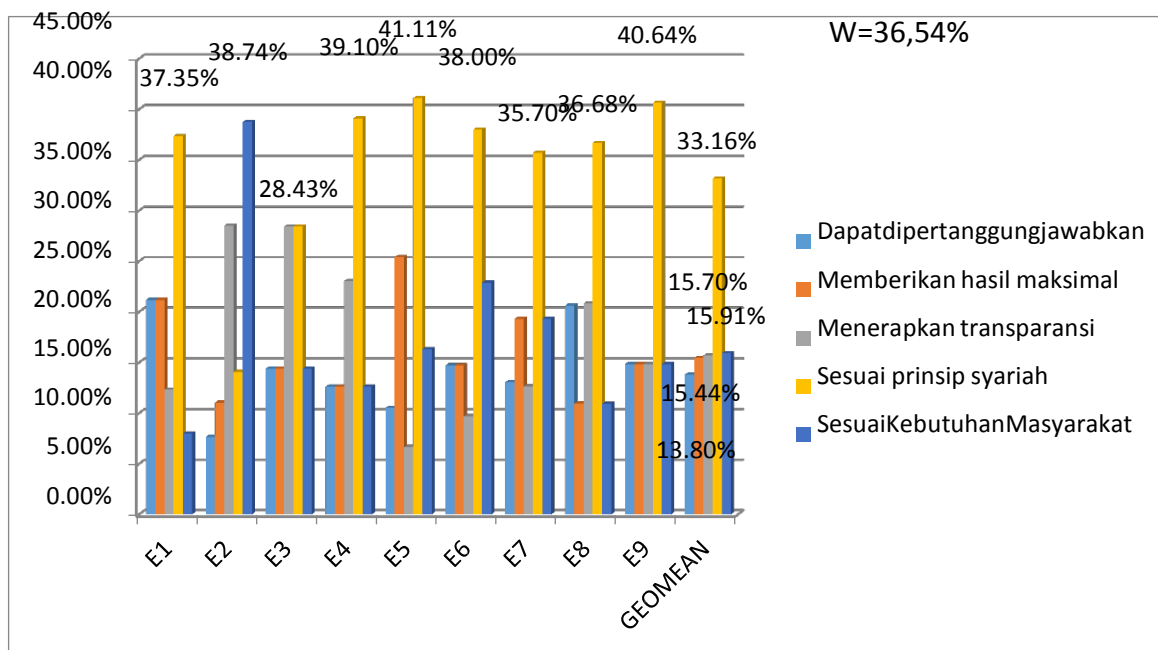
Elemen terakhir dari akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah masalah sertifikasi nazhir oleh BWI. BWI sebagai lembaga tertinggi yang dibentuk oleh pemerintah untuk masalah wakaf, dituntut dapat memberikan pengawasan ketat kepada para nazhir dalam kepatuhannya terhadap penerapan hukum-hukum wakaf, baik undang-undang wakaf maupun peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama Republik Indonesia. Salah satu tujuan sertifikasi ini adalah untuk membuat nazhir wakaf yang berkualitas, yang bisa mendapat kepercayaan dari wakif untuk mengelola harta benda yang diwakafkan. Tahun 2010 BWI telah menyampaikan wacana sertifikasi nazhir wakaf uang sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan legalitas sebagai nazhir wakaf. Dengan penelitian ini diharapkan BWI juga membuat sertifikasi untuk nazhir secara keseluruhan baik wakaf produktif maupun non produktif. Sertifikasi ini sangat diperlukan karena akan dapat membedakan antara nazhir yang

berkualitas dan bukan. Untuk hal yang lebih luas, sertifikasi ini akan sangat berguna jika nazhir melakukan kerjasama atau sinergi dengan nazhir lain ataupun lembaga lain, misalnya bank atau instansi-instansi lainnya dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakafnya. Sertifikasi lain yang menjadi fokus peneliti dan juga sangat mendesak untuk dilakukan adalah sertifikasi atas status tanah wakaf. Yang mana hingga saat ini masih banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi, sehingga banyak masalah - masalah yang muncul, salah satunya setelah wakif meninggal dunia. Banyak kasus tanah wakaf yang belum disertifikasi menjadi rebutan para ahli warisnya. Percepatan penyelesaian pengurusan sertifikasi tanah, termasuk sertifikasi tanah wakaf, adalah kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Proses penerbitan sertifikat tanah tetap memperhatikan status hukum dan asal usul hak atas tanah serta persyaratan dokumen sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dan BWI sebagai lembaga pemerintah dan organisasi tertinggi dalam perwakafan.

4.3.2.3 Kriteria Solusi Akuntabilitas Program

Pada pembahasan ini akan diurai hasil sintesis pada cluster akuntabilitas program untuk menentukan solusi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas cluster akuntabilitas program menurut pendapat masing-masing dan seluruh responden sebagaimana tampak pada Gambar berikut.

Gambar 4.7
Hasil Sintesis Prioritas Akuntabilitas program Berdasarkan Nilai
Masing-Masing Responden dan *Geometric Mean*

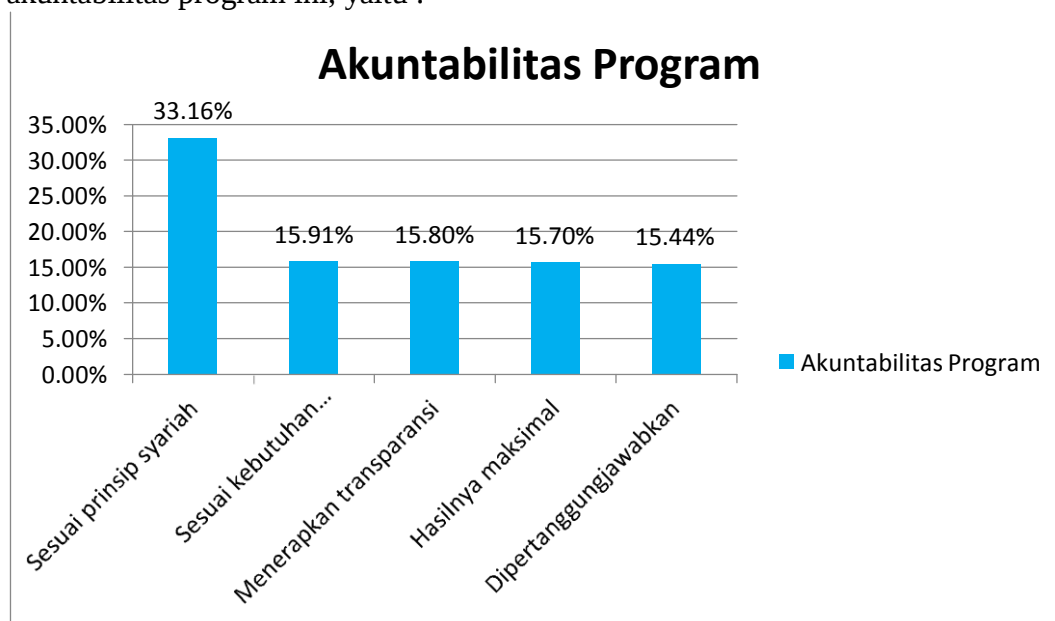


Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka kriteria akuntabilitas program paling prioritas dalam menentukan solusi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia adalah sesuai prinsip syariah dengan bobot sebesar 33,16%, lalu diikuti oleh sesuai kebutuhan masyarakat 15,91%, menerapkan transparansi 15,80%, memberikan hasil maksimal 15,70% dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah dapat dipertanggungjawabkan 15,44%. Dalam perhitungan bobot lokal, sudah terkonfirmasi bahwa semua *pair-wise comparison* telah mencapai tingkat inkonsistensi $<10\%/0,01$. Hasil perolehan *rater agreement*(W) keseluruhan responden adalah sebesar 36,54% yang berarti bahwa tingkat kesepakatan antar responden terhadap tingkat prioritas pada cluster kriteria akuntabilitas program

adalah cukup rendah. Rendahnya tingkat kesepakatan antar responden seiring dengan hasil sintesis per responden yang menunjukkan hasil prioritas yang memiliki jawaban yang cukup beragam.

Akuntabilitas program, menjadi akuntabilitas ketiga yang diprioritaskan oleh para pakar dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif sehingga mendapatkan manfaat maksimal untuk masyarakat yang membutuhkannya. Ada empat (4) elemen yang menjadi prioritas dalam penerapan akuntabilitas program ini, yaitu :



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Prioritas pertama dalam akuntabilitas program yang dipilih oleh para pakar adalah program yang dibuat oleh nazhir harus sesuai dengan prinsip syariah. Nazhir wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam selain zakat, wakaf dan shodaqoh, sudah seharusnya semua program yang dibuat didasarkan pada hukum-hukum syariah. Beberapa model akad syariah yang bisa dipilih sebagai

alternatif untuk dijadikan model pengembangan program pengelolaan dan pemberdayaan wakaf diantaranya adalah :

1. Akad Tabarru', dimana dalam akad tabarru' ini kerjasama yang dilakukan bersifat saling tolong menolong tanpa ada keuntungan pada salah satu pihak yang bertransaksi, contohnya meminjamkan tanah wakaf kepada kaum dhuafa untuk dijadikan ladang pertanian, dan nazhir tidak memungut biaya atau keuntungan dari pertanian tersebut, akan tetapi kaum dhuafa yang memanfaatkan tanah tersebut mendapatkan hasil pertanian yang dapat dinikmati.
2. Akad Tijarah, transaksi pada *tijari sector* (sektor swasta) pada umumnya berorientasi laba (*profit oriented*). Aktivitas ini berfungsi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ini bisa dilakukan oleh nazhir untuk meningkatkan produktifitas harta benda wakaf yang dikelolanya. Contoh model program yang bisa dijalankan dari akad ini adalah dengan mendirikan pabrik sebagaimana yang akan dilakukan oleh Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa melalui program Indonesia berdaya telah mengelola lahan seluas 8,5 hektar di daerah Subang yang ditanami dengan aneka jenis buah-buahan. Dalam perkembangannya Dompot Dhuafa akan membangun pabrik ekstrak buah dan makanan olahan (selai, sirup, dan lain-lain). Demikian juga dengan yang dilakukan Yayasan Wakaf Al Azhar, menyewakan bus untuk transportasi dan pariwisata. Contoh program yang lain yang bisa dilakukan adalah peternakan

dan perikanan, mengingat banyak sekali tanah wakaf terletak di lokasi yang kurang strategis untuk program usaha perdagangan dan jasa.

3. Akad Musyarakah, merupakan akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Program ini yang banyak dipakai oleh MUIS (Majelis Ugama Singapura), yang mana dari aset wakaf berupa tanah atau bangunan diproduktifkan dengan cara mencari investor untuk pengelolaan aset tersebut, sebagian besar dikelola menjadi apartemen dan perkantoran. Keuntungan dari usaha ini dibagi antara MUIS sebagai nazhir dengan investor sesuai nisbah.

Disamping akad-akad di atas, masih banyak lagi akad - akad syariah yang bisa dipakai sebagai dasar pembuatan program pengembangan, pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf sehingga bisa meningkatkan produktifitasnya. Dalam sistem ekonomi yang berparadigma Islam, transaksi yang dilakukan senantiasa harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, untuk itu setiap penyusunan program oleh nazhir harus akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) baik kepada *stakeholder* dan terutama kepada Allah ta'ala.

Prioritas kedua dalam akuntabilitas program adalah, bahwa program yang dibuat dan dijalankan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program-program pengembangan harta benda wakaf harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar harta benda wakaf itu berada. Nazhir juga harus menginventarisasi apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat di sekitarnya,

sehingga program pengembangan wakaf bisa efektif dan dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh YBWSA, program yang dikembangkan fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar YBWSA pada saat ini adalah pelayanan bidang kesehatan dan fasilitas pendidikan mulai dari tingkat yang paling bawah hingga perguruan tinggi. Demikian juga yang dilakukan oleh Dhompét Dhuafa, banyak program yang dibuat saat ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar lokasi harta benda wakaf, diantaranya RS. Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa yang mulai beroperasi sejak tahun 2012. Rumah sakit ini mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kaum dhuafa, sedangkan untuk operasionalnya Dompet Dhuafa mendapat dukungan dari ZISWAF karena bagi kaum dhuafa yang berobat tidak dipungut biaya.

Prioritas ketiga dalam akuntabilitas program adalah adanya azas transparansi atas seluruh program yang dipilih dan dijalankan oleh nazhir. Transparansi memiliki arti sebuah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran sebuah lembaga / organisasi (Sony Yuwono, 2005). Transparansi juga diartikan sebagai keterbukaan antara para pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai sumber daya dan sumber dana yang didapatkan (Shafratunnisa, 2015), salah satu konsep transparansi dalam perspektif Islam menurut Anotonio (2002) bahwa *prophetic value of business and managament* yang melekat pada diri Rasulullah SAW adalah *Tabligh* yang berarti komunikatif, demikian juga dengan nazhir dalam menentukan program pemberdayaan wakaf

harus komunikatif dengan pihak - pihak yang terkait. Nico (2007) dalam Shafratunnisa (2015) menjelaskan beberapa manfaat transparansi yaitu :

- a. Dapat mencegah terjadinya praktek korupsi
- b. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga (nazhir) untuk memutuskan kebijakan.
- e. Memperkuat kohesi sosial karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- f. Meningkatkan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa transparansi merupakan salah satu hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh nazhir, karena dengan adanya transparansi terhadap program pengembangan harta benda wakaf dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada nazhir yang pada akhirnya akan meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf, sehingga seluruh program yang telah ditetapkan nazhir dapat dijalankan dengan baik dengan dukungan wakif.

Dalam hal transparansi ini PWS (Perbadanan Wakaf Selangor) dapat dijadikan sebagai contoh nazhir yang akuntabilitas programnya sudah transparan, hal ini bisa kita lihat dengan mudah ketika kita melihat informasi yang dimuat di halaman web PWS. Masyarakat secara mudah dapat melihat program - program apa saja yang sudah dan sedang dikerjakan oleh PWS dalam pemberdayaan harta benda wakaf yang dipercayakan kepada PWS, dan masyarakat bisa mendapatkan

nomor kontak penanggungjawab masing-masing program beserta nama jelas, bentuk program, anggaran dan lokasinya. Sementara itu di Indonesia, dari semua nazhir yang menjadi obyek penelitian belum ada yang menerapkan transparansi program seperti yang dilakukan oleh Perbadanan Wakaf Selangor (PWS), demikian juga halnya dengan MUIS, belum mempunyai transparansi pelaksanaan program sebgus PWS.

Prioritas keempat dalam akuntabilitas program menurut para pakar adalah bahwa program yang dipilih oleh nazhir harus bisa memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satu model pemberdayaan wakaf sebagaimana disebutkan oleh Kasdi (2014) dalam salah satu penelitiannya adalah pemberdayaan wakaf produktif dalam bidang pendidikan yaitu : (1) Mendirikan lembaga pendidikan dasar dan madrasah, (2) Mendirikan sekolah atau perguruan tinggi, (3) Mendirikan perpustakaan, (4) Mendirikan asrama pelajar dan mahasiswa. Dari contoh model ini kita bisa lihat bahwa ketika nazhir membuat program pengembangan wakaf untuk bidang pendidikan, maka nazhir membuat program secara komplit mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Nazhir juga membuat program dengan membangun fasilitas untuk menunjang proses pendidikan tersebut diantaranya dengan membangun perpustakaan dan asrama pelajar dan mahasiswanya. Kasdi (2015) juga melakukan penelitian pada obyek Yayasan Pendidikan Al Azhar Asy-Syarif, Cairo dengan hasil yang menyatakan bahwa pengembangan wakaf produktif dalam bidang pendidikan di Cairo mempunyai peran yang sangat besar terhadap pengembangan pendidikan Al Azhar. Beberapa nazhir wakaf di Indonesia juga telah membuat program dengan

manfaat maksimal untuk masyarakat, salah satunya Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa memiliki tanah wakaf berupa perkebunan di daerah Subang. Dompot Dhuafa mengembangkan tanah perkebunan tersebut untuk menanam buah-buahan, agar hasilnya maksimal maka Dompot Dhuafa juga membangun pabrik makanan olahan dari buah - buahan yang ditanamnya. Demikian juga pengelolaan aset wakaf yang dilakukan oleh YBWSA Semarang dengan programnya berupa RSI Sultan Agung, yang mana YBWSA mengalokasikan sebagian pelayanannya untuk kaum dhuafa secara cuma - cuma (gratis). Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pengembangan harta benda wakaf MUIS melakukan tukar guling (ruslah) atas harta wakaf yang dinilai kurang mempunyai nilai ekonomis. Hal ini seharusnya bisa juga dilakukan oleh nazhir di Indonesia dengan terlebih dahulu mengkaji dari segi hukum Islamnya terlebih dahulu.

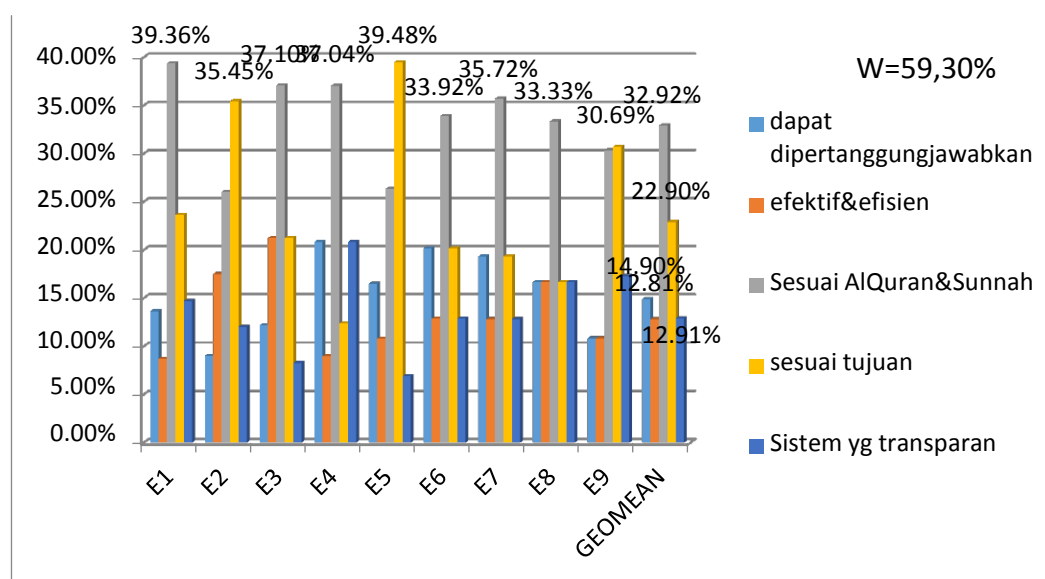
Prioritas kelima atau terakhir dalam akuntabilitas program menurut para pakar adalah semua program pengembangan yang dipilih harus dapat dipertanggungjawabkan. Program pemberdayaan wakaf baru bisa dikatakan akuntabel jika program tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada semua *stakeholder* wakaf. Pertanggungjawaban disini meliputi pertanggungjawaban atas model-model pengembangan yang dipilih, biaya yang dikeluarkan, sasaran program dan juga pelaksana program itu sendiri. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan suatu organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Lebih jauh Assegaf, et al (2013) dalam penelitiannya menyebutkan adanya *Ihtisab* yaitu akuntabilitas holistik ganda. Yang pertama adalah *Ihtisab* bagi manusia dan yang kedua *Ihtisab* kepada Allah, sehingga jelas sekali sebagai nazhir punya kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan seluruh program yang dibuatnya tidak hanya kepada manusia sebagai *stakeholder* tetapi juga kepada Allah ta'ala sebagai bentuk kewajiban dan kepatuhan yang tertinggi dan yang sesungguhnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2013) yang berjudul "*Waqf Accounting and The Construction of Accountability*".

4.3.2.4 Kriteria Solusi Akuntabilitas Kebijakan

Pada pembahasan ini akan diurai hasil sintesis pada cluster akuntabilitas kebijakan untuk menentukan strategi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas cluster akuntabilitas kebijakan menurut pendapat masing-masing dan seluruh responden sebagaimana tampak pada Gambar berikut.

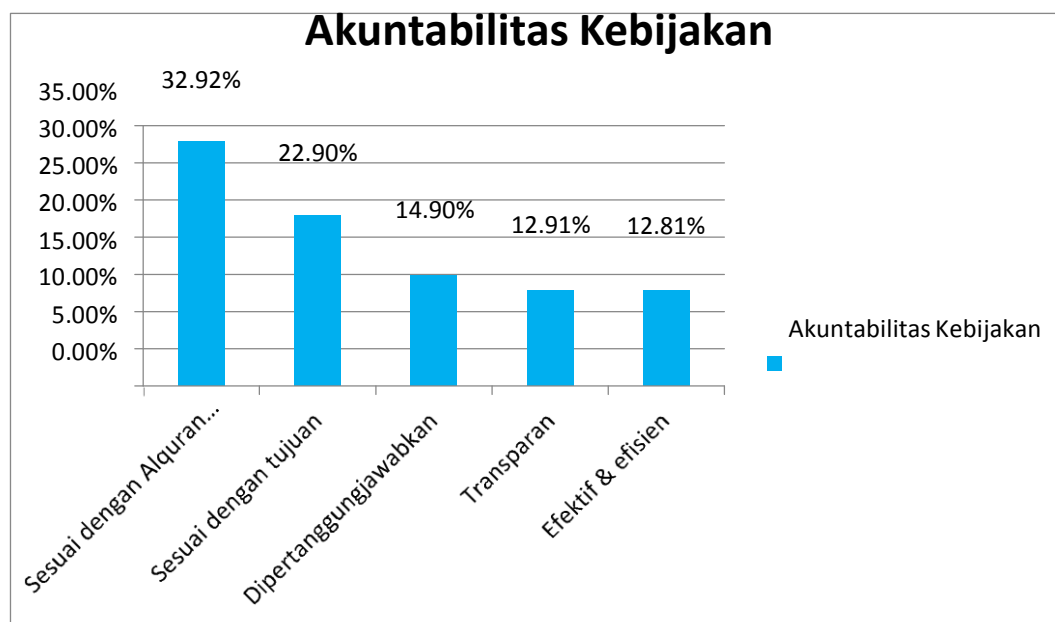
Gambar 4.8
Hasil Sintesis Prioritas Akuntabilitas Kebijakan Berdasarkan Nilai Masing-Masing Responden dan *Geometric Mean*



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka kriteria akuntabilitas kebijakan paling prioritas dalam menentukan strategi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan bobot sebesar 32,92%, lalu diikuti oleh sesuai tujuan 22,90%, dapat dipertanggungjawabkan 14,90%, sistem yang transparan 12,91% dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah efektif dan efisien 12,81%. Dalam perhitungan bobot lokal, sudah terkonfirmasi bahwa semua *pair-wise comparison* telah mencapai tingkat inkonsistensi $< 10\%/0,01$. Hasil perolehan *rater agreement*(W) keseluruhan responden adalah sebesar 59,30% yang berarti bahwa tingkat kesepakatan antar responden terhadap tingkat prioritas pada cluster kriteria akuntabilitas kebijakan adalah cukup tinggi. Cukup tingginya tingkat kesepakatan antar responden seiring dengan hasil sintesis per responden yang menunjukkan hasil prioritas yang hampir memiliki jawaban yang hampir cukup beragam.

Akuntabilitas Kebijakan, menempati prioritas ke empat menurut para pakar dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif sehingga mendapatkan manfaat maksimal untuk masyarakat yang membutuhkannya. Ada empat (4) elemen yang menjadi prioritas dalam penerapan akuntabilitas kebijakan ini, yaitu :



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Prioritas pertama yang dipilih oleh para pakar dalam cluster akuntabilitas kebijakan adalah bahwa kebijakan yang diambil harus sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Alquran dan Sunnah adalah sumber hukum dan sumber ilmu yang tertinggi yang dilambangkan dengan omega (Ω) oleh Prof. Choudory (2013) dalam konsep tentang *Tahwidi String Relation (TSR)*. Dalam tataran epistemologi, Alquran yang dilambangkan dengan (Q) merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Asy-Syura, ayat 52. Alquran telah mengatur semua tata kehidupan manusia termasuk di dalamnya adalah muamalah (kegiatan ekonomi). Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan dan contoh pengamalan kandungan Alquran dalam sunnah - sunnahnya yang bisa diikuti oleh umat Islam. Wakaf sebagai salah satu bentuk muamalah atau kegiatan ekonomi dalam Islam sudah seharusnya mengikuti aturan - aturan yang terdapat dalam Alquran dan sunnah. Budiman (2011) dalam penelitiannya menyebutkan

bahwa salah satu alasan pentingnya penerapan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf (nazhir) adalah karena Islam mengajarkan nilai kejujuran terutama dalam menjaga amanat umat. Sangat beralasan jika para pakar memilih elemen ini sebagai skala prioritas dalam akuntabilitas kebijakan, karena segala kebijakan yang diambil berdasarkan pada ketentuan Alquran dan Sunnah dapat dipastikan bahwa kebijakan itu akan akuntabel.

Prioritas kedua yang dipilih oleh para pakar dalam akuntabilitas kebijakan yaitu bahwa sebuah kebijakan yang dipilih dalam menentukan program wakaf haruslah sesuai dengan tujuan. Salah satu unsur dan syarat wakaf adalah adanya peruntukan atau tujuan yang jelas dari harta benda wakaf yang ditentukan oleh wakif (pihak yang berwakaf). Akan tetapi dalam prakteknya peruntukan wakaf yang diniatkan oleh wakif ini banyak sekali yang tidak sesuai atau tidak bisa dijalankan oleh nazhir dengan berbagai alasan dan kendala, misalnya terbentur dengan biaya untuk merealisasikan tujuan tersebut, atau bisa juga terkendala oleh aturan-aturan pemerintah setempat yang tidak sejalan, misalnya adanya aturan tata ruang atau tata kota, dan sebagainya. Disini nazhir dituntut untuk berhati - hati dalam memutuskan atau membuat kebijakan sehingga kebijakan pemilihan program pengembangan wakaf bisa mendapatkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat / umat yang membutuhkan. Hidayat (2004) dalam penelitiannya tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah, suatu alternatif menjaga akuntabilitas menyebutkan bahwa tujuan mulia syariah untuk menciptakan kemaslahatan adalah merupakan rujukan utama dalam perumusan prinsip-prinsip syariah. Dapat dikatakan bahwa tujuan pemberdayaan wakaf harus dijadikan sebagai salah satu

acuan nazhir dalam menentukan kebijakan pemilihan program. Di Singapura, MUIS mempunyai dewan komite yang terdiri dari para pakar dengan berbagai macam latar belakang keahlian, dewan komite ini yang bertugas memutuskan program-program pengembangan wakaf yang diajukan oleh divisi pengembangan wakaf selaku pelaksana program pemberdayaan wakaf di Singapura. Dewan komite mempunyai wewenang penuh dalam menentukan kebijakan sesuai dengan tujuan masing-masing program. Sebagai contoh untuk pelaksanaan tugas guling (ruslah) aset wakaf yang kurang produktif dengan aset lain yang lebih produktif maka dewan komite akan mengkaji dengan sangat dalam latar belakang, alasan dan tujuan yang akan dicapai sebelum akhirnya dewan komite memutuskan kebijakan yang diambil dan akan dijalankan. Sementara itu jika dibandingkan dengan nazhir di Indonesia untuk pengambilan kebijakan dalam memilih model pengembangan wakaf masih sangat sedikit yang memperhatikan unsur akuntabilitas kebijakannya, hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor profesionalisme dari masing-masing nazhir wakaf yang jumlahnya sangat banyak. Salah satu yang sudah melakukan akuntabilitas kebijakan ini adalah YBWSA, yang mana YBWSA membuat ketentuan bahwa kebijakan pengembangan aset wakaf di seluruh unit kerja YBWSA harus melalui studi kelayakan, artinya bahwa program (pembangunan fisik) baru bisa dilaksanakan setelah dinyatakan layak menurut kajian *feasibility study* oleh konsultan independen. Ridwan (2012) menyampaikan bahwa nazhir profesional yang memiliki *human skill*, *human technical* dan *human relation* yang mumpuni merupakan sosok pemimpin umum lembaga wakaf yang dapat mewujudkan tujuan wakaf.

Prioritas ketiga dalam akuntabilitas kebijakan yang dipilih oleh para pakar adalah bahwa kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam akuntabilitas program, maka akuntabilitas kebijakan juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari setiap kebijakan yang diambil. Pertanggungjawaban disini memiliki arti ganda yaitu pertanggungjawaban kepada Allah dan pertanggungjawaban kepada manusia. Dari keempat nazhir yang menjadi obyek penelitian ini, YBWSA adalah salah satu nazhir yang sudah mempunyai kebijakan-kebijakan pokok dalam mengelola aset wakafnya diantaranya adalah kebijakan dalam bidang keuangan, YBWSA menetapkan kebijakan pokok sentralisasi keuangan, artinya semua penerimaan dan pengeluaran seluruh unit pelaksana kegiatan YBWSA maupun unit kerja YBWSA melalui satu pintu yaitu YBWSA. Semua pelaksana kegiatan dan unit kerja membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada dewan pengurus YBWSA.

Prioritas keempat dalam akuntabilitas kebijakan adalah transparansi, bahwa kebijakan yang diambil oleh nazhir dalam menentukan program wakaf yang diambil harus transparan, sehingga semua kebijakan tentang program ini bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi menurut Edah Jubaedah (2008) adalah *prinsip membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara*. Sedangkan Nico Andrianto (2007) memberikan definisi tentang transparansi adalah *suatu keterbukaan secara sungguh - sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik*. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan antara para pemegang

keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan sumber dana yang didapat dan digunakan oleh suatu organisasi, dalam hal ini adalah nazhir wakaf. Tujuan transparansi menurut Warren Bennis (2009) adalah : menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan. Beberapa manfaat transparansi dalam hal kebijakan adalah :

1. Dapat mencegah korupsi,
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan,
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat lebih mampu mengukur kinerja lembaga,
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan
5. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam membuat kebijakan ini sangatlah penting dilakukan oleh nazhir sehingga kebijakan yang diambil dapat membawa hasil yang maksimal untuk kepentingan umat.

Prioritas kelima atau terakhir dalam akuntabilitas kebijakan ini adalah bahwa kebijakan yang diambil harus efektif dan efisien. Efektif artinya bahwa pencapaian target sebuah program dapat dilakukan sesuai waktu yang ditentukan tanpa memperlumahkan berapa biaya yang dikeluarkan. Efektif juga dapat diartikan sebagai kemampuan nazhir dalam mencapai tujuan program yang dijalankan. Sedangkan efisien adalah kemampuan nazhir untuk menjalankan program guna mencapai tujuan yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Pengukuran efektifitas dan efisiensi dikatakan akuntabel jika kebijakan yang

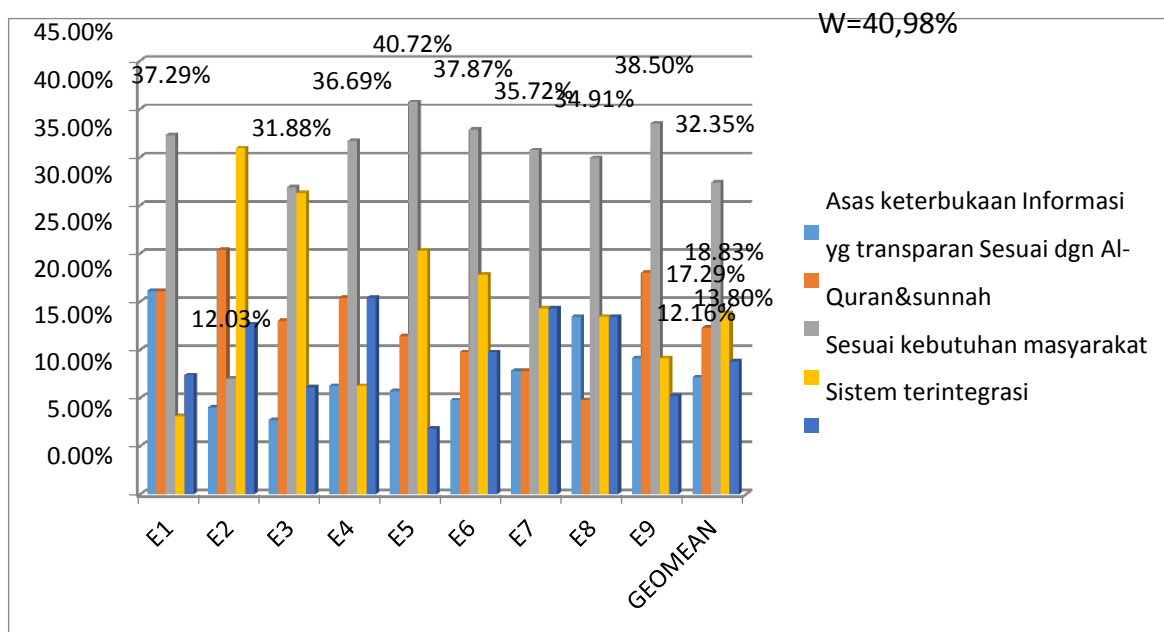
diambil sudah menunjukkan kriteria efektifitas dan efisiensi yang telah disebutkan diatas. Kondisi nazhir di Indonesia mayoritas belum bisa memenuhi kriteria ini karena kebanyakan nazhir adalah perorangan atau lembaga yang secara profesionalismenya kurang memadai. Untuk memenuhi akuntabilitas kebijakan yang efektif dan efisien sangat banyak yang harus dibenahi dari sisi nazhir, diantaranya adalah *manajemen skill*, fasilitas, kebijakan dan pengawasan. Damanhuri (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "*Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan harta wakaf mejlis wakaf pimpinan daerah muhammadiyah Ponorogo*", menyimpulkan bahwa obyek penelitiannya telah melakukan pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien karena secara organisasi ditangani secara khusus oleh majelis wakaf dan kehartabendaan yang bertugas mendata dan mensertifikasi dengan nazhir tunggal muhammadiyah, juga efisien karena harta wakaf terintegrasi dengan harta persyarikatan lainnya. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dikatakan efektif jika :

1. Peruntukan harta wakaf tidak menyimpang dari undang-undang wakaf no. 41 pasal 22 tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf
2. Harta tanah wakaf yang mempunyai banyak potensi dapat dikelola secara efisien untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

4.3.2.5 Analisis Hasil dan Pembahasan Kriteria Solusi Akuntabilitas Proses

Pada pembahasan ini akan diurai hasil sintesis pada cluster akuntabilitas proses untuk menentukan strategi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas cluster akuntabilitas proses menurut pendapat masing-masing dan seluruh responden sebagaimana tampak pada Gambar berikut.

Gambar 4.9
Hasil Sintesis Prioritas Akuntabilitas Proses Berdasarkan Nilai
Masing-Masing Responden dan *Geometric Mean*

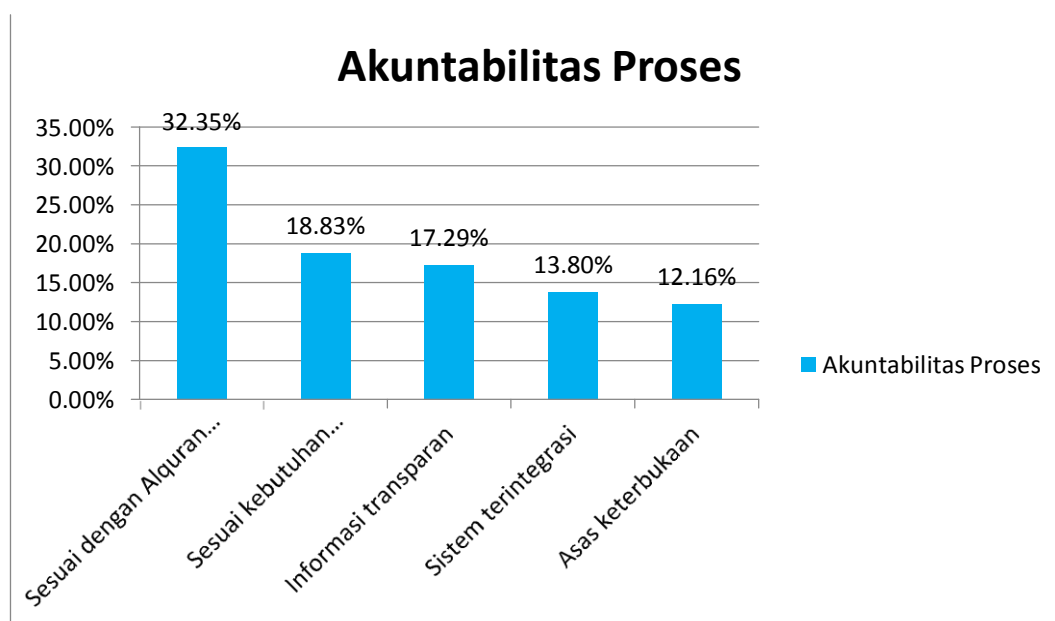


Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka kriteria akuntabilitas proses paling prioritas dalam menentukan solusi penerapan akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan bobot sebesar 32,35%, lalu diikuti oleh sesuai kebutuhan masyarakat 18,83%, informasi yang transparan 17,29%, sistem terintegrasi 13,80% dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah asas keterbukaan 12,16%. Dalam perhitungan bobot lokal, sudah terkonfirmasi bahwa semua *pair-wise comparison* telah mencapai tingkat inkonsistensi < 10%/0,01. Hasil perolehan *rater agreement*(W) keseluruhan responden adalah sebesar 40,98% yang berarti bahwa tingkat kesepakatan antar responden terhadap tingkat prioritas pada cluster kriteria akuntabilitas proses adalah cukup rendah.

Rendahnya tingkat kesepakatan antar responden seiring dengan hasil sintesis per responden yang menunjukkan hasil prioritas yang memiliki jawaban yang cukup beragam.

Akuntabilitas proses adalah akuntabilitas yang menempati urutan kelima menurut para pakar, karena jika urutan pertama sampai dengan urutan keempat yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan sudah akuntable, maka tiba saatnya proses pelaksanaan program sudah barang tentu akan akuntable. Ada empat (4) elemen yang menjadi prioritas dalam penerapan akuntabilitas proses, yaitu :



Sumber : Data kuisioner yang diolah untuk disertasi

Prioritas pertama dalam akuntabilitas proses adalah bahwa proses pelaksanaan program dan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf harus sesuai dengan Alquran dan Sunnah. Proses yang dimaksud dalam akuntabilitas ini adalah, seluruh proses pengelolaan wakaf secara menyeluruh

mulai dari pengumpulan, pengelolaan hingga penyaluran yang semuanya dilakukan oleh nazhir. Tentang wakaf tidak ada dijelaskan secara tegas dalam Alquran, akan tetapi beberapa ayat dapat dijadikan rujukan pelaksanaan wakaf ini, diantaranya QS. Al-Haj ayat 77 yang menjelaskan tentang perintah Allah agar manusia melakukan kebajikan supaya mendapatkan kemenangan. Demikian juga banyak Hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW Muhammad SAW tentang perintah beliau kepada para sahabatnya untuk berwakaf, salah satunya kepada Umar RA. Ayat-ayat Alquran dan Hadis ini menjadi pedoman para ahli fiqh Islam untuk menyusun hukum-hukum wakaf. Sehingga masalah wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*. Sehingga sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai ijtihad seperti qiyas, masalah mursalah dan lain-lain. Penerapan hukum-hukum Islam ini harus diaplikasikan pada seluruh rangkaian proses wakaf, misalnya ketika nazhir melakukan sosialisasi tentang wakaf kepada masyarakat, nazhir dapat menyampaikan penafsiran bahwa wakaf sangat identik dengan shadaqah jariyyah yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala besar dan terus mengalir selama wakaf tersebut bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Ketika hukum Islam yang masuk dalam ranah ijtihadi, maka hal tersebut akan menjadi lebih fleksibel, dinamis, futuristik dan terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru. Sehingga dapat disimpulkan dari segi ajaran saja wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan dan memiliki jangkauan yang sangat luas sebagai salah satu bentuk pengembangan ekonomi Islam. Potensi ekonomi dari wakaf ini sangat besar sebagai bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan

luas khususnya dalam pengembangan ekonomi umat dan proses pengelolaan wakaf dapat dikembangkan dengan berbagai inovasi sebagai upaya pemberdayaan secara optimal sesuai dengan kondisi dan karakteristik aset wakaf yang ada.

Prioritas kedua dalam akuntabilitas proses menurut para pakar adalah proses pengelolaan dan pemberdayaan wakaf harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting sehingga hasil dari pengelolaan wakaf bisa tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Selama ini banyak nazhir wakaf yang tidak melakukan seleksi terhadap aset-aset yang hendak diwakafkan oleh wakif sehingga banyak benda-benda wakaf yang tidak mempunyai nilai ekonomis dalam arti tidak memiliki manfaat lebih untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Hanya beberapa nazhir saja yang sudah melakukan seleksi penerimaan aset wakaf, salah satunya adalah pondok pesantren Gontor di Jawa Timur. Sebagai contoh, pesantren Gontor tidak mau menerima wakaf seseorang jika dinilai kurang menguntungkan secara ekonomis maupun secara strategis, seperti lahan persawahan yang lokasinya sangat jauh dari pesantren sehingga menyulitkan pengelolaannya. Jika hal ini terjadi pesantren akan menolak aset wakaf ini, atau menyarankan kepada wakif untuk menjual terlebih dahulu dan kemudian diwakafkan dalam bentuk lain. Beberapa alternatif pengembangan harta wakaf bisa dipilih oleh nazhir berdasarkan kategori tanah dan lokasi tanah sebagaimana disampaikan oleh Megawati (2014) yang membagi kategori tanah wakaf menjadi tiga (3) yaitu : pedesaan, perkotaan dan tepi pantai. Bentuk-bentuk jenis usaha bisa dikembangkan berdasarkan lokasi tanah dan kebutuhan masyarakat disekitarnya.

Misalnya, wakaf tanah di pedesaan bisa dikembangkan jenis usaha berupa pertanian, perkebunan perikanan atau bahkan tempat wisata, sedangkan wakaf di perkotaan bisa dikembangkan usaha berupa gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen/perumahan, hotel, rumah sakit, sarana pendidikan, rumah makan, dan kegiatan usaha/jasa lainnya, untuk lokasi tepi pantai bisa dikembangkan usaha berupa tambak ikan dan objek wisata. Semua proses pengembangan dan pengelolaan tersebut diatas dipilih berdasarkan besaran manfaat dan kebutuhan masyarakat.

Proses berikutnya yang dipilih oleh para pakar dalam akuntabilitas proses adalah adanya transparansi. Transparansi merupakan salah satu indikator dari sebuah akuntabilitas. Dalam proses pemberdayaan wakaf transparansi sangat dibutuhkan dan punya dampak positif terhadap pemberdayaan wakaf itu sendiri. Transparansi dalam akuntabilitas proses meliputi transparansi dalam hal pengumpulan aset wakaf, transparansi dalam pengelolaannya dan transparansi dalam penyalurannya. Transparansi dalam pengumpulan harta wakaf diperlukan baik oleh manajemen antar devisi sebagai nazhir wakaf maupun oleh masyarakat sebagai stakeholder wakaf. Transparansi dalam pengumpulan wakaf misalnya tentang data wakif, jumlah harta benda wakaf yang dikelola dan metode atau program yang akan dilakukan nazhir dalam rangka menumbuhkan semangat masyarakat untuk berwakaf. Transparansi dalam proses pengelolaan meliputi misalnya informasi secara terbuka tentang program-program yang akan dilakukan dalam rangka pemberdayaan wakaf, jumlah anggaran yang dibutuhkan serta sasaran dari program yang dipilih serta hasil pengembangan aset wakaf.

Transparansi dalam hal penyaluran wakaf meliputi siapa saja yang dituju / sasaran penerima manfaat pengembangan wakaf, bentuk-bentuk penyaluran serta waktu penyaluran hasil pemberdayaan aset wakaf. Salah satu manfaat dari transparansi ini adalah terciptanya *good corporate goverment (GCG)* pada nazhir sehingga mendatangkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat untuk berwakaf. Dari keempat nazhir yang menjadi obyek penelitian ini belum ada satupun yang menerapkan transparansi secara komprehensif dan menyeluruh. Hanya YBWSA dan Dompet Dhuafa yang sudah mulai menerapkan transparansi meskipun baru sebatas internal dan laporan pertanggungjawaban kepada wakif, untuk transparansi eksternal belum dilakukan secara komprehensif. Dengan makin berkembangnya tuntutan terhadap pengelolaan wakaf secara produktif maka transparansi dalam akuntabilitas proses ini akan menjadi satu faktor yang harus dilakukan oleh nazhir. Budiman (2011) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua unsur penting dalam membangun institusi yang kredibel sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional.

Prioritas keempat yang menjadi perhatian para pakar dalam akuntabilitas proses adalah adanya proses yang terintegrasi. Hal ini sangat tergantung kepada seberapa tinggi tingkat profesionalisme nazhir dan seberapa besar organisasinya. Nazhir yang sangat profesional manajemennya akan tertata dengan baik, pelaksanaan tugas mengelola wakaf akan dibagi menjadi beberapa divisi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Disamping itu pada organisasi yang sudah profesional seperti Dhompot Dhuafa dan YBWSA, mereka akan saling bersinergi

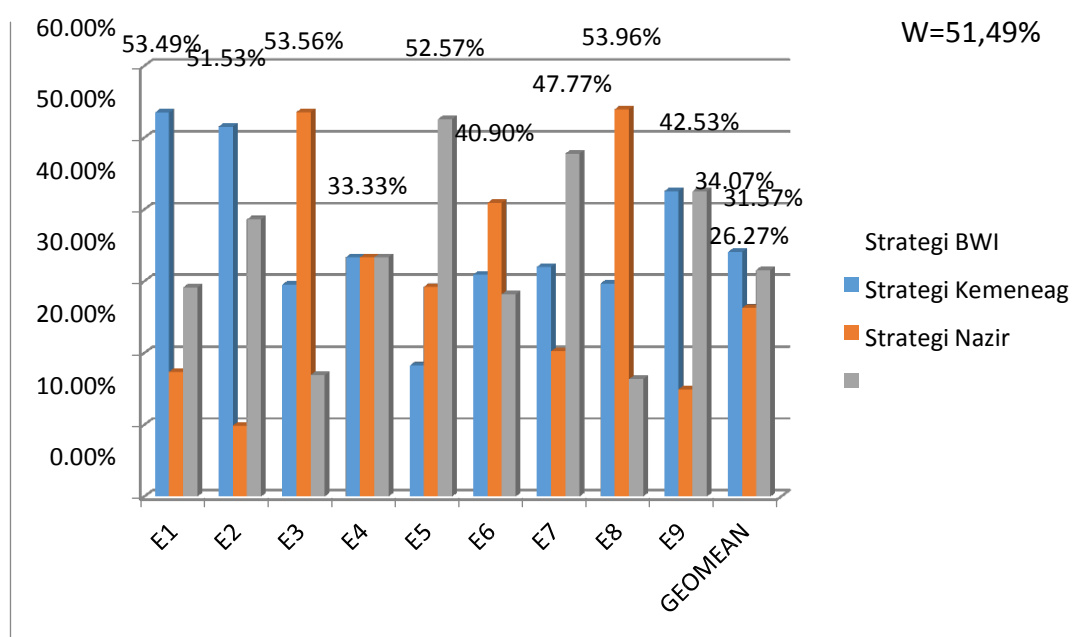
antar devisi atau antar lembaga dalam pemberdayaan aset wakafnya sehingga menjadi produktif. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa contohnya, mempunyai devisi pengembangan wakaf yang sudah terintegrasi dengan devisi lain yang berada dibawah badan organisasi Dompot Dhuafa, salah satunya Dompot Dhuafa Filantropi dan DD Social Enterprise. Sementara itu YBWSA mempunyai devisi pendidikan yang membawahi seluruh sekolah dibawah YBWSA dan bidang kesehatan yang membawahi rumah sakit. Dari kedua nazhir tersebut dapat dilihat bahwa sinergi yang terintegrasi antar bagian/devisi/lembaga dalam proses pemberdayaan wakaf ini menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan dalam pengelolaan aset wakaf. Proses yang terintegrasi ini juga akan memudahkan sebuah program dijalankan karena tidak tergantung hanya pada satu devisi atau lembaga, terjadi proses saling support dan saling melengkapi antar devisi / lembaga sehingga proses pemberdayaan wakaf yang dilaksanakan bisa lebih efektif dan efisien. Damanhuri (2012) melakukan penelitian terhadap pemanfaatan harta wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, menemukan hasil penelitian bahwa pengelolaan harta wakafnya sudah efektif dan efisien. Efektif karena secara organisasi ditangani secara khusus oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, efisien karena harta wakaf sudah terintegrasi dengan harta persyarikatan lainnya.

Prioritas kelima atau terakhir dalam akuntabilitas proses adalah azaz keterbukaan yang harus dilakukan oleh nazhir. Keterbukaan dalam akuntabilitas proses ini mempunyai arti adanya keterbukaan informasi mulai dari proses pengumpulan aset wakaf, pengelolaan hingga penyalurannya kepada seluruh stakeholder.

4.3.3 Analisis Hasil dan Pembahasan Strategi Penerapan Akuntabilitas

Pada pembahasan ini akan diurai hasil sintesis pada cluster strategi untuk menentukan strategi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas cluster strategi menurut pendapat masing-masing dan seluruh responden sebagaimana tampak pada Gambar berikut.

Gambar 4.10
Hasil Sintesis Prioritas Strategi Berdasarkan Nilai Masing-Masing
Responden dan *Geometric Mean*



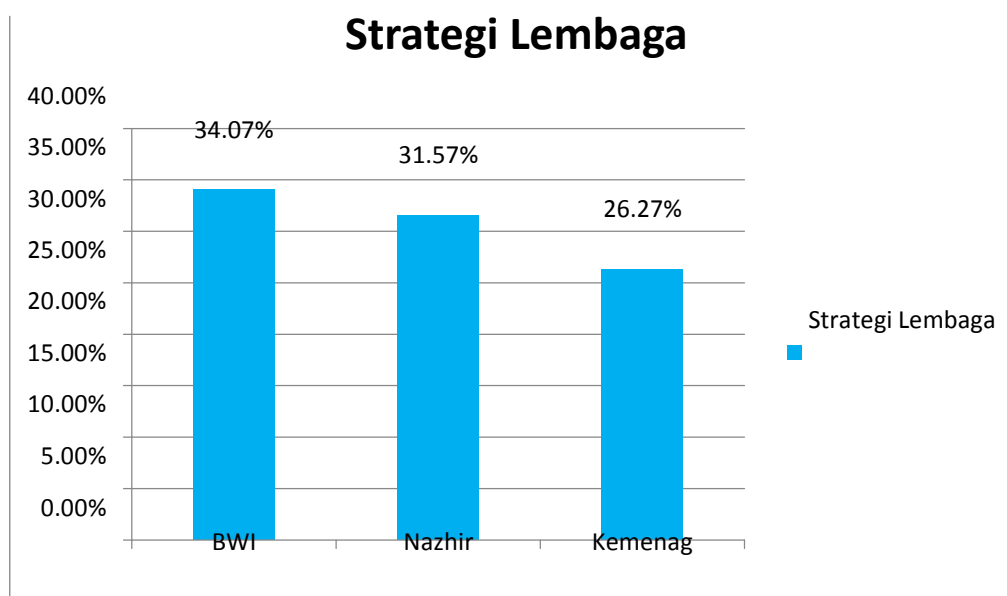
Sumber : Data kuisiонер yang diolah untuk disertasi

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka strategi paling prioritas dalam menentukan strategi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia adalah strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan bobot sebesar 34,07%, lalu diikuti oleh strategi Nazir

31,57%, dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah strategi Kemenag 26,27%. Dalam perhitungan bobot lokal, sudah terkonfirmasi bahwa semua *pair-wise comparison* telah mencapai tingkat inkonsistensi $< 10\%/0,01$. Hasil perolehan *rater agreement*(W) keseluruhan responden adalah sebesar 51,49% yang berarti bahwa tingkat kesepakatan antar responden terhadap tingkat prioritas pada cluster strategi adalah cukup tinggi. Cukup tingginya tingkat kesepakatan antar responden seiring dengan hasil sintesis per responden yang menunjukkan hasil prioritas yang hampir memiliki jawaban yang hampir cukup beragam.

Dalam mencari dan membuat strategi penerapan akuntabilitas secara komprehensif dalam pemberdayaan wakaf produktif, peneliti membagi kedalam tiga (3) kelompok lembaga yang dianggap sebagai bagian penting dan berhubungan erat dengan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif. Ketiga lembaga tersebut adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani bidang perwakafan secara khusus, dibawah departemen Kementrian Agama Republik Indonesia. Lembaga berikutnya adalah nazhir sebagai pengelola wakaf baik perorangan maupun lembaga yang ditunjuk, dipercaya dan diberi amanah oleh wakif untuk mengelola wakaf secara langsung sesuai dengan tujuan wakaf yang disebutkan dalam ikrar wakaf. Lembaga berikutnya adalah Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), sebuah departemen kementrian pemerintah yang merupakan lembaga tertinggi dalam urusan agama di Indonesia dimana wakaf adalah menjadi salah satu bagian terpentingnya. Kemenag adalah sebuah lembaga pemerintah yang berhak dan bisa menerbitkan undang - undang maupun peraturan pemerintah lain dalam bidang perwakafan di Indonesia. Sebagai lembaga resmi pemerintah

Kemenag mempunyai wewenang luas sekaligus tugas dan tanggungjawab besar dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Indonesia. Untuk itu peneliti menganggap ketiga lembaga diatas, yaitu BWI, Nazhir dan Kemenag sebagai tiga (3) lembaga yang berhubungan secara langsung dalam penerapan akuntabilitas agar akuntabilitas diterapkan oleh nazhir wakaf sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberdayaan wakaf secara produktif sehingga wakaf menjadi salah satu sumber pendanaan dan pembangunan ekonomi bangsa yang kuat. Berikut ini pembahasana atas hasil penelitian terhadap ketiga lembaga tersebut yang mana peneliti mencoba untuk merumuskan strategi apa saja yang bisa dan harus dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut untuk menjamin penerapan akuntabilitas pada nazhir terutama untuk pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat para pakar prioritas strategi untuk penerapan akuntabilitas dari ketiga lembaga diatas adalah sebagai berikut :

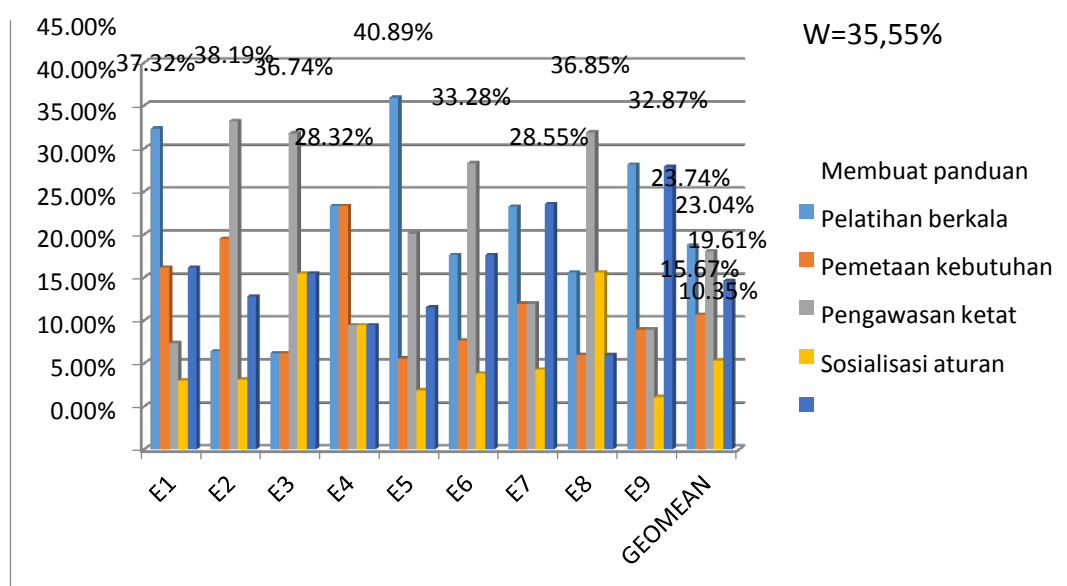


Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

4.3.3.1 Analisis Hasil dan Pembahasan Sintesis Strategi BWI

Pada pembahasan ini akan diurai hasil sintesis pada cluster strategi BWI untuk menentukan strategi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas cluster strategi BWI menurut pendapat masing-masing dan seluruh responden sebagaimana tampak pada Gambar berikut.

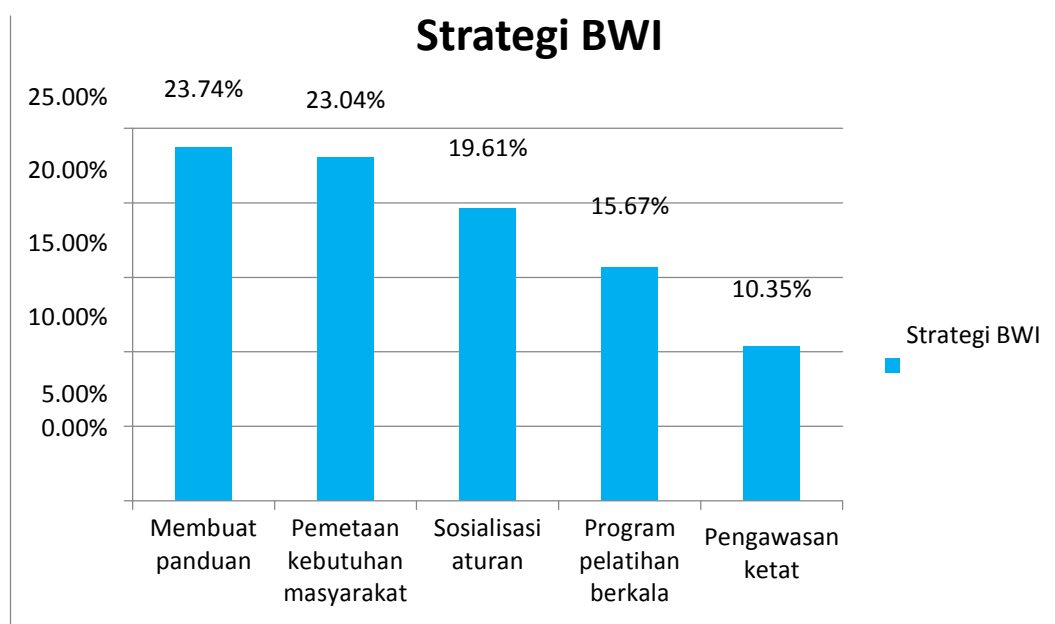
Gambar 4.11
Hasil Sintesis Prioritas Strategi BWI Berdasarkan Nilai Masing-Masing Responden dan *Geometric Mean*



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka strategi BWI paling prioritas dalam menentukan strategi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia adalah strategi membuat panduan dengan bobot sebesar 23,74%, lalu diikuti oleh pemetaan kebutuhan 23,04%, sosialisasi aturan 19,61%, pelatihan berkala 15,67% dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah pengawasan ketat 10,35%. Dalam perhitungan bobot

lokal, sudah terkonfirmasi bahwa semua *pair-wise comparison* telah mencapai tingkat inkonsistensi $<10\%/0,01$. Hasil perolehan *rater agreement*(W) keseluruhan responden adalah sebesar 35,55% yang berarti bahwa tingkat kesepakatan antar responden terhadap tingkat prioritas pada cluster strategi BWI adalah cukup rendah. Rendahnya tingkat kesepakatan antar responden seiring dengan hasil sintesis per responden yang menunjukkan hasil prioritas yang memiliki jawaban yang cukup beragam. BWI adalah suatu badan yang dibentuk secara khusus oleh pemerintah untuk menangani pengelolaan wakaf secara nasional. Berdasarkan hasil penelitian pendapat dari para pakar, BWI menempati urutan pertama skala prioritas yang harus membuat strategi untuk penerapan akuntabilitas kepada para nazhir wakaf dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif. Hal ini menunjukkan bahwa BWI mempunyai peran penting dalam penerapan akuntabilitas nazhir. Rumusan strategi yang dapat diterapkan oleh BWI dan menurut hasil penelitian pendapat para pakar maka strategi tersebut dapat diprioritaskan sebagai berikut :



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Prioritas pertama dalam strategi BWI menurut para nazhir adalah bahwa sangat mendesak bagi BWI untuk membuat panduan atau SOP penerapan akuntabilitas pada nazhir, agar BWI dapat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2007) menyebutkan bahwa BWI sebagai otoritas tertinggi yang berwenang dalam bidang perwakafan harus mengembangkan undang-undang pengelolaan wakaf termasuk aspek akuntansinya. Sebagaimana telah diuraikan di bagian sebelumnya bahwa akuntabilitas disini adalah akuntabilitas secara komprehensif atau menyeluruh meliputi kelima dimensi akuntabilitas yang diuraikan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya. BWI sebagai organisator harus bersifat independen sebagai wakil pemerintah yang bertugas sebagai fasilitator, regulator, motivator, dan pengawasan (auditor) bagi para nazhir. Sebagai lembaga tertinggi dalam bidang perwakafan BWI harus bisa menjadi pionir dalam pengelolaan wakaf produktif. BWI harus bisa mengatur atau mengelola nazhir yang ada agar bisa menjalankan tugas kenazhirannya secara maksimal dalam mengelola wakaf produktif. Jika selama ini nazhir identik dikuasai oleh beberapa pengurus, atau bahkan perorangan, maka mekanisme kelembagaannya harus diperbaiki, harus ada sebuah sistem yang menjamin fungsi kelembagaan nazhir berjalan dengan baik dan harus ada mekanisme kontrol yang baik. Dan yang paling utama yang harus dilakukan oleh BWI adalah memastikan nazhir mempunyai sistem organisasi yang berjalan baik, terkait dengan proses pengambilan keputusan, mempunyai standar operasional, mempunyai standar akuntansi pengelolaan usaha, pertanggungjawaban kepengurusan dan adanya pengawasan kelembagaan yang baik.

Dalam penelitian ini strategi yang menjadi prioritas pertama yang harus dibuat oleh BWI adalah dengan membuat buku panduan yang berisi tentang standar operasional prosedur (SOP) tentang pengelolaan wakaf produktif. Yang dimaksud dengan standar operasional pengelolaan wakaf adalah batasan atau garis kebijakan dalam mengelola wakaf agar menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Standar operasional meliputi seluruh rangkaian program kerja (*action plan*) dalam menyusun dan membuat program kerja, standar kebijakan proses termasuk proses fisik dan non fisi, standar dalam penentuan perencanaan program, pelaksanaan program hingga pengawasan program dan review atau audit atas kinerja yang dilakukan. Dalam pembuatan buku panduan ini BWI dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga lain misalnya auditor keuangan, tenaga profesional dalam hal sumber daya manusia, serta tenaga-tenaga ahli atau para profesional lain yang sesuai dengan bidang yang diperlukan. Buku panduan ini bisa berupa buku saku yang dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diikuti oleh para nazhir, bisa juga berupa buku petunjuk pelaksanaan (juklak) atau buku pedoman yang mudah untuk dipelajari dan diaplikasikan oleh para nazhir wakaf produktif. Regulasi lain yang juga mendesak untuk dibuat oleh BWI menurut Ihsan, *et al* (2016) adalah adanya standar akuntansi wakaf dan indikator pengukuran kinerja mutawalli.

Prioritas kedua dalam cluster strategi adalah bahwa BWI harus membuat pemetaan kebutuhan masyarakat, sehingga BWI bisa membantu nazhir untuk membuat program pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif yang sesuai, efektif dan efisien. Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan aset wakafnya

yang sangat besar, perlu pengelolaan manajemen wakaf yang tidak sederhana, pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan profesional. Pada bagian sebelumnya penelitian ini, peneliti sudah menampilkan beberapa kelompok lokasi aset wakaf dan program-program pengembangan yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan wakaf produktif. Dari daftar tersebut BWI dapat dengan mudah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah dimana aset wakaf berada, untuk selanjutnya BWI dan nazhir dapat menyusun program pemberdayaan wakaf yang dapat dilakukan. Misalnya untuk daerah pedesaan, bisa dilakukan pemetaan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut apakah fasilitas pendidikan, kesehatan atau fasilitas lain misalnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Dari kebutuhan yang sudah diinventarisasi kemudian BWI harus menentukan sakala prioritas dengan melihat faktor penunjang yang ada untuk selanjutnya menentukan program pemberdayaan wakaf seperti apayang bisa dilakukan, dalam hal ini BWI juga perlu bersinergi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait sehingga program yang dipilih berjalan dengan baik.

Prioritas ketiga dalam strategi BWI adalah perlu adanya sosialisasi aturan yang dibuat oleh BWI, pemerintah, maupun lembaga-lembaga lain yang terkait. Dalam proses penelitian ke nazhir-nazhir wakaf produktif yang menjadi obyek penelitian ini, ditemukan informasi bahwa peraturan-peraturan tentang wakaf tidak semuanya tersosialisasi dengan baik kepada para nazhir. Obyek penelitian ini adalah nazhir wakaf produktif yang lokasinya di perkotaan, yaitu Jakarta dan Semarang yang ternyata belum menerima sosialisasi aturan dari BWI dengan

baik, bagaimana dengan nazhir wakaf yang ada di daerah, kondisi ini sangat memprihatinkan dan bisa menjadi salah satu faktor mengapa wakaf khususnya wakaf produktif sangat sulit berkembang, dan akuntabilitas nazhir sangat sulit dilakukan. Salah satu contohnya adalah peraturan baru yaitu PSAK No. 112 tanggal 22 Mei 2018 yang belum disosialisasikan secara jelas kepada nazhir hingga saat penelitian ini dilakukan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara misalnya, BWI membuat agenda rutin pertemuan antar nazhir berskala nasional maupun regional dan selalu update aturan baru serta mensosialisasikannya dalam moment tersebut. BWI juga dapat menerbitkan buletin yang bisa dibagikan secara merata kepada seluruh nazhir yang terdaftar di BWI. BWI pun dapat mensosialisasikan aturan melalui web yang bisa diakses oleh semua nazhir. Akan tetapi cara yang terakhir menurut peneliti tidak akan efektif mengingat mayoritas nazhir bersikap pasif, sehingga dalam hal sosialisasi ini BWI dituntut yang lebih aktif. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asytuti (2012), menyebutkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan dana wakaf produktif adalah dengan adanya sosialisasi, edukasi dan informasi dari BWI sehingga nazhir mendapat kepercayaan dari masyarakat, untuk itu nazhir harus melaksanakan sistem yang transparan dan akuntabilitasnya baik. Menurut Muntaqo (2015) sosialisasi ini juga harus dilakukan oleh BWI kepada masyarakat luas dalam memberikan pemahaman tentang hukum wakaf, sehingga masyarakat faham dan tertarik untuk berwakaf. Hal senada juga diungkapkan oleh Munir (2015) dalam penelitiannya tentang optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif. Ihsan (2007) juga mengungkapkan bahwa BWI sebagai regulator

wakaf harus segera mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mutawalli karena hingga saat ini tidak ada pedoman yang jelas mengenai akuntabilitas. Peneliti yang lain Huda, *et al* (2014) dalam sebuah penelitiannya terhadap nazhir wakaf di Sumatra Barat menyampaikan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan wakaf di Sumatra Barat dan Riau adalah masalah akuntabilitas dalam hal sosialisasi UU wakaf. Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa masalah sosialisasi ini menjadi sebuah hal yang sangat dan harus dilakukan oleh BWI sebagai lembaga pemerintah dan perpanjangan tangan Kemenang dalam bidang perwakafan

Prioritas berikutnya yang merupakan strategi keempat yang harus dilakukan oleh BWI menurut para pakar adalah dengan mengadakan pelatihan secara rutin dan berkala. Prof. Jaih Mubarak dalam penjelasannya mengungkapkan bahwa nazhir produktif harus dibentuk oleh BWI selaku badan tertinggi dalam hal pengelolaan wakaf di Indonesia. Nazhir wakaf harus disiapkan oleh BWI, salah satu caranya dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara rutin dan berkala. Dalam penerapan akuntabilitas pelatihan ini sangat penting dilakukan, banyak faktor yang menjadi alasan akan hal ini, diantaranya bahwa tidak semua nazhir wakaf produktif mempunyai sumber daya manusia (SDA) yang mempunyai latar belakang ilmu manajemen dan keuangan, karena ketika kita berbicara tentang akuntabilitas maka hal penting yang berkaitan adalah masalah tata kelola manajemen dan keuangan dari nazhir yang bersangkutan. Ihsan, *et al* (2016) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa sudah saatnya BWI

memperkenalkan dan mengembangkan aturan pertanggungjawaban (akuntabilitas) mutawalli karena sejauh ini belum ada pedoman yang jelas bagaimana seharusnya akuntabilitas diterapkan. Pelatihan yang dibuat oleh BWI harus benar-benar tepat sasaran yaitu kepada para nazhir wakaf sehingga manfaat dari pelatihan ini bisa langsung diaplikasikan oleh nazhir di masing-masing lembaga wakaf yang diurusnya. Jika diperlukan BWI dapat mendatangkan tenaga-tenaga profesional untuk memberikan materi-materi pelatihan tentang akuntabilitas sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga nazhir mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya.

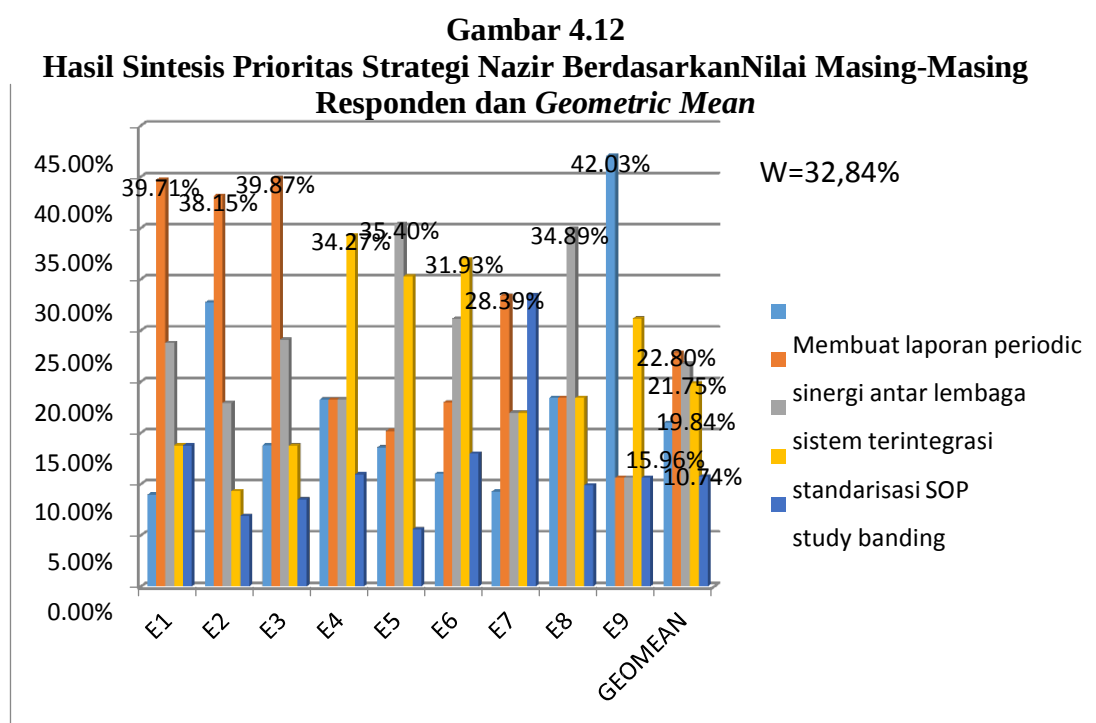
Prioritas kelima atau terakhir dalam strategi BWI adalah bahwa BWI harus melakukan pengawasan ketat kepada para nazhir wakaf produktif. Dalam hal ini akuntabilitas bisa menjadi indikator penilaian BWI kepada para nazhir. Hasanah (2012) dalam penelitiannya tentang urgensi pengawasan dalam pengelolaan wakaf produktif menyampaikan bahwa perwakafan di Indonesia masih perlu pembenahan, karena meskipun peraturan perundang-undangan sudah cukup bagus namun penerapannya belum dilakukan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan pengawasan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan telah dikeluarkannya PSAK No. 112 tanggal 22 Mei 2018 tentang akuntansi wakaf maka pengawasan terhadap akuntabilitas seharusnya sudah bisa lebih mudah untuk dilakukan karena standarnya sudah ada. Dalam bab III penelitian ini, peneliti juga mencoba menampilkan beberapa indikator pengukuran akuntabilitas yang bisa dipakai oleh BWI sebagai dasar pengawasan kepada para nazhir wakaf produktif. Borhan (2011) dalam penelitiannya tentang pelaksanaan pembangunan

wakaf korporat Johor Corporation Berhad (JCorp) menyampaikan bahwa fungsi pengawasan sudah dilakukan oleh lembaga pengawas syariah yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan pembangunan aset wakaf. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti ke Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) dan MUIS Singapore, juga sudah melakukan pengawasan ketat bekerjasama dengan otoritas yang lebih tinggi yaitu Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) dan tim komite MUIS. Menurut Suhairi (2015) penyebab keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Singapura karena fungsi-fungsi manajemen telah diimplementasikan secara baik oleh nazhir yang profesional, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, implementasi, serta pengendalian dan pengawasan. Mengingat pentingnya pengawasan ini maka BWI dituntut untuk mengambil langkah-langkah konkrit sebagai bentuk upaya pelaksanaan pengawasan kepada para nazhir. Misalnya bekerjasama atau bersinergi dengan kantor akuntan publik independen untuk melakukan audit kepada nazhir wakaf produktif. BWI juga bisa memasukkan syarat pemenuhan aspek akuntabilitas bagi nazhir yang ingin mengajukan ijin kenazhiran atau memperpanjang ijin kenazhiran. BWI juga dapat mensyaratkan aspek akuntabilitas dalam memfasilitasi nazhir untuk mendapatkan proyek dan atau pendanaan dari investor atau dalam pelaksanaan tender proyek-proyek pengembangan wakaf dengan skala menengah keatas. Jika faktor pengawasan ini dilakukan oleh BWI secara konsisten dan komprehensif maka nazhir wakaf produktif yang akuntabel sudah pasti akan terwujud yang pada akhirnya pemberdayaan aset wakaf secara produktif akan membuahkan hasil

maksimal dan bisa meningkatkan peran wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa dan masyarakat. Dengan demikian BWI dapat menjalankan fungsi nazhir secara nasional sebagaimana yang dilakukan oleh MUIS di Singapura.

4.3.3.2 Analisis Hasil dan Pembahasan Sintesis Strategi Nazir

Pada pembahasan ini akan diurai hasil sintesis pada cluster strategi nazir untuk menentukan strategi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas cluster strategi nazir menurut pendapat masing-masing dan seluruh responden sebagaimana tampak pada Gambar berikut.



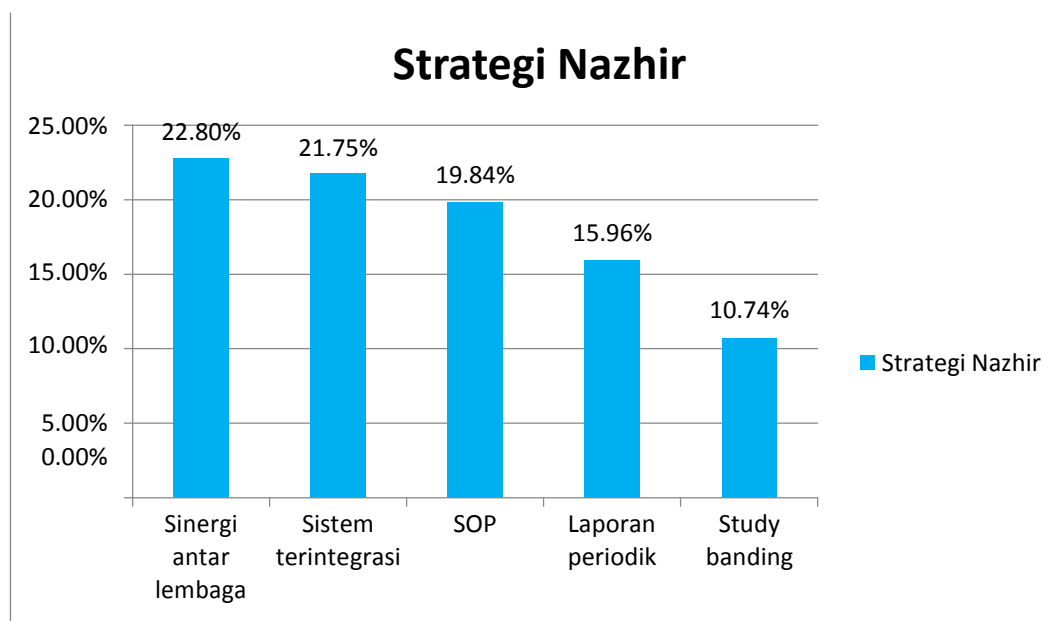
Sumber : Data kuisioner yang diolah untuk disertasi

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka strategi nazir paling prioritas dalam menentukan strategi akuntabilitas nazir dalam

pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia adalah strategi sinergi antar lembaga dengan bobot sebesar 22,80%, lalu diikuti oleh sistem terintegrasi 21,75%, standarisasi SOP 19,84%, membuat laporan periodik 15,96% dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah study banding 10,74%. Dalam perhitungan bobot lokal, sudah terkonfirmasi bahwa semua *pair-wise comparison* telah mencapai tingkat inkonsistensi $<10\%/0,01$. Hasil perolehan *rater agreement*(W) keseluruhan responden adalah sebesar 32,84% yang berarti bahwa tingkat kesepakatan antar responden terhadap tingkat prioritas pada cluster strategi nazir adalah cukup rendah. Rendahnya tingkat kesepakatan antar responden seiring dengan hasil sintesis per responden yang menunjukkan hasil prioritas yang memiliki jawaban yang cukup beragam.

Nazhir merupakan bagian terpenting dari pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif. Untuk dapat mengelola dan memberdayakan wakaf produktif hingga mencapai hasil yang maksimal untuk kesejahteraan umat, maka nazhir menjadi kunci utamanya. Nazhir wakaf produktif dituntut untuk memiliki kemampuan profesional sebagaimana telah diuraikan oleh peneliti pada bab II. Nazhir merupakan salah satu unsur penting dalam pemberdayaan wakaf produktif ini, karena kemampuan nazhir sangat menentukan berkembang atau tidaknya harta benda wakaf yang dikelolanya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2014 bahwa tugas nazhir diantaranya adalah : melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, mengawasi dan melindungi benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI sebagai

lembaga tertinggi yang ditunjuk pemerintah dalam hal perwakafan. Mengingat begitu pentingnya peran nazhir dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif maka diperlukan strategi dalam pelaksanaan tugasnya agar akuntabel. Strategi yang harus dijalankan oleh nazhir menurut hasil penelitian dan menurut pendapat para pakar dapat diprioritaskan sebagai berikut :



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Prioritas pertama bagi nazhir dalam menentukan strategi adalah bahwa nazhir harus melakukan sinergi antar lembaga. Pengelolaan wakaf perlu menjalin kerjasama yang kuat lintas sektor sehingga potensi wakaf yang selama ini identik berupa tanah dan uang dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Maamor (2016) dalam sebuah penelitiannya mengemukakan harus terjadi sinergi antar berbagai pihak dengan latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda-beda di berbagai daerah dalam mengembangkan aset wakaf. Harus diakui bahwa nazhir

wakaf produktif di Indonesia mempunyai banyak keterbatasan dalam pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf yang dipercayakan kepadanya. Beberapa obyek yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan belum ada satupun nazhir yang mampu melakukan program pemberdayaan wakafnya sendiri tanpa memerlukan kerja sama dengan pihak lain. Keterbatasan kemampuan dalam bersinergi ini menjadi salah satu kendala sehingga produktifitas wakaf yang dikelolanya tidak berkembang. Salah satu obyek wakaf dalam penelitian ini bahkan tidak bisa menyalurkan sendiri hasil pengembangan wakafnya karena faktor keterbatasan data dan SDA, untuk itu nazhir bersinergi dengan lembaga lain dalam penyaluran hasil pengembangan wakafnya. Nazhir yang lain mempunyai aset wakaf berupa tanah perkebunan yang sangat luas untuk itu nazhir bersinergi dengan sekelompok insinyur pertanian untuk mengelola kebun tersebut. Demikian juga nazhir yang lain dalam pembiayaan pelaksanaan programnya memerlukan lembaga keuangan lain sebagai sumber pendanaan sehingga bisa menjalankan program wakaf produktifnya. Nazhir yang menjadi obyek penelitian ini adalah nazhir-nazhir yang sudah profesional, namun demikian tetap memerlukan sinergy dengan lembaga lain dalam pelaksanaan program-programnya. Sementara masih banyak nazhir-nazhir di Indonesia yang belum melakukan sinergi ini. Keterbatasan informasi yang dimiliki menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya nazhir melakukan sinergi dengan nazhir lain atau bahkan dengan lembaga lain. Menurut para pakar dalam indepth interview yang peneliti lakukan, saat ini telah ada asosiasi nazhir wakaf produktif, yang mana asosiasi ini bisa menjadi salah satu wadah bagi para nazhir untuk menjalin sinergi atau membentuk *networking* sehingga nazhir

mempunyai ruang gerak yang sangat luas dalam menjalankan program-program pemberdayaan wakaf produktifnya. Dalam teori Tahwidi String Relation yang dikemukakan oleh Prof. Choudhury juga dijelaskan bahwa dalam proses pengembangan ekonomi diperlukan adanya proses IIE (*Interaksi Integrasi and Evolution*). Dengan proses IIE diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah *output* yang lebih baik dan maksimal. Sinergi bisa dilakukan dalam hal pertukaran informasi peluang pemberdayaan wakaf, maupun dalam pelaksanaan dan juga penyalurannya. Sinergi ini menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan mengingat potensi wakaf produktif di Indonesia sangat besar, keberagaman karakter aset wakaf dan lokasi keberadaan aset wakaf yang beragam serta adanya kemampuan profesionalitas nazhir yang tidak merata.

Strategi kedua yang harus dilakukan oleh nazhir dalam hal akuntabilitas adalah Nazhir harus mempunyai sistem yang terintegrasi. Yang dimaksud dengan sistem integrasi disini adalah sebuah proses untuk membuat jaringan sistem secara komputerisasi yang menggabungkan sub-sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem terhubung satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan *output* informasi manajemen. Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah bahwa arus informasi dalam sebuah organisasi atau lembaga akan terjalin dan terjaga dengan baik sehingga seluruh program yang dilakukan berjalan dengan baik. Keuntungan dari sistem yang terintegrasi ini adalah, nazhir dapat membuat program dan mengambil keputusan dengan cepat karena semua informasi dari sub-sub bagian sudah tersedia pada saat diperlukan. Dalam melakukan penelitian ini ada salah satu obyek penelitian yaitu sebuah nazhir yang

mempunyai aset wakaf besar dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia, sepintas kita melihat bahwa pengembangan wakaf produktifnya sangat bagus terbukti dengan banyaknya bentuk-bentuk usaha pengembangan aset wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia, akan tetapi ketika peneliti meminta *update* data jumlah seluruh aset wakaf yang dikelola, ternyata nazhir tidak bisa menyajikan karena data yang mereka miliki baru sampai tahun 2012. Hal ini disebabkan karena nazhir harus melakukan input data secara manual satu per satu dari seluruh wilayah Indonesia, begitu juga ketika peneliti menanyakan hasil pengelolaan wakaf dan penyalurannya, nazhir tidak bisa menyajikan data dengan alasan yang sama. Integrasi informasi dari seluruh rangkaian sistem diperlukan karena :

1. Adanya kebutuhan user (manajemen) untuk bekerja sama dengan seluruh unit atau bagian dalam sebuah lembaga (nazhir)
2. Untuk melengkapi sebuah informasi dibutuhkan proses pertukaran data dan pengumpulan data dari masing-masing bagian / unit usaha secara cepat dan akurat
3. Data yang tersaji bersifat *realtime (up to date)*
4. Dapat melakukan analisa terhadap suatu program kerja yang akan dibuat maupun membuat analisa atas hasil program yang sudah dijalankan.
5. Manajemen dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat.

Dengan adanya sistem yang terintegrasi diharapkan nazhir dapat meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif dengan lebih baik lagi, secara transparan dan akuntabel.

Strategi berikutnya yang harus dilakukan oleh nazhir adalah membuat standarisasi SOP (Standar Operational Prosedur). SOP merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional sebuah lembaga berjalan dengan lancar (Sailendra, 2015). SOP adalah urutan langkah-langkah atau tahapan langkah pelaksanaan pekerjaan meliputi bagaimana, dimana, bilamana sebuah pekerjaan dilakukan dan oleh siapa pekerjaan dilakukan (Moekijat, 2008) SOP juga dipahami sebagai dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan sehubungan dengan cara melakukan sebuah pekerjaan, kapan waktunya, dimana dilaksanakan dan oleh siapa pekerjaan tersebut dilakukan (Insani, 2010). Tujuan dibuatnya SOP diantaranya adalah untuk menjaga konsistensi kinerja, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan, sebagai parameter untuk menilai hasil kinerja lembaga, untuk menjelaskan alur tugas, kewenangan dan juga tanggung jawab nazhir. Sedangkan fungsi SOP sebagaimana dijelaskan oleh Indah Puji (2014) adalah untuk memperlancar tugas nazhir, sebagai dasar hukum jika terjadi penyelewengan, dapat dijadikan alat untuk mendeteksi hambatan yang dihadapi, sebagai penegak disiplin kerja dan juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan organisasi secara rutin. Manfaat SOP bagi nazhir adalah bisa digunakan sebagai standarisasi pelaksanaan pekerjaan sehingga mengurangi atau meminimalisasi kesalahan, mengurangi ketergantungan pemimpin puncak dalam pelaksanaan tugasnya, menghindari adanya tumpang tindih pekerjaan maupun kewenangan, serta dapat digunakan untuk melacak kesalahan-kesalahan yang dilakukan serta dapat meningkatkan akuntabilitas nazhir dengan cara mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan. Salah satu hasil penelitian

yang dilakukan oleh Ihsan (2007) menyebutkan bahwa standar manajemen dan akuntansi wakaf sangat penting karena berdampak pada transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf.

Strategi keempat yang harus dilakukan oleh nazhir adalah nazhir harus membuat laporan secara periodik. Dalam penelitian yang peneliti lakukan masih banyak nazhir yang belum membuat laporan secara periodik sehingga data wakaf yang ada sangat tidak *update*. Hanya sedikit nazhir yang sudah membuat laporan secara periodik dan sudah diaudit oleh kantor akuntan publik independen. Manfaat laporan yang dibuat secara periodik adalah semua pihak yang berkepentingan bisa memperoleh informasi terkini dari nazhir tentang jumlah aset wakaf, hasil pemberdayaannya serta penyalurannya, sehingga semua pihak mempunyai kepercayaan tinggi kepada nazhir. Laporan adalah sebuah bentuk penyampaian informasi atau pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholder*). Fungsi dari laporan periodik yang dibuat oleh nazhir adalah sebagai bahan pertanggungjawaban, sebagai alat penyampaian informasi, sebagai alat untuk pengawasan, sebagai bahan penelitian dan sebagai bahan analisa (acuan) dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan laporan keuangan adalah bahwa laporan harus jelas dan cermat, berisi informasi yang mengandung kebenaran dan objektivitas, isi laporan harus lengkap mencakup seluruh aspek yang ada pada lembaga, dan disampaikan tepat waktu. Laporan periodik pada beberapa nazhir di Indonesia saat ini hanya diberikan kepada manajemen puncak sebagai pengambil keputusan dan kepada wakif, sedangkan di Malaysia dan

Singapura laporan secara periodik ini dibuka secara transparan kepada masyarakat luas melalui situs web dari nazhir yang bersangkutan, sehingga masyarakat bisa mengakses dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mau berwakaf karena meyakini bahwa nazhirnya akuntabel. Ihsan (2016) melakukan penelitian tentang akuntabilitas pada snstitusi wakaf, study pada wakaf Daarul Tauhid, salah satu hasil penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa hal yang dilakukan nazhir untuk menunjukkan profesionalitasnya adalah dengan menyusun laporan keuangan secara berkala dan diaudit, nazhir juga harus menginformasikan laporan keuangan kepada publik melalui berbagai media.

Strategi terakhir yang bisa dan harus dilakukan oleh nazhir adalah melakukan study banding baik dengan sesama nazhir maupun antar lembaga. Study banding pada hakekatnya merupakan sebuah proses pengakuan kelebihan pihak lain atau lembaga lain sebagai proses pembelajaran. Hasil pembelajaran ini dimaksudkan untuk dapat dicontoh dan diaplikasikan sebagai langkah untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangannya sendiri sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaganya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan agar tujuan dan kegiatan study banding mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu :

1. Buatlah rencana yang jelas dari kegiatan study banding yang dilakukan meliputi latar belakang dilakukannya study banding, kelebihan apa saja yang akan dipelajari, siapa yang ditugaskan untuk melakukan study banding, tentukan waktu pelaksanaannya serta buatlah laporan seluruh kegiatan study banding ini.

2. Buatlah anggaran untuk pelaksanaan study banding ini sehingga dapat diperkirakan besaran biayanya agar tidak terjadi penyelewengan anggaran.
3. Buatlah laporan hasil study banding dengan melibatkan semua peserta study banding, serta membuat usulan poin-poin yang akan dituru atau diaplikasikan
4. Buatlah target pencapaian program yang diaplikasikan dari hasil study banding yang telah dilakukan
5. Implementasikan hasil study banding secara optimal dan maksimal sebagai langkah akhir dari kegiatan study banding.

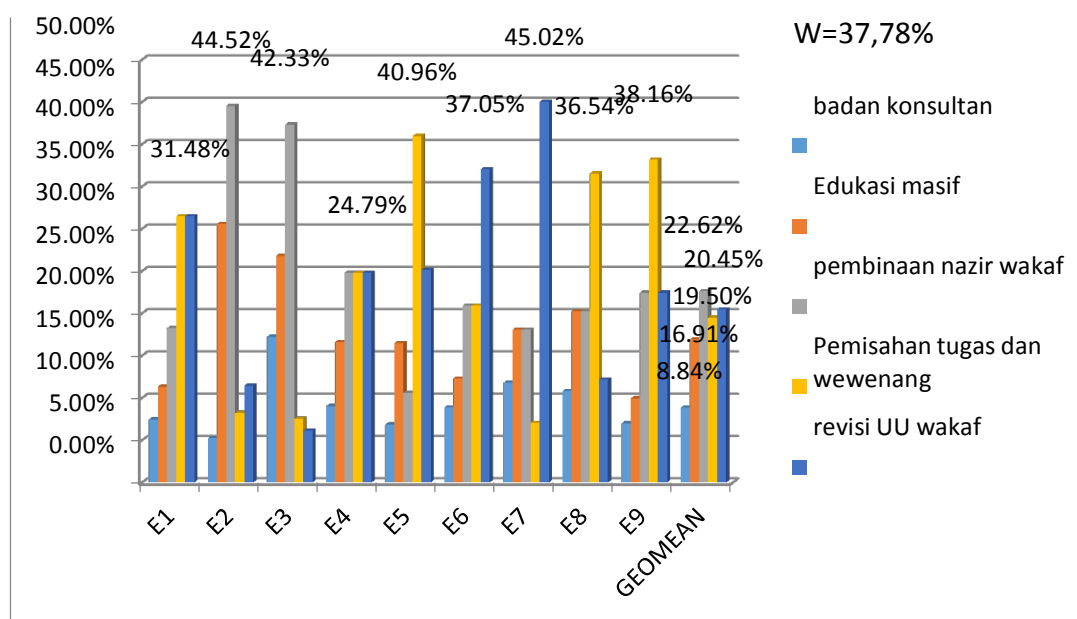
Kegiatan study banding mempunyai makna dan tujuan yang sangat positif untuk dapat membuat rumusan kebijakan, evaluasi kebijakan dan penyempurnaan kebijakan bagi nazhir wakaf produktif. Study banding bisa dilakukan ke sesama nazhir, misalnya nazhir yang produktifitasnya masih rendah melakukan study ke nazhir yang sudah profesional dan mempunyai produktifitas tinggi seperti YBWS, lembaga wakaf pondok pesantren Gontor, Dompot Dhuafa, dan lain-lain. Study banding juga bisa dilakukan antar lembaga, misalnya ke badan amal zakat untuk melihat penyalurannya, berkunjung ke pabrik-pabrik pengolahan hasil perkebunan atau pertanian, juga bisa melakukan study banding ke lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai tingkat akuntabilitas tinggi. Ihsan, *et all* (2016) dalam penelitiannya tentang *accountability mechanism for awqaf institutions* mengemukakan salah satu hasil penelitiannya bahwa perlu ada study perbandingan antar dua negara dalam hal penerapan istitusi wakaf, mengingat study yang ada saat ini masih sangat terbatas. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan study banding ke MUIS Singapura dan PWS Selangor untuk melihat proses penerapan

akuntabilitas di kedua lembaga wakaf dua negara tersebut, yang mana kedua lembaga ini sudah sangat produktif dalam pemberdayaan wakafnya dan sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat baik.

4.3.3.3 Sintesis Strategi Kementerian Agama (Kemenag)

Pada pembahasan ini akan diurai hasil sintesis pada cluster strategi Kemenag untuk menentukan strategi akuntabilitas nazir dalam pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan prioritas cluster strategi Kemenag menurut pendapat masing-masing dan seluruh responden sebagaimana tampak pada Gambar berikut.

Gambar 4.13
Hasil Sintesis Prioritas Strategi Kemenag Berdasarkan Nilai Masing-Masing Responden dan *Geometric Mean*



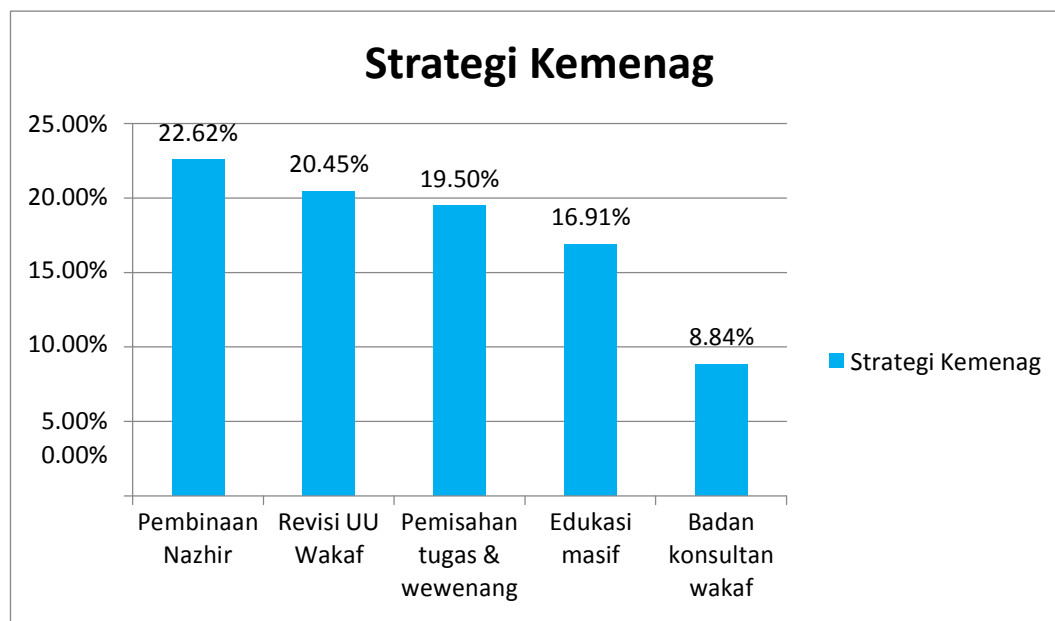
Sumber : Data kuisioner yang diolah untuk disertasi

Gambar diatas menunjukkan bahwa berdasarkan pendapat gabungan maka strategi Kemenag dalam menentukan strategi akuntabilitas nazir dalam

pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia yang utama adalah strategi pembinaan nazir wakaf dengan bobot sebesar 22,62%, lalu diikuti oleh revisi Undang Undang Wakaf 20,45%, pemisahan tugas dan wewenang 19,50%, edukasi massif 16,91% dan yang menempati urutan prioritas terakhir adalah badan konsultan 8,84%. Dalam perhitungan bobot lokal, sudah terkonfirmasi bahwa semua *pair-wise comparison* telah mencapai tingkat inkonsistensi $<10\%/0,01$. Hasil perolehan *rater agreement*(W) keseluruhan responden adalah sebesar 37,78% yang berarti bahwa tingkat kesepakatan antar responden terhadap tingkat prioritas pada cluster strategi Kemenag adalah cukup rendah. Rendahnya tingkat kesepakatan antar responden seiring dengan hasil sintesis per responden yang menunjukkan hasil prioritas yang memiliki jawaban yang cukup beragam.

Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag) melalui Direktorat Zakat dan Wakaf sebagai departemen yang mempunyai tugas dari pemerintah untuk mengelola wakaf di Indonesia mempunyai peran sentral dan strategis dalam melakukan pengelolaan wakaf dari awal (pengumpulan) hingga akhir (penyaluran). Sebagai lembaga yang mempunyai otoritas tinggi dan penuh dalam bidang perwakafan maka Kemenag dituntut untuk mengambil peran aktif dan menjadi *leader* dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf ini. Selama ini masih terlihat minimnya langkah-langkah atau regulasi yang dilakukan dan dibuat oleh Kemenag dalam rangka mengoptimalkan produktifitas wakaf. Jika pun ada, usaha itu relatif masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan nazhir. Dan pelaksanaannya masih dalam tataran global, dalam arti belum sampai ke nazhir-nazhir seluruhnya. Para praktisi wakaf mengeluhkan minimnya peran Kemenag

dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf ini. Beberapa strategi yang coba diajukan oleh peneliti dan mendengarkan pendapat para pakar, maka dipilihlah lima strategi yang bisa dilakukan oleh Kemenag dalam penerapan akuntabilitas nazhir agar pemberdayaan wakaf dapat maksimal. Kelima strategi tersebut adalah:



Sumber : Data kuisisioner yang diolah untuk disertasi

Strategi pertama yang harus menjadi prioritas Kemenag adalah melakukan pembinaan nazhir wakaf. Menurut Prof. Jaih Mubarak salah satu nara sumber pakar dalam penelitian ini mengemukakan bahwa nazhir profesional itu harus dibentuk, harus dipersiapkan, karena hanya sedikit nazhir profesional yang ada saat ini. Mayoritas nazhir yang ada adalah nazhir individu atau lembaga yang masih sangat konvensional dalam mengelola aset wakaf yang dipercayakan kepadanya. Salah satu penyebab hal ini adalah karena nazhir yang ada belum memiliki profesionalitas atau kemampuan manajemen dalam mengelola wakaf, untuk itu Kemenag sebagai lembaga tertinggi dalam bidang perwakafan harus

mengambil peran untuk melakukan pembinaan kepada para nazhir yang ada. Salah satu faktor penghambat pemberdayaan wakaf produktif adalah nazhir kurang faham terhadap hukum wakaf sehingga terjadi penyimpangan dan kurang amanah. Ridwan (2012) melakukan penelitian tentang nazhir profesional kunci kesuksesan wakaf produktif juga menyampaikan bahwa nazhir profesional yang mempunyai *human skill*, *human technical* dan *human relation* yang mumpuni merupakan sosok pemimpin umum lembaga wakaf yang dapat mewujudkan tujuan wakaf. Khairani (2013) dalam penelitiannya tentang strategi pengembangan wakaf produktif mengemukakan ada empat faktor utama dalam pemberdayaan wakaf secara produktif salah satunya yaitu nazhir yang profesional. Munir (2015) juga melakukan penelitian tentang optimalisasi pemberdayaan wakaf secara produktif, menyampaikan salah satu faktor penghambat pemberdayaan wakaf produktif adalah nazhir kurang mengerti tentang hukum perwakafan. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2016) tentang peran nazhir dalam mengembangkan wakaf produktif menyatakan bahwa nazhir wakaf baik nazhir perorangan maupun organisasi atau nazhir berbadan hukum dituntut memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam pemberdayaan aset wakaf. Dari seluruh hasil penelitian yang dikemukakan diatas semakin menguatkan pendapat dari Prof. Jaih Mubarak bahwa nazhir profesional itu harus dibentuk dan dipersiapkan, dan yang harus mengambil peran untuk mempersiapkan itu adalah Kemenag melalui berbagai bentuk pelatihan nazhir profesional. Kemenag dapat bekerjasama dengan para profesional, akademisi maupun praktisi wakaf produktif yang sudah berhasil mengelola wakaf produktif dengan hasil yang baik seperti YBWSA dan Dompet

Dhuafa. Nazhir-nazhir wakaf yang sudah mempunyai kemampuan profesional tersebut dapat dijadikan nara sumber dalam forum-forum edukasi atau pelatihan nazhir, mereka bisa membagikan kisah suksesnya dan kiat-kiatnya menjadi nazhir profesional. Pembinaan yang dilakukan bisa berupa seminar-seminar, workshop ataupun training berkala. Kemenag harus mengambil peran sebagai inisiator dan pelaksana dari kegiatan-kegiatan tersebut.

Strategi kedua yang harus dilakukan oleh Kemenag adalah melakukan revisi Undang-undang Wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf perlu ada penambahan atau penyesuaian dalam beberapa aspek dan disesuaikan dengan perkembangan wakaf yang ada saat ini. Kemenag harus melihat bagaimana paradigma baru yang berkembang saat ini sehingga wakaf mampu menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan umat. Paradigma baru dalam hal perwakafan ini diantaranya adalah :

1. Asas keabadian manfaat. Mayoritas masyarakat muslim (khususnya di Indonesia) masih banyak yang kurang proporsional dalam memahami ajaran wakaf. Para ulama terdahulu memiliki perbedaan pandangan tentang keberadaan harta benda wakaf, yang mana ada sebagian ulama melarang menukar benda wakaf dan ada ulama yang memperbolehkan menukar benda wakaf selama dapat memberikan hasil yang lebih baik. Asas manfaat benda wakaf menjadi landasan yang relevan dengan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Pengelolaan wakaf produktif di Singapura juga melakukan yang namanya ruslah (menukar aset wakaf yang kurang produktif dengan aset wakaf yang produktif) karena hal ini diperbolehkan oleh MUIS sehingga

manfaat hasil pengelolaan wakaf dapat dimaksimalkan. Tukar guling (ruslah) aset wakaf dilakukan dengan transparan dan akuntabel sehingga pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Singapura menjadi sangat efektif dan hasilnya optimal sebagaimana bisa dilihat saat ini.

2. Asas pertanggungjawaban (akuntabilitas), dimana wakaf harus dipertanggungjawabkan oleh nazhir baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu Undang-undang wakaf harus mempertegas aturan tentang pertanggungjawaban nazhir ini secara jelas sehingga tidak terjadi keraguan dalam pelaksanaannya dan juga ada sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran atau penyimpangan. Undang-undang wakaf harus mengatur tentang pertanggungjawaban nazhir, tidak saja hanya kepada organisasi / lembaga, akan tetapi juga pertanggungjawaban kepada Allah ta'ala. Tanggung jawab yang dipikul nazhir tidaklah sederhana, karena meliputi tanggungjawab kepada Allah, tanggung jawab secara kelembagaan, tanggung jawab secara hukum, dan tanggung jawab sosial kepada ummat. Undang-undang wakaf harus menjamin dan mendorong nazhir untuk memiliki kesadaran tinggi pentingnya tanggungjawab ini. Tanggungjawab kepada Allah harus menjadi landasan kokoh bagi nazhir dalam mengelola wakaf, landasan tauhid ini sangat penting karena jika seorang nazhir sudah mempunyai kesadaran tinggi bahwa semua yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah maka nazhir yang bersangkutan akan melakukan tugas dan pekerjaannya dengan jujur, tulus, ikhlas dan penuh amanah.

3. Asas profesionalitas manajemen, manajemen pengelolaan merupakan bagian terpenting dalam pemberdayaan wakaf karena produktifitas wakaf sangat ditentukan oleh pola pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir. Jika kebanyakan nazhir selama ini hanya mengandalkan pola pengelolaan tradisional berdasarkan kepercayaan semata tanpa ada pengawasan, maka pengelolaan wakaf modern harus mengedepankan sistem manajemen yang lebih profesional. Nazhir harus meneladani pola manajemen yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dengan mengikuti empat sifat yang dimiliki Rasulullah SAW yaitu :*amanah* (dapat dipercaya), *shiddiq* (jujur), *fathanah* (cerdas/brilliant), *tabligh* (transparan). Jika keempat sifat Rasulullah SAW ini dilaksanakan oleh nazhir, maka akuntabilitas secara otomatis akan dapat diwujudkan. Manajemen yang baik dalam lembaga kenazhiran dapat dilihat dari indikator transparansi, public accountability dan aspiratif.
4. Asas keadilan sosial, yang merupakan kemurnian realitas ajaran agama Islam. Prinsip yang mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial masyarakat yang adil dan makmur. Wakif sebagai pihak yang mempunyai kelebihan harta menyisihkan sebagian hartanya untuk masyarakat yang membutuhkan melalui program pemberdayaan wakaf yang dijalankan oleh nazhir. Dengan demikian terjadi keseimbangan timbal balik dan menghapuskan bentuk ketimpangan sosial yang menjadi penyebab kesenjangan ekonomi di masyarakat. Rasa keadilan adalah sesuatu yang abstrak tapi nyata dirasakan. Wakaf juga menyadarkan manusia bahwa di dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan

sebagaimana yang tercantum di dalam QS Adz-Dzariyat ayat 19. Konsep keadilan di dalam agama Islam mempunyai ciri khas yaitu : (a)dilandasi prinsip keimanan, bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan manusia hanyalah sebagai khalifah yang dititipi amanah oleh Allah salah satunya dalam bentuk harta kekayaan untuk dapat berbagi dengan orang lain; (b)adanya sistem pendistribusian harta kekayaan dengan mengharap ridhonya Allah;, (c)keadilan sosial dalam Islam berlandaskan pada etika moral yaitu kewajiban untuk berbuat adil terhadap sesama makhluk Allah.

Seluruh asas paradigma baru dalam bidang wakaf ini harus diatur dengan sangat detail di dalam undang-undang wakaf sehingga menjadi suatu keharusan bagi nazhir untuk melaksanakannya. Undang-undang wakaf harus memuat tentang indikator akuntabilitas dan juga indikator pengukuran kinerja bagi nazhir sehingga ada standarisasi yang jelas (tidak bias) bagi pelaksanaan tugas nazhir maupun BWI.

Strategi ketiga yang harus dilakukan oleh Kemenag adalah adanya pemisahan tugas dan wewenang antara Kemenag dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam sebuah kesempatan peneliti menghadiri *forum group discussion* yang diselenggarakan oleh Kementrian Keuangan dengan tema akuntabilitas wakaf, disampaikan bahwa saat ini terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang antara Kemenag dan BWI yang membingungkan nazhir dalam mengikuti regulasi yang diterapkan oleh keduanya. Hal ini menimbulkan *dualitas comando* dan kebijakan yang tidak efektif sehingga memperlambat tugas nazhir dalam mengelola wakaf. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

seharusnya BWI menjadi lembaga independen dan mempunyai otoritas penuh dalam pembinaan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Sudah saatnya Kemenag melepaskan segala permasalahan tentang wakaf ini kepada BWI, sehingga BWI mempunyai kewenangan penuh dalam bidang wakaf di seluruh wilayah Indonesia. Pemisahan tugas bisa dengan menjadikan Kemenag sebagai lembaga regulator puncak yang membuat seluruh aturan tentang wakaf dan BWI menjadi lembaga eksekutor atas aturan- aturan yang dibuat oleh Kemenag. BWI yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Kemenag untuk membina para nazhir, sudah saatnya diberi wewenang penuh untuk menginventarisasi seluruh potensi wakaf dan juga bertugas mengkoordinir pengelolaan wakaf secara komprehensif. Nazhir mempertanggungjawabkan seluruh laporan pelaksanaan tugasnya kepada BWI, selanjutnya BWI membuat laporan kepada Kemenag. Dengan demikian tugas dan kewenangan antar Kemenag dan BWI dapat terlihat secara jelas dan berjenjang sebagai bentuk regulator yang terstruktur dengan baik. Pemisahan tugas dan wewenang ini sangat diperlukan oleh nazhir. Dengan demikian pertanggungjawaban (akuntabilitas) nazhir dapat dipantau oleh BWI secara penuh dan BWI dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan jika nazhir tidak menjalankan akuntabilitasnya.

Strategi keempat yang harus diambil oleh Kemenag adalah Kemenag harus melakukan edukasi secara masif. Edukasi yang dimaksud disini adalah edukasi kepada masyarakat dan juga edukasi kepada nazhir. Masih banyak masyarakat dan nazhir yang belum memahami secara penuh tentang wakaf dan hukum-hukumnya, sehingga hingga saat ini perkembangan wakaf di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Salah satu faktor penghambat pemberdayaan wakaf produktif adalah adanya nazhir yang kurang faham terhadap hukum wakaf

sehingga banyak terjadi penyimpangan dan nazhir kurang amanah. Hal senada diungkapkan juga oleh Munir (2015) bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf dan manajemen wakaf yang kurang profesional. Kendala terwujudnya wakaf produktif yang lain menurut Nawawi (2013) adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf secara fiqih dan nazhir wakaf yang belum profesional. Khairani (2013) menyebutkan empat faktor utama dalam pemberdayaan wakaf secara produktif yaitu potensi ekonomi wakaf, nazhir profesional, manajemen pengelolaan modern serta pendayagunaan hasil wakaf. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Muntaqo (2015) juga sepakat bahwa problematika pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia salah satunya adalah kemampuan nazhir yang belum profesional. Dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dan nazhir tentang wakaf, serta nazhir yang kurang profesional menjadi salah satu faktor utama penghambat pemberdayaan wakaf secara produktif. Untuk itu edukasi dan pembinaan wakaf secara masif sangat mendesak untuk dilakukan oleh Kemenag. Demikian juga halnya dengan regulasi tentang pembinaan ini harus dibuat oleh Kemenag untuk dapat dijadikan ajuan dalam pembinaan kepada masyarakat dan nazhir. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Kemenag dalam usaha pembinaan secara masif ini salah satunya adalah dengan mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat melalui ceramah-ceramah agama di masjid-masjid atau dalam forum-forum pengajian. Edukasi kepada masyarakat juga bisa melalui media cetak dan elektronik dengan menampilkan hasil-hasil

pengembangan wakaf produktif sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi para calon wakif untuk berwakaf. Dhompet Duafa saat ini sudah melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian dan BUMN salah satunya PLN untuk melakukan edukasi tentang wakaf melalui ceramah di masjid maupun melalui seminar-seminar di kementerian dan BUMN yang bersangkutan. Kemenag juga dapat melakukan edukasi sekaligus penggalangan wakaf di pusat-pusat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh BAZNAS yang bekerjasama dengan para pengelola pusat perbelanjaan di beberapa tempat di Jakarta. Sedangkan untuk mempersiapkan nazhir profesional langkah yang bisa dilakukan oleh Kemenag diantaranya adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan (universitas) yang khusus untuk mencetak nazhir-nazhir profesional, atau dengan menjadikan wakaf sebagai salah satu mata kuliah wajib di universitas-universitas dengan program studi ekonomi Islam. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan secara berkala dan bersertifikasi bagi nazhir wakaf produktif di berbagai wilayah di Indonesia khususnya yang mempunyai potensi wakaf produktif yang besar. YBWSA juga melakukan edukasi kepada staf-staf kenazhiran terutama yang baru bergabung yaitu dengan mewajibkan staf yang bersangkutan mengikuti diklat tentang wakaf baik dari ilmu fiqih maupun sisi profesionalitasnya. Dalam pelaksanaan edukasi secara masif ini Kemenag dapat bersinergi dengan lembaga lain yang mempunyai keahlian kenazhiran maupun dengan tenaga profesional dari nazhir-nazhir wakaf produktif seperti YBWSA dan Dompot Dhuafa.

Strategi kelima atau terakhir yang harus dilakukan oleh Kemenag adalah membentuk badan konsultan wakaf. Badan konsultasi wakaf yang dimaksud di sini adalah badan konsultasi dalam berbagai aspek diantaranya badan konsultasi hukum, manajemen dan keuangan termasuk didalamnya perpajakan, badan konsultasi agraria untuk sertifikasi, badan konsultasi sumber daya manusia dan badan konsultasi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf produktif. Sebagaimana yang sering terjadi saat ini banyak tanah wakaf yang menjadi sengketa baik oleh ahli waris maupun oleh pihak ketiga salah satunya perbankan. Jika Kemenag mempunyai sebuah lembaga konsultasi maka jika terjadi sengketa nazhir bisa mendapat bantuan atau pendampingan untuk menyelesaikannya. Demikian juga dengan konsultan manajemen dan keuangan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya bahwa nazhir wakaf produktif yang akuntabel hanya bisa terwujud jika badan tersebut memiliki profesionalitas dalam lembaganya. Idealnya staff nazhir yang bekerja pada badan wakaf harus mempunyai keahlian dan kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sebagai contoh staff bagian keuangan harus mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi, dan seterusnya. Akan tetapi pada kenyataannya mayoritas nazhir wakaf produktif tidak mempunyai kualifikasi yang ideal untuk itu perlu adanya badan konsultasi yang dapat membantu, memberikan pelatihan atau bahkan mendampingi nazhir dalam melakukan pengelolaan manajemen dan keuangannya. Membuat badan sertifikasi nazhir juga bisa menjadi salah satu langkah yang bisa diambil oleh Kemenag untuk menjadikan nazhir wakaf produktif menjadi nazhir profesional. Sertifikasi dapat dijadikan sebagai salah satu syarat jika nazhir akan

mengikuti tender proyek pemberdayaan wakaf dibawah pengawasan Kemenag, dan dapat dijadikan sebagai salah satu syarat bagi nazhir untuk mendapatkan segala fasilitas dan bantuan dalam berbagai hal dari Kemenag. Dengan demikian usaha untuk mempersiapkan nazhir wakaf produktif bisa terwujud dan terlaksana dengan maksimal.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pada lembaga wakaf (nazhir) di Indonesia masih jauh dari harapan, masih banyak kendala yang dihadapi oleh nazhir wakaf produktif dalam penerapan akuntabilitas, untuk itu harus ada prioritas dalam penerapan kelima dimensi akuntabilitas, solusi dan strategi sangat diperlukan sebagai langkah nyata penerapan akuntabilitas guna mewujudkan nazhir wakaf yang profesional dan akuntabel agar manfaat wakaf dapat maksimal untuk kepentingan masyarakat secara luas. Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan metode ANP (*Analytic Network Process*), maka kesimpulan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Prioritas Penerapan Akuntabilitas

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa **akuntabilitas keuangan** menjadi prioritas utama yang harus dilaksanakan karena memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan dalam rangka pemberdayaan wakaf produktif sehingga pihak-pihak terkait (stakeholder) dapat menilai apakah nazhir amanah dalam mengelola harta benda wakaf atau tidak, apakah nazhir mampu meningkatkan produktifitas wakaf atau tidak. Prioritas kedua yang harus dimiliki oleh nazhir adalah **akuntabilitas hukum dan kejujuran**, jika seorang nazhir tidak memahami hukum-hukum wakaf dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan wakaf, serta nazhir tidak

memiliki kejujuran dalam pengelolaan wakaf produktif, maka pengelolaan wakaf produktif tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan pengelolaan wakaf untuk mencapai produktifitas dan kemaslahatan ummat tidak akan bisa tercapai, disamping itu nazhir sulit mendapat kepercayaan (*trust*) dari masyarakat. Prioritas ketiga dalam hal akuntabilitas nazhir menurut para pakar adalah ***akuntabilitas program***, diperlukan agar seluruh program yang dijalankan tepat dan sesuai dengan kemampuan nazhir serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran lembaga wakaf yang dikelola. Prioritas akuntabilitas keempat dalam pemberdayaan wakaf produktif adalah ***akuntabilitas kebijakan***, karena kebijakan yang dibuat oleh nazhir dalam memberdayakan wakaf produktif harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Urutan prioritas akuntabilitas yang terakhir menurut para pakar adalah ***akuntabilitas proses***. Jika seluruh proses pengelolaan wakaf sudah transparan dan akuntable maka pemberdayaan wakaf dengan sendirinya akan berjalan dengan baik dan optimal.

2. Solusi Penerapan Akuntabilitas

Solusi yang bisa dilakukan oleh nazhir agar dapat menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan wakaf ; akuntabilitas keuangan solusinya adalah dilakukan audit oleh auditor independen atas nazhir wakaf serta harus membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik. Solusi untuk akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah nazhir yang ditunjuk haruslah mempunyai komitmen kuat untuk patuh pada hukum-hukum Allah dan harus

mempunyai profesionalitas yang tinggi. Solusi untuk akuntabilitass program adalah program yang dijalankan harus dipastikan sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Solusi untuk akuntabilitas kebijakan adalah kebijakan yang diambil harus sesuai dengan hukum-hukum Allah, harus sesuai dengan tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Solusi untuk akuntabilitas Proses adalah proses yang dilakukan harus senantiasa sesuai dengan hukum-hukum Allah, dan dilakukan secara transparan.

3. Strategi Penerapan Akuntabiitass

Hasil penelitian yang diolah dengan metode ANP menghasilkan rumusan strategi berdasarkan prioritasnya yaitu : strategi yang harus dilakukan oleh BWI adalah membuat buku panduan tentang wakaf dan akuntabilitas, melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat, melakukan sosialisasi dan pelatihan, serta melakukan pengawasan ketat terhadap nazhir. Strategi Nazhir diantaranya melakukan sinergi antar lembaga, membuat sistem yang teritegrasi, membuat SOP kerja, membuat laporan periodik dan melakukan study banding. Strategi Kemenag diantaranya melakukan pembinaan nazhir, melakukan revisi UU wakaf, membuat pemisahan tugas dan wewenang dengan BWI, melakukan edukasi nazhir secara masif serta membuat badan konsultan wakaf.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi teori baru tentang akuntabilitas dari sudut pandang ekonomi Islam khususnya akuntabilitas bagi nazhir wakaf produktif sehingga dapat dijadikan sebagai literasi bagi pihak-pihak yang terkait untuk melakukan peningkatan pemberdayaan wakaf produktif secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai acuan teori bagi peneliti berikutnya sehingga teori tentang akuntabilitas wakaf produktif dapat terus berkembang.

5.2.2 Implikasi Manajerial / Praktis

Hasil penelitian ini bisa dipraktekkan langsung oleh nazhir dengan mengikuti langkah-langkah solusi dan strategi sesuai dengan prioritasnya, dalam pemilihan sistem kerja manajemen mulai dari pemilihan SDM yang profesional, pemilihan model pengembangan wakaf serta pemilihan sistem integrasi yang dapat dikembangkan. Dari hasil penelitian ini juga dapat dilihat dengan jelas porsi ulama dan porsi profesional dalam pengelolaan wakaf produktif. Porsi ulama dapat menjadi penggerak dan motivator dalam pengumpulan harta benda wakaf, sedangkan porsi profesional menjadi tenaga ahli dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf produktifnya. Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman, referensi dan acuan bagi nazhir untuk mengelola wakaf produktif secara profesional, akuntabel dan terintegrasi, baik teknis maupun manajerial. Nazhir dapat dengan mudah memilih jenis investasi

yang bersifat produktif sehingga aset wakaf makin berkembang dari masa ke masa yang pada akhirnya wakaf produktif dapat menjadi sebuah kekuatan besar ekonomi Islam untuk mensejahterakan umat dan dapat mendorong/memotifasi masyarakat untuk berwakaf.

5.2.3 Implikasi Regulator/Pembuat Kebijakan

Regulator dalam pemberdayaan wakaf produktif adalah Kemenag dan BWI yang secara langsung menangani bidang perwakafan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diantaranya adalah, membuat strategi bagi Kemenag dan BWI untuk dapat dilaksanakan dalam rangka menerapkan prinsip akuntabilitas pada nazhir wakaf produktif. Hal-hal yang telah diuraikan dalam strategi-strategi Kemenag dan BWI adalah hal yang sangat logis dan sangat mudah untuk dilaksanakan sehingga peran serta (keterlibatan) Kemenag dan BWI dalam mempersiapkan dan membentuk nazhir-nazhir wakaf produktif dapat benar-benar dirasakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan literasi oleh Kemenag dan BWI untuk memperketat kebijakan bagi nazhir wakaf produktif sekaligus dapat berfungsi sebagai kontrol agar fungsi pengawasan terhadap nazhir dapat berjalan dengan efektif, efisien dengan hasil yang maksimal. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan oleh Kemenag dan BWI dalam membuat regulasi tentang wakaf produktif. Bagi BWI dan Kemenag hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk melakukan tindakan nyata dalam mempersiapkan nazhir wakaf produktif yang profesional dengan cara membuat pelatihan secara masif.

5.3 Saran

5.3.1 Manajerial / Praktisi

Nazhir wakaf produktif harus mempunyai SDM dengan profesionalitas tinggi sehingga dapat melakukan inovasi-inovasi pengembangan aset wakaf yang dikelolanya. Nazhir diharapkan dapat menyusun sebuah sistem integrasi antar bagian dalam lembaganya sehingga semua keputusan dan program dapat dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Disamping itu nazhir harus bersinergi dengan lembaga lain dan juga nazhir lain untuk mengembangkan pengelolaan wakaf produktif sehingga hasilnya akan maksimal untuk kesejahteraan umat dan terwujudnya maqosit syariah. BWI dan Kemenag harus meningkatkan perannya untuk dapat membantu nazhir mengelola wakaf secara produktif dan efisien baik melalui regulasi maupun melalui program-program pengembangan secara nyata.

5.3.2 Bagi Peneliti Berikutnya

Saran bagi peneliti berikutnya agar dapat melakukan pengembangan obyek penelitian yang lebih luas lagi, diantaranya dengan menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengumpulan dan penyaluran aset wakaf sehingga teori tentang akuntabilitas nazhir dapat terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Alquranul Karim

Hadist

- AAOIFI. Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions. Bahrain
- Abdullah Ubaid Matraji (2009). Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia, Republika Newsroom
- Adnan. Sulaiman. Nor. (2007). *Some Thougghts About Accounting Conceptual Framework and Standars For Awqaf Institutions*. Indonesian Management & Accounting research. Vol.6. No.1. pp. 43-56
- Antonio Syafi'i. (2000). *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta. Tazkia Institute.
- Antonio. Djunaidi. Al-Asyhar. (2005). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Mumtaz Publishing, Jakarta.
- Arifin Zainal. (2012). *Jenis-jenis Paradigma Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Arifin Jaenal. Fahrurozi.(2015). *Pengembangan Harta Wakaf di Singapura*. EQUILIBRIUM. Vol. 3 No. 1
- Arikunto. Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta Rineka Cipta.
- Ascarya. (2005). *Analytic Network Process (ANP) : Pendekatan Baru Study Kualitatif*
- Ascarya (Tanjung dan Devi, 2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta. Gramata Publishing.
- Ascarya. Rahmawati. Hosen. (2016). *Merancang Model-model Wakaf Produktif*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Assegaf. Sawarjuwono. (2013). *Ihtisab (Accountability) in Waqf Institutions; A Review and Synthesis of Literature*. Issue in Social and Environmental Accountng. ISSN 978-0591 (Paper). Vol. 7, No.4. Pp 204-218
- Asyuti. Rinda. (2012). *Optimalisasi Wakaf Produktif*. Jurnal Studi Ekonomi. At-Taradhi, Volume 3, No.1, Hal. 45-54
- Borham. Abd Shakor. (2011). *Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (JCorp); Satu Tinjauan*. International Conference on Humanities.
- Budiman. Achmad Arief.(2011). *Akuntabilitas Pengelola Lembaga Wakaf"*. Jurnal Walisongo. Vol. 19. No. 1. Hal : 75-102.

- Bungin, Burhan.(2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Prenada Media Group. Jakarta.
- Choudhury, M.A(2000). *The Islamic Worldview, Socio-Scientific Perspectives*. Kegan Paul International , London, England
- Choudhury, M.A.(2004). *The Islamic World-system :a study in polity-market interaction*. British Library Cataloguing in Publication Data. UK
- Choudhury, M.A.(2013). *Handbook of Tawhidi Methodology:(economics, Finance, Society and Science)*. Penerbit Universitas Trisakti
- Creswell, J.W (1994). *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publication. London
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. California. Sage Publication.
- Creswell, J.W.(2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J.W.(2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, kuantitative, dan Mixed*. Yogyakarta. PT. Pustaka pelajar
- Crotty, Michael. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. London: Sage.
- Dadang Solihin. (2007). *Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta. STIAKIN
- Damanuri. (2012). *Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah ponorogo*. Kodifikasi. Vol.6, No.1.
- Darwanto. (2012). *Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*. Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan, Vol.3, No.1, Mei 2012
- Darsuki, Ahmad.(2011). *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*.
- Departemen Agama RI. (2008). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*.
- Denzim & Lincoln. (1994). *Handbook of Qualitative Research*.
- Denzim & Lincoln. (2000). *Handbook of Qualitative Research, 2nd Edition*.
- Denzim & Lincoln. (2005). *Introduction : The Discipline and Practice of Qualitative Research*.
- Denzim & Lincoln. (2011). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. Lost Angeles.
- Djunaidi dan Asyhar. (2006). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Cetakan III. Jakarta. Mitra Press.
- Edah, Jubaedah, Nugraha Lili dan Hariz Faozan. (2008). *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Bandung*. PKPZAI LAN.
- Ellwood, Sheila. (1993) dalam Putra (2013). *Parish and Town Council: Financial Accountability and Management*. Local Goverment Studies. Vol. 19

- Fauza, Nilna. (2015). *Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf; Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh dan Malaysia*. Universum. Vol.9. No.2 (161-171).
- Gay, L.R. (1987). *Education Research, C ompetencies for Analysis and Aplication*. Third Edition. Columbus, Ohio, Merry Publishing Company.
- Grady, Paul.(2000). *Teori Akuntansi*. Erlangga. Jakarta.
- Guba & Lincoln. (1998). *The Etichs of Teaching in Qualitative Research*
- Hadibroto, S. (1982). *Study Perbandingan Antara Akuntansi America dan Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Profesi di Indonesia*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta
- Hamzah, Zulfadli. (2016). *Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif*. Jurnal Ekonomi KIAT, Vol. 26, No. 1
- Hartatik. Indah Puji. (2014). *Buku Pintar Membuat S.OP*. FlashBooks.Yogyakarta
- Hasan. Siraj. (2016). *Complexities of Waqf Development in Bangladesh*. Journal of Emerging Economics and Islamic Research. Vol. 4, No.3
- Hasan. Siraj. (2017). *Toward Developing a Model of Stakeholder Trust in Waqf Institutions*. Islamic Economic Studies. Vol.25, No. Special Issue, pp. 85-109.
- Hasanah, Uswatun.(2008). *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesi*. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009)
- Hasanah, Uswatun. (2012). *Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*. Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-ahkam. Volume 22. No.1
- Helza, Nova Lita.(2015). *Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Through Waqf Related To Law Number 41 Year 2004On Waqf*. Tazkia Islamic Finance and Business Review, Vol. 9.1
- Heraclites dalam Nasution. (1998). *Metodologi Penelitian Naturalistic*. Bandung. PN. Tarsito.
- Hidayat, Nur.(2004). *Prinsip-prinsip Akuntansi Syari'ah; Suatu Alternatif Menjaga Akuntabilitas Laporan Keuangan*.
- Hilmiyah, Nurul. (2013). *Wakaf Produktif dalam Pembangunan Pendidikan; Kajian di Pondok Modern Darussalam Gontor, Indonesia*. Prosiding PERKEM VIII. Jilid 3. 1302-1314. ISSN;2231-962X
- Huda, Anggraini, Rini, Hudori, Mardoni. (2014). *Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf*. Jurnal Akuntansi Multi Paradigma. Vol. 5. Hal. 485-497.
- Ihsan, Adnan. (2013). *Waqf Accounting and The Construction of Accountability*. Jurnal International Islamic University Malaysia.
- Ihsan, Ayedh. (2015). *A Proposed Framework of Islamic Governance for Awqaf*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 11, No. 2, April-June.
- Ihsan Hidayatul. (2007). *An Explaratory Study of Awqaf Accounting and Management in Indonesia Awqaf Organizations; The Cases of Dompot Dhuaafa and UII Awqaf Foundations*. International Islamic University Malaysia.

- Ihsan Hidayatul. (2007). *Towards the Improvement of Waqf Accountability in Indonesia; A Critical Review of the Act No. 41/2004 on Waqf*. Jurnal Akuntansi & Manajemen. Vol. 2. No.2. ISSN 1858-3687 hal 71-80
- Ihsan, et al. (2010). *Governance And Accountability In Awqaf Istitutions*. Proceeding International Conference on Business and Economic (ICBE)
- Ihsan, Ibrahim. (2011). *WAQF Accounting and Management in Indonesian WAQF Institutions, The Case of Two WAQF Foundations*. Humanomics. Vol. 27 No.4. pp. 252-289.
- Ihsan , Eliyanora, Septriani. (2016). *Akuntabilitas Pada Institusi Wakaf; Studi Kasus*
- Ihsan, Sulaiman, Alwi, Adnan . (2017). *A Study of Accountability Practice in Dompot Dhafa Waqf of Indonesia*. JKAU; Islamic Economic, Vol. 30, No. 2, pp. 13-32
- Ihsan, Sulaiman, Adnan. (2016). *Governance and Accountability in Awqaf Institutions*. International Islamic University Malaysia.
- Ihsan, Eliyanora, Septriani. (2016). *Accountability Mechanism for Awqaf Institutions; Lessons Learnt From The History*. JKAU; Islamic economic. Vol. 29, No. i, pp. 41 54
- Insani, I. (2010). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Dan Kinerja Organisasi Pemerintah*. Penyempurnaan 2 Makalah Pada Workshop Manajemen Perkantoran Pada Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Bandung.
- Irawan Prasetya (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta. Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI.
- Irawan, Prasetyo.(2004). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta. STA LAN Press.
- Ismail A.Said. (2013). *The Power of Wakaf*. Jakarta, Dompot Dhuafa
- J. GS Koppel. (2005). *Pathologies of Accountability : ICAN and the challenge of Multiple Accountabilities Disorder*, Public Administration Review, Vol.65, No. 1
- Jaih Mubarak. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Jay M. Sahfritz & E.W Russel.(1997). *Introducing Public Administration*. USA. Longman.
- Kahf. (2000). *Al-Waqf al-Islami, Tatbawwaruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*. Damaskus. Dar al-Fikr. al-Mu'ashir.
- Kasdi Abdurrahman.(2014). *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia*. ZISWAF, Vol.1, No.1
- Kasdi Abdurrahman.(2015). *Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan*.Jurnal Pendidikan Islam Quality. Vol. 3, No.2
- Kementrian Agama RI. (2010). *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Jakarta; Dirjen Binmas Islam
- Khairani Z. Eddy. (2013). *Strategi Pengembangan Wakaf Produktif*. Religion Study.2013

- Koto, Saputra. (2016). Wakaf Produktif di Negara Sekuler; Kasus Singapura dan Thailand. *e-ISSN*. Vol. 13, No.2
- Kristianten.(2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kuhn, T.S.(1970). *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago. The University of Chicago Press.
- Lalolo, Liona.(2003). *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Leiden, E.J Brill.(1953). *Shorter Encyclopaedia of Islam*
- Lincoln, Y. S., Lynham, S. A., Guba, E. G. (2011). *Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences*. The SAGE handbook of qualitative research.
- Maali, Napier (2007). *Twenty-Five Years Of Islamic Accounting Research: a Silver Jubilee Review*. APIRA2007.
- Ma'arif dan Hendri (Tanjung dan Devi, 2013) dalam Yuliarti (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi. Gramatika Publishing.
- Mahmood, *et al.* (2017). *Pengurusan Wakaf di Malaysia : Isu dan Cabaran*. e-ISBN : 978-967-2122-15-9
- Mardalis. (2009). *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*.Edisi II. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masruki, Shafii. (2013). *The Development of Waqf Accounting in Enchanging Accuntability*. Midle East Journal of Scientific Research 13 01-06. ISSN 1990- 9233
- Martens Hans. (2010). *Evaluation Media Literacy Education : Consepts, Theories and Future Directions*. Journal of Media Literacy Education 2:1, pp 1-22
- Megawati. (2014). *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru*. Hukum Islam, Vol. XIV, No.1-11-2014
- Miles, Huberman. (1984). *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi. 1992. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Minarni. (2013). *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam. La_Riba.Volume II. No.1.
- Moeheriono. (2012). *Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Public*, Jakarta. Raja Grafindo Perkasa, hal. 41
- Moekijat. (2008). *Administrasi Perkantoran*. Mandar Maju. Bandung
- Muchlisin Riadi.(2012). Dalam Artikel: *Teori Akuntabilitas*. <http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>.
- Muhammad Aziz .(2014). *Metode Identifikasi Maqasid Al-Shari'ah* .Muhammad Tahir B. Ashur Dalam Kitab Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyah. jurnal Ilmu Keislaman. Vol. 1, No. 1

- Muhammad Syafi'i Antonio. (2002). *Bank Syariah dari Theory ke Praktek*. Jakarta. Gema Insani Pers.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Edisi Revisi. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Munir, Ahmad Sirojudin. (2015). *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*. Jurnal Ummul Qura Vol. VI. No.2.
- Muntaqo Firman. (2015). *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*. Al-Ahkam-ISSN 0854-4603. Volume 25. No. 1 (83-108)
- Muttaqien, Dadan.(2013). *Ijtihad dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif di Yayasan Badan Wakaf UII*. Yogyakarta: DPPM-UII, 2013.
- Mutalib, Maamor. (2016). *Utilization of Waqf Property; Analyzing an Institutional Mutawalli Challenges in Management Practices*. International Journal of Economics and Financial issues. ISSN;2146-4138. Vol.6, pp. 36-41
- Nafis (2009) dalam Ridwan (2012). *Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif*. Jurnal Muqtasid. Vol. 3, No. 1
- Nahar, Yaacob. (2011). *Accountability in the Sacred Context, the Case of Management, Accounting and Reporting of a Malaysian Cash Awqaf Institution*. Jurnal of Islamic Accounting and Business Research. Vol.2. No.2.pp.87-113.
- Napier.C. (2007). *Other Cultures, Other Accounting ? Islamic Accounting From Post to Present*. In 5th Accounting History International Conference, Banff, Canada, 9- 10
- Nasution, S. (1988). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung
- Nasution, M.E & U. Hasanah.(2005). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta : PKTTI - UI.
- Nawawi.(2013). *Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf*. Al-Tahrir. Vol.13, No. 2, pp 391-413
- Neuman, W.L (2000). *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, 4th edition, Allyn & Bacon, Boston.
- Nico Andrianto (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Osman Ahmad Zamri. (2010). *Accountability of Waqf Management; Learning From Praxis of Nongovernmental Organisation (NGO)*. Royal Holloway University of London.
- Pasyah. (2005). *Nazhir Profesional dan Amanah*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Jakarta.
- Perks (1983) dalam Sudaryanti (2011). *Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi di Indonesia*. Jurnal Tema, Vol. 10, No. 1
- Purwanto, Utomo, Noor. (2016). *Nazir Al-Waqf in Imam Syafi'i's View and Its Implementation in Indonesia*. International Journal of Nusantara Islam. Vol. 04, No. 01, pp. 48-62.

- Putra, Deki. (2013), *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jurnal Akuntansi. Vol 1. No.1
- Raharjo Mudjia.(2010). *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*. (<http://www..mudjiahardjo.com/artikel/270.html?task=view>)
- Rahman, Asmak Abd. (2009). *Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam dan Aplikasinya di Malaysia*. Jurnal Syariah. Jil.17. Bil.1 (113-152).
- Rasyid Abdul. (2016). *Potensi Wakaf Uang di Indonesia*. Jurnal Binus University
- Ridwan Murtadho. (2012). *Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif*. Jurnal Muqtasid. Volume 3 Nomor 1.
- Saaty, T.L. (2003). *Decission Making With The AHP : Why is The Principal Eigenvector Necessary ?*. European Jurnal of Operational research, 145.
- Saaty, T. L.dan Vargas, L. G. (2006). *Decision Making with The Analytic Network Process Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Cost and Risk*. Pittsburgh: Springer.
- Sailendra, Annie (2015), *Langkah - langkah praktis membuat SOP*. Trans Idea Publising, Yogyakarta.
- Setiyanti, Sri Wiranti. Warno Warno. (2015). *Audit Untuk Lembaga Amil Zakat*. Jurnal STIE Semarang. Vol.7. No.2. Edisi Juni 2015 (ISSN:2252-7826)
- Setyosari Punaji. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Shafratunnisa, Fierda. (2015). *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Siddiq, Achmad. (2011). *Wakaf Produktif dan Problematikanya di Dunia Pesantren*. Millah Vol.XI, No. 1
- Simson Werinon .(2007). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Siraj, Ismail. (2015). *Strategic Planning and Accountability of Waqf Management in Malaysia*. International Islamic University Malaysia.
- Siswanto, Rosdiana, Fathurahman. (2017). *Islamic Accountability Index of Cash Waqf Institution in Indonesia*. ISBN 978-1-138-62666-9.
- Sony Yuwono, et al. (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Surabaya. Bayumedia Publishing.
- Sudaryanti, Dwiyani. (2011). *Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam : Solusi Masalah Korupsi di Indonesia*. Jurnal Tema Univ. Brawijaya. Vol.10. No.1
- Sudjana.(2005). *Metode Statistika Edisi ke-6*. Bandung : Tarsito
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung. ISBN : 979-8433-37-X
- Suhairi. (2015). *Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura*. Akademika. Vol. 20.
- Sutopo HB. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. UNS
- Suwaiddi, Ahmad. (2011). *Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim*. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1. No. 2
- Syahrudin Rasul. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta. Detail Rekod.
- Tahir, Muh. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makasar. Universitas Muhammadiyah.
- Tanjung dan Devi (2013:2014) dalam Yulianti, (2013). *Jenis-jenis Metode Penelitian*. <https://pitriyulianti93.wordpress.com/2013/11/11>
- Taufik Hamami, (2003) dalam Hamzah (2016). *Perwakafan Tanah (Dalam Politik Hukum Agraria Nasional)*. Jakarta. Tatanusa.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Warno, Setiyanti.(2015). *Konsistensi Penerapan SAK Syariah Pada Koperasi Syariah*. Jurnal STIE Semarang. Vol.6, No.2
- Warren Bennis, et al. (2009). *Transparansi : Bagaimana Pemimpin Menciptakan Budaya Keterbukaan*. Penerbit Libri Jakarta
- Yaacob, Petra, Sumardi. (2013). *Accountability Trough Accounting and Reporting Lenses; Lessons From an Awqaf Institution in a Southeast Asia Country*. Jurnal Humanomics. Vol. 30. No.3.pp. 299-313
- Yunanda, Syafii, Tareq. (2016). *Accountability of Islamic Based Non-Profit Sector; The Case of Waqf Organization*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.2. No.2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Henik Hari Astuti
Tempat/Tanggal lahir : Nganjuk, 16 April 1972
Usia : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Menikah, 3 Anak
Alamat : Jl. H. Naimun No. 32A, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jak. Sel
Email : henik.astuti@gmail.com
No. Telepon : 08176564999

Riwayat Pendidikan

1996 - 2000	S1 Program Studi Akuntansi	Universitas Persada Indonesia YAI
2013 - 2015	S2 Program Magister Akuntansi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
2015 - saat ini	S3 Program Doktor Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Pengalaman Pekerjaan

1996 - 2001	Asisten Manager Keuangan	PT.Intikramik Alamasri Industri
2001 - 2014	Manager Akuntansi & Pajak	PT. Yudistira Bumi Bhakti
2014 - saat ini	Manager Keuangan	PT. Mitra Matahari Maritim
2015 - saat ini	Dosen Program Magister Akuntansi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar - benarnya.

Jakarta, Juli 2019

Henik Hari Astuti